PEREMPUAN, ANDA TIDAK DIBENCI NABI MUHAMMAD SAW

Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender

Dr. Darsul S. Puyu, M. Ag

PEREMPUAN, ANDA TIDAK DIBENCI NABI MUHAMMAD SAW

(MeluruskanPemahamanHadis yang Bias Gender)

Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag

PEREMPUAN, ANDA TIDAK DIBENCI NABI MUHAMMAD SAW

(MeluruskanPemahamanHadis yang Bias Gender)

Alauddin University Press

PEREMPUAN, ANDA TIDAK DIBENCI NABI MUHAMMAD SAW.
(Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)

Penulis : Darsul S. Puyu
Editor : Zulfahmi Alwi
Sampul : Alauddin University Press

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

November, 2013
Xiv + 294 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-748-1

Alauddin University Press

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jl. M.Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Telp. 0823 4867 1117, Fax. 0411-864923
au press@yahoo.com

SAMBUTAN REKTOR

Perubahan tidak selamanya membawa perbiakan. Akan tetapi,setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan.

Demikian ungkapan bijak Sang Motivator Mario Teguh dalam Mario Teguh's Qoutes.

Perubahan dan perbaikan merupaka dua fase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan "Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu".

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi iptek dan pengembangan *capacity building.* UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menaik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *outpun* lembaga pendidikan tinggi. Pekembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya kompetetif di tengah masyarakat,

tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakatn yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu,Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh jatidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013
Rektor

Prof. Dr. H.A.Qadir Gassing HT, MS.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين .

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang diberi judul "**Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad Saw. (*Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender*)*".*** Salawat dan Taslim tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah menjadi *uswatun hasanah* dalam menjelaskan dan menyampaikan ajaran Ilahi agar manusia mengenal dan mempercayai Tuhan yang Esa, menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, penuh dengan pedoman dan lindungan ilahi Rabbi.

Penulis menyadari bahwabuku ini merupakan sebuah upaya maksimal dari penulis. Walaupun demikian penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya. Selama penulisan buku ini tidak sedikit bantuan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak.Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi penghargaan penulis kepada mereka yang karena keterbatasan waktu dan ruang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberibantuan kepada

penulis, terutama secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada masing-masing :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof DR. H. A. Qadir Gassing HT, MS. Dan para Wakil Rektor yang telah memotivasi para tenaga edukasi untuk memacu kualitas dan menggali potensi yang dimiliki agar mampu menuangkan ide pemikirannya melalui tulisan atau buku seperti ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. H. Ali Parman,MA, dan para Wakil Dekan yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
3. Kepada rekan-rekan Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kerjasamanya selama ini hingga tercipta kerukunan dan kekeluargaan dalam menjalani peran dan tugas masing-masing.
4. Kepada guru-guru dan *ustadz* penulis sejak SD, Ibtidaiyah, SMP hingga Aliyah Alkhaerat Palu. Demikian pula kepada Dosen-dosen di IAIN/UIN Alaudddin yang telah mengajari penulis berbagai ilmu keagamaan terutama di bidang Tafsir-Hadis.
5. Karya ini kupersembahkan kembali kepada ayahanda Saratun Puyu, dan ibunda Hj.Embu Lameada tercinta, serta ayah dan ibu mertua Kacokoni dan Hatimah yang telah mendidik dan senantiasa mendoakan anak-anaknya menjadi anak shaleh dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan ini.
6. Penghargaan dan terimakasih yang hangat kepada isteriku tercinta Asmirah, S.Ag. yang telah menunjukkan kesabaran dan kesetiaan dalam mendampingi penulis terutama dalam mengemban tanggungjawab berdua mendidik anak-anak kami yaitu Safirah Nurun Nabilah, Muhammad Rif'atuz Zulvan, Naorah Fakhiratul 'Uzhma

dan Naylah Dhyauz Zhorivah mereka semua adalah amanah Allah yang setiap saat menjadi pemacu semangat dalam menjalani tugas-tugas pendidikan.

Kepada para pembaca yang budiman, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktifnya sekiranya dalam buku ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, sehingga buku ini dapat bermanfaat adanya.

Mudah-mudahan lembaran-lembaran buku ini dapat memenuhi selera pada penuntut hadis terutama bermanfaat bagi diri pribadi penulis. Semoga Allah swt. memberikan Taufiq-Nya kepada kita sekalian dan berkenan menerima segala usaha dan jeri-payah kita sebagai amal shaleh.

Amin. Ya mujib al-sa'iliyn

Makassar, 17 Juli 2013

Darsul S. Puyu

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah perempuan merupakan salah satu bidang materi hadis yang sering secara kompleks dan kontroversi disampaikan oleh para periwayatnya. Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak sebagaimana yang diasumsikan oleh sementara masyarakat. Dibandingkan dengan kondisi perempuan sebelum Islam,[1] ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar dengan memberikan posisi terhormat kepada kaum perempuan. Salah seorang ulama kontemporer,

---

[1]Sejarah kehidupan perempuan sebelum Islam sangat menyedihkan. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elite, perempuan-perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, mereka diperjualbelikan, dan yang berumah tangga mereka sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya.Setelah kawin mereka dikuasai oleh suaminya.Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat jasat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke 17 Masehi. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Dalam ajaran Yahudi martabat perempuan sama dengan pembantu. Dalam pandangan pemuka agama Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas PelbagaiPersoalan Umat* (Cet. VI; Bandung : Mizan, 1997), 296-297

Muhammad al-Gazali – sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab- menulis bahwa :

"Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun yang lalu, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua.Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini. Asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan." [2]

Menurut Quraish Shihab, perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi laki-laki, demikian pula sebaliknya, laki-laki diciptakan untuk melindungi perempuan. Ciptaan Allah itu pastilah yang terbaik dan sesuai buat masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pasti pula laki-laki adalah yang terbaik untuk menjadi pendamping perempuan, karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna dalam potensinya saat mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Sang Pencipta pasti Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai dengan kodrat masing-masing. Dia juga yang memberi petunjuk untuk

---

[2] H.M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1997), h. 269, sebagaimana diterjemahkan dari Muhammad al-Gazali, *al-Islam wa al-Thaqat a-Mu'aththalat* (Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964, h. 138.

tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenteraman hidup.[3]

Laki-laki yang tidak didampingi oleh perempuan, atau perempuan yang tidak didampingi oleh laki-laki, bagaikan perahu tanpa laut, malam tanpa bulan, atau biola tanpa senar. Tanpa perempuan, bayi laki-laki atau perempuan tak akan lahir dan yang lahir pun tidak merasakan kasih sayang. Tanpa perempuan, masa muda laki-laki menjadi gersang, masa matangnya menjadi hampa, dan masa tuanya menjadi penyesalan. Allah memang menciptakan perempuan, baik sebagai istri, ibu, atau anak, untuk dicintai laki-laki, demikan pula sebaliknya. Bagi laki-laki, tanpa perempuan hidup adalah neraka, siksaan. Kehadiran perempuan, hidup dapat menjadi surga di dunia ini. Ketika perempuan memasuki hidup laki-laki, laki-laki dapat menjadi seniman, penyair, dan sastrawan. Ketika laki-laki memasuki hidup perempuan, perempuan berusaha memerhati segala yang halus dan indah. Ketika itu pula laki-laki akan lebih memerhatikan dirinya, ketampanan dan kegagahannya, bahkan wewangian pun menjadi perhatiannnya karena itu semua menyenangkan gaya hidup perempuan.[4]

Baik Alquran maupun Hadis selalu menempatkan perempuan sebagai komponen fungsional bagi kebangkitan integritas, eksistensi dan harmonitas masyarakat. Alquran menempatkan martabat perempuan

---

[3]Lihat H.M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet.III; Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. vii.

[4]Lihat *ibid.*, h. ix.

sejajar dengan laki-laki[5], baik dalam soal tanggungjawab,[6] prestasi ibadah, [7] ataupun dalam memperoleh dan menikmati hak-hak mereka yang berkaitan dengan kehidupan[8]. Dalam beberapa hadis, Nabi menggambarkan perempuan sebagai figur penentu kelangsungan suatu bangsa. Perempuan dalam hal ini ibu, merupakan tokoh utama dalam perlakuan berbuat baik. [9] Atau gambaran perempuan sebagai mitra sejajar [10]dalam meraih prestise dunia dan prestasi akhirat. Begitu pula, perempuan *shalihah* sebagai perhiasan dunia yang terindah, [11] dan lain sebagainya.[12]

Dalam pada itu di lain pihak ditemukan banyak hadis yang diklaim berbau misoginistik, yaitu hadis-hadis Nabi yang secara tekstual terkesan melecehkan, membenci atau memarginalkan perempuan. Klaim adanya hadis misogini dipopulerkan oleh Fatima Mernisi yang kemudian banyak menginspirasi kaum feminis muslim/muslimah lain seperti Aminah Wadud, Asgar Ali Engineer, Riffat Hassan,

---

[5]Q.S. 4/92, *al-Nisa'* : 1

[6]Q.S. 2/87*, al-Baqarah* : 134

[7]Q.S. 16/70, *al-Nahl*: 97

[8]Q.S. 4/92*, al-Nisa'* : 7 dan 32

[9]Misalnya, Nabi ditanya tentang orang yang berhak untuk berbuat baik padanya di jawab oleh Nabi yaitu ibu. Lihat Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Bukhariy al-Jafi, *Shahih al-Bukhariy* , Jilid IV (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [tth]), h. 91.

[10]Lihat Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmuziy , *Sunan al-Turmuziy ,* Jilid I (Semarang : Maktabah wa Mat}ba'ah Karya Toha Putra, [tth], h. 75. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* Jilid VI (Bairut : Dar al-Fikr, [tth], h. 256 dan 377.

[11] Lihat Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Jilid I (Bairut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, [tth]), h. 625; Ahmad bin Hanbal*, ibid.*, II, h. 168.

[12]Uraian lebih detail lihat pembahasan pada bab II.

Leila Ahmad, Mansour Fakih, Zaitunah Subhan, dan lain-lain [13] Hadis-hadis yang diklaim misogini tersebut telah beredar di tengah-tengah umat Islam. Ironisnya, masyarakat hampir tidak mempermasalahkan lagi isinya, bahkan telah diterima sebagai suatu ajaran yang wajar karena bersumber dari Nabi saw.

Sebenarnya kehidupan perempuan di masa Nabi Muhammad saw. perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi, sepeninggalan beliau, kondisi ideal yang telah diterapkan oleh Nabi kembali mengalami degradasi. Hal ini disebabkan oleh semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, lalu terjadi akulturasi dengan budaya lokal. Oleh karena itu, dalam memposisikan eksistensi perempuan, tidak bisa sepenuhnya hanya merujuk pada kehidupan empiris di masa Nabi, karena kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal tersebut. Apalagi kedudukan perempuan yang berkembang dalam dunia Islam sejak Muhammadmangkat tidak bisa dijadikan rujukan, karena semakin jauh dari kondisi ideal yang diharapkan Nabi. [14] Terjadinya bias penafsiran disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman dengan perkembangan sosio-kultural yang berbeda-beda di berbagai kawasan. Masalah kepemimpinan perempuan misalnya, seharusnya tidak lagi dipahami secara tekstual, tetapi harus melihat konteks perkembangan sosial pada saat hadis itu diucapkan Nabi. Dengan demikian,

---

[13] Keterangan lebih rinci lihat Pembahasan bab II sub B pasal 2.

[14] Lihat Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), Cet. Ke-I, hal. 304

pemahaman hadis harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.[15]

Fenomena hadis-hadis yang berbicara mengenai perempuan, dapat dipandang misogini bila hanya dilihat dari sisi tekstual hadis. Sementara kondisi sosial budaya perempuan yang melatarbelakangi pemahaman itu berkembang terus. Sudah barangtentu pemahaman secara kontekstual pada masa kontemporer menjadi keharusan agar hadis tersebut tidak terkesan memarginalkan perempuan.

Ukuran sebuah hadis yang dianggap mengandung indikasi misogini, yakni apabila hadis itu berbicara atau menyertakan sebutan perempuan yang isinya mengecam atau membenci kaum perempuan. Indikasi tekstual lainnya, hadis tersebut berisi larangan (*al-nahiy*) dan pernyataan agar tidak atau harus dilakukan oleh kaum perempuan. Hadis tersebut kadangkala apabila didengar oleh para pejuang gender atau kaum perempuan itu sendiri, dianggap menyepelehkan perempuan karena tidak enak didengar atau menyayat hati. Jadi, ukuran penentuan sebuah hadis bernuansa misogini sifatnya relatif. Boleh jadi, kalangan tertentu menilai suatu hadis sangat misoginistik tetapi kalangan lain tidak merasa ada hal yang menyayat hati.

Banyak hadis yang bernuansa misogini, yang perlu dijelaskan dan diketahui kualitas *sanad*nya dan interpretasi pemaknaannya.Sekiranya hadis-hadis yang diasumsikan

[15]Lihat Said Aqil Husein al-Munawwar, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Dekonstruksi Tafsir Surat an-Nisa' ayat 1 dan 34*, Makalah dalam "*Debat Publik tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*" yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), tangggal 25 November 1998 di PKBI Jakarta.

misogini tersebut tidak dapat dibuktikan autentisitas periwayatannya sampai kepada Nabi, maka hadis tersebut harus diabaikan dan dipandang *mardud* (tertolak). Praktis hadis tersebut diyakini bukan berasal dari Nabi, melainkan hanya perkataan salah seorang periwayat yang sengaja atau tidak telah melakukan keteledoran. Namun, apabila hadis-hadis yang menurut pandangan sementara orang terkesan "pedas" itu terbukti benar disabdakan oleh Nabi saw. apakah pengertiannya seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Mungkinkah di suatu ketika Nabi saw. menyanjung dan memuji kaum perempuan dengan begitu agung, lalu pada kesempatan lain beliau "melecehkan" atau menyabdakan sesuatu yang membuat kaum perempuan tersinggung dan merasa terhinakan. Apakah Nabi yang telah bersusah payah membangun dan mengangkat mahligai martabat perempuan, lalu beliau di kemudian hari menghancurkan dan menurunkannya kembali. Jawabannya, tidak mungkin Nabi saw. berbuat sepicik itu. Lalu tidak bolehkah Nabi saw. yang terkenal bijak bestari (*al-Amin*) itu memberikan peringatan (*warning*) kepada umatnya yang sangat dicintai agar selamat dari berbagai kesalahan dan kebinasaan.

Seorang ayah yang bijak dan cinta kepada anaknya yang masih belia, sudah barangtentu akan melarang anaknya terjun ke dalam kolam yang penuh air, karena sang ayah tahu anaknya belum pandai berenang. Anak tersebut mungkin akan menilai sang ayah benci padanya. Ketika anak tersebut telah pandai berenang apakah larangan itu masih berlaku padanya atau tidak. Tentunya pemahaman tekstual dan kontekstual akan menanggapinya secara berbeda. Wacana-wacana semacam inilah

tampaknya yang perlu dilihat secara proporsional, supaya kesan adanya hadis-hadis yang diklaim melecehkan atau membenci perempuan sebetulnya tidak ada, hanya karena selama ini pemahamannya telah keluar dari maksud Nabi saw. menyampaikan dan filosofi makna yang dikandungnya.

Hanya saja, untuk hadis-hadis yang diklaim misogini pada saat ditarik pemahaman maknanya, kadang terasa sulit diterima oleh kalangan tertentu, terutama kaum perempuan dan para pejuang gender atau kaum feminisme.

Adanya hadis-hadis yang terkesan memarginalkan perempuan membuat sebagian orang menganggap Nabi Muhammad membenci perempuan. Hadis-hadis yang terkesan mengandung unsur kebencian tersebut dikenal dengan sebutan hadis misogini.

Istilah *hadis misogini* terdiri dari kata *hadis* dan *misogini*. Hadis menurut istilah yaitu segala yang disandarkan kepada Rasulullah baik sabda, perbuatan, hal ihwal atau *taqrir* beliau.[16] *Misogini* adalah istilah yang

---

[16]Hadis menurut bahasa berarti *al-jadid* (yang baru, modern, aktual [dikatakan yang baru karena segala yang datang dari nabi dianggap baru; dikatakan modern karena untuk ukuran ketika itu hadis menjadi pengoreksi terhadap kehidupan jahiliah yang kolot; dikatakan aktual karena segala sesuatu yang berasal dari nabi ketika itu merupakan berita menarik yang selalu dicari-cari oleh umat Islam]), berarti pula lawan dari *al-qadim* (terdahulu) artinya menunjukkan kepada waktu yang dekat dengan masa kini atau waktu yang singkat, berbeda dengan Alquran yang jauh sejak azali telah diciptakan oleh Allah Swt. Hadis berarti pula al-*khabr* (berita), sesuatu yang diperbincangkan dan ditransinformasikan kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnnah Qabla Tadwin* (Beirut : Dar al-Fikr, 1971), h. 20; juga Ibn Manzhur, Jamal al-Din bin Mukarram al-Anshariy. *Lisan al-'Arab*, Jilid II, Mesir : Dar al-Mishriyah, [t.th]), h. 436-439.

berasaldari bahasa Inggris yaitu *misogyny*berartirasa benci terhadap perempuan[17]Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dipakai istilah *misoginis*yang berartiorang yang membenci perempuan.[18] Kata yang terakhir ini juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *misogynist* yang juga berarti orang yang membenci perempuan.[19] Term-term lain dalam bahasa Inggris ada yang disebut *misogynism* artinya rasa benci terhadap perempuan, sedangkan istilah *misogynous* berarti yang membenci perempuan.[20] Semua pengertian bahasa dan istilah mengenai misogini kadang menggunakan term perempuan atau wanita. Dalam tulisan ini, penulis akan konsisten menggunakan term perempuan.

Kata "*bias*" berarti menyimpang dari arahnya.[21]Bias berarti pula simpangan, atau belokan arah dari garis tempuhan.[22] Maksudnya berkenaan dengan pemahaman atau pandangan lama yang menyimpang atau keluar dari ajaran yang sebenarnya.

Sedangkan kata "*gender*" atau jender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti "jenis kelamin'.[23] Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai

---

[17]Lihat Echols, John M. dan Hassan Shadily*, Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1987). h. 382

[18]Lihat Tim Redaksi Penyusun Kamus Depdikbud, *op.cit*., h. 660.

[19]Lihat Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Cet. VI, Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 1188.

[20]Lihat *ibid***.**

[21] Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet.V' Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1976), h. 1985.

[22]Tim Redaksi Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III; Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), h. 146.

[23]John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit*., h. 265.

'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".[24]

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[25]

Dalam literatur *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* kata gender berarti jenis kelamin[26].Kantor Kementrian Negara Urusan Peranan Perempuan dengan sebutan "jender". Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan tepat bagi perempuan.[27]Dalam tulisan ini akan digunakan istilah gender.

Dengan demikian, judul ini dapat dipahami sebagai upaya eksplorasi dan reinterpretasi hadis-hadis yang terkesan misogini secara komprehensif, dengan memperhatikan aspek-aspek kualitas hadis dan pemahaman hadis baik dari aspek interpretasi tesktual, intertekstual, maupun secara kontekstual, sehingga kesan

---

[24]Lihat Victoria Neufeldt (ed.),*Webster's New World Dictionary* (New York :Webster's New World Dictionary Clevenland, 1984), h. 561.

[25]Lihat Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia-*, Vol.I. (New York : Green Wood Press), h. 153, sebagaimana dikutip dalam Nasaruddin Umar, *op.cit.,* h. 33-34.

[26]Tim Redaksi Penyusun Kamus Depdikbud, *op.cit.,* h. 353.

[27]Lihat Kantor Mentri Negara Urusan Peranan Perempuan ,*Buku III : Pengantar Teknik Analisa Jender*, 1992, h. 3, atau lihat *ibid.* (Nasaruddin Umar), h. 35.

bias pada hadis-hadis Nabi yang memarginalkan perempuan dapat diminimalisir.

Buku ini akan membahas hadis-hadis Nabi berkenaan dengan perempuan yang pemahamannnya diklaim melecehkan atau memarginalkan kaum perempuan.

Pembahasan mengenai perempuan secara umum sesungguhnya amat banyak dilakukan orang. Namun, uraian khusus yang menyoroti kualitas *sanad* hadis dan kandungan makna yang menyangkut dengan perempuan belum satupun dilakukan kecuali hanya terdapat pada kitab-kitab *syarah* hadis. Lebih khusus lagi, pembahasan dengan fokus kajian hadis-hadis yang terkesan misogini belum pula ditemukan. Beberapa data pustaka yang ditemukan dalam kaitan dengan hadis misogini atau kajian gender secara umum antara lain :

1. Fatima Mernissi[28] yang bertitel *Women and Islam : An Hystorical and Theological Enquiry*. Salah satu persoalan yang disoroti Fatima Mernissi dalam buku ini adalah hadis-hadis misogini. Menurut kritikan Fatima, bahwa

---

[28]Fatima Mernissi adalah seorang penulis, sosiolog, dan feminis kelahiran Maroko tahun 1940. Ia kuliah tentang ilmu politik di Universitas Mohammed V Rabat, Maroko, dan melanjutkan Pasca Sarjana di Universitas Sorbonne, Perancis dan Universitas Brandeis, Amerika Serikat, hingga mendapatkan gelar doktor tahun 1973. Bukunya yang merupakan edisi revisi dari disertasi Fatima Mernissi berbahasa Perancis yang diterbitkan dalam bahasa Inggris: *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul *Seks dan Kekuasaan*, penerbit Al Fikr, 1975. Sedangkan buku *Women and Islam* ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 1994 dengan judul *Perempuan dalam Islam* oleh penerbit Pustaka. Lihat Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*. http://sukmanila.multiply/journal/item/37/

para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis misogini secara subyektif telah meriwayatkan kembali karena kebencian mereka terhadap perempuan.[29] Buku tersebut belum menyelesaikan secara komprehensif kualitas *sanad* dan kandungan makna hadis sebelum menyatakan menolak atau menerima hadis-hadis misogini. Benar, para sahabat adalah saksi atau perekam pertama setiap hadis yang disampaikan oleh Nabi saw. Akan tetapi penelitian sebuah hadis tidak hanya dilihat dari kedudukan periwayat pertamanya pada tingkat sahabat. Boleh jadi, hadis tersebut bukan berasal dari oknum sahabat yang disebut namanya, tetapi dibuat dan disebarluaskan oleh periwayat lain pada tingkat, tabiin, tabit-tabiin atau generasi berikutnya. Nabi dan para sahabatnya, kadang dimanipulasi namanya untuk memberi kesan hadis tersebut dilegitimasi oleh Nabi Saw. atau para sahabat ternama. Begitu pula, buku tersebut baru menampilkan beberapa hadis yang disinyalir bernuansa misogini, hadis-hadis lain sama sekali belum tersentuh apalagi dikritisi *sanad* dan *matn*nya.

2. H.M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru.* Buku ini menguraikan beberapa pandangan lama dan pandangan dari cendekiawan kontemporer yang menghasilkan bias gender. Sajiannya bersumber dari beberapa penafsiran terhadap Alquran maupun Hadis. Tema-tema yang disajikan dimulai dari

---

[29] Lihat Fatima Mernissi,*Women and Islam : An Hystorical and Theological Enquiry*, Diterjemah oleh Yaziar Radianti dengan judul *Perempuan di dalam Islam* (Bandung : Pustaka, 1414 H), h. 67-77.

persoalan perempuan dan estetika, cinta sampai eksploitasi seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari peran politik sampai peran sosial perempuan.

3. Said Aqil Husein al-Munawwar, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Dekonstruksi Tafsir Surat an-Nisa' ayat 1 dan 34*. Tulisan ini hanya khusus menyoroti persoalan kepemimpinan perempuan. Menurut Said Aqil Husein sudah saatnya kepemimpinan perempuan dipertimbangkan dengan memperhatikan sosio-kultural yang terjadi pada waktu Nabi menyampaikan hadis tentang kepemimpinan perempuan tersebut.[30]
4. Nasaruddin Umar,*Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Pembahasan buku ini berbeda dengan buku yang mengupas masalah gender, karena buku ini lebih lengkap menampilkan simbol-simbol sapaan Alquran ketika berbicara mengenai gender. Buku ini hanya sempat menyinggung hadis misogini dari aspek penciptaan perempuan ketika menafsirkan QS. *al-Nisa* ayat 1.
5. Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*. Tulisan ini mengetengahkan tiga topik hadis Misogini yang berkenaan dengan rumah tangga. Hadis-hadis lain yang diklaim misogini belum disentuh. Pembahasan *sanad* dan kajian *matn*nya belum dibahas secara lengkap.[31]

---

[30] Lihat Said Aqil Husein al-Munawwar, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Dekonstruksi Tafsir Surat an-Nisa' ayat 1 dan 34*, Makalah dalam "*Debat Publik tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*" yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), tangggal 25 November 1998 di PKBI Jakarta.

[31] Lihat Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*. http://sukmanila.multiply/journal/item/37/

6. Hasil seminar dan bedah buku *Perempuan di Lembaga Suci : Kritik atas Hadis-hadis Shahih,* dengan tema "*Mengkaji Ulang Hadis-hadis Misoginis dalam Perspektif Kesetaraan Gender*" di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu tanggal 30 November 2005. Menurut penulisnya, Ahmad Fudhaili, kritik hadis bukan berarti menolak atau membatalkan hadis, tetapi menempatkan hadis dengan cara memahaminya sebaik-baiknya. Lebih lanjut Ahmad Fudhaili menjelaskan, permasalahan hadis *shahih* yang berkaitan dengan perempuan menjadi perhatian serius di kalangan intelektual Muslim kontemporer, sebab beberapa hadis dinilai "misoginis" dan mendiskreditkan kedudukan perempuan. Buku ini baru menyelesaikan beberapa hadis yang diklaim misogini. Kesimpulan seminar tersebut bahwa keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad yang terkesan misoginis dan dipahami misoginis akan bertambah kuat kemisoginisannya, ketika hadis tersebut dikomentari dan diberi penjelasan misoginis.[32]

Berdasarkan pertimbangan kajian pustaka yang dikemukakan, belum ditemukan kajian yang menghidangkan khusus hadis-hadis misogini dalam kerangka kajian ilmu hadis.Oleh karena itu, penelitian ini akan membedah"anatomi" hadis-hadis yang terkesan misogini secara akurat dan berimbang dari sudut ilmu hadis.

[32]Lihat http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/.

BAB II

KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN IDENTIFIKASI HADIS-HADIS YANG DIKLAIM MISOGINI

A. Martabat dan Tanggungjawab Perempuan menurut Islam

Sebelum Islam datang perempuan tidak mempunyai harga diri bahkan memiliki perempuan dianggap sumber keaiban dalam keluarga. Orang Arab pra-Islam bersedih dengan kelahiran anak perempuan, karena stigma anak perempuan merupakan bencana dan aib bagi ayah dan keluarganya, sehingga mereka harus membunuhnya, tanpa undang-undang dan tradisi yang melindunginya. Alquran telah melukiskan sikap Jahiliyah mereka terhadap perempuan dalam QS.16/70*al-Nahl*: 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

> *Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan*

kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.[1]

Ketika datang, Islam memuliakan, menjaga, dan memberi perempuan hak-hak kemanusiaan yang tidak dinikmati sebelumnya.Allah mengakui hak sosial dan ekonomi perempuan serta memerintahkan mereka untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar seperti halnya laki-laki. Firman Allah dalam QS.9/113*al-Taubah* : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[2]

Islam telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Alquran

---

[1] Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Kerjasama Departemen Agama RI, dengan Kerajaan Saudi Arabiyah, 2005), h. 410.

[2] *Ibid.*, h. 291.

menempatkan martabat perempuan sejajar dengan laki-laki. Alquran memandang perempuan dan laki-laki sebagai satu hakikat yang harmonis. Alquran dengan jelas mengatakan dalam beberapa ayat bahwa Allah menciptakan perempuan dari sifat dan esensi yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana misalnya disebutkan Allah dalam QS. 4/92 *al-Nisa'* : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿١﴾

Terjemahnya :

> *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[3]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Alquran telah menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik dalam hal proses penciptaan maupun hak dalam meraih predikat keduniaan dan prestasi spiritual. Berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya, bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status perempuan adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu tidak ada

---

[3]*Ibid.*, h. 114.

dalam Islam satu pandangan yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.

Satu pandangan terhina lainnya yang terdapat pada masa lampau dan masih berpengaruh pada kepustakaan dunia bahwa perempuan adalah asal segala dosa, perempuan adalah sumber segala dosa dan godaan. Perempuan adalah Iblis kecil, setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki pastilah perempuan ikut andil di dalamnya.Iblis tidak menggoda langsung kepada laki-laki, tetapi Iblis menggoda melalui perempuan, lalu perempuan itu menggoda laki-laki. Adam yang diasingkan dari Surga yang penuh kebahagiaan itu karena tipuan Iblis melalui Hawa. Alquran mengisahkan kisah Adam di Surga, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa Iblis atau ular menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam. Menurut Murtadha Muthahhari, Alquran tidak memposisikan Hawa sebagai tersangka utama, tidak pula membela kesucianya dari dosa.[4] Alquran mengatakan وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا(*Hai Adam, bertempat tinggallah engkau dengan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua apa saja yang kamu sukai,*- QS. 7/39 *al-A'raf* : 19).Dimana saja Alquran memaparkan episod godaan Iblis itu, selalu menggunakan kata ganti bentuk ganda (هُمَا), yakni yang menunjukkan dua orang, maksudnya Adam dan Hawa digoda oleh Iblis. Pencitraan Alquran itu agar keduanya tidak ada yang merasa biang keladi terhempasnya manusia dari surga.

Dalam QS. 7/39*al-A'raf* : 20-22, Allah mengisahkan upaya-upaya Iblis menggoda Adam dan Hawa. Tidak ada

---

[4]Lihat Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, diterjemah oleh M. Hashem dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Vet. VI; Jakarta : Lentera, 1422 H/2000 M.), h. 75.

salah satu jenis, Adam atau Hawa yang dipojokkan Alquran. Justru Alquran menampilkan aktor lain yaitu Iblis, karena keduanya tak kuasa menghindar bujuk rayu Iblis. Dengan cara itulah Alquran merehabilitasi nama baik perempuan dari tuduhan sebagai sumber godaan dan pendosa, atau pandangan negatif,perempuan sebagai makhluk separuh Iblis.

Lebih lanjut Murtadha mengetengahkan pandangan lainyang mendiskreditkan perempuan adalah dalam hal kemampuan rohaninya. Bahwa, "Seorang perempuan tidak dapat masuk surga; Perempuan tidak mampu melewati tahap-tahap pencerahan spiritual, dan tidak mampu mencapai kedekatan dengan Tuhan seperti kaum laki-laki". [5] Islam menegaskan hal yang sebaliknya dalam beberapa ayat Alquran. Kehidupan di akhirat dan kedekatan kepada Allah tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi jalur iman dan amal, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini sebagaimana disinyalir dari firman Allah dalam QS.49/106*al-Hujurat* : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

> *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[6]

---

[5]Lihat *ibid*., h. 76.

[6]Departemen Agama RI., *op.cit*., h. 847.

Beracu dari ayat ini menunjukkan prestasi spiritual ketakwaan bukan hak spesial kaum laki-laki, melainkan perempuan juga berpeluang meraih derajat itu. Dalam sejarah telah banyak perempuan muslimah yang terkenal telah mencapai prestasi spiritual yang tidak kalah tingginya dengan laki-laki, sebutlah misalnya Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi, tidak ada pembebanan dosa atas perbuatan orang lain. Perempuan sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk menjadi penghuni surga jika melakukan kebaikan, atau menjadi penghuni neraka jika melakukan kejahatan.

Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam persoalan akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya. Perempuan diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, jual beli, hibah dan sebagainya.Perempuan juga telah memperoleh bagian (*furudh al-muqaddarah*) harta warisan. [7] Sebelumnya, perempuan sama sekali tidak berhak bahkan diri mereka dapat diwariskan sebagai harta warisan.

Islam benar-benar telah menjaga dan memposisikan hak-hak perempuan sesuai dengan kodrat perempuannya. Islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak. Islam telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung. Seorang muslimah akan selalu bergandengan bersama suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan,membina keluarga sakinah, saling menolong, menjadi penyejuk hati,

[7] Lihat Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fikih al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Perempuan Karier*, (Cet. I; [t.tp] : Amzah, 2003), h. 109.

saling menunjukkan jalan yang lurus, mendidik putra-putrinyadengan pendidikan dan ajaran Islam yang benar.

Islam telah membebaskan perbudakan perempuan. Islam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan kembali kehormatan, memiliki suami dan anak dalam ikatan perkawinan yang utuh. Islam juga telah memberi hak untuk meminta talak ketika hal tersebut memang harus dilakukan. Islam juga menjaga hak hidup perempuan dengan memerangi misogini (kebencian) sejati masyarakat jahiliah yakni tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dengan demikian, jauh sebelum ajaran Islam dituduh banyak mengandung unsur misogini, Islam sendiri telah memerangi tradisi tersebut dengan mengangkat derajat kaum perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan adalah ketakwaan dan amal saleh.

Dalam lain soal, perempuan juga telah diberi hak tanggungjawab apa yang dikerjakannya, setelah sebelumnya hasil kerja mereka tidak pernah dihargai, Alquran menegaskan dalam QS. 2/87 *al-Baqarah*: 134

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿134﴾

Terjemahnya :

> *Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan*.[8]

---

[8]Departemen Agama RI., *op.cit*., h. 34.

Harga diri perempuan diangkat oleh Nabi dengan menempatkan perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy-Muslim, menurut redaksi Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.(متفق عليهِ)[9]

Artinya :

---

[9] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Jafiy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [tth]), h. 215. Kitab *al-Jum'ah*, bab *al-jum'ah fi al-qura wa al-mudun*, hadis no. 844. Muslim, *op.cit.*, III, (Bandung :Maktabah Dahlan, [t.th]), h. 1458, *kitab al-imarah, bab fadhilah al-imam al-'adil wa 'uqubat al-jair wa al-hissu al-rafq,* hadis no. 3408; al-Turmudzi, *kitab al-jihad*, hadis no. 1627; Abu Dawud, *kitab imarah*, hadis no. 2589; Ahmad bin Hanbal*, kitab Musnad al-muktsirin min al-Shahabah*, hadis no. 4266, 4920, 5603, 5635, 5753.Hadis *muttafaq 'alaih* (yang disepakati) oleh al-Bukhariy dan Muslim, maksudnya hadis yang sama diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim dengan masing-masing memiliki jalur *sanad* yang berbeda tetapi bertemu atau diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sama. Misalnya, hadis tersebut pada *sanad* al-Bukhariy menggunakan sahabat 'Abdullah bin 'Umar dipastikan bahwa Muslim juga menggunakan 'Abdullah bin 'Umar pada jalur *sanad*nya yang berbeda.

> Dari Ibn 'Umar ra. dari Nabi saw. bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, *dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yanh dipimpinnya. Seorang pemimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dimintai pertanggungjawabannya, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban*".(H. Disepakati al-Bukhariy-Muslim)

Hadis ini sebagai bentuk pembagian peran suami sebagai الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِه pemimpin keluarga (kepala rumah tangga) dan peran istri sebagai وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ (pemimpin dalam rumah suaminya). Suami benar sebagai kepala keluarga, tetapi dalam hubungan dengan pengaturan rumah, istri harus diberi hak karena lebih mengetahui dalam mengatur rumah. Perempuan adalah penanggungjawab pengaturan kondisi rumah, hidangan makanan yang halal dan bergizi, kerapian dan kebersihan rumah, pakaian, mendidik putra-putri dan berdandan untuk suami.[10] Jadi, hadis ini berkonotasi pembagian tugas dan kewenangan dalam rumah tangga, bukan untuk menunjukkan supremasi masing-masing suami atau istri. Dalam kondisi tertentu suami dapat menjalankan tugas istri

---

[10] Lihat Muhammad Husain 'Isa, Al-*Bait Mihrab al-'Ibadah*, diterjemahkan oleh Ahamad Yaman Syamsuddin, Lc., dengan judul *Menjadi Istri Penyejuk Hati, Panduan Istri Meraup Pahala dalam Rumah Tangga,* (Cet. VI, Surakarta : Insan Kamil, 2009), h. 31-50.

dalam rumah tangga sebagaimana halnya istri dalam kondisi tertentu dapat mengambil alih tugas suami.

Perempuan dalam hal ini ibu, merupakan figur utama dalam perlakuan berbuat baik. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang berhak untuk berbuat baik padanya di jawab oleh Nabi yaitu ibu, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah menurut redaksi al-Bukhariy yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ .(متفق عليه)[11]

Artinya :

> Dari Abu Hurairah ra. berkata telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. lalu bertanya : *Ya Rasulullah siapa manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Jawab Nabi : Ibumu,* kemudian siapa lagi (tanya orang itu), *jawab: Ibumu,* kemudian siapa lagi, *jawab : Ibumu,* kemudian siapa lagi*, jawab : Ayahmu".* (H.Disepakati oleh al-Bukhariy-Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan ibu lebih dimuliakan daripada ayah. Sebagai bukti Allah telah menghormati dan

---

[11] Al-Bukhariy, *op.cit.,* VII, h. 91. *Kitab al-adab*, bab *man ahsan al-nas bi husni al-shihbah*, hadis no. 5514. Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV, (Bandung-Indonesia, Maktabah Dahlan, [t.th]),h.1974; kitab *al-bir wa al-shillah wa al-adab*, bab *bir al-walidain wa annahuma ahaqqu bih*, hadis no. 4621, 4622;

memuliakan perempuan, maka dalam Alquran Allah mewasiatkan kepada manusia agar menghormati kedua orang tuanya terutama ibu. Pada ayat yang terdapat dalam QS.46/66 *al-Ahqaf* : 15, dijelaskan alasan logis wasiat Allah tersebut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

> *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo`a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*[12]

Menurut Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi bahwa Allah khususkan penghormatan itu kepada ibu, karena selama ini ada di antara anak laki-laki tidak pernah melihat dan

[12]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 824.

memerhatikan keberadaan ibu mulai dari masa hamil, melahirkan, bahkan sampai besar dan dapat berfikir. Ibu adalah seorang yang selalu menyiapkan segala kebutuhan dalam rumah tangga. Ibu yang selalu bangun tengah malam hanya untuk menyusui anaknya. Ibu adalah seorang perempuan yang telah mengandung putra-putrinya dan melahirkan mereka. Seorang ayah, adalah yang akan memberikan seluruh apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Apabila anak-anaknya menginginkan mainan, pakaian baru dan yang lain maka ayahlah yang memenuhinya. Kontribusi ayah sangat nyata di hadapan anak-anaknya. Adapun pengorbanan ibu selalu tertutupi, atau boleh jadi kurang mereka sadari.[13]

Begitulah Islam memberikan penghormatan yang adil antara perempuan dan laki-laki agar tidak ada diskriminasi dalam berbuat baik kepada kedua orangtua. Ajaran Islam juga memberikan penghargaan yang sama baik laki-laki atau perempuan yang memiliki prestasi ibadah yang baik, seperti yang terdapat dalam QS. 16/70*al-Nahl* : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[14]

---

[13]Lihat Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *op.cit.*, h. 111.

[14]*Ibid.*, h. 417.

Paling tidak ada 12 kali Alquran menyebut lafal ذَكَر *(dzakr)* dirangkai bersama أُنثَى (*untsa*) [15], dan ada 4 ayat yang mengaitkan prestasi amal saleh akan diberikan secara setara antara laki-laki dan perempuan.[16]

Ayat-ayat tersebut menurut Nasaruddin Umar mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesi, tidak mesti hanya dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi yang optimal. [17] Perempuan boleh saja meraih prestasi dan prestise yang sama baik atau lebih baik dari laki-laki.

Di sisi lain tidak ada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Istilah *ulul al-bab* yaitu kemampuan berzikir dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. *Ulul al-bab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena itu setelah Allah menguraikan sifat-sifat *ulul al-bab* maka amal yang dilakukan laki-laki dan perempuan tidak disia-siakan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. 3/89 *Ali 'Imran* : 190-195

---

[15] Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 275.

[16] Ayat-ayat yang dimaksud, yaitu : QS. 3/ *Ali-Imran* : 195; QS. 4/ *al-Nisa*': 124; QS. 16/*al-Nahl* : 97; dan QS. 40/ *Ghafir* : 40.

[17] Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta : Paramadina, 2002), h. 265.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

> *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*[18]

Oleh karena kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, maka mereka juga -sebagaimana laki-laki- dapat berfikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah dan fikir mereka dari alam raya ini.[19]

Jenis laki-laki dan perempuan sama atau sejajar di hadapan Allah yang membedakan adalah kualitas taqwa.[20] Peluang untuk meraih prestasi maksimum atau minimum tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini

---

[18]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 110.

[19]Lihat M. Quraish Shihab, *Kata Pengantar Kesetaraan Jender dalam Islam*, dalam Nasaruddin Umar, *op.cit.,* h. xxxii.

[20]Lihat Q.S. 49. *Al-Hujurat* : 13.

menunjukkan bahwa kesetaraan gender dilihat dari sisi prestasi spiritual secara individual tidak mesti hanya dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi spiritual yang terbaik dan optimal tanpa ada dikotomi genetika. Dalam sejarah sufistik misalnya, telah terbukti ada juga sufi dari komunitas perempuan misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, yang prestasi spiritualnya tidak kalah hebat dengan sufi laki-laki. Kadangkala perempuan merasa peluangnya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya selalu terganggu karena adanya gangguan kodratnya sebagai perempuan, yang tidak ada pada laki-laki. Padahal prestasi spiritual sebetulnya bukan hanya diukur dari segi kuantitas atau jumlahnyaakan tetapi suatu ibadah yang tidak keseringan dapat tertutupi dengan kualitas ibadah yang cemerlang.

Di bagian lain perempuan dapat memperoleh dan menikmati hak-hak mereka yang berkaitan dengan kehidupan, seperti tercantum dalam Q.S. 4/92*al-Nisa'* : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴿٧﴾

Terjemahnya :

> *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*.[21]

[21]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 116.

Perempuan juga mempunyai hak kepemilikan dari harta yang diusahakannya, sebagaimana disinyalir dalam Q.S. 4/92 *al-Nisa'* : 32

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[22]

Ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan boleh bekerja dan berusaha. Pada jaman jahiliah, perempuan tidak memiliki hak waris, dengan alasan perempuan tidak bisa berperang. Islam datang membawa ketentuan bahwa perempuan berhak atas separuh bagian dari laki-laki. Menurut Khairiyah Husain Taha, secara simbolis Allah memang memberi perempuan separuh dari bagian laki-laki. Namun sebenarnya, dengan rahmat dan karuni Allah secara tersirat Allah memberikan bagian yang jauh lebih besar dari pemberian simbolis tadi. Buktinya, perempuan diberi hak menerima warisan, tetapi ia tidak dibebani tanggungjawab apapun dalam nafkah rumah tangga. Ketika dia bersuami, dia menerima hak nafkah dari suaminya, dan menurut Islam perempuan tidak berkewajiban mencari

---

[22]*Ibid*., h. 112.

nafkah, baik untuk dirinya sendiri ataupun anak-anaknya. Sebab suamilah yang bertanggungjawab atas hal itu.[23]

Di bagian lain perempuan digambarkan sebagai mitra sejajar dalam meraih prestise dunia dan prestasi akhirat. Hal ini seperti yang disinyalir dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah berikut ini menurut redaksi Abu Dawud, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ **إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ**.(رواه أبو داود، و الترمذىو أحمد)[24]

Artinya :

> Dari 'Aisyah berkata : Rasulullah saw. telah ditanya oleh seseorang yang basah (keluar mani) dan ia tidak menyebut kalau ia mimpi, lalu Nabi menjawab mandi.

---

[23] Lihat Khairiyah Husain Thaha, *Daur al-Um : fi Tarbiyat al-Athfal li al-Muslim*, diterjemahkan oleh Hosen Arjaz Jamad dengan judul *Konsep Ibu Teladan : Kajian Pendidikan Islam*, (Cet. III; Surabaya : Risalah Gusti, 1994), h. 24.

[24] Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I, (Indonesia : Maktabah Dahlan, [tth]), h. 61, *kitab al-Thaharah*, bab *fi al-rajl yajid al-ballat bi manamih*, hadis no. 204 Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi,* Jilid I, (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Karya Toha Putra, [tth], h. 75. *Kitab al-Thaharah*, bab *ma ja'a fi man yastaiqadhu fayara balala wala yazkar ihtilam,* hadis no.105; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* Jilid VI, (Bairut : Dar al-Fikr, [tth]) , h. 256 dan 377. Kitab *baqi Musnad al-Anshar,* bab *baqi musnad al-sabiq*, hadis 24999.

Dan dari seseorang yang merasa bahwa ia bermimpi kemudian tidak sampai basah Nabi menjawab tidak perlu mandi. Ummu Sulaim bertanya jika perempuan yang merasakan begitu, apakah wajib mandi? Jawab Nabi : *Yakarena sesungguhnya perempuan bermitra sejajar dengan laki-laki.*

Hadis berawal dari kasus seorang laki-laki yang bermimpi basah, lalu Nabi mewajibkannya mandi? Di lain pihak ada laki-laki yang bermimpi tetapi tidak sampai keluar air mani, maka dia tidak wajib mandi. Ummu Sulaim kemudian menanyakan hal itu jika terjadi pada perempuan, maka Nabi pun mengeluarkan hadis ini. [25] Kasus ini menunjukkan, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam perlakuan kebersihan dalam keadaan junub. Dalam pandangan Islam segala sesuatu diciptakan Allah berdasarkan kodrat. Penciptaan laki-laki atau perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut hanya karena terdapat keistimewaan yang mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus diemban. Dari perbedaan itu timbul prinsip kesetaraan.

Memang ada ayat yang menegaskan bahwa "*Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)"*, namun kepemimpinan dalam rumah tangga ini tidak boleh mengantar kepada sikap sewenang-wenang. Alquran menyatakan bahwa laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-

[25] Al-Sayyid al-Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din , Ibn Hamzah al-Hanafi al-Dimasyqi, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Juz II, (Kairo : Dar al-Turats li Thaba'ah wa al-Nasyr, [t.th]), h. 100.

laki yang tidak memiliki kemampuan material menangguhkan dahulu perkawinannya. Namun bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan suami tidak mencukupi, maka atas dasar tolong menolong, istri hendaknya dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.[26]

Hakekat hubungan yang demikian suami-istri laki-laki dan perempuan yang merupakan hubungan kemitraan. Hubungan suami istri sebagai hubungan komplementer yang hanya terpenuhi atas dasar kemitraan. Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara laki-laki dan perempuan. Penegasan Alquran بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki sendiri atau suami sendiri belum sempurna –baru sebagian-- demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara laki-laki dan perempuan.[27] Hubungan kemitraan suami istri dilukiskan dalam QS. 2/87 *al-Baqarah* : 187 sebagai hubungan timbal balik, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.(*Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka)*.[28]

---

[26]Lihat M. Quraish Shihab, *Pengantar Kesetaraan Jender*, *loc.cit.*

[27]Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet. III; Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 1 .

[28]Lihat Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 45.

Dalam kegiatan sosial, laki-laki dan perempuan beriman adalah sumber kemitraan dapat menciptakan ketahanan dan keamanan masyarakat. Seperti telah disebutkan dalam QS. 9/113 *al-Taubah* : 71.

Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban –secara moral- membantu suaminya mencari nafkah. Pada masa Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya, sekian banyak perempuan/istri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan. Istri Nabi yakni Zainab binti Jahsyin juga aktif sebagai penyamak kulit binatang yang hasilnya untuk bersedekah. Rait}ah, istri 'Abdullah bin Mas'ud aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.[29] Atas dasar keistimewaan kodrat masing-masing maka perempuan diberi tanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi mendidik anak bukanlah semata-mata tugas ibu, tetapi juga merupakan tugas bapak.

Memang Islam tidak memerinci pembahagian kerja antara laki-laki dan perempuan, tetapi hanya menetapkan tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri sesuai perkembangan masyarakat dan kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan "kasar" demi memperoleh

[29]Lihat M.Quraish Shihab, *op.cit.,* h. xxxiv-xxxv.

penghasilan, selama itu halal, sebagaimana halnya Zainab bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Atas dasar kemitraan pula suatu hal yang terpuji, seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, misalnya dengan mencontoh Nabi menjahit pakaiannya sendiri yang sobek, atau membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarga.[30]

Dengan demikian, kemitrasejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan bilologis laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, dan saling bekerjasama. Dalam kehidupan rumah tangga kemitraan menjadi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak ada laki-laki sempurna yang dapat menjalankan kehidupannya sekaligus berperan sebagai perempuan, begitu pula tidak ada perempuan yang sukses sebagai perempuan tanpa peran dan bantuan laki-laki. Jadi, laki-laki tidak boleh merasa berkuasa atas perempuan, atau sebaliknya. Bahkan kemitraan atas dasar saling pengertian dengan batas-batas kodrat manusia akan menciptakan kerukunan kehidupan manusia secara universal.

Begitu pula sabda Nabi saw. lain yang menggambarkan perempuan *shalihah* sebagai perhiasan dunia yang terindah, sebagaimana dalam redaksi Muslim, yaitu:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ

[30]Lihat *ibid.* h. xxxvii.

يُحَدّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **الدُّنْيَا مَتَاعٌ** وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.(رواه مسلم، و النسائى، و ابن ماجة و أحمد)[31]

Artinya :

> Dari 'Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : "*Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan shalihah*".(H.R. Muslim, al-Nasa'iy, Ibn Majah dan Ahmad).

Sebagian agama dan aliran hanya menganggap perempuan sebagai penggoda atau sebagai makhluk penghibur bagi anak-anak maupun bagi suami atau pihak-pihak lain yang memerlukan jasa mereka, sebagai pemuas nafsu.

Islam telah mengangkat kedudukan perempuan dengan memproyeksikan mereka dapat menjadi perempuan shalihah. Yakni perempuan yang taat dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dan patuh kepada suaminya.

Ciri-ciri perempuan shalihah di gambarkan oleh Ummu Iyas dalam kumpulan nasihat dan wasiatnya untuk putrinya sebelum naik ke pelaminan. Ummu Iyas, sebagaimana dikutip oleh Mutawalli al-Sya'rawi, berkata:

---

[31]Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I (Bairut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, [tth]), h. 625; *Kitab al-Radha'a*, ba*b khair mata'I al-Dunya al-mar'at al-shalihah,* hadis no. 2668, al-Nasa'iy, *kitab al-Nikah,* hadis no. 3180; Ibn Majah, *kitab al-Nikah*, hadis no. 1845; Ahmad bin Hanbal*, ibid.*, II, h. 168. *kitab Musnad al-Muktsirin min al-shahabah*, bab *musnad Abdullah bin 'Amr bin al-Ash*, hadis no. 6279.

"Wahai putriku, seandainya seorang perempuan tidak mau menikah hanya karena keluarganya kaya, niscaya kamu akan menjadi orang yang berkecukupan. Akan tetapi perempuan telah ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki. Begitu pula, laki-laki telah diciptakan untuk mengayomi perempuan. Oleh karena itu, wahai putriku jagalah baik-baik sepuluh nasihat yang akan menjadikanmu sekuntum bunga yang mekar mewangi :

1. *Yang pertama dan kedua* : Perlakukanlah suamimu dengan ikhlas sampai ia merasa puas. Dengarkanlah ucapannya dan taatlah kamu kepadanya.
2. *Yang ketiga dan keempat* : Jagalah penciuman dan pandangannya. Jangan sampai engkau membiarkannya melihat hal-hal yang tidak menyenangkan darimu. Dan jangan sampai ia mencium bau yang tidak sedap darimu.
3. *Adapun yang kelima dan keenam* : Jagalah suamimu agar terlelap dalam tidur dan perhatikanlah waktu makannya karena orang yang kelaparan biasanya cepat terbakar emosinya, sedangkan kurang tidur akan menyulut kemarahannya.
4. *Yang ketujuh dan kedelapan* : Jagalah harta dan keluarganya dengan baik.
5. *Yang kesembilan dan kesepuluh* : Berhatil-hatilah! Jangan sampai engkau melalaikan perintahnya atau menyebarkan rahasianya. Jika engkau membantah maka engkau telah menanamkan dendam di dalam hatinya. Jika engkau menyebarkan rahasianya, maka suatu saat engkau tidak akan selamat dari pembalasannya. Janganlah engkau gembira ketika suamimu dalam

kesedihan. Juga, janganlah engkau bersedih ketika suamimu tengah bergembira."[32]

Seorang perempuan yang shalihah adalah perempuan yang taat dan tunduk pada Allah swt, dan yang mengikuti apa yan telah diperintahkan oleh suaminya. Oleh karena itu, seandainya seorang perempuan mengaku masih taat terhadap semua perintah Allah, maka ia tidak diperbolehkan menyalahi ajaran Allah yang mengatakan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum perempuan. Salah satu ciri perempuan shalihah adalah menjaga kesuciannya dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Tidak selingkuh dengan laki-laki lain.

Islam tidak pernah menghilangkan kepribadian seorang perempuan sebagai seorang istri hanya karena telah melangsungkan perkawinan. Islam juga telah meleburnya di dalam kepribadian sang suami meski tidak melepas bebas seperti yang biasa di Barat, yang menjadikan perempuan bebas melangkah, tidak dapat dikenal nasab, gelar keluarga, bahkan tidak dikenal juga bahwa dia adalah istri seseorang. [33] Ajaran Islam telah menentukan kepribadian seorang perempuan sebagai istri. Semua istri-istri rasul dapat dikenal nama dan nasab mereka.[34]Tidak ada istri-istri Rasul yang berasal dari keluarga yang tidak terhormat, dan pernah berbuat asusila.

---

[32]Lihat Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *op.cit.*, h. 178.

[33]Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah* (Kairo: Wahbah, 1996), h. 154.

[34]Misalnya Khadijah binti Khuwailid, Maimunah binti Haris, Aisyah binti Abu Bakr, Shafiyah binti Huyay (Yahudi yang pernah memerangi Nabi), Hafshah binti 'Umar. Lihat Hasani Ahmad Syamsuri, *Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, dalam http://hasanibanten.blogspot.com/2009/06/kajian-hadis-hadis-misoginis.html, 04 Juni 2009.

Jadi, baik Alquran ataupun hadis sangat menyanjung dan menghargai kaum perempuan. Menurut Wail al-Sawwah bahwa akal yang sehat tentu tidak akan menerima sikap kebencian terhadap perempuan. Seorang Nabi yang berwatak edukatif, arif, dan pemimpin umat, tidak mungkin memberlakukan perempuan seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis misoginis. Sebab hadis-hadis misoginis bertentangan dengan puluhan hadis lain yang menegaskan keharusan menghormati dan menghargai perempuan.[35] Karena itu, sangat kurang dimengerti kalau ada sementara orang yang menuding Nabi Muhammad atau ajaran Islam membenci atau melecehkan martabat kaum perempuan, hanya karena kesalahan mereka menyikapi dan memahami suatu ajaran Islam secara apriori.

B. Pengertian Hadis Misogini dan Data Sumber Adanya Klaim Hadis-hadis Misogini

1. Pengertian Hadis Misogini dan Term-term tentang Perempuan

Secara etimologi term *misogini* berasaldari bahasa Inggris yaitu *misogyny*berarti rasa benci terhadap perempuan.[36] Dalam *Kamus Ilmiah Populer* terdapat tiga ungkapan yaitu: "*misogin*" berarti: benci akan perempuan,

---

[35] Lihat Wail al-Sawwah dalam : http://islamlib.com/id/artikel/memahami_hadis-hadis_secara_rasional. 10 Februari 2010

[36] Lihat John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1987). h. 382.

membenci perempuan, "*misogini*" berarti, "benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan" sedang "*misoginis*" artinya "laki-laki yang benci kepada perempuan". Namun secara terminologi istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan,[37] seperti yang dituding terdapat dalam beberapa teks hadis. Sementara itu dalam*Kamus Besar Bahasa Indonesia* dipakai istilah *misoginis*yang berartiorang yang membenci perempuan.[38] Kata yang terakhir ini juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *misogynist* yang juga berarti orang yang membenci perempuan.[39] Term-term lain dalam bahasa Inggris ada yang disebut *misogynism* artinya rasa benci terhadap perempuan, kalau seseorang dikatakan, sedangkan istilah *misogynous*, yang membenci perempuan.[40]

Pengertian hadis *misogini* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah "segala pemberitaan yang disandarkan kepada Nabi saw. yang diklaim mengandung pemahaman memojokkan, menyepelehkan atau membenci kaum perempuan".

Memang istilah "misoginis" yang berarti membenci perempuan masih menimbulkan banyak perdebatan panjang. Rasulullah saw. diutus Allah tidak lain adalah agar harkat dan martabat manusia dapat terangkat termasuk

---

[37]Lihat A. Partanto Pius dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), h. 473.

[38] Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, h. 660.

[39]Lihat Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Cet. VI, Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 1188.

[40]Lihat *ibid.*

kaum perempuan. Banyak contoh yang dilakukan Rasulullah saw. dalam konteks semacam hal itu seperti pembatasan perkawinan, perbudakan dan sebagainya. Adanya teks-teks hadis yang berbau "misoginis" merupakan respon terhadap masyarakat ketika itu yang berbudaya patriarkhi dan menindas perempuan. Bukankah perempuan pada masa Jahiliyah tidak dihargai sama sekali. Kelahiran anak perempuan merupakan aib dan oleh sebab itu di antara mereka ada yang mengkubur hidup-hidup perempuan dengan harapan tidak menanggung beban malu. Seiring dengan fajar Islam yang ditandai dengan diutusnya Rasulullah saw. secara pelan-pelan bentuk penindasan atas perempuan itu dihilangkan.[41] Melalui fenomena ini tidak heran jika suatu ketika Nabi saw. memberikan *tausiyah* untuk keselamatan dan rekonstruksi strata sosial perempuan acapkali diinterpretasi negatif oleh orang-orang yang mendengarnya.

Istilah perempuan dalam terminologi bahasa Arab kadang disebut الْمَرْأَةُ*(al-mar'ah)*, النِّسَاءَ *(al-nisa')* dan الأنثى *(al-untsa)* atau yang berhubungan dengan perubahan status sebagai الزَّوْجَة*alzawjah* (istri). Secara etimologi الْمَرْأة *(mar'ah)* berakar dari kata مرأ *(mara'a)* terdiri dari huruf *mim*, *ra*, dan *hamzah* berarti baik, bermanfaat. Dari kata مرأ*(mara'a)* lahir kata المرء*(mar'u)* berarti laki-laki dan المرأة*(mar'ah)* berarti

[41] Lihat kembali Hasani Ahmad Syamsuri, *Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, dalam http://hasanibanten.blogspot.com/2009/06/kajian-hadis-hadis-misoginis.html, 04 Juni 2009.

perempuan.[42] Adapun lafal النِّسَاءَ*(al-nisa')* yang berasal dari kata نسأ*(nasa'a)* berarti terlambat waktunya. Hubungannya dengan perempuan disebut *nisa'* yakni apabila waktu haidnya terlambat pertanda ia hamil.[43] Karena hanya perempuan yang mengalami siklus haid dan jika terlambat haid menjadi tanda kehamilannya. *Nisa'* berarti pula sebagai perempuan yang sudah matang atau dewasa.[44] Berbeda dengan الأنثى*(al-untsa)* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut.[45] Kata الأنثى*(al-untsa'*berasal dari kata أنث*(anatsa)* berarti "lemas, lembek (tidak keras), halus".[46] Pengertian ini mengacu pada faktor pisik perempuan yang lemah lembut. Sedangkan kata الزَّوْجَة (*al-zawjah* = istri) atau الزَّوْجَ (*al-zwj* = suami) berasal dari kata *zawaja* berarti pasangan sesuatu.[47]Dalam penggunaannya, kata زوج biasa diartikan dengan setiap sesuatu yang berpasang-pasangan, laki-laki atau perempuan pada manusia, jantan atau betina bagi hewan.[48] Pasangan yang dimaksud adalah pasangan biologis untuk

---

[42]Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lugah*, Jilid V, ([Beirut]: Dar al-Fikr, [t.th]), h.315. Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta : Pustaka progressif, 1984), h. 1417.

[43] Lihat al-Allamah al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Cet. I; Beirut : Dar al-Syamiyah, 1412 H/1992 M), h. 704. Dari kata *nasa'a* ini lahir istilah *nasi'ah*, yakni penjualan sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan..

[44] Lihat Jamal al-Din bin Mukarram Ibn Manzhur al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, Jilid XV, (Mesir : Dar al-Mis}riyah, [t.th], h. 321.

[45]Nasaruddin Umar, *op.cit.*, h. 159.

[46]Lihat Munawwir, *op.cit.*, h. 46. Ibn Zakariya, *op.cit.*, III, h. 35.

[47]*Ibid.*, III (Ibn Zakariya), h. 35.

[48]Al-Asfahani, *op.cit.*, h. 384, Ibn Manzhur, *op.cit.*, II, h. 291.

berkembangbiak. Pasangan biologis manusia yang telah menikah disebut suami-istri.

Kata النساء*(al-nisa')* lebih banyak disertakan dalam redaksi *matn* hadis dibandingkan dengan lafal lain. Penggunaan kata الزَّوْجَة ***(al-zawjah)*** pada hadis yang bernuansa misogini tidak ditemukan, selain lafal الزوج (*al-zawj* = suami) yang selalu bergandengan dengan lafal المرأة atau النساء yang berarti perempuan sebagai istri.

2. *Indikasi Misogini dan Data Sumber Klaim Misogini*

Telah diketengahkan sebelumnya bahwa ukuran penentuan sebuah hadis bernuansa misogini sifatnya relatif. Indikasi tekstualnya, hadis tersebut berisi larangan (*al-nahy*) dan pernyataan agar tidak atau harus dilakukan oleh kaum perempuanyang isinya mengecam atau membenci kaum perempuan. Sudah barangtentu hadis tersebut tidak enak bila didengar oleh kaum perempuan itu sendiri, atau terasa menyayat hati. Padahal indikasi tekstual ini, tidak secara otomatis melahirkan pemahaman misogini, tergantung kepada interpretasi periwayatnya, ulama atau masyarakat memahaminya. Atau sejauh mana tingkat ketersinggungan orang yang mendengarnya. Dalam hal ini lebih banyak disuarakan oleh kaum feminis atau pejuang gender muslim/muslimah. leh karena itu, barometer sebuah hadis mengandung unsur misogini, berkaitan dengan sikap pemahaman seseorang terhadap ayat atau hadis Nabi. Klaim adanya hadis misogini mula pertama dipopulerkan oleh Fatima Mernissi melalui publikasi

tulisannya *Women and Islam: An Hystorical and Theological Enquiry.*[49]Ide ini kemudian banyak merasuki kaum feminis muslim atau para pejuang gender, laki-laki atau perempuan. Munculanlah tokoh-tokoh feminis muslim lain yang telah memberikan penafsiran terhadap hadis-hadis yang dianggap memarginalkan perempuan misalnya : 1) Aminah Wadud, 2) Asgar Ali Engineer, 3) Riffat Hassan, 4) Leila Ahmad, 5) Mansour Fakih, 6) Zaituna Subhan, dan lain-lain.

Fatima Mernissi dalam tulisannya yang lain *The Veil and Male-Female Dinamics in Modern Muslim Society,* beranggapan bahwa hadis *misogini* harus dihilangkan dari literatur Islam, sekalipun hadis tersebut telah dipastikan*shahih.* [50] Melalui buku-bukunya, Mernissi menggungat penafsiran ayat-ayat Alquran mengenai hijab, hak waris, dan sebagainya. Mernissi juga menghujat Imam al-Bukhariy, periwayatIbn 'Umar dan beberapa sahabat sebagai orang-orang yang tidak mempedulikan dan menyia-nyiakan hadis yang disebutnya misoginis.

Dalam buku *Women and Islam: An Hystorical and Theological Enquiry,* Mernissi banyak bercerita mengenai pertama kalinya dia mempelajari Alquran dan Hadis

---

[49] Lihat Dwi Sukmanila Sayska, http://sukmanila.multiply.com/journal/item/37/*Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*, disampaikan dalam Kajian FOSMA Kairo, 21 November 2009.

[50] Fatima Mernissi, *The Veil and Male-Female Dinamics in Modern Muslim Society,* diterjemah oleh MMasyhur Abadi dengan judul : *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik* (Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 54-105.

sampai ia menemukan ajaran-ajaran yang menurutnya telah melukai hatinya sebagai perempuan.[51]

---

[51] Dalam buku tersebut Mernissi mengisahkan tentang dirinya. "Sikap ambivalen terhadap teks-teks suci ini tertanam kuat dalam perasaan saya selama bertahun-tahun. Ayat-ayat suci dapat menjadi pintu gerbang bila ada masalah yang tidak bisa diatasi. Ia bisa menjadi 'musik yang langka' yang menghanyutkan ke dalam 'mimpi', tapi bisa juga sekedar suatu rutinitas yang membosankan. Semua ini tergantung kepada orang yang membacanya". Fatima Mernissi, *Women and Islam : And Hystorical and Theological Enquiry,* (Blackwell Publisher Ltd, 1995), h. 62. Setelah beranjak remaja, kurasakan meredupnya musik Alquran… Di sekolah menengah, sejarah agama ditandai dengan pengenalan terhadap al-Sunnah. Beberapa hadis al-Bukhariy yang dikisahkan oleh guru kami membuat hati saya terluka ketika : "Nabi mengatakan bahwa anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan shalat seseorang bila melintas di depan mereka, menyela dirinya di antara orang yang shalat dan kiblat…"Perasaan saya sangat terguncang mendengar hadis semacam itu. (*ibid*., h. 65). Terhadap hadis ini, Mernissi mengkritik Abu Hurairah sabahat yang meriwayatkan hadis ini, sebagai satu-satunya sumber *isnad*, sehingga ia meragukan *sanad*nya. Padahal bila diteliti lebih jauh, selain Abu Hurairah ada beberapa sahabat lain yang meriwayatkan, yaitu Abu Dzar, Ibn Abbas, (diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibn Majah, dan lain-lain), Anas bin Malik (riwayat Al-Bazzar), Al-Hakam bin 'Amr (diriwayatkan oleh al-Thabari), dan 'Aisyah sendiri (diriwayatkan oleh al-Haitsami) hadis tersebut terhimpun dalam : Ahmad bin 'Ali Ibn Hajr al-Asqalani , *Fath al-Bari,* jilid I, ([t.tp] : Dar al-Fikr wa Maktabat al-Salafiyah, [t.th]), h. 588-589. Ketika Mernissi beranjak dewasa dan bertanya, "Dapatkah seorang perempuan menjadi pemimpin kaum muslimin?" dan dijawab sesuai hadis Nabi Saw. "*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan*". Mendengar jawaban ini Mernissi seperti terbungkam, terpojok, dan marah. Ia tersentak dan meragukan keshahihan hadis ini. Ia menganggap periwayat hadis ini Abu Bakra, sebagai orang yang tidak layak dipercaya lantaran pernah memberikan kesaksian palsu dalam sebuah kasus perzinaan di masa Umar bin Khattab. (Fatima Mernissi, *op.cit*., h. 1-2). Kebencian Mernissi terhadap yang dia klaim sebagai hadis misogini lainya, adalah hadis Al-Bukhariy dari Abu Hurairah yang berbunyi : "*Tiga hal yang membawa sial: rumah, perempuan, dan kuda*". Ia menggugat mengapa perempuan begitu hina dan dianggap pembawa sial. Menurut Mernissi hadis ini misoginis, tidak berpihak kepada perempuan, dan membenci perempuan, Ia mengkritik Abu Hurairah sebagai periwayat yang lemah.

Begitu pula Leila Ahmed dalam bukunya *Women and Gender in Islam: Hystorical Roots of a Modern Debate*, melalui tinjauan sosiologis, telah melakukan penelitian terhadap pemahaman teologis dari mitologi perempuan yang dianggap sebagai akar historis pemahaman *misogini*. Penelitiannya didasarkan pada analisis sosio-kultural yang berkembang di Timur Tengah (khususnya di Mesopotamia dan wilayah Timur Tengah Miditeranea) sebelum Islam, serta ciri khas yang mempunyai kesamaan dengan ajaran Islam[52].

Tema–tema hadis yang sering disoroti berbau misogini oleh kaum feminis muslim/muslimah antara lain :

1. *Perintah agar istri patuh kepada suaminya* [53]
2. *Malaikat melaknat istri yang enggan berhubungan intim dengan suaminya* [54]
3. *Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan* [55]
4. *Perempuan, rumah dan kuda sebagai pembawa bencana*[56]
5. *Ketidak suksesan kepemimpinan perempuan* [57]
6. *Penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki* [58]
7. *Batal shalat seseorang bila perempuan lewat di arah kiblat* [59]

---

[52] Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Hystorical Roots of a Modern Debate*, diterjemah oleh M.S. Nasrulloh dengan judul : *Perempuan dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern* (Cet. ke-I; Jakarta: Lentera, 2000), h. 3 - 4

[53]Lihat Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, [tth]), h. 595.

[54]Lihat Al-Bukhariy , *op.cit*, III, h. 422.

[55]Lihat *ibid.,*IV, h. 136.

[56]Lihat*ibid.*, IV, h. 242.

[57]Lihat *ibid.*, IV, h. 236

[58]Lihat *ibid.*, h. IV, h. 242.

8. Larangan perempuan bepergian tanpa muhrim [60]

Tema-tema tersebut masih dapat berkembang seiring dengan isu yang muncul berkaitan dengan peran domestik dan peran publik perempuan. Misalnya,selain isu peran domestik dan peran publik Siti Muslikhati mengemukakan masalah lain yang dipandang bernuasa misogini, seperti tentang penguasaan nafkah, stereotipe tentang hijab dan lain-lain, yang dianggap perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologis.[61]

Oleh karena itu, terdapat sejumlah referensi lain yang pembahasannya mengandung unsur misogini, sekalipun secara tegas literatur-literatur tersebut tidak menamakan ayat atau hadis misogini, Di antara sumber-sumber lain yang berisi hadis-hadis misogini, yaitu :

1. 'Abdul Lathif bin Hajis al-Gomidi, *Mukhalafat Nisa'iyah, 100 Mukhalafah Taqa'u fiha al-Katsir min al-Nisa' bi Adillatiha al-Syar'iyah*. Buku ini menampilkan 100 tema pembahasan yang berkenaan dengan peluang-peluang dosa yang diperbuat oleh perempuan. Dalil-dalil yang dirujuk tidak hanya hadis-hadis Nabi tetapi terutama ayat-ayat Alquran. Di antara tema-tema yang dikupas adalah *mencintai laki-laki non muslim, mencela takdir Allah, berpuasa tanpa seizin suami, berusaha agar suami menceraikan madunya, enggan diajak berhubungan intim, memamerkan kecantikan, melepas baju bukan di rumah suami, berkabung*

[59]Lihat *ibid*, I, h. 99.

[60]Lihat Al-Bukhariy , *op.cit.*,.II, h. 219.

[61]Lihat Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2004,) h. 47.

lebih dari tiga hari, bepergian tanpa muhrim, dan lain sebagainya.[62]

2. Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Washiyyah min Washaya al-Rasul Saw li al-Nisa'*.Buku ini berisi wasiat-wasiat Nabi kepada kaum perempuan. Sebanyak 50 nasihat Nabi di antaranya : *hikmah berkabung bagi perempuan, larangan memakai minyak wangi bila shalat berjama'ah dan di keramaian,larangan bepergian tanpa muhrim, larangan memakai wig, tidak berdesak-desakan di keramaian*, dan lain-lain.[63]
3. Dr. Musthafa Murad, *Nisa' ahl al-Nar*. Buku ini membagi tiga bagian pembahasannya, yaitu (1) *Mayoritas penguni neraka adalah perempuan, bagian ini menceritakan tentang neraka, pintu-pintu neraka, makanan dan minuman penghuni neraka dan lain-lain. (2) Kunci-kunci neraka bagi perempuan, di antara temanya adalah syirik, sihir, meninggalkan shalat , menyerupai laki-laki, memakai wig, sanggul, atau konde dan lain-lain, (3) Kunci-kunci neraka bagi laki-laki dan perempuan, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil.*[64]
4. Dr. 'Abdul Muiz Khathab, *Nisa' min Ahl al-Nar*. Buku ini mengidentifikasi 25 entri poin yang menyebabkan perempuan masuk neraka, di antara tema yang diusung,

---

[62] Lihat 'Abdul Lathif bin Hajis al-Gomidi, *Mukhalafat Nisa'iyah, 100 Mukhalafah Taqo'u fiha al-Katsir min al-Nisa' bi Adillatiha al-Syar'iyah*, diterjemah oleh Abu Hanan Dzakiyah dengan judul *100 Dosa yang Diremehkan Perempuan ,* (Solo : Al-Qowam, 2006).

[63] Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Washiyyah min Washaya al-Rasul Saw li al-Nisa'* diterjemah oleh Miqad Turkan dengan judul *50 Nashihat Rasulullah Untuk Kaum Perempuan ,* (Cet. II; Bandung : Mizania, 1428 H/ 2007 M).

[64] Lihat Musthafa Murad, *Nisa' ahl al-Nar*, diterjemah oleh Hidayatullah Ismail dengan judul *Perempuan di Ambang Neraka* (Cet.I; Solo : Aqwam, 14239 H/2008 M).

yaitu : *perempuan yang mempertontonkan kecantikannya, mencukur rambut, meratap, menyambung rambut, mencabuti rambut alis, merenggangkan gigi, memakai parfum berlebihan, munafik, mencuri, berpakaian setengah telanjang, durhaka kepada suami, tidak mau hamil, merebut suami orang, berzina, menyakiti tetangga, menyerupai pria, biduan, memakan barang haram, mengabaikan shalat , menggunjing, mengadu-domba, berdusta, berlebihan dalam berkabung, membuat tato dan tahi lalat, dan penyihir.*[65]

5. Syaikh Muhammad al-Syarif, *Li al-Nisa' Ahkam wa Adab Syarh al-Arba'in al-Nisa'iyah***.** Sumber yang satu ini berisi 40 hadis menguraikan penyebab perempuan banyak masuk neraka. Di antara tema-tema yang disajikan : *Keutamaan perempuan yang menetap di rumah, memakai parfum dan perhiasan, mengikuti mode pakaian, masuk ke pemandian umum, berbicara dengan lawan jenis, bernyanyi, membuat tato, menyanggul rambut, memakai wig, mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan,* dan lain-lain.[66]

Selain klaim misogini disuarakan oleh kaum feminis atau pejuang gender dan literatur yang pembahasannya memojokkan perempuan, juga klaim misogini diperoleh indikasinya dari sikap sahabat (periwayat) memahami tekstualisasi hadis. Misalnya sikap Abu Bakrah ketika memahami hadis tentang ketidak suksesan perempuan

---

[65]Lihat 'Abdul Muiz Khothob, *Nisa' min Ahl al-Nar* diterjemah oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul *Perempuan-perempuan Penghuni Neraka* (Jakarta : Akbar Media, 2008).

[66]Lihat Syaikh Muhammad al-Syarif, *Li al-Nisa' Ahkam wa Adab Syarh al-Arba'in al-Nisa'iyah*, diterjemah oleh Sarwedi et.al. dengan judul *40 Hadis Perempuan , Bunga Rampai Hadis Fikih dan Akhlak Disertai Penjelasannya*, (Cet. I; Solo : Aqwam, 1430 H/2009 M).

menjadi pemimpin. Pemahaman Abu Hurairah dan Abu Dzar mengenai batal salat seseorang bila dilewati perempuan. Juga sikap Mu'wiyah tentang rambut palsu. Jadi, adanya klaim misogini oleh kaum feminis tidak juga terlalu dipersalahkan, karena pemahaman periwayat dan ulama hadis yang mewartakan hadis dapat menjadi pemicu terbangunnya klaim hadis pro atau kontra misogini.

Dengan demikian, apapun tanggapan yang telah disuarakan oleh para pejuang gender, namun fenomena adanya hadis-hadis yang dianggap telah memojokkan kaum perempuan menjadi paradigma yang perlu disikapi secara serius. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut perlu mendapat kajian intensif menurut disiplin ilmu hadis untuk meluruskan pemahaman-pemahaman hadis yang tidak proporsional dan dianggap bias gender.

BAB III

PEMAHAMAN HADIS-HADIS YANG DIKLAIM MEMBENCI PEREMPUAN

A. Perempuan sebagai Manusia Ciptaan Tuhan

1. *Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki*

Hadis riwayat Abu Hurairah Ra. Rasulullah saw. bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.(رواه البخاري)[1]

Artinya :

Berwasiatlah kepada perempuan karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya tulang rusuk itu bengkok jika engkau paksa meluruskannya maka ia akan patah, jika engkau biarkan tidak akan kembali bengkoknya itu berwasiatlah kepada perempuan. (HR. al-Bukhariy)

---

[1] Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Bukhariy al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhariy,* Jilid IV, (Semarang : Toha Putra, [t.th]), h. 103; CD Hadis, *Sahih al-Bukhariy, kitab Anbiya'* bab *khalq Adam wa zurriyatih*, hadis nomor 3084.

Dari segi *sanad*, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk itu bernilai *shahih*. Salah satu konsep dalam Islam yang sering dipermasalahkan oleh kaum feminis adalah konsep penciptaan manusia.Substansi asal usul penciptaan Adam dan Hawa tidak secara tegas dibedakan dalam Alquran. Ada isyarat dalam Alquran bahwa Adam as. diciptakan dari tanah. Dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa, ini diperoleh dari hadis, seperti hadis yang akan dibahas. Ayat-ayat yang mengisyaratkan asal usul kejadian perempuan diperoleh dalam Q.S.4/92 *al-Nisa'* : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿١﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.[2]

Juga dalam QS.7/39 *al-A'raf*:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا... ﴿١٨٩﴾

---

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2005), h. 114.

Terjemahnya :

> *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia meresa senang kepadanya….*[3]

Demikian pula disebutkan dalam QS.39/59 *al-Zumar* : 6

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ... ﴿٦﴾

Terjemhanya :

> *Dia menciptakan kamu dari satu orang kemudian Dia menjadikan daripadanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak….*[4]

Frase من نفس واحد dan وخلق منها زوجها telah ditafsirkan secara kontroversial. Mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam as., dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia laki-laki dan perempuan.Memahami نفس واحد sebagai Adam As. menjadikan kata زوجها secara harfiah bermakna pasangannya, yaitu istri Adam yang populer bernama Hawa.Agaknya, karena ayat itu menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan *nafs wahidah* yaitu Adam maka para mufassir terdahulu memahami bahwa Hawa diciptakan dari Adam sendiri.[5] Dari sinilah beberapa tafsiran terlihat

---

[3]*Ibid.*, h. 253

[4]*Ibid.*, h. 746

[5] Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* volume II (Cet. I; Ciputat : Lentera Hati, 1421 H/2000 M), h. 314-315. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Quran* (Cet II; Jakarta : Paramadina, 2001), h. 235.

bias gender yang oleh kaum feminis, tafsiran semacam ini dianggap sebagai pengaruh teologi maskulin dalam ajaran Islam. Tafsiran yang dipandang bias gender ini dikemukakan oleh Jumhur Mufassirin dengan mengembalikan *dhamir* ها pada وخلق منها kepada kata من نفس واحد, yaitu Adam, lalu من bermakna *min tab'id}iyah* yakni bagian tubuh Adam As. Kemudian dipastikan yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Di antara para mufassir yang berpandangan demikian antara lain : al-Thabariy,[6] al-Alusiy,[7] al-Qurthubiy,[8] Ibn Katsir,[9] Jalalain,[10] al-Fakhr al-Razi,[11] Imam Zamakhsyariy,[12] Abu al-Su'ud,[13] al-Khazin,[14]

---

[6]Lihat Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz. III, (Cet. ke-II; Beirut: Dar al-Ma'rafah, 1972), h. 150.

[7] Mahmud Syukri al-Alusi al-Bagdadiy, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsani*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Cet. ke-I, Jilid II, h. 392.

[8]Lihat Abi Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam Alquran*, Juz VI,([t.t.] : Mu'assasah al-Risalah, [t.th]), h. 6

[9]Lihat Lihat Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Alquran al-'Azim (Tafsir Ibn Kasir*), Jilid III, (Libanon : Maktabah Aulad al-Syaikh li Turas, [t.th]), h. 333

[10]Lihat Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalliy dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyutiy, *Tafsir al-Imamain al-Jalalain,* Juz IV*,* ([t.t.]: Dar Ibn Kasir, [t.th]), h. 77.

[11]Lihat Imam al-Fakhr al-Raziy, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz IX, (Cet.II; Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.), h. 161-162,..

[12]Lihat Abu al-Qasim al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 492

[13]Lihat Abu Saud, *Tafsir Abi Saud*, Jilid I (Cairo: Dar al-Mushhaf, tth.), h. 637.

[14]Lihat "Alau al-Din 'Ali ibn Muhammad al-Khazin, *Tafsir al-Khazin Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil,* Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 473

al-Maragi,[15] Ibn Muhammad 'Abd al-Haq al-Andalusi,[16] Ahmad al-Shawi al-Maliki,[17] termasuk Yusuf al-Qardhawiy[18] berdasarkan hadis riwayat al-Bukhariy, Muslim dan beberapa *mukharrij* lainnya yang mengisyaratkan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Padahal secara tekstual, hadis tersebut tidak mengindikasikan sebagai penafsiran QS.4/92*al-Nisa'*:1. Akibat dari konsepsi teologis yang menganggap Hawa berasal dari tulang rusuk Adam melahirkan pemahaman yang bias gender karena perempuan dipahami menempati martabat kedua setelah laki-laki, atau perempuan tidak akan meraih predikat yang sama dengan laki-laki. Anggapan lain, jodoh laki-laki ditentukan oleh tulang rusuknya, sehingga laki-laki yang telah menikah berarti telah mendapatkan kembali tulang rusuknya pada perempuan yang menjadi istrinya. Padahal jumlah tulang rusuk pada laki-laki yang telah menikah (menemukan jodohnya) dengan mereka yang tidak menikah hingga akhir hayatnya sama saja. Begitu pula tidak ada perbedaan antara jumlah tulang rusuk laki-laki yang berpoligami dengan yang monogami.

---

[15]Lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir : Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 175.

[16]Lihat Ibn Muhammad 'Abd al-Haq bin Ghalib bin 'Athiyyah al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Juz II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 4.

[17]Lihat Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-'Allamah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain,* Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 43.

[18]Lihat Yusuf al-Qaradhawiy, *Ruang Lingkup Aktifitas Perempuan Muslim*, terjemahan Suri Sudahri dan Entin R. Ramelan (Jakarta: al-Kaustar, 1996), h. 20.

Di antara hadis yang dianggap membicarakan penciptaan Hawa adalah hadis yang sedang dibahas ini. Menurut Riffat Hassan, salah seorang tokoh feminis asal Pakistan, bahwa hadis yang secara eksplisit menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim bernilai *dha'if* dari segi *sanad* karena dalam hadis tersebut terdapat empat periwayat yang tidak *tsiqah*. Empat periwayat tersebut adalah Maisarah al-Asyja'iy, Harmalah bin Yahya, Za'idah, dan Abu Zinad. Riffat mendasarkan penilaiannya itu kepada al-Dzahabiy dalam kitabnya *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*. Dari segi *matn*, Riffat juga menyatakan bahwa hadis ini tidak *shahih*karena bertentangan dengan ayat Alquran. Ia menilai hadis tentang tulang rusuk ini bertentangan dengan konsep Alquran mengenai penciptaan manusia dalam bentuk terbaik لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم. Riffat tidak menjelaskan secara detail penafsiran ayat ini untuk ia gunakan melemahkan *matn* hadis tentang tulang rusuk.[19]

Menanggapi pernyataan Riffat Hassan tersebut, menarik sekali apa yang ditulis oleh Yunahar Ilyas dalam tesis masternya yang meneliti tentang isu-isu feminisme dalam tinjauan tafsir Alquran. Di dalamnya Yunahar meneliti secara detail tentang pernyataan Riffat terhadap hadis tulang rusuk tersebut. Yunahar Ilyas menyatakan bahwa Riffat tidak teliti dalam merujuk kitab *Mizan al-I'tidal* tersebut. [20] Apabila ada nama periwayat yang sama,

---

[19] Lihat dalam Kharis Nugrohohttp://formit.org/muslimah-corner/304-tafsir-misoginis-dan-keotentikan-hadis_-tafsir-perempuan.html 8 Februari 2010.

[20]Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Quran Klasik dan Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h. 69-70.

seorang peneliti harus meneliti periwayat mana yang dimaksud. Bisa dengan meneliti nama orang tuanya, nama keluarga, atau melihat siapa murid dan guru-gurunya. Sangat gegabah kalau hanya melihat nama yang sama lalu diputuskan dialah orang yang dimaksud. Sama sekali, keempat periwayat al-Bukhariy dan Muslim tersebut tidak pernah di*dha'if*kan oleh al-Dzahabiy (w.748 H), bahkan sebaliknya. Maisarah yang di*dha'if*kan oleh al-Dzahabiy adalah Maisarah bin Abd Rabbih al-Farisi, seorang pemalsu hadis.[21] Sedangkan Maisarahnya al-Bukhariy dan Muslim adalah Maisarah bin 'Ammar al-Asyja'iy al-Kufiy, bukan yang di*dha'if*kan oleh al-Dzahabiy.[22]

Begitu juga tentang Harmalah ibn Yahya oleh al-Dzahabiy sendiri sebelum namanya diberi label صح yang menurut *muhaqqiq*-nya kode itu menunjukkan bahwa nama yang berada di depan tanda ini termasuk periwayat yang *tsiqah* . Al-Dzahabiy sendiri menilainya sebagai salah seorang Imam yang dipercaya.[23]Za'idah yang di*dha'if*kan oleh al-Dzahabiy adalah: 1) Za'idah bin Sulaim yang meriwayatkan dari Imran bin Umair, 2) Za'idah bin al-Ruqad yang meriwayatkan dari Ziyad al-Numairi, dan 3) Za'idah lain yang meriwayatkan dari Sa'ad. Za'idah bin al-Ruqad yang terakhir ini dinilai *munkar* oleh al-Bukhariy sendiri.[24] Kalau al-Bukhariy sudah men*dha'if*kan, mustahil

---

[21]Lihat al-Imam al-Hafiz Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Zhahabiy, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal,* Juz VI, (Cet. I; Bairut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1416 H/1995 M), h.573.

[22]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Tahzhib, op.cit.,*VI, h. 587.

[23]Lihat al-Zhahabiy, *op.cit*, II, h.215.

[24]Za'idah bin Sulaim dinilai *majhul.* Za'idah yang dari Sa'd dinilai oleh Abu Hatim *munkar* hadisnya. Zaidah bin Abi Ruqad dinilai *munkar* hadisnya oleh al-Bukhariy. Lihat *ibid*., III, h. 95.

seorang al-Bukhariy akan tetap memakainya. Za'idahnya al-Bukhariydan Muslim adalah Za'idah bin Qudamah al-Tsaqafiy,[25]yang tidak di*dha'if*kan oleh al-Dzahabiy. Adapun Abu Zinad periwayatnya al-Bukhariydan Muslim adalah Abdullah bin Dzakwan yang oleh al-Dzahabiy sendiri menilainya *tsiqah syahir*, berarti termasuk periwayat terpercaya yang populer.[26]

Dengan demikian dari segi *sanad*, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk itu bernilai *shahih*. Lalu bagaimana tentang pernyataan Riffat bahwa *matn* hadis ini bertentangan dengan Alquran terutama dengan ayat فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (*fi ahsani taqwim*). Kata *taqwim* adalah bentuk mashdar dari kata *qawama* berarti menghilangkan, kebengkokan, membudayakan, dan memberi nilai.[27] Al-Ragib al-Asfahani mengartikan kata tersebut dengan 'membudayakan', bahwa kata ini merupakan kekhususan manusia dari hewan-hewan yang meliputi kemampuan akal, pemahaman dan bentuk tegak lurus.[28] Dari pengertian ini menurut 'Abd Muin Salim jelas dapat diketahui bahwa konsep *taqwim* tidak hanya berkonotasi fisik tetapi juga psikis. Ketika kata tersebut dikaitkan dengan sifat superlatif *ahsan* (lebih baik) memberi pengertian derajat yang lebih tinggi secara fisik dan psikis yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lainnya.[29] Maurice Bucaille dalam bukunya *What is the Origin Man? The Answer*

[25]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy*, op.cit.*, II, h. 461.

[26]Lihat al-Zhahabiy . *op.cit.,*IV, h. 94.

[27]Lihat Ibn Manzhur*, op.cit.*, XII, h. 499.

[28] Lihat al-Ragib al-Asfahaniy, *op.cit.*, h. 418.

[29] Lihat Abd Muin Salim, "Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran," *Disertasi* (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 123.

of Science and The Holy Scripture mengartikan تَقْوِيمٍ *taqwim* dengan mengorganisasikan sesuatu dengan cara yang terencana. Dengan pengertian seperti itu, ayat ini menjelaskan bahwa manusia telah diberi bentuk yang sedemikian terorganisasi oleh kehendak Tuhan. Bentuk yang diatur oleh kehendak Tuhan, sangat selaras dengan adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur.[30]

Ayat ini dikaitkannya dengan QS. 82/82 *al-Infithar* : 7-8,

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

> *Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penciptaan kaum Hawa seperti tulang rusuk tidak bertentangan dengan konsep فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ *fi ahsani taqwim*, karena konsep ini merujuk kepada bentuk tubuh manusia yang selaras setelah diciptakannya, bukan merujuk kepada dari apa dan bagaimana proses penciptaan itu terjadi. Karena itu dari segi *matn*, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk bernilai shahih dan tidak bertentangan dengan Alquran.[31]

---

[30]Lihat Maurice Bucaille, *What is the Origin Man? The Answer of Science and The Holy Scripture* diterjemah oleh Rahmani Astuti dengan judul *Asal-Usul Manusia menurut Bibel, Alquran, dan Sains*, (Bandung : Mizan, 1986).

[31]Lihat Daud Rasyid, *Sunnah di bawah Ancaman*(Bandung: Al-Syamil, 2006 M), h. 147. Kharis Nugrohohttp://formit.org/muslimah-corner/304-

Dalam buku *Sunnah di Bawah Ancaman* karya Daud Rasyid, masalah ini juga telah dibahas panjang lebar. Disebutkan di situ bahwa selain mengkritik *sanad* dan *matn*, Riffat juga menganggap hadis kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk adalah dongeng. Tuduhan Riffat bahwa hadis ini adalah dongeng, bukan saja tidak benar, melainkan juga telah mencederai kesucian hadis Nabi saw. Selain itu Riffat juga melontarkan tuduhan terhadap Sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah dianggap sebagai Sahabat Nabi yang kontroversial oleh banyak ilmuwan Islam pada masanya, termasuk oleh Imam Abu Hanifah. Ini adalah kebohongan dan penghinaan terhadap Sahabat Nabi dan sangat mirip dengan apa yang dilakukan tokoh *inkarussunnah* asal Mesir, yaitu Abu Rayyah dalam bukunya *al-Adhwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*.[32]

Dari sinilah tampak bahwa kritik yang dilakukan Riffat Hassan berlatarbelakang atas kebencian yang mendalam dan emosi yang meluap-luap hingga ia mengatakan pernyataan sesuka hati tanpa didasari oleh argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Daud Rasyid mengatakan juga dalam buku tersebut bahwa kritik hadis yang dilakukan oleh Riffat ini lebih keras dari pada serangan yang dilancarkan oleh kaum orientalis. Dilatarbelakangi oleh kritik terhadap hadis ini, sebuah lembaga sekuler Indonesia mengundangnya sebagai pembicara sebuah seminar dengan dukungan publikasi media yang gencar. Dari sinilah tampak ada sebuah

tafsir-misoginis-dan-keotentikan-hadis -tafsir-perempuan.html, 8 Februari 2010

[32]Lihat *ibid*.

konspirasi trans-nasional dalam menyebarkan virus-virus pemikiran di tubuh umat Islam. Hal ini tampak jelas ketika Riffat menutup makalahnya dengan menuliskan sebagai berikut:

"Melihat betapa pentingnya masalah ini, maka sangat perlu bagi setiap aktivis hak asasi perempuan Islam untuk mengetahui keterangan dalam Alquran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama, telah diubah oleh Hadis. Dengan demikian, satu-satunya cara agar anak cucu perempuan (Hawa) dapat mengakhiri sejarah penindasan yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini adalah dengan cara kembali ke titik mula dan mempertanyakan keshahihan Hadis yang menjadikan perempuan hanya makhluk kedua dalam ciptaan, tetapi pertama dalam kesalahan, dosa, cacat moral dan mental. Mereka harus mempertanyakan sumber-sumber yang menganggap mereka bukan sebagai dirinya sebagaimana seharusnya mereka ada, tetapi hanya alat untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki..."[33]

Kesan misogini hadis ini juga dipahami oleh Zaitunah Subhan bahwa proses penciptaan perempuan yang berbeda dengan laki-laki memunculkan estimasi negatif terhadap eksistensi perempuan. Kesan *misoginis* dari hadis tersebut memberikan gambaran inferioritas terhadap perempuan dan superioritas laki-laki.[34]

Islam memandang perempuan tidak seperti yang digambarkan oleh Riffat dan Zaitunah dalam hadis ini yang

---

[33]Lihat *ibid.*; *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, no. 4, tahun 1990, h. 55

[34]Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 41

menurut mereka bersifat misoginik. Kalau dilihat posisi perempuan pra Islam akan diketahui sebaliknya bahwa Islam sangat memuliakan dan mengangkat kedudukan perempuan dari kehinaan dan perbudakan yang tak terbayangkan pada masa umat-umat sebelumnya. Orang Arab pra-Islam bersedih dengan kelahiran anak perempuan, karena hal itu merupakan bencana dan aib bagi ayah dan keluarganya, sehingga mereka membunuh anak perempuan, tanpa undang-undang dan tradisi yang melindungi perempuan. Demikianlah posisi perempuan dalam masyarakat sebelum Islam.

Ketika datang, Islam memuliakan, menjaga, dan memberi perempuan hak-hak yang tidak dinikmati sebelumnya. Allah mengakui hak sosial dan ekonomi perempuan serta memerintahkan mereka untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar seperti halnya laki-laki.

Selain hadis ini telah dijustifikasi keotentikannya oleh al-Bukhariy-Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh periwayat lain, seperti al-Turmudziy yang telah menilai *sanad*nya *hasan gharib* , Ahmad dan al-Darimi. Salah satu *sanad* dan *matn* Ahmad telah penulis kritisi berkualitas *shahih*.

Menurut penjelasan Ibn Hajr al-Asqalaniy , اسْتَوْصُوا *istawshu* bermakna *berwasiatlah kamu* kepada perempuan. Huruf *sin* pada kata اسْتَوْصُوا *istawshu* menurut al-Thibiy berarti *li al-thalb* (tuntutan), yakni menuntut kamu berwasiat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa makna *thalab* (huruf "*sin*") mempunyai arti carilah wasiat dari dirimu sendiri sehubungan dengan hak-haknya, atau carilah wasiat dari orang lain tentang perempuan. Atau

diartikan pula "*terimalah wasiatku ini dan lakukanlah wasiat ini; sayangilah perempuan dan bergaullah dengan mereka sebaik-baiknya.* [35] Demikian pula menurut al-Aini dalam *Syarh Umdat al-Qari*y bahwa maksud hadis ini adalah "*carilah wasiat dari dirimu sendiri tentang hak-hak perempuan dengan baik*". Ini bermakna anjuran untuk berbuat baik kepada kaum perempuan.[36]

Hadis ini menurut Imam al-Nawawiy sebagai motivasi agar memberlakukan perempuan secara lembut dan bertutur dengan mereka secara baik-baik.[37] Kalimat خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع (*khuliqat min dhil'in*) menurut riwayat Ibn Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri yakni rusuk yang pendek.[38] Menurut ulasan al-Mubarakfuriy ضلع *dhil'in* dalam kitab kamus selalu digolongkan *muannats* seperti kata عنب (anggur) dan جذع (batang). الضلع *al-dhil'* adalah tulang rusuk yang bengkok yakni perempuan diciptakan dalam keadaan bengkok tidak ada yang dapat mengubah.[39] Pernyataan Nabi فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَج menunjukkan bahwa karakter dari tulang rusuk yang keras dan bengkok tidak ada jalan

---

[35]Lihat al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhariy* , Jilid VII (Cet. I; Riyadh : Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1426 H/2005), h. 613

[36]Badr al-Din al-Aini, *Umdat al-Qari,* jilid XVI (Kairo: al-Bab al-Halabi,[t.th]), h. 364.

[37]Lihat Imam al-Nawawiy , *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy,* Juz X (Mesir : Maktabah al-Misriyah bi al-Azhar, cet I, 1347 H/1929 M), h. 57.

[38]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bari*, *op.cit.*, VII, h.614.

[39]Lihat Imam al-Hafiz Abi Ali Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfat al-Ahwaziy bi Syarh Sunan al-Turmuziy* , Juz IV ([t.tp] : Dar al-Fikr, [t.th]), h. 367.

untuk meluruskannya, jika kamu memaksa meluruskannya ia akan patah dan jika dibiarkan dia akan tetap bengkok.[40]

Perbedaan redaksi *matn* hadis secara tekstual telah memicu pemahaman yang terkesan saling silang (kontradiktif). Sebagian redaksi tertulis خلقت من ضلع *khuliqat min dhil'in* memicu pemahaman teks secara hakiki yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Redaksi lain tertulis كالضلع *kal-dhil'i* telah dipahami secara *majazi (alegoris),* yaitu penciptaan perempuan seperti tulang rusuk. Pemahaman secara *alegoris* ini didukung oleh beberapa riwayat, seperti al-Turmudziy (hadis no.1109), Ahmad (hadis no. 9419, 10436) dan al-Darimiy(hadis no. 2125). Jadi, pemahaman redaksi كالضلع *kal-dhil'i* (seperti tulang rusuk) yang berkonotasi tulang rusuk bukan secara hakiki mendapat dukungan kuat dari beberapa riwayat hadis. Jadi, penciptaan perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok. Lebih dari itu pula, redaksi-redaksi *matn* hadis ini tidak pernah ada yang menegaskan bahwa tulang rusuk yang dimaksud berasal dari tulang rusuk laki-laki yang kelak akan menjadi jodoh perempuan tersebut.

Oleh karena itu, Muhammad Quraish Shihab menanggapi bahwa tulang rusuk sebagai asal penciptaan perempuan harus dipahami dalam pengertian *majazi (metafor),* sebagai karakter bawaan perempuan yang bengkok seperti tulang rusuk. Hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Ada sifat, karakater, dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Hal ini jika tidak disadari akan dapat mengantar kaum

[40]Lihat *ibid.*

laki-laki bersikap tidak wajar. Kamu tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalau kamu berusaha mengubahnya akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. [41] Selanjutnya, Quraish Shihab menegaskan bahwa kata *bengkok* di sini tidak dipahami melecehkan perempuan. Itu hanya ilustrasi Nabi saw. terhadap persepsi yang keliru dari laki-laki menyangkut sifat perempuan sehingga para lelaki itu memaksakan untuk meluruskannya. Pemahaman seperti ini justru mengakui eksistensi kepribadian perempuan sehingga tidak dipaksakan untuk meluruskannya.[42]

Dengan mencermati lebihdalam lagi, maka pendekatan pemahaman dengan melihat dari sisi psikologis perempuan lebih mudah diterima mengingat perintah اسْتَوْصُوا (memberi nasihat) berkonotasi perintah perlakuan kejiwaan terhadap kaum perempuan, yang karakter mereka seperti tulang rusuk yang bengkok. Penyertaan tulang rusuk sebagai asal kejadian ketika Nabi menyuruh memberi nasihat itu, hanya untuk menggambarkan karakter kejiwaan perempuan, bukan tentang penciptaan perempuan yang sesungguhnya dari tulang rusuk laki-laki. Sebab nasihat kepada perempuan berkenaan dengan pencerahan aspek psikologi bukan pisiknya.

Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ada ulama seperti Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1283-1354 M),[43]

---

[41] Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung : Mizan, 1992), h. 271.

[42] Lihat M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks,* h. 41.

[43] Lihat Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Al-Haiah al-Mishriyah li al-Kutub, 1973), h. 330

beranggapan bahwa ayat Alquran sama sekali tidak mendukung pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Penafsiran Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam merupakan pengaruh kitab perjanjian lama.[44] Pendapat ini diakui oleh tokoh feminis muslim/muslimah seperti Fatima Mernissi,[45] Riffat Hassan,[46] dan juga Zaituna Subhan.[47] Alasannya bahwa konsep semacam ini dari *kitab Perjanjian* yang masuk lewat literatur hadis yang sarat kontroversi, sekalipun bersumber dari riwayat *Shahih al-Bukhariy*dan *Shahih Muslim*. Padahal dari segi tekstual hadis, belum tentu demikian yang dikehendaki Nabi.

Kemiripan redaksi yang menjelaskan tentang penciptaan Hawa versi *Kitab Perjanjian* dan kitab tafsir, maka oleh Riffat Hassan, Fatima Mernissi dan juga ulama tafsir Muhammad Rasyid Ridha[48] mengatakan bahwa hadis tentang penciptaan perempuan (Hawa) adalah pengaruh cerita *israiliat*.

---

[44]Maka didatangkanlah Tuhan Allah atas Adam itu tidur yang lelap, lalu tidurlah ia. Maka diambil Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging".Maka daripada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam diperbuat Tuhan seorang perempuan. Lalu dibawanya akan dia kepada Adam. *Perjanjian Lama* (Jakarta : Lembaga al-Kitab), h. 9.

[45] Lihat Fatimah Mernissi, *The Veil and Male-Female Dinamics in Modern Muslim Society,* diterjemahkan oleh M. Masyhur Abadi *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik* (Cet.I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 95

[46]Lihat Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, Sejajar di Hadapan Allah?", *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, I, 4 (Januari, Maret 1990), h. 48-55

[47]Lihat Zaituna Subhan, *op.cit.*, h. 48-49.

[48]Lihat Al-Sayyid Muhammad Rasyid Rid}a, *loc. cit.*

Salah satu riwayat yang dikutip al-Thabariy dalam tafsirnya yang memiliki kesamaan dengan *Kitab Perjanjian*. Menurut riwayat al-Thabariy yaitu:

حدثناابن حميد قال,ثناسلمة عن ابن اسحق قال ألقى على آدم صلي الله عليهوسلّم السنة فيمابلغناعن اهل الكتاب من اهل التوراة وغيرهم من اهل العلم منعبد الله بن العبّاس وغيره ثم أخذ ضلعا من اضلاعه من شقه الايسر ولأم مكانهوآدم نائم لم يهب من نومته حتي خلق الله تبارك و تعالى من ضلعه تلك زوجتهحواء فسوّاهاامرأة ليسكن اليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلىجنبه فقال فيمايزعمون والله أعلم لحمى ودمى وزوجتى فسكن اليها (رواه الطبري)[49]

Artinya :

> Ibn Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibn Ishaq, ia bercerita tentang tidurnya Adam selama setahun. Informasi tersebut sampai kepada kami dari ahl Kitab, ahl Taurat dan lainnya dari cendekiawan dari 'Abdullah ibn al-'Abbas dan lainnya. *"Kemudian Allah mengambil; sebuah tulang rusuk sebelah kiri Adam yang sedang tidur dan Allah tutup kembali tempat tulang rusuk tersebut tanpa menjadikan Adam terjaga dari tidurnya. Dari tulang rusuk tersebut Allah ciptakan pasangan Adam yaitu Hawwa, seorang perempuan untuk ketentraman Adam. Setelah setahun Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawwa ada di sisinya, Adam berkata (sebagaimana yang kalian sangka) Dagingku, darahku, istriku, maka Adam merasa tentram.* (HR. al-Thabariy)

[49]Lihat al-Thabari, *loc. cit.*

Adanya kemiripan antara *Kitab PerjanjianLama* dengan kitab tafsir, bukan hanya dugaan bahwa informasi yang diperoleh oleh mufassir ada pengaruh dari cerita *israiliat*, akan tetapi hal tersebut dapat dipastikan oleh Ibn Ishaq bahwa informasinya bersumber dari ahli kitab Taurat dan ahli-ahli ilmu (cendikiawan) yang berarti bernilai *israiliat*. Menurut Rasyid Ridha, [50] seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam *Perjanjian Lama* seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah terlintas dalam benak kaum muslim.

Meskipun demikian, drama penciptaan Hawa yang dianggap berbau *israiliyat* tidak sekedar ijtihad dari para mufassir pribadi. Akan tetapi, cerita tersebut terekam dalam kitab hadis yang validasinya dapat dipercaya. Sejauhmana keabsahan hadis tersebut jika dikaitkan dengan ajaran-ajaran lain dalam agama. Hal ini yang akan ditelusuri lebih lanjut.

Sejalan dengan pandangan asal usul kejadian perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Al-Raziy mengutip pendapat Abu Muslim al-Ishfahaniy bahwa *dhamir* ها pada kata منها pada QS. 4/92 *al-Nisa'*: 1 bukan dari tubuh Adam, tetapi dari jenis Adam (من جنسها). Ia mengkomparasikan pendapatnya dengan menganalisis kata نفس yang digunakan di dalam beberapa ayat, misalnya QS.16/70 *al-Nahl* : 72 .والله جعل لكم من انفسكم ازواجا atau QS. 9/114 *al-Taubah* : 128 لقدجاءكم رسول من انفسكم Ayat-ayat

[50] Pendapat Rasyid Rida, lihat dalam M. Qurasih Shihab, *Membumikan Al-Quran*, h. 316. *Perempuan dari Cinta sampai Seks, loc.cit.*

tersebut memakai lafal انفس (bentuk jamak dari نفس) yang berkonotasi bangsa atau jenis bukan arti yang lain.[51]Jadi, jelaslah bahwa menurut Alquran perempuan bukanlah diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kalimat خلق منها ditafsirkan dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam as. diciptakan.

Jika demikian maka hadis yang sering menjadi rujukan sebagian mufassir bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, perlu muatan pemahaman yang memadai. Karena sebagaimana disinyalir dari pandangan Quraish Shihab, hadis di atas mengandung makna *metaforis* bukan makna yang hakiki. Lagi pula hadis ini tidak sedang membicarakan tentang asal kejadian Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, tetapi berbicara mengenai karakter perempuan secara umum.Menurut Samih 'Abbas, pendapat yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak ada dasarnya. Pendapat tersebut bersumber dari ahli kitab, maka harus dipahami secara majazi melaluiperumpamaan. Isi hadis yang mempersamakan perempuan dengan tulang rusuk harus dipahami dengan kesamaan karakter. Karakter tulang rusuk adalah bengkok dan dia diciptakan untuk melindungi bagian dada manusia sehingga terlihat indah dan mempunyai fungsi yang sangat besar, sehingga apabila diluruskan akan menghilangkan fungsi dan keindahannya dan bertentangan dengan karakter yang sebenarnya yaitu bengkok. Begitu pula perempuan mempunyai karakter yang bengkok, salah satu bukti kebengkokannya adalah

[51] Lihat pendapat Abu Muslim al-Asfahaniy dalam Nasaruddin Umar, *op.cit.*, h. 239.

mengingkari kebaikan suami yang banyak hanya disebabkan kesalahan yang kecil. Yang dimaksud dengan kata "*al-mar'ah*" adalah istri. Oleh karena itu, seorang suami yang ingin kehidupan keluarganya langgeng dalam keharmonisan dan kerukunan harus mengetahui titik-titik kebengkokan istrinya dan harus disikapi dengan penuh kesabaran dan kelembutan, sehingga suami dapat memahami dengan benar karakter istrinya dan menyadari serta menutupi kelemahan masing-masing. Apabila suami tidak memahami titik kelemahan istrinya dan dihadapi dengan kekerasan dan paksaan, maka akan mengakibatkan keretakan hubungan keluarga, bahkan akan terjadi perceraian dalam rumah tangga.[52] Pemahaman hadis ini adalah sebuah perumpamaan akhlak kaum perempuan yang menggambarkan kondisi mereka yang labil dan tidak konsisten. Karakter dasar perempuan tidak dapat menerima kekerasan, seperti tulang rusuk yang bengkok.

Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut adalah benar adanya dan *shahih* karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariydan Muslim atau juga oleh imam al-Turmudziy dari Abu Hurairah. Akan tetapi yang salah adalah pemahaman dari hadis tersebut bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusian perempuan dibandingkan laki-laki. Akan tetapi cukup banyak ulama yang telah menjelaskan arti sesungguhnya dari hadis tersebut.Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan, dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan

---

[52]Lihat Samih 'Abbas, *al-Hikam wa al-Amtsal al-Nabawiyah min al-Ahadits al-Shahihah* (Cet. I, Cairo: al-Dar al-Mishriyah, 1994), h. 279

dengan bijaksana. Karena karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki. Apabila tidak disadari hal tersebut akan dapat mengantarkan kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan dapat mampu mengubah karakter dan sifat bawaan kaum perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.[53]

Jadi, pemahaman antara teks ayat dan teks hadis dapat dielaborasikan sebab ayat tersebut membicarakan tentang semua penciptaan manusia dari unsur yang sama, yaitu tanah, sementara hadis membicarakan sifat dan karakter dasar kejiwaan perempuan bagaikan tulang rusuk yang bengkok bila diluruskan dia akan patah, dan jika dibiarkan begitu saja tanpa usaha meluruskannya dia akan tetap bengkok.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami dilarang bersikap egois dan merasa dirinya benar sendiri yang harus dijadikan tolok ukur baik tidaknya seorang istri.Seorang suami harus memahami titik-titik kelemahan istri dan memperlakukannya dengan sabar, karena otoritas talak/cerai terdapat pada suami, maka pergaulilah istri secara baik dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing. Apabila suami memaksakan kehendaknya untuk dijadikan tolok ukur dan bukan atas landasan syari'at baik tidaknya istri, akan mengakibatkan perceraian.[54]

---

[53] Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan,1992), h. 271.

[54] Lihat Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaga Suci : Kritik atas Hadis-hadis Shahih* (Cet. I, Jakarta : Nuansa Aksara, 2005), h. 198

Begitu pula dalam sudut pandang, janganlah melihat sesuatu hanya dari satu sisi, tapi lihatlah dari sisi lainnya. Tulang rusuk memang bengkok dan tidak mungkin untuk diluruskan, akan tetapi janganlah dilihat hanya dari sisi bengkoknya, tapi lihat pula fungsi dan keindahannya, apabila tulang rusuk itu lurus maka akan hilang atau berkurang fungsi dan keindahannya. Begitu pula dalam menilai istri, disamping tolak ukur, sudut pandang juga harus menjadi perhatian. Jangan hanya melihat dari satu sisi yang buruk lalu memberikan penilaian buruk secara keseluruhan, tapi lihatlah dari sisi lainnya yang baik. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ. (رواه مسلم).[55]

Artinya :

> Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: *"Janganlah seorang mu'min laki-laki (suami) marah kepada mu'min perempuan (istri). Jika dia (suami) membenci satu sisi dari akhlak perempuan (istrinya), maka lihatlah dari sisi lainnya yang ia sukai.*(H.R. Muslim)

Kekurangan dan kelebihan akan terdapat pada setiap diri manusia, akan tetapi janganlah selalu melihat dari sisi kekurangannya, tetapi lihat pula dari sisi

---

[55]Muslim *op. cit.*, II, h. 1090, *kitab al-rad}a>'*, bab *was}iyat al-nisa>'*, hadis no. 2672

kelebihannya, sehingga masing-masing akan menyadari dan saling membantu untuk mengatasi kelemahan dengan kelebihan masing-masing sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.[56]

Dengan demikian kedua sumber ajaran Islam yaitu ayat Alquran dan hadis ini membicarakan dua obyek yang berbeda, karena itu kurang tepat apabila hadis ini digunakan untuk menafsirkan QS. 4/92 *al-Nisa'*: 1 tersebut. Apalagi Nabi sendiri tidak pernah menegaskan bahwa ayat tersebut tafsirannya adalah hadis ini.

Akibat dari konsepsi teologis yang menganggap Hawa berasal dari tulang rusuk Adam menurut Nasaruddin Umar membawa implikasi psikologis, sosiologis, budaya, ekonomis, dan politis. Informasi dari sumber-sumber ajaran agama mengenai asal-usul kejadian perempuan belum bisa dijelaskan secara tuntas.[57]

Sehubungan dengan tafsiran ulama terhadap QS. 4/92 *al-Nisa* : 1 dan pemahaman hadis ini yang cenderung bias gender maka dapat ditegaskan : ***Pertama,*** proses penciptaan Hawa adalah sama dengan proses penciptaan Adam. Keduanya berasal dari satu jenis yang sama yaitu tanah. ***Kedua,*** adanya penafsiran atau *syarahan* yang mengatakan bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam disebabkan kekeliruan dalam melihatsubstansi pembicaraan hadis. Substansi hadis ini bukan soal penciptaan perempuan dari tulang rusuk (materi), tapi substansi yang sebenarnya adalah immateri yang dimaknai dari kata اسْتَوْصُوا sehingga cerita tentang tulang rusuk

---

[56]Lihat Ahmad Fudhaili, *op.cit.*, h. 200.

[57]Lihat Nasaruddin Umar, *op.cit.,* h. 246.

merupakan ilustrasi polarisasi karakter kejiwaan perempuan yang tidak sama dengan karakter kejiwaan laki-laki.

2. Kebanyakan Penghuni Neraka adalah Perempuan

Hadis dari 'Imran dari Nabi saw. bersabda :

اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّة فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.(رواه البخاري)[58]

Artinya :

Aku diperlihatkan surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan aku diperlihatkan pula neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan.(HR. al-Bukhariy).

Klausa أكثر أهلها الفقراء *aktsara ahliha al-fuqara'* menurut Ibn Bathl tidak berarti orang fakir *lebih baik* dari pada orang kaya, hadis ini hanya dimaknai bahwa orang-orang hidup miskin di dunia lebih banyak dari pada orang yang hidup kaya. Bukan karena kemiskinan yang menyebabkan mereka masuk surga, orang miskin yang tidak shalih tetap tidak akan ada jaminan masuk surga. Hadis ini secara jelas memperingatkan manusia agar tidak terlalu mengejar dunia.[59]

Hadis ini tampaknya menyebut dua obyek kalimat yang tidak setara. Mestinya orang miskin pasangan kalimatnya adalah orang kaya, perempuan kalimat

---

[58]Al-Bukhari, *op.cit.*, IV, h. 85,*kitab bada' al-khalq*, bab *ma ja'a fi shifat al-jannah wa annah makhluqah*, hadis no. 3002.

[59]Lihat al-Mubarakfuri, *op.cit.*, VII, h. 228, hadis no. 2528.

setaranya adalah laki-laki. Dari fenomena yang ada, salah satu bentuk dari pengaruh dunia adalah mengikuti hawa nafsu terhadap perempuan. Godaan tipu daya dunia berupa perempuan diidentifikasi Alquran sebagai salah satu tipu daya dunia yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam QS.12/53 *Yusuf* : 28, إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (*Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar*). Tidak ada penjelasan yang menandaskan bahwa perempuan yang dilihat Nabi adalah perempuan asli atau laki-laki yang selalu tergoda dengan perempuan. Para penghuni neraka terkadang akan berubah penciptaannya sesuai dengan personifikasi dosa yang mereka lakukan.

Term perempuan dapat dimaknai secara simbolik ditujukan kepada orang-orang yang selalu terpedaya oleh godaan nafsu terhadap perempuan. Dalam QS. 3/89 *Ali-'Imran :* 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

> *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*[60]

[60]Departemen Agama RI., *op.cit.,* h. 77

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat. Syahwat menurut M. Quraish Shihab adalah kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi dan material. [61] Salah satu keinginan syahwat yang disebutkan adalah syahwat kepada perempuan. Mereka yang selalu tergoda dengan nafsu syahwatnya kebanyakan laki-laki. Mereka itu, boleh jadi akan diciptakan seperti perempuan nanti di neraka. Yang banyak tergoda dengan perempuan adalah orang-orang kaya dan berduit. Orang-orang kaya tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya hadis ini menyatakan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir-miskin. Orang yang fakir yaitu mereka yang tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia secara umum adalah fakir di hadapan Allah swt. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam QS. 35/43 *Fathir* : 15

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

> *Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.*[62]

Klausa أَنتُمُ الفُقَرَاء *antum al-fuqara'* mengandung makna pembatasan, yakni manusia saja yang benar-benar butuh kepada Allah. [63] Manusia pada umumnya adalah fakir, hanya Allah yang Maha Kaya. Manusia sangat

---

[61]Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah*, op.cit.*, Volume II, h. 24.

[62]Departemen Agama RI., *op.cit.,*h. 698.

[63]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, op.cit.*, volume XI, h. 451.

membutuhkan Allah karena serba kekurangan sedang Allah tidak membutuhkan manusia karena Maha berkecukupan. Betapapun kayanya manusia, dia tetap fakir jika dibandingkan dengan kekayaan Allah. Kebanyakan manusia yang masuk surga adalah orang fakir, yakni mereka sangat membutuhkan belas kasih Allah, dan itu bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Jadi, makna banyak perempuan masuk nereka dalam hadis ini dapat dipahami sebagai perempuan itu sendiri di tambah dengan laki-laki kaya yang diciptakan seperti perempuan. Dengan demikian, perempuan menjadi dominan di neraka karena banyak pula laki-laki kaya yang tak kuasa dari godaan perempuan. Belum lagi ditambah dengan laki-laki yang diciptakan seperti perempuan, karena hidup seperti perempuan. Dengan uraian analogi seperti ini, maka konotasi kalimat kebanyakan masuk neraka adalah mereka yang terdiri dari orang-orang yang kaya yang selalu diperdaya nafsunya kepada perempuan, setara dengan kalimat kebanyakan yang masuk surga adalah orang miskin, yakni mereka karena serba kekurangan selalu dapat mengendalikan syahwat dan itu bisa terdiri dari laki-laki atau perempuan.

Hadis ini oleh para pejuang gender dirasa kurang adil dan jelas sangat misoginis karena memberitakan banyak perempuan akan menjadi penghuni neraka. Jika dicermati hadis ini dipahami bahwa dari segi kuantitas memang perempuan lebih banyak dari laki-laki, tetapi bukan karena jenis kelaminnya perempuan menjadi sebab ia masuk neraka. Sebenarnya jika dikatakan kurang atau berimbang antara laki-laki yang masuk neraka dengan perempuan, pasti perempuan masih lebih banyak. Sebab,

secara rasional jumlah perempuan di dunia ini lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Jadi, peluang perempuan untuk masuk neraka lebih banyak. Begitu pula sesuai karakternya perempuan selalu lemah dalam menghadapi berbagai godaan hidup. Banyak kaum perempuan terjerumus dalam dunia hitam karena kerasnya godaan hidup. Walaupun perlu ditegaskan bahwa pelaku kejahatan di dunia hitam itu juga dilakukan oleh kaum pria. Itu berarti kaum pria juga sebenarnya tidak sedikit yang masuk neraka.

Hal yang menarik dari hadis ini, Nabi tidak menyatakan penghuni surga kebanyakan laki-laki, tetapi kebanyakan orang miskin. Komunitas orang miskin dapat terdiri dari kaum perempuan dan kaum laki-laki. Boleh jadi kelompok orang miskin yang masuk surga ini didominasi oleh kaum perempuan. Karena fakir yang sesungguhnya, boleh jadi adalah kelompok laki-laki dan perempuan yang hanya merasa bergantung pada Allah. Yang perlu diwaspadai oleh kaum perempuan adalah jangan menjadi salah satu dari sekian banyak perempuan yang masuk neraka itu. Banyak perempuan yang tekun beribadah, berhati mulia dan berkepribadian perempuan salihah. Begitu pula bukan karena berjenis kelamin laki-laki menjadi penyebab masuk surga, tidak sedikit pula laki-laki yang masuk neraka. Oleh karena itu jangan pula menjadi salah satu dari laki-laki yang sedikit masuk neraka itu. Tetapi yang perlu dikejar adalah menjadi salah satu dari penghuni surga baik laki-laki atau perempuan. Syukur-syukur kalau ternyata kita adalah salah satu orang kaya yang masuk surga, namun sekalipun kita hanya termasuk dalam kelompok orang miskin yang masuk surga itu, masih lebih

beruntung dari pada menjadi salah satu orang kaya yang masuk neraka.

Memang jika hadis ini dipahami menurut paradigma barat, tentu kita akan salah memahaminya. Mengapa perempuan disebutkan lebih banyak masuk neraka, padahal perempuan diciptakan sama seperti lelaki, yaitu tanpa dosa asal.[64] Oleh karena itu, hadis ini harus dipahami bersama-sama dengan hadis lain yang semakna dengannya.[65] Sehingga, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan yaitu:

Pertama: Apakah hadis ini berarti perempuan lebih dominan dikuasai kejahatan dalam fitrah mereka sementara lelaki tidak? Jawabannya tentu tidak, jika memang kejahatan telah ada pada diri perempuan, tentu mereka tidak akan diminta pertangungjawaban darinya. Akan tetapi hadis tersebut menyatakan bahwa mereka bertanggung-jawab terhadap apa yang mereka kerjakan sendiri, seperti tidak patuh kepada suami. Maka tidak salah jika Ibn Hajr menyatakan, dalam hadis Jabir terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang terlihat dalam neraka adalah perempuan-perempuan yang memiliki sifat-sifat tercela.[66] seperti dalam hadis ini:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

---

[64] Lihat Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*, http://sukmanila.multiply.com/journal/item/37.

[65]Lihat Daud Rasyid, *op.cit.,* h. 147.

[66]Lihat Abdul Halim Muhammad Abu Shuqqah, *Tahrir al- Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*, Jilid I (Kairo: Dar al- Qalam, 2002 M), h. 273.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُفُوفِنَا فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ثُمَّ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنْ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيَكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْقُصُونَهُ شَيْئًا ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَّرْتُ عَنْهَا وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ اللَّاتِي إِنْ اؤْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ وَإِنْ يُسْأَلْنَ بَخِلْنَ وَإِنْ يَسْأَلْنَ أَلْحَفْنَ قَالَ حُسَيْنٌ وَإِنْ أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ.(رواه أحمد و الحاكم)[67]

Artinya:

> Dari Jabirberkata, sementara kami mengatur barisan salat kami untuk Salat Dhuhur atau Ashar maka adalah Rasulullah memindahkan sesuatu hingga terlambat dan orang-orang terlambat shalat . Ketika selesai salat beliau berkata kepada Ubay bin Ka'b sesuatu yang engkau buat dalam salat yang belum engkau buat sebelumnya, Nabi bersabda : *Aku diperlihatkan surga di dalamnya terdapat taman bunga dan keindahan lalu aku bermaksud mengambil dengan memetik buah anggur untuk kuperlihatkan kepada kamu maka mustahil terjadi antara aku dan buah itu, walau sekiranya berhasil mendatangkannya kemudian dimakan oleh orang-orang yang ada di langit dan bumi tidak akan berkurang. Kemudian diperlihatkan*

---

[67]Ahmad, *op.cit.*, III, h. 532, *kitab baqi musnad al-muktsirin*, bab *Hadis Jabir bin 'Abdullah,* hadis no. 14272. Lihat juga al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990 M/1411 H), h. 647, hadis no. 8788; Al-Hakim berkomentar hadis ini Shahih *isnad* menurut syarat al-Bukhariy dan Muslim. Lihat al-Asqalaniy, *Fath al Bari*, *op.cit.*, II, h.542.

kepadaku neraka maka yang kudapati (lihat) orang yang menempeleng dirinya itu yang membuat aku terlambat (shalat), orang yang paling banyak aku lihat di dalamnya adalah kaum perempuan yang apabila diberi kepercayaan menyimpan rahasia dia bocorkan, apabila diminta sesuatu kepadanya ia bakhil, apabila mereka meminta, mereka bersikeras dan meminta lebih banyak. Berkata Husain mereka tidak pandai bersyukur.(HR.Ahmad dan Hakim al-Naisaburiy

Begitu juga hadis Nabi dari riwayat Ibn Abbas sesuai redaksi al-Bukhariy:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. (رواه البخاري و مسلم بللفظ البخاري)[68]

Artinya:

Dari Ibn Abbas berkata, Nabi Saw.bersabda: *"Aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan, mereka telah mengkufuri".* Dikatakan: "Apakah mereka kufur terhadap Allah?" Rasulullah saw bersabda: *"Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikan, jika engkau berbuat baik kepadanya selama satu tahun penuh, lalu dia melihat sesuatu*

[68]Al-Bukhari, *op.cit*, I, h. 19; *kitab al-Iman*, bab *kufran al 'Asyir wa kufr ba'da kufr fih*, hadis no. 28, *ibid*., V, h.1994, kitab *al-nikah*, bab *kufran al 'Asyir wa huwa al-Zawj wa huwa al khalit min al Mu'asharah fih,* hadis no. 4798. Muslim, *kitab kusuf*, hadis no. 1512; al-Nasa'iy, *kitab al-kusuf*, hadis no. 1476; Ahmad, *kitab wa min musnad Bani Hasyim*, hadis no. 2576, 3202; Malik, *kitab nida' al-shalah*, hadis no. 399.

> *yang buruk darimu, maka dia akan mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu".*(HR. al-Bukhariy-Muslim)

Jadi, salah satu dosa yang paling banyak menyeret perempuan masuk ke neraka adalah masalah keharmonisan rumah tangga antara lain mengkhianati suaminya dan pengingkaran atau tidak pandai berterima kasih atas segala kebaikan suaminya. Tentunya selama sang suami tetap setia dan bertanggungjawab.

Kedua: Peringatan Rasulullah saw. dalam hadis ini mudah diterima oleh muslimah pada zaman Rasulullah saw. karena mereka sering mengingat dan diingatkan tentang hari kebangkitan, padang mahsyar, syurga dan neraka. Justru, hal ini tidak mengejutkan mereka, malah mereka berusaha bertanya kepada Rasulullah saw.kenapa dan bagaimana cara mengelakkannya. Berbeda dengan keadaan muslimah zaman sekarang yang mayoritas terlena dan lalai dari urusan hari akhir, sehingga ketika mendengar hadis ini mereka terkejut dan buru-buru berusaha menepisnya. Oleh karena itu, hendaklah memahami hadis ini sesuai suasana masyarakat ketika ia disabdakan.[69]

Ketiga: Hadis ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin -baik lelaki maupun perempuan- agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari siksa neraka. Bagi kaum perempuan, dapat dilakukan dengan memperbanyak sedekah dan meninggalkan sikap durhaka atau kufur terhadap budi baik suami. Sedangkan bagi lelaki, dengan memelihara ibu-ibu, istri-istri, puteri-

---

[69] Lihat Hafizh Firdaus Abdullah, *Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil* (Kuala Lumpur: Jahabersa, 2003),h.71-72.

puteri, dan saudari-saudarinya dengan baik. Dia berkewajiban menyediakan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk mendapatkan pengajaran dan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan pada Allah, agar hati mereka dipenuhi nilai-nilai iman dan taqwa. Tanggung jawab ini sepenuhnya ada di pundak kaum lelaki.[70] Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya: QS.66/107 *al-Tahrim* : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

> *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* [71]

Ibn Hajr ketika mengomentari hadis ini juga mengatakan bahwa dalam hadis tersebut terdapat anjuran menyampaikan nasihat kepada perempuan sebab nasihat dapat menghilangkan sifat tercela, sedangkan bersedekah yang dianjurkan kepada perempuan dapat menghindarkan azab dan menghapuskan dosa yang terjadi kepada sesama makhluk.[72]

Dengan demikian, yang perlu diluruskan pemahamannya dari hadis ini bahwa Nabi mengungkap

---

[70]Lihat Abdul Halim Muhammad Abu Shuqqah, *op.cit*, I, h. 274

[71]Departemen Agama RI*, op.cit*., h. 951.

[72]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari*, *op.cit*., Jilid VII, h. 532.

pernyataan beliau ini sebagai tindakan preventif kepada umatnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang menyebabkan mereka dicebloskan ke dalam neraka. Dengan begitu, bukan sikap kepasrahan karena akan masuk neraka tetapi ada usaha kaum perempuan untuk merebut target menjadi salah satu dari kelompok yang masuk surga sekalipun itu minoritas. Perempuan yang shalihah, baik moralnya kepada suaminya dan masyarakatnya, tidak akan mungkin masuk neraka. Menjadi salah satu dari kelompok minoritas yang masuk surga itu sesungguhnya tidak mudah, karena banyaknya tantangan dengan godaan yang selalu siap mengalihkan jalan menuju surga itu.

3. Banyak Perempuan Masuk Neraka karena Kurang Akal dan Agamanya

Hadis riwayat Abiy Sa'id al-Khudriy ra.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا

حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.(رواه البخاري)[73]

Artinya :

> Dari Abi Sa'id al-Khudriy, Rasulullah saw. keluar pada waktu hari raya Adhha atau hari raya Fitri menuju tempat shalat. Kemudian beliau melewati tempat kaum perempuan dan bersabda: *'Wahai kaum perempuan, bersedekahlah!, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka'. Mereka (kaum perempuan) bertanya: 'Apa sebabnya ya Rasulullah'? Beliau menjawab: 'Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal kaum laki-laki yang cerdik daripada kalian'. Mereka bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?'. Rasulullah menjawab: 'Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian setengah laki-laki?'. Mereka menjawab: 'Benar'. 'Itulah kekurangan akalnya'. Bukankah perempuan tidak shalat dan tidak puasa ketika sedang haid?'. Mereka menjawab: 'Benar'. ' Itulah kekurangan agamanya*". (HR. al-Bukhariy)

Secara tekstual, hadis ini terkesan misoginis karena memposisikan kaum perempuan mayoritas sebagai penghuni neraka yang disebabkan banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Disamping itu perempuan diposisikan pula sebagai kaum yang kurang akal dan agamanya.[74] Akan berimplikasi negatif ketika dikatakan

---

[73] Al-Bukhariy*, op.cit.*, I, h. 78, *kitab al-haidh*, bab *tark al-ha'idh al-shaum*, hadis no. 293

[74] Lihat Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik* (Cet. ke-I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 152.

bahwa akal perempuan tidak seperti akal pria, menjadikan perempuan menjadi pasif. Ini berkelanjutan kepada kehidupannya yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk pasif, akan nampak dalam kehidupan berkeluarga karena kepasifan dari seseorang perempuan yang dimiliki, dikuasai. Sekalipun jatuh cinta, misalnya, perempuan tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Dia hanya dipacari, kemudian disunting atau dipinang dan diperistri. Setelah diperistri, secara otomatis dia masuk dalam wilayah kekuasaan suami. Dia tidak lagi disebut dengan namanya, tetapi menjadi nyonya si A. setelah bergelar nyonya, dia harus melayani suaminya, mengatur rumah tangga. Bila dia cerai maka disebutlah janda, sedang suami jarang bergelar duda.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah pemahaman misoginis terhadap hadis di atas adalah kesalahan dalam memahami hadis *shahih* tentang karakter perempuan.[75] Pemahaman hadis di atas harus dipisahkan antara pemahaman secara umum dan secara khusus. Pemahaman secara umum dari pernyataan Nabi مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ (*Tidak pernah aku lihat perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati laki-lakiyang kokoh dan perkasa daripada kalian*). Statemen ini perlu direvitalisasi relevansinya dengan kondisi sosio kultural pada saat hadis tersebut diucapkan.

---

[75]Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Perempuan* (Cet. ke-II; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 269. Lihat pula Ahmad Fudhaili, *op.cit.,*h. 136. Lihat juga dalam http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis misoginis-2/

Pernyataan yang dikemukakan oleh Rasulullah saw. sekaitan beliau memberikan peringatan kepada kaum perempuan pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha.[76] Audens yang diajak bicara pada saat itu adalah komunitas perempuan Madinah yang kebanyakan adalah golongan Anshar. Perempuan-perempuan Anshar mendominasi laki-laki Anshar, sedangkan kaum perempuan Muhajirin lebih didominasi oleh laki-laki. Kaum perempuan Muhajirin telah melakukan interaksi sosial yang cukup lama dengan kaum Anshar, maka terjadilah akulturasi sehingga kaum perempuan Muhajirin terpengaruh oleh budaya kaum perempuan Anshar. Akibatnya mereka berani mendebat suami mereka setelah lama tinggal di Madinah. Padahal sikap seperti ini tidak pernah terjadi ewaktu mereka tinggal di kota Makkah. Perubahan ini membuat 'Umar ibn Khaththab gusar, dan perubahan sikap seperti itu dialami juga oleh istri-istri Nabi saw. dan Nabi mentolerir sikap itu.[77]

Sikap Rasulullah mentolerir realitas tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin merendahkan kemuliaan kaum perempuan ketika beliau memberikan nasehat pada hari raya. Hadis tersebut dapat dikatakan temporal dan kondisional pada saat hadis tersebut diucapkan.

Kenyataan seperti inilah yang melatar belakangi Rasulullah bersabda kepada mereka: مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. Rangkaian kalimat tersebut bukanlah penegasan suatu kaidah hukum yang umum,

---

[76]Ibn Hamzah, *op.cit.*, III, h. 348.

[77] Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy bi Hasyiyah al-Sindi*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr,[t.th]), h. 259,

melainkan lebih dekat sebagai pernyataan kagum terhadap adanya peristiwa kontradiktif yang terjadi dalam hal dominasi kaum perempuan atas kaum laki-laki yang kokoh dan kuat, padahal sebelumnya kaum laki-laki yang mendominasi kaum perempuan ketika berada di Makkah. Pernyataan ini juga tidak menunjukkan adanya sikap kelembutan yang universal bagi perempuan, karena karakter perempuan Makkah berbeda dengan karakter perempuan Madinah. Keterpengaruhan perempuan Muhajirin terhadap perempuan Anshar lebih disebabkan oleh letak geografis kota Madinah yang agraris dan sejuk dan faktor sosial budaya setempat.

Penyebab utama banyaknya perempuan (istri) yang masuk neraka secara khusus disebutkan dalam hadis ini, sebagai berikut:

a. *Banyak Melaknat dan Mengingkari Kebaikan Suami* تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

Melaknat adalah menuduh seseorang jauh dari rahmat Allah. Ulama sepakat bahwa melaknat adalah perbuatan yang diharamkan. Seseorang tidak boleh melaknat orang lain apabila tidak mengetahui dengan pasti akhir umurnya, baik muslim maupun kafir. Melaknat dibolehkan apabila teks syar'i telah menyatakan bahwa orang tersebut adalah kafir, seperti Abu Jahal dan Iblis. Melaknat pada sifat seseorang bukan pada esensi (jati diri) seseorang tidak diharamkan, selama sifat-sifat tersebut telah dijelaskan oleh teks-teks syar'i, seperti sifat-sifat orang zalim, orang fasik dan orang kafir.[78]

---

[78]Lihat Abd al-Halim Abu Syuqqah, *op. cit*, h. 275. Ahmad Fudhaili, *op.cit.*, h. 137.

Melaknat dalam makna kontekstual dapat berarti istri mencela, meremehkan atau berkata-kata kotor kepada suaminya. Seorang perempuan banyak melakukan laknat atau mencela suaminya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1) Rutinitas sosial. Kegiatan kaum perempuan lebih terkonsentrasi pada lingkungan rumah tangga sendiri atau hubungan sesama kaum perempuan, sehingga rutinitas mereka sangat sempit dan terbatas.
2) Aktivitas sosial. Kegiatan kaum perempuan pada masa Rasulullah saw. belum banyak disibukkan dengan aktifitas dunia publik, seperti: ekonomi, politik, militer dan sebagainya, sehingga banyak waktu luang.

Pengaruh lingkungan dan kurang kesibukan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kaum perempuan banyak mengeluh dan melaknat suaminya yang tidak memperhatikan dirinya. Kesibukan dan rutinitas akan mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, karena konsentrasi mereka tertuju pada aktifitas dan rutinitas yang mereka jalankan.

Dua faktor ini tidak hanya berlaku bagi kaum perempuan, kaum laki-laki yang mempunyai potensi pada dua faktor ini akan mengalami kemungkinan yang sama dengan kaum perempuan. Bila suasana tersebut berlarut-larut dalam rumah tangga akan menyulut komplik rumah tangga ketika suami-istri sudah terlibat dalam pertengkaran yang hebat.

Kalimat يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ "*Mereka ingkar kepada suami dan kebaikan orang.*"

Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Ra. Nabi Saw. Menegaskan bahwa لَوْاَحْسَنْتَ اِلي اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَرَأيث مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَأيْتُ ِمنْكَ خَيْرًا قَطُّ *Jikalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, kemudian mereka (kaum perempuan) melihat sesuatu yang tidak baik dari diri kamu, maka mereka akan mengatakan "Aku tidak pernah memperoleh kebaikan sedikitpun dari kamu".*

Kesimpulan hukum dari hadis tersebut adalah mengingkari nikmat (kebaikan) merupakan perbuatan dosa besar yang dapat mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Statmentini berlaku untuk seluruh manusia.

Teks hadis di atas tidak hanya ditujukan pada keingkaran terhadap suami tetapi keingkaran pada seluruh kebaikan. Ingkar terhadap kebaikan berarti tidak dapat bersyukur (berterimakasih) terhadap yang memberikan kebaikan. Salah satu yang memberikan kebaikan kepada istri adalah suami. Pada saat hadis tersebut diucapkan posisi laki-laki adalah dominan (*qawwamun*) terhadap kaum perempuan. Peranan laki-laki sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan rumah tangga. Kaum perempuan lebih bersikap pasif dibandingkan laki-laki. Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suami atau kebaikan lainnya, karena posisi perempuan adalah sebagai penerima dan suami sebagai pemberi.

Perubahan waktu akan sangat memungkinkan kaum perempuan dan laki-laki mempunyai peranan yang setara dalam keterlibatan mereka pada aktivitas publik. Bahkan memungkinkan kaum perempuan akan menjadilebih dominan terhadap laki-laki. Pada posisi

seperti ini, laki-laki akan berperan sebagai penerima dan wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh istri.

Teks hadis ini dapat dipahami secara kontekstual sehingga kesan *misoginis* dapat dihindari. اَلعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لا بِعُمُوْمِ اللفْظِ" *Ibarat (hukum) dipahami dengan sebab yang khusus (secara kontekstual) bukan dengan lafal yang umum* (secara tekstual), "Pemahaman seperti ini sangat relevan dengan teks QS. 14/72 *Ibrahim* : 7. Maka siapapun akan terkena azab Allah apabila tidak dapat mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya.

b. *Perempuan Kurang Akal dan Agamanya* نُقْصَانُ عَقْل ودِين

Kata-kata *kurang akal dan agama* hanya terungkap sekali dalam rangka menggugah khusus kepada kaum perempuan untuk bersedekah. Setelah itu tidak pernah kalimat seperti itu terungkap kembali dalam bentuk penegasan, baik dihadapan kaum perempuan maupun laki-laki.

Teks hadis di atas menyatakan bahwa kekurangan akal perempuan diidentikan dengan kesaksian kaum perempuan setengah dibandingkan kesaksian lak-laki. (dua perempuan berbanding satu laki-laki).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا[79]

Artinya :

---

[79]Al-Bukhariy, *op. cit.*, III, h. 153, *kitab al-syahadah, bab syahadat al-nisa',* hadis no. 2464

> *Dari Abi Sa'id al-Khudriy r.a. dari Nabi saw.bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki?,kami menjawab; 'Benar'. Nabi bersabda : Itulah kekurangan akalnya* ?"(HR. al-Bukhariy).

Hadis ini sangat relevan dengan QS. 2/87 *al-Baqarah* : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ **وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء** أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

> *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis*

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[80]

Ibn Katsir (w.774 H) menjadikan hadis tentang kekurangan akal perempuan sebagai penguat ayat di atas.[81]Kekurangan akal pada perempuan yang disebutkan dalam hadis di atas menurut ‘Abd al-Halim Abu Syuqqah dapat mengandung beberapa pengertian:

---

[80]Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 70.

[81]Lihat Imam al-Jalil al-Hafizh ‘Imad al-Din Abi al-Fida’ Ismail bin Katsir al-Damsyiqiy, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim (Tafsir Ibn Katsir)*, Jilid I (Cet. I; Riyadh : Dar al-Tayyibah li Nasyr wa al-Tawzi’, 1418 H/1997), h. 724.

1. Kekurangan alamiyah secara umum.
2. Kekurangan alamiyah pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan.
3. Kekurangan yang bersifat insidental dan temporer. Kekurangan ini muncul sementara waktu akibat perubahan situasi dan kondisi seperti siklus haid yang selalu dialami oleh perempuan, masa nifas setelah melahirkan, dan beberapa fase masa kehamilan.
4. Kekurangan yang bersifat insidental dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekurangan ini muncul akibat beberapa kondisi kehidupan tertentu yang terjadi secara berturut-turut, seperti kesibukan karena masa kehamilan, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak, serta terbatasnya ruang gerak dilingkungan rumah tangga, sehingga hampir terputus komunikasi dengan suasana di luar rumah yang mengakibatkan mereka semakin lemah daya tangkapnya dalam memahami permasalahan sosial kemasyarakatan.[82]

Jadi, ada kekurangan yang disebabkan oleh kodrat perempuan dan ada yang hanya disebabkan oleh kurangnya perempuan diberikan akses dalam kehidupan sosial. Kurang akal yang dimaksudkan dalam hadis, secara langsung berkaitan dengan persaksian kaum perempuan yang disebutkan dalam ayat tersebut karena satu saksi laki-laki berbanding dua saksi perempuan.

---

[82]Lihat 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, Jilid.I, h. 275. Lihat pula Ahmad Fudhaili, *op.cit.,* h. 143, juga dalam http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/

Musthafa ‘Abd al-Wahid berpendapat bahwa pemahaman terhadap ayat di atas tidaklah berarti kaum perempuan tidak dapat menjadi saksi sendirian, karena masalah kesaksian adalah suatu yang mudah dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat memenuhi syarat. Walaupun demikian kaum perempuan mempunyai perasaan yang lembut dan kasih sayang yang tinggi yang dapat memalingkan kesaksian dan menutupi kebenaran dengan sebab perasaan yang dimiliki oleh perempuan akan menutupi kebenaran yang tidak sesuai dengan perasaannya. Apabila ada dua orang perempuan sebagai saksi maka akan terhindar dari kesalahan dan memunculkan kebenaran. Landasan psikologis yang dipakai Musthafa ‘Abd al-Wahid mengisyaratkan bahwa pertimbangan perasaan dalam perempuan bersifat subyektif dan abstraks.

Pemahaman ayat ini tidak menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki daya ingat yang kuat sebagaimana halnya laki-laki. Kelebihan laki-laki adalah memiliki kelebihan fisik, keberanian bahkan kesanggupan untuk melepaskan diri dari ikatan kasih-sayang. Kaum laki-laki dapat membunuh anak kandungnya sendiri atau orang tuanya yang musyrik. Perbuatan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh kaum perempuan, kecuali ada sebab yang mendesaknya. Kaum perempuan akan sangat tertekan dalam kedukaan dan takut akan kekerasan. Sikap ini bukan suatu kejelekan bagi kaum perempuan, ini adalah sifat alamiyah perempuan.[83]

Ahmad Mushthafa al-Maragiy(1881-1945 M) berpendapat bahwa kesaksian perempuan harus dua orang

[83]Lihat Musthafa ‘Abd al-Wahid, *al-Islam wa al-Musykillah al-Jinsiyyah* (Kairo: Dar al-I’tisham, [t.th]), h. 129

sebagai perimbangan persaksian satu orang laki-laki mengandung rahasia syar'i (*asrar al-syar'iyyah*), yaitu kebiasaan yang berlaku bahwa perempuan tidak disibukkan dalam aktivitas publik (*al-mu'amalah al-maliyah*) seperti politik dan ekonomi. Oleh karena itu ingatan mereka dalam masalah ini adalah lemah, akan tetapi dalam masalah-masalah domestik rumah tangga ingatan mereka lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki, karena kekuatan pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang menjadi fokus perhatian dan keinginannya. Sekalipun pada masa sekarang kaum perempuan telah banyak berkecimpung dalam dunia publik, hukum ini tetap berlaku dan tidak ada perubahan, karena hukum Alquran melihat sesuatu secara menyeluruh bukan parsial atau temporal. Sedangkan pada setiap masa, perempuan yang berkecimpung di dunia karier sangat sedikit jumlahnya, maka hukum persaksian dua perempuan sama dengan persaksian seorang laki-laki tetap berlaku tanpa adanya perubahan.[84]

Pendapat al-Maragiy sejalan dengan pendapat Rasyid Ridha, bahwa lemahnya kaum perempuan dalam memberikan kesaksian, dua banding satu dari kesaksian laki-laki, bukan karena lemahnya ingatan mereka, akan tetapi aktivitas mereka tidak terfokus pada urusan publik seperti yang disebutkan dalam Alquran (QS.2/87 *al-Baqarah* :282). Aktivitas mereka lebih terfokus pada urusan domestik rumah tangga, pada masalah ini ingatan mereka lebih kuat dibandingkan laki-laki. Penyebab sebenarnya adalah pusat perhatian dalam suatu aktivitas yang

---

[84]Lihat al-Maraghiy, *op.cit.,* I, h. 75.

menjadikan ingatan manusia menjadi kuat terhadap sesuatu yang dilakukan. Kaum perempuan pada saat Alquran diturunkan tidak berkecimpung dalam urusan publik, sehingga kepercayaan masyarakat pada saat itu kepada kaum perempuan dalam masalah ini sangat kurang. Meskipun terdapat sejumlah perempuan yang terlibat dalam aktivitas publik, jumlahnya sangat sedikit. [85] Keterlibatan perempuan dalam urusan publik sebagai saksi meskipun dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki merupakan revolusi kultural yang terjadi saat itu, yang sebelumnya tidak diakui sama sekali.

Perhatian Mushthafa al-Maragiy dan Muhammad Rasyid Ridha mengarah pada aktivitas rutin kaum perempuan pada saat ayat tersebut turun, sehingga kegiatan yang selalu dilakukan akan sangat kuat mengakar pada diri dan ingatan seseorang. Sebaliknya kegiatan yang jarang dilakukan akan lemah dalam ingatan mereka.

Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi mudah dan terbiasa, akhirnya menjadi budaya. Kebiasaan ini dapat dibentuk oleh setiap individu berdasarkan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan dan perbedaan budaya pada setiap individu atau kelompok. Secara umum, berlaku hukum bahwa laki-laki adalah *qawwamun* (mendominasi) terhadap perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada waktu dan tempat yang berbeda, perempuan dapat menjadi *qawwamat* terhadap laki-laki, atau bahkan akan terjadi kesetaraan

---

[85]Lihat Rasyid Ridha, *op.cit.,* IV, h. 123-124.

antara laki-laki dan perempuan pada waktu dan tempat yang berbeda.

QS. 2/87 *al-Baqarah* : 282 mengandung kesan bahwa kaum perempuan mempunyai kualitas daya ingat yang lebih rendah dibanding laki-laki. Kesan ini terlihat dalam kalimat "mengingatkan salah satu kepada yang lainnya", sehingga saksi perempuan harus didampingi dengan perempuan lainnya supaya saling mengingatkan ketika salah satu di antara keduanya lupa. Kesan seperti ini dibantah oleh Rasyid Ridha sebagai kesalahan dalam pemahaman yang sering terjadi dikalangan *mufassir*. Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata *"dhalal"* (sesat) dalam ayat tersebut bukan berarti kaum perempuan mempunyai sifat pelupa, tetapi perhatian kaum perempuan pada masalah mu'amalah tidak seperti perhatian kaum laki-laki terhadap masalah tersebut.[86] Dalam realitas sosial, dan peradaban apapun, dominasi laki-laki dalam urusan publik tetap tidak pernah digeser oleh kaum Hawa.

Di kalangan ulama fikih, masalah persaksian perempuan ditinjau dari perspektif yang beragam. Ibn Rusyd (520-595 H) dalam *Bidayat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah persaksian perempuan dalam masalah *hudud* tidak dapat diterima. Ahl al-Zhahir berpendapat bahwa persaksian perempuan dapat diterima apabila disertai oleh saksi laki-laki dan perempuan lebih dari satu orang dalam setiap persaksian. Abu Hanifah berpendapat persaksian kaum perempuan dapat diterima dalam kasus ekonomi dan kasus-kasus yang berkaitan dengan badan selain *hudud,*

---

[86]Lihat *ibid.*

seperti *thalak* (cerai), rujuk, nikah dan pemerdekaan budak. Sedangkan menurut Imam Malik persaksian perempuan sama sekali tidak dapat diterima dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan badan. Adapun persaksian perempuan tanpa disertai laki-laki menurut mayoritas ulama fikih dapat diterima dalam kaitannya dengan anggota badan yang tidak dapat dipersaksikan oleh laki-laki, seperti melahirkan, detik-detik awal keluarnya bayi dan tangisannya serta kecacatan perempuan yang tersembunyi dibalik pakaiannya.[87]

Pada masalah persaksian detik-detik kelahiran anak dan tangisannya para ulama ahli fiqih berselisih pendapat. Ibn 'Abbas menerima persaksian seorang bidan yang membantu kelahiran. Imam Malik mengharuskan dua orang saksi perempuan seperti kasus persusuan. Imam Syafi'i menerima kesaksian kaum perempuan saja dalam kasus ini dengan syarat empat orang saksi perempuan tanpa laki-laki, karena menurut mazhab ini sekurang-kurangnya saksi adalah dua orang laki-laki. Abu Hanifah tetap mensyaratkan saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena hal ini berkaitan dengan masalah warisan. Menurut mazhab Hanabilah segala sesutu yang secara adat (kebiasaan) tidak dapat dipersaksikan oleh laki-laki maka persaksian perempuan yang adil dapat diterima. Kejadian yang biasanya tidak dapat dipersaksikan oleh kaum laki-laki di antaranya cacat kaum perempuan yang berada dibalik pakaiannya, keperawanan, haid, melahirkan, tangisan bayi yang baru dilahirkan dan segala sesuatu yang tidak dapat

---

[87] Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid II (Jeddah : Al-Haramain, [t.th]), h. 348

dipersaksikan oleh laki-laki, yang berhak menjadi saksi adalah yang paling mengetahui kasus tersebut, yaitu kaum perempuan.[88]

Argumentasi yang dikemukakan oleh al-Fairuzzabadiy (bermazhab Syafi'iyah) tentang bolehnya kaum perempuan (tanpa didampingi laki-laki) menjadi saksi dalam kasus ini adalah; apabila perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam kasus seperti ini, maka tidak akan terjadi proses hukum. Walaupun demikian, ia tetap mensyaratkan empat orang saksi perempuan, karena sekurang-kurangnya saksi adalah dua orang laki-laki. Sedangkan empat orang saksi perempuan sama dengan dua orang saksi laki-laki. Argumentasi yang dipakai al-Syafi'i adalah QS.2/87 *al-Baqarah* : 282 dan hadis tentang kekurangan perempuan pada akalnya dan agamanya (*naqsh al-'aql wa naqsh al-din*). Tentunya yang paling baik adalah saksi laki-laki dan perempuan secara bersamaan.[89]

'Abdullah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm (w. 135 H/724 M) menyatakan bahwa dalam kasus zina tidak dapat diterima persaksian yang kurang dari empat orang laki-laki muslim yang adil. Saksi laki-laki dalam kasus ini tidak dapat digantikan oleh perempuan. Sedangkan dalam kasus-kasus lainnya seperti *hudud*, pembunuhan, penganiayaan yang mewajibkan *qishash*, nikah, cerai, rujuk dan kasus ekonomi tidak dapat diterima kecuali persaksian dua orang laki-laki muslim yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan yang adil dan muslimah. Kasus-kasus terakhir selain *hudud* dapat

---

[88]Lihat *ibid*, h. 343.

[89]Lihat al-Fairuzzabadiy, *al-Muhazhzhab fiy al-Fiqih al-Syafi'i*, jilid II (Semarang: Toha Putra, [t.th]), h. 334

diterima persaksian seorang laki-laki muslim yang adil disertai sumpah atau dua perempuan muslimah yang adil disertai sumpah dari saksi. Dalam kasus menyusui persaksian seorang perempuan yang adil atau seorang laki-laki yang adil dapat diterima.[90]

Persyaratan saksi, secara umum, yang ditetapkan oleh ulama fikih adalah: Islam, adil, balig, berakal, dapat berbicara, kuat ingatan dan dapat menjaga kesaksian, terlepas dari *interest* pribadi.[91]Khusus persaksian kasus zina ulama fikih menetapkan persyaratan: empat orang saksi, laki-laki, muslim, berakal, baligh (*mukallaf*), menyaksikan peristiwa perzinaan dengan pasti dan jelas, para saksi harus berada dalam satu forum.[92]

Perselisihan ulama fikih tentang persaksian kaum perempuan tidak hanya melihat ayat Alquran secara tekstual, akan tetapi memerhatikan pula kedudukan perempuan dalam status sosial. Seperti masalah keperawanan, haid, nifas, kelahiran, menyusui atau hal-hal yang secara kebiasaan tidak dapat dipersaksikan oleh laki-laki, persaksian perempuan saja dapat diterima, bahkan lebih kuat. Jumlah saksi yang ditetapkan oleh ulama fikih beragam pendapat. Mayoritas ulama fikih menempatkan minimal dua orang saksi perempuan. Mazhab Syafi'iy menetapkan dua orang saksi laki-laki sebagai batas minimal dalam persaksian atau dapat digantikan dengan empat orang perempuan. Ibn Hazm membolehkan persaksian

---

[90]Lihat Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Jilid. IX (Beirut: Dar al-Fikr,[t.th]), h. 395-396

[91]Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, III, h.341.

[92]Lihat Muhammad 'Ali al-Shabuniy, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'ran* , Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 56

seorang perempuan muslim yang adil atau seorang laki-laki muslim yang adil dalam kasus persusuan. Secara umum ulama fikih menempatkan kesaksian perempuan dalam berbagai kasus berdasarkan pertimbangan syari'at secara tekstual dan kontekstual, yaitu faktor kebiasaan dan keterlibatan kaum perempuan.

Perempuan dibolehkan menjadi saksi dalam kasus haid, melahirkan, menyusui, keperawanan dan sebagainya, karena menurut kebiasaan kaum perempuan lebih mengetahui masalah tersebut.[93] Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat mengetahui masalah tersebut dari jalur pendidikan atau pengalaman berumah tangga. Kaum perempuan dibolehkan menjadi saksi dalam mu'amalah, menururt Imam al-Qurthubiy, karena dalam masalah harta Allah telah menentukan ber macam cara untuk memperoleh harta dan berbagai cara untuk menguatkan pinjaman atau hutang-piutang, seperti dengan cara pencatatan, saksi, gadaian atau jaminan. Hal ini telah memasyarakat dan melibatkan kaum laki-laki dan perempuan.[94]

Alasan kebiasaan dan keterlibatan kaum perempuan dalam suatu kasus yang melatarbelakangi mereka dibolehkan menjadi saksi dalam kasus tertentu sangat dipengaruhi oleh letak geografis, sejarah, budaya dan kondisi alam, karena kondisi lingkungan dan faktor sosial memiliki pengaruh yang sangat nyata dan lebih kuat daripada pengaruh faktor jasmani.[95]

---

[93]Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.,* III, h. 343.

[94]Lihat *ibid.*, h. 341.

[95]Lihat 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, I, h. 286

Dalam masyarakat modern, hampir seluruh sektor kehidupan melibatkan kaum perempuan. Institusi hukum modern sudah tidak lagi membedakan kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, faktor kebiasaan dan keterlibatan kaum perempuan menjadi pertimbangan ulama fikih dalam menempatkan kaum perempuan sebagai saksi. Pada saat mayoritas ulama fikih tidak memperkenankan perempuan menjadi saksi dalam kasus *hudud*, *qishash* atau kasus-kasus yang menyangkut badan lainnya atau kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan urusan publik, disamping pemahaman tekstual ayat Alquran dan hadis, pemahaman kontekstual juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan hukum.

Perkembangan selanjutnya kaum perempuan telah berkecimpung dalam urusan publik dalam berbagai sektor kehidupan bersama laki-laki. Hal ini menunjukkan keterlibatan mereka secara langsung dengan urusan publik, sedangkan faktor kebiasaan berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Awal keterlibatan mereka dalam hal-hal tertentu yang belum pernah terlibat sebelumnya, seperti kondektur, sopir angkutan umum, pilot, politik, militer, ekonomi, dunia olah raga dan sebagainya menjadi hal yang tidak biasa dikalangan masyarakat. Akan tetapi bersamaan dengan perjalanan waktu dan kuantitas serta kualitas mereka semakin meningkat dan menjadi persaingan sehat dengan laki-laki, hal tersebut bukan lagi menjadi suatu hal yang aneh di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi hubungan kemitraan antara laki-laki dengan perempuan dalam posisi yang sejajar. Apabila kondisi seperti ini terjadi, tidak menutup kemungkinan kesaksian perempuan akan memiliki bobot hukum yang sama dengan laki-laki.

Masalah tersebut harus dilihat apakah kebiasaan keterlibatan perempuan urusan publik menjadi sebab berlakunya sebuah hukum atau hanya sekedar hikmah. Jika hal itu menjadi sebab maka dalam bingkai metodologi fikih, *sebab adalah sebagai tanda atau syarat bagi adanya musabbab (sesuatu yang disebabkan*).[96] Sebab sangat mempengaruhi berlakunya suatu hukum, wajib shalat disebabkan masuknya waktu shalat , sakit menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa di bulan Ramad}an, mencuri menjadi sebab adanya hukum potong tangan dan sebagainya.[97] Implikasinya adalah apabila sebab tersebut tidak ada, maka hukum juga tidak ada.

Jika faktor kebiasaan dan keterlibatanperempuan dalam urusan publik bukan sebagai sebab bagi ketetapan hukum, akan tetapi hanya sebagai hikmah yang ditunjukkan Tuhan terhadap segala sesuatu. Hikmah tersebut dapat dirasakan atau dianalisa oleh manusia dari hasil pengalaman dan pengamatan. Tuhan tidak akan menetapkan hukum atau menciptakan sesuatu secara sia-sia, pasti ada hikmah yang terkandung di balik penetapan hukum atau penciptaan. Hikmah terhadap sesuatu akan berbeda sesuai dengan perbedaan sudut pandang. Hikmah tidak memengaruhi ada atau tidaknya hukum. Persaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki atau dibolehkannya kaum perempuan menjadi saksi tidak ditentukan oleh adanya hikmah tersebut, sekalipun hikmah tersebut tetap ada.

---

[96]Lihat Abd al-Wahab al-Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqih* (Cet. VIII; Cairo: al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 117.

[97]Lihat Ahmad Fudhaili, *op.cit.,*h. 150.

Pemahaman terhadap teks hadis tentang kekurangan akal yang dilakukan oleh ulama hadis, tafsir atau fikih tidak menunjukkan adanya indikasi merendahkan atau melemahkan posisi kaum perempuan dalam pergaulan sosial. Teks tersebut berkaitan langsung dengan kasus persaksian. Pemahaman mereka tidak lepas dengan realitas sosial dalam rentang ruang dan waktu. Oleh karena itu, pemahaman mereka harus dipahami secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman terhadap teks hadis dan relevansinya dengan surat QS.2/87 *al-Baqarah* : 282 yang berkaitan dengan masalah kesaksian perempuan harus dipahami secara vertikal sebagai manifestasi ibadah. Dengan demikianhukum yang telah ditetapkan Tuhan tidak berubah, yaitu satu laki-laki berbanding dua perempuan. Ketetapan ini tidak mengindikasikan kelemahan kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam hal ini, paling tidak terdapat beberapa alasan:

1) Adanya rahasia-rahasia syari'at (*asrar al-tasyri'*) yang telah ditentukan oleh Allah. Rahasia ini tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia, pengetahuan manusia hanya bersifat dugaan dan ini tidak menjadikan berubahnya suatu hukum.
2) Pemahaman tidak hanya dilakukan secara kontekstual, akan tetapi pemahaman tekstual juga sangat dibutuhkan dan tidak dapat dikalahkan satu dengan yang lainnya. Pemahaman kontekstual tidak akan pernah terjadi tanpa adanya pemahaman tekstual.
3) Secara kontekstual, perubahan situasi dan kondisi tidak secara otomatis dapat merubah hukum, karena hukum Tuhan berlaku secara universal, sedangkan

situasi dan kondisi terjadi secara temporal, kecuali sebab-sebab khusus dalam kondisi terpaksa yang menyebabkan berlakunya hukum *dharurat*.

4) Tidak memudahkan untuk merendahkan suatu hukum karena perubahan situasi dan kondisi. Pada waktu tertentu kaum perempuan mendominasi laki-laki dan hukum tentang persaksian perempuan berubah dengan membolehkan saksi perempuan menduduki posisi yang sama dengan laki-laki. Pada waktu dan tempat yang berbeda situasi tersebut berubah kembali, laki-laki mendominasi perempuan, kemudian hukum berubah kembali dengan memposisikan satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Akibatnya hukum bukan lagi ditentukan oleh syari'at (Allah) tetapi ditentukan oleh kepentingan manusia secara parsial dan Alquran hanya sebagai sebuah buku bacaan yang bersifat *holistik* (suci). Alquran dan hadis tidak lagi dijadikan sumber hukum yang utama, akan tetapi rasio kepentingan menjadi landasan utama. Akibat lebih jauh, Alquran dan hadis akan ditinggalkan oleh umat Islam.

Perkataan Nabi tentang نَاقِصَاتِ دِيْن *naqisati din* (kurang agama) pada perempuan hanya mengindikasikan kepada hal-hal yang sangat terbatas yaitu adanya halangan menjalankan shalat dan puasa pada bulan Ramad}an ketika haid atau nifas. Pernyataan ini menunjukkan:

1) Kekurangan tersebut terbatas dalam bidang ritual keagamaan, bahkan hanya sebagian dari syari'at, karena perempuan yang sedang haid masih dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti

melaksanakan seluruh *manasik* haji kecuali thawafdi Baitullah dan masih dapat berzikir kepada Allah. Bahkan untuk puasa yang ditinggalkan dapat diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkan.

2) Kekurangan tersebut bersifat temporer, tidak sepanjang hidup kaum perempuan mengalami halangan tersebut, kecuali hanya beberapa saat. Haid tidak terjadi selama masa hamil sekitar sembilan bulan dan haid akan terhenti sama sekali ketika masa monopause.

3) Kekurangan tersebut bukan rekayasa atau keinginan kaum perempuan yang mengalaminya. Bahkan perempuan-perempuan mukmin terkadang menyesal karena terhalang melaksanakan shalat dan puasa. Penyesalan mereka semakin besar ketika datangnya haid saat akan menyelesaikan manasik haji yang tidak dapat dilakukan setiap saat. Ibadah tahunan tersebut juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi mereka dengan rela dan sabar menjalani semua itu sebagai kodrat yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka melaksanakan ibadah shalat dan puasa adalah karena Allah, begitu pula mereka meninggalkan ibadah tersebut juga karena Allah.[98]

Kekurangan agama yang ditunjukkan oleh teks hadis karena sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kaum perempuan. Kekurangan ini terkadang mengakibatkan kurangnya ibadah perempuan kepada Allah. Hal ini hanya dapat terjadi pada sebagian perempuan

---

[98]Lihat 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 275.

dan tidak kepada kaum perempuan secara keseluruhan.[99] Kekurangan agama tidak mengarah secara langsung kepada kurangnya ketakwaan atau keimanan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kekurangan akal dan agama perempuan yang disebutkan merupakan suatu petunjuk kemungkinan besar adanya kekurangan dalam bidang-bidang lain. Namun, kekurangan di bidang apapun tidak akan mengurangi kemampuan intelektual dan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Tanggung jawab yang mendasar adalah mengurus anak, karena keberadaan kaum perempuan sangat mempengaruhi generasi mendatang. Qasim Amin menyatakan bahwa perempuan yang salihah lebih berguna daripada laki-laki yang salih dan perempuan yang rusak akhlaknya lebih berbahaya dari laki-laki yang rusak akhlaknya.[100] Allah tidak mungkin membebankan tanggung jawab yang berat ini, yaitu hamil, menyusui dan mengasuh anak, kecuali kepada manusia yang memiliki karakter yang sesuai. Apa jadinya jika tugas-tuga tersebut diserahkan kepada laki-laki.

Kekurangan akal dan agama yang disebutkan dalam hadis tidak mengarah kepada perendahan dan pendiskriditan pada kaum perempuan. Kekurangan yang disebutkan dalam hadis tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi sisi kontekstual juga menjadi pertimbangan

---

[99]Lihat *ibid*. Lihat Ahmad Fudhaili, *op.cit*., 153. Lihat pula dalam http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/

[100]Lihat Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'at al-Jadidah* (Cet. II; Kairo: al-Maktabat al-'Arabiah, 1984), h.157

dalam memahami sebuah hadis. Kekurangan pada kaum perempuan bukan berarti kelemahan pada mereka, karena:

1) Kekurangan pada satu sisi terkadang diimbangi dengan kelebihan pada sisi lainnya, tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini.
2) Kekurangan yang terjadi secara umum tidak berarti terjadi secara keseluruhan pada setiap individu perempuan. Banyak kaum perempuan secara kualitatif maupun kuantitatif melebihi kaum laki-laki.
3) Kekurangan pada satu sisi, baik sejak lahir maupun pada usia lanjut, sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, kegiatan, dan kebiasaan.[101]

Oleh karena itu, kekurangan akal dan agama bukan berarti peluang untuk meningkatkan kualitas agama menjadi terbatas. Karena perempuan yang sedang menjalani halangan ibadah tidak berarti menghalangi dirinya untuk meraih prestasi pada aspek bidang yang lain.

Dalam sejarah Islam telah banyak perempuan punya akses penting dalam berbagai bidang. Khadijah binti Khuwailid rah. dikenal sebagai mitra bisnis Nabi Muhammad dan dengan keyakinan yang teguh berani menikah dengan Nabi. Bahkan Khadijah menjadi manusia pertama (mendahului kaum laki-laki) yang mempercayai turunnya wahyu kepada Muhammad saw. Sauda' binti Zum'ah rah. berani ikut hijrah ke Habasyah, akomodatif terhadap keluarga Rasulullah, gemar berinfak di jalan Allah. 'Aisyah binti Abu Bakr rah. sebagai perempuan yang memiliki patriotisme tinggi dalam jihad, tidak mudah terhasut dan sabar dalam menghadapi tuduhan dirinya

---

[101]Lihat 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *op.cit.*, h. 278.

berselingku dalam kasus *ifki*, lebih memilih rida Allah dari pada materialisme dan hedonisme. Hindun binti Umayyah (Umm Salamah) rah.teguh dalam memilih sikap harus berhijrah ke Habasyah, menjadi kontributor intelektual cerdas dalam Perjanjian Hudaibiyah, memposisikan diri sebagai mediator dalam kasus Utsman dan 'Aisyah. Zainab binti Jahsyin rah. selalu memelihara lisan dari kesalahan, dermawan dalam berinfak di jalan Allah. Juwairiah binti Haris rah.lebih memilih Rasulullah dari pada ayahnya, tidak egois dalam menuntut hak-haknya. Shafiyah binti Hay rah. menunjukkan sikap kepahlawanannya dalam menghadapi fitnah dari Usman bin Affan. Ramlah binti Abu Sufyan rah. hanya percaya pada agama tauhid, berani berbeda iman dengan ayahnya. Maimunah binti Haris rah.berani bersikap tegas kepada keluarga, sikap kepahlawanan dalam berjihad. Asma' binti Abu Bakr rah. negosiator ulung di hadapan Hajjaj. Ada lagi perempuan lain seperti Fatimah binti Muhammad, Nasibah binti Ka'ab, Asma' binti Yazid, Ummu Hani binti Abd al-Mutallib, yang terkenal karena kecerdasan dan kehebatan mereka dalam dakwah Islam.[102] Masih banyak lagi dalam sejarah Islam perempuan cerdas yang memiliki kelebihan akal dan pengabdian agama yang teruji dan terpuji.

Berangkat dari uraian yang dikemukakan dapat dipahami bahwa kekurangan akal dan agama dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi dan kreatifitas akal

[102]Lihat 'Imarah Muhammad 'Imarah, *100 Mauqif Buthuli li al-Nisa'* diterjemah olehNashirul Haq, Lc. dan Fatkhurozi, Lc., dengan judul *Ketika Perempuan Lebih Utama dari Pria, 100 Kisah Perempuan Mengesankan* (Cet I; Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2005), hh. 21-281.

serta tidak juga mengurangi kemampuan ibadah dan prestasi spiritual perempuan. Hadis ini menggambarkan situasi praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan pada masa Nabi, laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan, karena fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. Kekurangan agama terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi, sementara laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi, seperti shalat dan puasa, adalah bentuk dispensasi khusus bagi perempuan dari Allah swt. Dispensasi tersebut tidak mengurangi hasrat mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya.

4. Perempuan, Rumah dan Kuda Pembawa Bencana (Sial)

Hadis dari 'Abd Allah bin'Umar ra. Rasulullah. bersabda :

الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ.(رواه البخاري[103])

Artinya :

Pembawa bencana (kesialan) adalah perempuan, rumah, dan kuda.

Teks hadis ini telah diklaim Fatima Mernissi sebagai salah satu hadis misogini. Ia menggugat, mengapa perempuan begitu hina dan dianggap pembawa sial (bencana). Menurutnya

---

[103] Al-Bukhariy , *op.cit.*, VI, h. 124.

hadis ini tidak berpihak kepada perempuan bahkan membenci perempuan. Kritikan yang telah dilakukan oleh Mernissi tidak mengarah kepada *matn* hadis saja, melainkan kepada periwayat hadis tersebut. Fatima mengkritik Abu Hurairah sebagai periwayat yang lemah karena satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini, tanpa lebih cermat Fatima merujuk kepada kitab-kitab rujukan lainnya yang diriwayatkan oleh periwayat yang sudah dikenal *tsiqah* . Padahal sebagaimana yang telah diteliti hadis ini juga diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar dalam kitab-kitab hadis yang lebih *mu'tamad.* Sasaran kritikannya juga ditujukan kepada Imam al-Bukhariyyang memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab *shahih*-nya. Padahal hadis ini menurut Fatima Mernissi, sangat misoginis dan dianggap lemah dari sisi *matn*.[104]

Menurut penelitianImam al-Nawawiy, pernyataan الشؤم في الدار والمرأة والفرس terdapat beberapa redaksi lain yang maknanya sama yaitu :

- إنما الشؤوم في ثلاثة : المرأة والفرس والدار
- إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة
- إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس[105].

Hadis tersebut terkesan misoginis karena memposisikan perempuan sama dengan binatang (kuda) dan rumah (benda mati) sebab dapat mendatangkan kesialan bagi manusia. Untuk mengarahkan analisa yang akan dicapai dalam hadis ini akan difokuskan kepada *matn* hadis tentang "perempuan sebagai pembawa bencana", tidak kepada dua yang lainnya, kuda dan rumah.

Kata الشُّؤْم berarti kiri, lawan dari *al-yamin* (kanan). Dalam Alquran QS. 64/108 al-*Taghabun* : 14, Allah swt. berfirman إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ayat ini memberi

---

[104]Lihat Fatimah Mernissi., *op. cit.*, h. 95.

[105]Lihat Imam al-Nawawiy, *op.cit.*, XIV, h. 220, hadis no. 4127.

indikasi adanya bahaya khusus dari sebagian para istri. Pengertian al-*syu'm* dari akar kata *sya'ama* mempunyai arti kiri, lawan dari *al-yumna* yang berarti kanan.[106] Kiri mengandung suatu kesan yang negatif, kotor dan buruk. Makan diperintahkan dengan menggunakan tangan kanan, ber-*istinja'* diperintahkan menggunakan tangan kiri. Masuk masjid diperintahkan mendahulukan kaki kanan, memasuki kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Penggunaan simbol kanan untuk kebaikan dan kiri untuk keburukan ditemukan pula dalam Alquran.[107]

Para ulama telah memberi pemahaman mengenai hadis ini. Menurut Malik dan pengikutnya, dalam realitasnya rumah yang dijadikan Allah untuk tempat tinggal kadang menyebabkan terjadinya kemud}aratan dan bencana. Demikian pula perempuan, keledai, dan pembantu rumah tangga dapat mendatangkan bencana. Menurut pendapat yang lain, kejelekan rumah adalah شؤم الدار ضيقها atau kejahatan tetangga sekitarnya. Kejelekan perempuan adalah kalau tidak dapat memberi keturunan, tidak menjaga lidanya, dan tidak dapat mendidik anak dengan baik. Kejelekan keledai adalah kalau tidak bisa dijinakkan, tidak mematuhi perintah, atau jatuh harganya. Kejelekan pembantu jika jelek moralnya, dan tidak memenuhi kewajibannya.[108]

---

[106]Lihat Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Abu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid XII (Beirut: Dar Beirut, 1968), h. 314. Contoh ungkapan yang menggunakan kata tersebut adalah :تَشَأَمَ الرَّجُلُ إِذَاأَخَذَنَحْوَشِمَالِه (Laki-laki tersebut mengambil jalan ke arah kiri).

[107]Lihat misalnya, QS. 56/46, *al-Waqi'ah* : 28-31.juga 41-44.

[108]Lihat Imam al-Nawawiy, *op.cit.*, X IV, h. 221, hadis no. 4127, al-Mubarakfuriy, *Tuhfat al-Ahwaziy*, *op.cit.*, VIII, h. 110, hadis no. 2749.

Kata *syu'm* (الشُّؤْمُ) yang pada awalnya berarti kiri mengandung pengertian kepada sesuatu yang tidak menguntungkan (sial). Padanan kata ini sama dengan pengertian *al-thiarah*(الطِيَرَةَ). Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibn 'Umar melalui riwayat al-Bukhariy

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ[109]

Artinya :

> Sesungguhnya 'Abdullah ibn 'Umar berkata, Rasulullah bersabda: *Tidak ada penularan penyakit, dan tidak ada kesialan. Hanya saja kesialan itu di tiga tempat: kuda, perempuan, dan rumah.* (HR. al-Bukhariy-Muslim)

Al-thiyarah pada awalnya berarti "terbang" atau "sesuatu yang dapat terbang". [110] Seperti melepaskan burung, kuda, sapi, atau yang lainnya. Setelah dilepaskan binatang tersebut menuju ke arah kanan maka dianggap membawa berkah atau keberuntungan pada pekerjaan

---

[109]Hadis ini menggunakan *sanad* al-Bukhariy, *op .cit.*, VII, h.31, *kitab al-thib*, bab *la 'aduw*, hadis no. 5329. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan redaksi yang sama melalui jalur Ibn Tahir dan Harmalah ibn Yahya dari dari Ibn Wahab, setelah Ibn Wahab jalur yang digunakan sama dengan *sanad* al-Bukhariy, Muslim, *op. cit.,* IV, h. 1745, *kitab salam, bab al-thiyarah wa al-fa'al*, no. hadis: 4128.

[110]Lihat Ibn Manzhur, *op. cit.*, IV, h. 508

yang sudah direncanakan. Bila sedang dilakukan akan sukses dan segala kebutuhan akan terpenuhi. Sebaliknya, apabila binatang yang dilepas tersebut menuju ke arah kiri, maka dianggap akan mendatangkan kerugian dan kesialan, pekerjaan yang telah direncanakan atau sedang dijalankan dibatalkan karena akan mengalami kegagalan dan kerugian (sial).[111] Pemakaiannya dalam hadis ini mempunyai pengertian yang sama dengan kata الشُّؤْمُ, yaitu "sesuatu yang tidak menguntungkan" atau "sesuatu yang membawa sial".[112]

Pada dasarnya pengertian *al-thiyarah*dan *al-syu'm* mempunyai perbedaan dalam praktiknya walaupun memiliki kesamaan dalam pendefinisian. *Al-thiyarah* adalah praktik pengundian untuk menentukan nasib seseorang melalui binatang atau benda-benda lainnya yang dapat diramalkan tentang nasib seseorang di masa depan. Apabila benda tersebut menunjukkan ke arah kanan maka orang tersebut atau pekerjaannnya akan mendatangkan keberuntungan dan keberkahan. Sebaliknya apabila benda tersebut menunjukkan ke arah kiri maka orang tersebut atau pekerjaannya akan mendatangkan kerugian atau kesialan. Sedangkan *al-syu'm* (sial) adalah hasil dari praktik *al-thiyarah* yang menunjukkan ke arah kiri, atau sesuatu yang dianggap membawa kerugian (sial), dalam pemahaman hadis ini ada tiga hal yang dapat

[111]Lihat Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadiy, *'Awn al-Ma'bud, Syarh Sunan Abi Dawud,* jilid X (Cet. II; Madinah al-Munawwarah : al-Nasyr Muhammad 'Abd al-Muhsin, 1388 H/1968 M), h. 403.

[112]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy, op. cit.*, VII, h. 130.

mendatangkan kesialan yaitu kuda, perempuan, dan rumah.[113]

Sebelum Islam datang *tathayyur* selalu dilakukan pada jaman Jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad Saw. diutus praktik *tathayyur* dilarang, karena tidak akan membawa pengaruh apa-apa, keburukan ataupun kebaikan dalam kehidupan.[114] Tradisi seperti *tathayyur* telah terjadi pada masa Nabi Musa as. seperti dikisahkan dalam QS. 7/39 *al-A'raf* : 131, yaitu :

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya :

> *Maka apabila datang kemakmuran pada mereka, mereka mengatakan: "Ini adalah karena usaha kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan tersebut kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*[115]

Terjadi pula pada masa Nabi Shaleh, QS.27/48 *al-Naml* :46-47, yaitu :

---

[113]Ibn Hajr al-Asqalaniy, *op. cit.*, XIII, h. 185; Ahmad Fudhaili, *op.cit.,* h. 165, atau http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/

[114]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy , *ibid.*, XIII, h. 183.

[115]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 241.

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya :

> *Dia (nabi Shaleh) berkata: "Wahai kaumku mengapa kamu minta disegerakan (turunnya) azab sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat". Mereka menjawab: "Kami merasa mendapat kemalangan disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu". Nabi Shaleh menjawab: "Nasibmu ada di sisi Allah, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji.*[116]

Menurut Alquran tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan manusia melainkan telah tertulis dalam *Lauh al-Mahfudz* sebelum Allah menciptakan segalanya.[117] Oleh karena itu tradisi *tatayyur* sangat keliru, dan bertentangan dengan agama monoteisme (tauhid) yang sangat melarang perbuatan kemusyrikan.

Tathayyur dan *syu'm* adalah salah satu fenomena penyandaran nasib manusia atau ketergantungan manusia kepada selain Allah yang menggiring pada perbuatan syirik. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

[116]*Ibid.*, h. 599.

[117]Lihat QS. 57/94, *al-Hadid* : 22.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.(رواه أبو داود و الترمذي وإبن ماجة)[118]

Artinya :

> Dari ‘Abdillah ibn Mas’ud dari Rasulullah saw . bersabda: *“al-Thiyarah adalah musyrik, al-thiyarah adalah musyrik, tiga kali. Kita pasti mengalami (kesialan dan keberuntungan), akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara bertawakkal kepada Allah”.* (HR. Abu Dawud, al-Turmudziy, dan Ibn Majah)

Hadis ini secara tegas menyatakan, *tathayyur* adalah musyrik, karena dengan cara tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pelakunya. Untuk itu, seseorang harus meninggalkan praktik *tathayyur,* karena perbuatan termasuk *al-syirk al-i’tiqadiy* (musyrik keyakinan).[119]

Apabila *tathayyur* adalah perbuatan musyrik, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi, maka pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa *tathayyur* dan *syu’m* hanya ada pada tiga hal ini, -kuda, perempuan dan rumah-, tidak pada yang lainnya? Jawaban atas pertanyan ini bukan hanya akan menjelaskan kesan *misoginis* terhadap pemahaman hadis, akan tetapi juga menjelaskan fenomena kemusyrikan yang terjadi dengan praktik *tathayyur* atau keyakinan pada *syu’m*.

---

[118]Abu Dawud, *op. cit.*, IV, h. 17, *kitab al-thib,* bab *fi al-tiyarah,* hadis no. 3411; al-Turmuziy , *op.cit.*, III, h.84, *kitab al-Sir, bab ma ja’a fi al-thiyarah,* hadis no. 1539; Ibn Majah, *op.cit.*, II, h.1170, *kitab al-thib*, *bab man kana Yu’jibuhu al-fa’al wa yukrahu al-thiyarah,* hadis no. 3528,

[119]Lihat Imam al-Nawawiy, *op.cit.*, XIV, h. 220.

Al-Khaththabi berpendapat bahwa beruntung dan sial (*al-yamin* dan *al-syu'm*) adalah dua tanda yang terjadi pada manusia yang menunjukkan kebaikan dan keburukan, akan tetapi semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan ketetapan Allah. Tiga hal yang disebutkan dalam hadis di atas tidaklah akan terjadi karena dirinya sendiri atau secara alamiah, akan tetapi ada peristiwa yang mengindikasikan ke arah kesialan tersebut. Tiga hal di atas -kuda, perempuan dan rumah-, menjadi penting karena manusia secara umum tidak terlepas dari tiga hal di atas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika rumah sudah tidak layak lagi untuk dihuni, istri sudah tidak harmonis dan kuda sudah tidak berguna, maka timbullah rasa kebencian pada tiga hal tersebut dan dilontarkanlah tuduhan bahwa kesialan yang dihadapi dalam kehidupannya adalah disebabkan oleh tiga hal di atas. Padahal keberuntungan dan kesialan adalah kehendak Allah.[120]

Pendapat Ibn al-'Arabi menarik untuk dikaji bahwa tiga hal yang disebutkan dalam hadis secara khusus karena berdasarkan adat atau budaya yang berlaku bukan berdasarkan bentuk atau watak kejadian dari tiga hal tersebut.[121] Dengan demikian bersifat kondisional dan temporal tergantung kehidupan sosial budaya yang mengitari lingkungan perempuan itu berada.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kesialan perempuan adalah karena *mandul* (tidak dapat memberikan

---

[120]Lihat al-Kirmaniy, *Shahih al-Bukhariy bi Syarh al-Kirmaniy*, Jilid XI (Cet.II; Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1401 H/1981 M), h. 140.

[121]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *loc.cit.;* lihat juga Al-Qasthalani, *op.cit.*, V, h. 73

keturunan), mas kawin (*mahar*) yang mahal, akhlaknya yang buruk. Sialnya rumah adalah karena sempit dan tetangga yang jahat. Sialnya kuda adalah apabila liar dan tidak dapat digunakan untuk berperang.[122] Menurut Ibn Qutaibah, latar belakang hadis ini adalah orang-orang Arab jahiliyah selalu melakukan *tathayyur*, kemudian Nabi melarang meraka, akan tetapi orang-orang Arab jahiliyah tidak sepenuhnya mentaati larangan tersebut, sehingga tersisa tiga hal yang disebutkan dalam dalam hadis.Imam al-Qurthubiy berpendapat tiga hal yang disebutkan Nabi adalah yang sering dianggap membawa sial oleh manusia. Ketika ada sesuatu yang tidak pada tiga hal tersebut, maka dibolehkan untuk meninggalkannya dan mengganti dengan yang lain.[123]

Penjelasan para ulama hadis tentang pengecualian terhadap tiga hal yang disebutkan dalam hadis, lebih mengarah kepada konstruksi social budaya yang terjadi pada saat hadis tersebut diungkapkan. Jadi, hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi terhadap suatu adat kebiasaan di daerah dan waktu tertentu.

Ulama yang memberikan komentar terhadap kesialan perempuan dari aspek ketidakmampuan mereka memberikan keturunan,[124] adalah sangat ironis apabila dilihat perilaku kehidupan Rasulullah saw. sebagai suri teladan yang baik. Rasulullah menikahi empat belas perempuan,[125] dari 14 perempuan yang beliau nikahi tidak

---

[122]Lihat al-Kirmaniy, *op. cit.*, XIX, h. 74.

[123]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *loc.cit.*

[124]Lihat al-Kirmaniy, *loc.cit.*

[125]Lihat Ibn Sa'ad, *Purnama Madinah*, diterjemahkan oleh Eva Y Nukman [tanpa judul asli] (Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1997), h. 197

ada yang memberikan keturunan kepada Rasulullah selain Khadijah binti Khuwailid dan Maria al-Qibtiyyah (ibunya Ibrahim).[126] Nabi tidak memperoleh keturunan dari istri-istri beliau lainnya, akan tetapi beliau tidak pernah menganggap mereka sebagai pembawa sial. Nabi tetap rukun dan harmonis tanpa dinodai oleh perasaan bahwa mereka adalah pembawa sial, karena tidak dapat memberikan keturunan. Memang Nabi sangat mencintai Khadijah, sekalipun Khadijah sudah wafat, yang mengakibatkan kecemburuan 'Aisyah kepadanya. Kecintaan Nabi kepada Khadijah melebihi kecintannya kepada yang lain dengan alasan bahwa Khadijah telah memberikan keturunan kepada beliau yang tidak beliau dapatkan dari istri-istri beliau yang lain.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ قَالَتْ فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا.(رواه مسلم)[127]

Artinya :

---

[126]Maria al-Qibtiyyah adalah seorang budak perempuan pemberian Muqauqis, Gubernur Aleksandria, pada tahun 7 H. Maria digauli oleh Rasulullah dan melahirkan Ibrahim. *Ibid*., h. 190

[127]Muslim, *op. cit*., IV, h. 1886, *kitab fadhail al-shaha bah, bab fadhail Khadijah Um al-Mu'minin Rah*., hadis no. 4464.

> *'Aisyah* berkata: "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali aku cemburu terhadap Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya, Terkadang Nabi menyembelih kambing lalu beliau katakan dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah. Di katakan suatu hari aku sangat marah lalu aku berkata: *'Khadijah'(apa tidak ada orang lain selain Khadijah). Beliau menjawab: 'Aku telah diberi rizki dari cintanya Khadijah (di karunia anak dari Khadijah).* (HR. Muslim)

Alasan Nabi mencintai Khadijah dikarenakan darinya beliau memperoleh keturunan. Hal ini tidak berarti Nabi tidak mencintai istrinya yang lain, sebab mereka masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Tegasnya, Nabi tidak pernah menganggap istri-istri beliau yang tidak memberikan keturunan sebagai perempuan pembawa sial.

Sikap Arab Jahiliyah yang justru memandang perempuan sebagai sumber kesialan, seperti digambarkan dalam QS. 16/70 *al-Nahl* : 58-59 ;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

> *Dan apabila seorang diantara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, merah padamlah mukanya menahan amarah. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak, karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan*

menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah?, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka lakukan.[128]

Pengertian kata الأنثى dalam ayat di atas berbeda dengan kata *al-mar'ah* dalam hadis, akan tetapi semua kata *al-mar'ah* termasuk kategori *al-untsa*, sekalipun tidak semua kata *al-untsa* termasuk kategori *al-mar'ah.*[129] Jadi, pengertian *al-untsa* dalam ayat Alquran telah mencakup pengertian *al-mar'ah* dalam hadis.

Salah satu tradisi Arab jahiliyah, tidak senang akan kelahiran anak perempuan. Sebaliknya merupakan sebuah fakta, mereka akan sangat senang apabila diberitakan tentang kelahiran anak laki-laki.[130] Pertanyaannya adalah apakah tradisi Arab jahiliyah yang buruk itu terkesan dilegitimasi oleh hadis dan bertentangan dengan prinsip dasar Alquran? Tentunya diskusi ini semakin menarik.

Hadis yang terkesan misoginis dan kontradiktif dengan Alquran itu akan dipahami dengan metode perbandingan intertekstual pada redaksi hadis yang berbeda dengan kualitas hadis yang sama diriwayatkan al-Bukhariy Muslim melalui jalur Ibn 'Umar. Maka teks hadis tersebut akan dipahami secara menyeluruh dengan jalan mengkompromi antara beberapa riwayat.

Redaksi yang relevan dengan hadis yang sedang dibahas dan terkesan misoginis adalah riwayat Imam al-Bukhariy melalui publikasi Ibn 'Umar:

---

[128]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 410.
[129]Lihat Nasaruddin Umar, *op.cit.,* h. 171.
[130]Lihat al-Maraghi, *op.cit.*, V, h. 59.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .(رواه البخاري)[131]

Artinya :

> Ibn 'Umar berkata: "Mereka (para sahabat) bercerita tentang syu'um (kesialan) di dekat Nabi, kemudian Nabi bersabda*: 'Jikalau benar syu'um itu ada, maka dia akan ada pada rumah, perempuan dan kuda*. (HR. al-Bukhariy).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari Ibn 'Umar, yaitu :

و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُنْ مِنْ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ حَقٌّ.(رواه مسلم)[132]

---

[131]Al-Bukhariy,*op. cit.*, VI, h. 123-124, *kitab al-nikah, bab ma yattaqi min syu'um al-mar'ah,* hadis no. 4704.

[132]Muslim, *op. cit.*, IV, h. 1745, *kitab al-salam, bab al-thiyarah wa al-fa'al,* hadis no. 4129. Redaksi yang hampir sama direkam pula oleh Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idiy, *ibid.,kitab al-salam, bab al-tiarah wa al-fa'al,* hadis no. 4131. Sebagaimana hasil penelitian penulis, hadis Ibn 'Umar ini selain disepakti oleh al-Bukhari-Muslim, juga di*takhrij*kan oleh Abu Dawud, al-Turmuziy , al-Nasa'iy, Ibn Majah, Ahmad dan Malik.

Artinya :

> Dari Ibn 'Umar dari Nabi saw. bersabda: *Jikalau kesialan itu sesuatu yang benar, maka dia ada pada kuda, perempuan, dan rumah.*(HR. Muslim).

Pemahaman dua hadis ini, riwayat al-Bukhariydan Muslim menunjukkan bahwa kesialan sebenarnya tidak ada, karena pengertian redaksi "*Jikalau kesialan itu benar adanya maka terdapat pada kuda, perempuan dan rumah*", menunjukkan bahwa sebenarnya kesialan itu tidak ada.[133]

'Abdullah bin 'Umar sebagai perekam hadis ini adalah seorang sahabat Nabi yang tak pernah melewatkan malamnya tanpa shalat *tahajjud.*[134] Ibn 'Umar termasuk sahabat yang adil terpercaya. Dalam riwayat lain hadis ini ada yang direkam oleh Abu Hurairah tetapi telah disanggah oleh 'Aisyah bahwa Abu Hurairah hanya sempat mendengar penggalan akhir dari kalimat Rasulullah saw. 'Aisyah menolak hadis yang menerangkan tentang *syu'm* pada perempuan, kuda dan rumah. Abu Dawud al-Thayalisiy meriwayatkan hadis versi 'Aisyah tersebut:

حدثنا أبو داودَ, قال : حَدَّثَنَا محمدُ بنُ راشدٍ, عن مَكْحُولٍ, قِيلَ لعائشةَ: إنَّ أبا هُرَيْرَةَ يقولُ : قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : "الشُّؤْمُ في ثَلاَثَةٍ ؛ في الدَّارِ, وَالمرْأَةِ, وَالْفَرَسِ". فقالت عائشةُ : لم يَحْفَظْ أبو هُرَيْرَةَ ؛ لأَنَّه

---

[133]Lihat al-Qasthalaniy, *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhariy*, Jilid V (Cet.VI; Kairo: Muasasat al-Halaby, 1304 H), h. 73.

[134]Ibn Hajr al-Asqalaniy, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, Jilid VIII (Kairo : Maktabah al-Dirasah al-Islamiyah, [t.th], h. 18.

دَخَلَ ورسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يقولُ : " قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ, يَقُولون : إنَّ الشُّؤْمَ في ثَلاَثَةٍ ؛ في الدَّارِ, وَالمَرْأَةِ, وَالْفَرَسِ". فسَمِعَ آخِرَ الحَدِيْثِ, ولم يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.(رواه أبو داود الطيالسي)[135]

Artinya :

> Dari Makhul dikatakan ‘Aisyah diberi tahu bahwa Abu Hurairah pernah berkata: Rasulullah saw. bersabda: *“Kesialan ada pada tiga tempat; rumah, perempuan dan kuda”.* ‘Aisyahmenjawab: Abu Hurairah tidak sempurna menghafal hadis itu. Abu Hurairah masuk ketika Rasulullah saw. sedang bersabda: *“Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang mengatakan kesialan terdapat pada tiga hal: rumah, perempuan dan kuda. Abu Hurairah mendengar akhir hadis tersebut, tapi tidak mendengar awalnya (Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi*). (HR. Abu Dawud al-Thayalisiy)

Hadis ini dinilai *munqathi’* karena Makhul diragukan pernah bertemu ‘Aisyah. Ada periwayat lain antara Makhul dengan ‘Aisyah yang tersembunyi.[136]

---

[135]Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud (w. 204 H), *Musnad Abu Dawud al-Thayalisiy,* Juz III ([t.tp] : Hijr li Thaba’ah wa al-Nasyr, [t.th]), h. 124. Hadis riwayat Makhul dari ‘Aisyah, hadis no. 1641. Lihat Badr al-Din al-Zarkasyiy, *Al-Ijabah li Irad ma Istadrakathu ‘Aisyah ‘ala Shahabah* (Cet. III Beirut: al-MaktabaT al-Islamiyah, 1980), h. 103; al-Asqalaniy, *op.cit.*, XII, h. 11.

[136] Lihat Badr al-Din al-Zarkasyi, *ibid.*lihat juga Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Al-Tahzib*, *ibid.,* VI, h. 405. Di sini Ibn Hibban menilai Makhul t*siqah* tetapi kadang *mudallis*.

Fatima Mernissi mengkritik Imam Al-Bukhariy yang meriwayatkan hadis *misoginis* ;”Sesungguhnya kesialan itu terdapat pada tiga tempat: kuda, perempuan dan rumah” melalui jalur Ibn ‘Umar, tetapi tidak mempertimbangkan hadis lain yang kontra misoginis. Al-Bukhariy meriwayatkan hadis serupa sebanyak tiga kali dengan *sanad* yang berbeda.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur yang lain:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ قَالَ فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ فَقَالَتْ وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

Fatima Mernissi juga mengkritik Abu Hurairah yang sangat membenci kaum perempuan.(Fatimah Mernissi. *op. cit*., h. 95).Kritik ini tidak profesional. Ia menampilkan hadis yang terkesan anti misoginis yang dikutip dari karya Badr al-Din al-Zarkasyiy, *Al-Ijabah al-Irad ma Istadrakathu 'Aisyah 'ala al-Shahabah*. Dalam buku al-Zarkasyiy, h. 103 tersebut menjelaskan bahwa hadis di atas adalah *dha'if* karena ada seorang periwayat yang dihilangkan antara Makhul dengan 'Aisyah.

Ibn Hajr al-'Asqalaniy juga mengutip riwayat 'Aisyah ini sebagaimana yang dikutip oleh Fatima Mernissi sebagai hadis tandingan kontramisoginis. Akan tetapi al-'Asqalani menyikapi dua hadis tersebut secaraobyektif, bahwa hadis riwayat 'Aisyah adalah *dha'if,* sedangkan hadis riwayat Ibn 'Umar dan Sahl ibn Sa'idi adalah hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Umar dan Sahl ibn Sa'id al-Sa'idi. Oleh karena itu hadis riwayat 'Aisyah tidak dicantumkan dalam *Shahih* al-Bukhariy sebagai perbandingan terhadap riwayat Ibn 'Umar dan Sahl ibn Sa'id al-Sa'idiy karena hadis 'Aisyah dari Makhul itu adalah *dha'if.* Lihat dalam *Fath al-Bariy, op.cit.,* VII, h. 131.

Metodologi kritik hadis yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama hadis dalam menyikapi hadis-hadis yang tersekan kontradiktif sangat jelas. Mempermasalahkan antara hadis *dha'if* dengan hadis *shahih* yang terkesan kontradiktiftidaklah proposional, karena kedua hadis tersebut jelas kualitasnya berbeda. Lihat Ahmad Fudhaili, *op.cit.,*173. Lihat juga dalam, http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/

يَقُولُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍمِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.(57/الحديد22:)(**رواه أحمد**)[137]

Artinya :

Dari Abi Hassan, bahwa dua orang lai-laki datang kepada ‘Aisyah, keduanya berkata:“Sesungguhnya Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi pernah bersabda: *‘Kesialan itu terdapat pada perempuan, binatang dan rumah’.* Maka terbanglah sebagian lambung ‘Aisyah ke langit dan sebagian lagi di bumi (gambaran kemarahan ‘Aisyah). ‘Demi Yang telah menurunkan Alquran kepada Abu al-Qasim (Nabi Muhammad saw.), bukan seperti itu yang beliau sabdakan, akan tetapi Nabi pernah bersabda: *‘Orang-orang Jahiliyah mengatakan bahwa kesialan terdapat pada perempuan, binatang dan rumah’. Kemudian ‘Aisyah membaca ayat: ‘Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh al-Mahfudz}) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.* (QS.57/94,*al-Hadid*: 22).”(HR. Ahmad)

Riwayat Abu Dawud al-Thayalisi dan riwayat Imam Ahmad merupakan kritikan non misogini ‘Aisyah terhadap periwayatan Abu Hurairah tentang hal-hal yang membawa sial. Pada riwayat Abu Dawud al-Thayalisi, ‘Aisyahmengkritik pemberitaan Abu Hurairah bahwa ia (Abu Hurairah) tidak mendengar hadis secara lengkap,

[137]Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, VI, h. 246, *kitab baqi musnad al-Anshar,* bab *baqi musnad al-sabiq*, hadis no. 24894; juga dalam al-Zarkasyi, *op. cit.*, h. 104.

sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad, 'Aisyahmengkritik riwayat Abu Hurairah dengan perbandingan ayat Alquran (QS.57/94 *al-Hadid* : 22) dan juga riwayat lain yang ia dengar dari Rasulullah saw.

Hadis-hadis riwayat Imam al-Bukhariy dan Muslim adalah juga melalui jalur 'Abdullah ibn 'Umar dan menurut al-Turmuzi diriwayatkan pula oleh Sahl ibn Sa'id, Anas tetapi *sanad*nya tidak dicantumkannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayalisi dan Imam Ahmad adalah melalui jalur Abu Hurairah yang berisi kritikan 'Aisyah terhadapnya. Data ini menandakan, hadis seperti ini tidak hanya didengar oleh Abu Hurairah, tetapi didengar pula oleh Ibn 'Umar dan Sahl ibn Sa'd.

Imam al-Bukhariy hanya memasukkan hadis Ibn 'Umar ini (yang sejalan dengan versi Abu Hurairah riwayat Abu Dawud al-Thayalisi) dalam kumpulan hadis shahihnya. Berarti al-Bukhariy sendiri menerima hadis ini dan tidak meragukannya.

Kesan misoginis pada hadis riwayat al-Bukhariysangat terasa dan kontradiktif apabila dipahami secara parsial. Apabila beberapa hadis *shahih* atau*dha'if* dipahami secara menyeluruh, maka akan menghilangkan kesan *misoginis*. Metode yang digunakan untuk mengatasi kesan *misoginis* adalah:

1. Metode *Nasakh.*

Hadis riwayat al-Bukhariy dan Muslim yang terkesan misoginis terhadap penyetaraan antara kuda, perempuan, dan rumah sebagai pembawa sial dibatalkan dengan ayat QS.57/94 *al-Hadid* : 22. Pendapat ini dikemukakan oleh

Ibn 'Abd al-Bar. [138] Namun demikian, metode ini mempunyai kelemahan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, tidak ada penjelasan secara *historis* antara dua dalil tersebut yang terlebih dahulu dikemukan, hadis Nabi atau ayat Alquran. *Kedua*, terdapat metode lain yang lebih tepat untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu metode kompromi (*jama'*) semua riwayat-riwayat tersebut, metode *nasakh* adalah alternatif terakhir untuk memecahkan masalah.

Mengkonfrontasikan antara hadis *shahih* dengan hadis *dha'if* atau antara Alquran dengan hadis *shahih* adalah tidak mungkin, karena tidak seimbang dan salah satunya akan ada yang digugurkan. Hadis *shahih* dengan hadis *dha'if* akan " dimenangkan" oleh hadis *shahih* Hadis *shahih* dengan Alquran akan "dimenangkan" oleh Alquran.

Hadis riwayat Abu Dawud al-Thayalisiy dan Ahmad kedudukannya lebih rendah dibandingkan hadis riwayat al-Bukhariy-Muslim (*Muttafaq 'alaih*), akan tetapi *matn* hadis riwayat 'Aisyah yang dikutip oleh Imam Ahmad sangat relevan dengan hadis riwayat al-Bukhariy–Muslim yang terkesan *misoginis*. Hadis riwayat 'Aisyah tidak dapat dikonfrontasikan dengan hadis riwayat Ibn 'Umar yang dikutip oleh al-Bukhariy-Muslim karena tidak mempunyai kesamaan kualitas antara keduanya (antara *shahih* dengan *dha'if*). Tanpa menggunakan hadis riwayat 'Aisyah, riwayat al-Bukhariy dan Muslim melalui jalur Ibn 'Umar yang terkesan *misoginis* masih dapat dipertanyakan dengan menggunakan ayat QS. 57/94 *al-Hadid*: 22, yang terdapat dalam *matn* hadis riwayat 'Aisyah dan merupakan

---

[138]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *op.cit.*, VII, h. 133.

argumentasi 'Aisyah dalam mengkritik hadis riwayat Abu Hurairah.

Kritikan 'Aisyahmenggunakan ayat Alquran terhadap periwayatan Abu Hurairah menjadikan hadis tersebut "tandingan yang seimbang" terhadap riwayat al-Bukhariy-Muslim melalui jalur Ibn 'Umar, dengan melihat materi kritikan (*matn* hadis), yaitu QS. 57/94 *al-Hadid*: 22. Perbandingan ini menjadikan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa riwayat 'Aisyah lebih mendekati kebenaran, karena lebih sesuai dengan larangan Nabi secara umum tentang *tathayyur,*[139] dan sesuai dengan ayat Alquran 57/94, *al-Hadid*: 22.

2. Metode Kompromi (*al-Jama'*)

Imam al-Turmudziy berpendapat bahwa seluruh riwayat di atas bukanlah termasuk kategori periwayatan yang saling bertentangan, akan tetapi riwayat-riwayat ini termasuk dalam kategori saling melengkapi (*al-ziyadat al-mufidah*). [140] Metode ini akan memunculkan beberapa pemahaman terhadap riwayat-riwayat tersebut:

Pertama, riwayat-riwayat di atas bersifat deskriptif terhadap sebagian kebudayaan jahiliyah yang berkembang sebelum Islam datang dan masih terjadi setelah Islam datang, kemudian Islam melarang kebudayaan tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Ibn al-'Arabi, karena Nabi diutus bukan untuk menceritakan kepercayaan-kepercayaan masa lalu, tapi untuk mengajarkan apa yang seharusnya diyakini oleh manusia. [141] Alasan Ibn 'Arabi

---

[139]Lihat al-Syarkasyiy ,*loc.cit.*

[140]Lihat *ibid.*, h. 105.

[141]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *op.cit.*, VII, h. 132.

kurang tepat, karena banyak hadis Nabi dan ayat Alquran yang menceritakan kepercayaan-kepercayaan masa lalu sebagai peringatan agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam kepercayaan salah semacam itu yang telah dilarang oleh Islam.

Kedua, tiga hal yang dianggap membawa sial (kuda, perempuan, rumah), bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya ketiga hal itu penyebabnya, akan tetapi ada beberapa faktor yang melekat pada tiga hal tersebut sehingga dianggap membawa sial. Seperti perempuan dianggap membawa sial karena tidak dapat memberikan keturunan, bicaranya menyakitkan, mas kawin yang mahal. Perempuan yang tidak dapat memberikan keturunan dianggap membawa sial, maka laki-laki juga dapat membawa sial. Keturunan adalah hasil pembuahan antara sel telur yang dimiliki istri dan sel sperma yang dimiliki suami yang terjadi di dalam rahim. Maka keduanya mempunyai potensi yang sama dalam pembuahan dan mempunyai potensi kegagalan yang sama atau salah satu alat reproduksi suami istri tidak berfungsi. Alasan mandul pada istri adalah alasan yang sangat *misoginis*. Seorang suami dapat menikahi perempuan lain secara poligami ketika istrinya tidak dapat memberikan keturunan dan alasan ini dibenarkan,[142] akan tetapi apabila seorang suami yang

[142] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akapres, 1995), h. 126. Alasan seorang suami dapat menikahi perempuan lain tercantum dalam Pasal 57 *Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan* yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. istri memdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan:
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

mengalami kemandulan maka istri tidak dapat melakukan *poliandri*, yang dapat dilakukan adalah gugatan cerai(*khulu'*). Pengajuan gugatan cerai dapat diterima Pengadilan Agama dengan alasan suami tidak dapat memberikan keturunan tidak tercantum secara eksplisit dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, sekalipun secara inplisit alasan itu terdapat di dalamnya.[143] Alasan mandul untuk menjelaskan hadis di atas tidak dapat menghilangkan kesan *misoginis*. Akan tetapi potensi kemandulan dapat dialami oleh suami dan istri, maka keduanya, mempunyai potensi pula untuk mendatangkan kesialan bagi orang lain, bukan hanya perempuan, seandainya kesialan itu ada dalam Islam. Penjelasan mahalnya mas kawin tidak relevan dengan penjelasan sebelumnya, karena yang dimaksud *al-mar'ah* dalam penjelasan hadis adalah seorang istri dan orang yang belum memperoleh mas kawin berarti belum berstatus istri, seandainya hal itu dianggap *syu'm* akan terjadi pada diri mereka sendiri tidak pada orang lain. Penjelasan "bicaranya menyakitkan orang lain" akan terjadi pada siapapun baik laki-laki atau perempuan. Tiga penjelasan di atas akan menghilangkan kesan misoginis, karena siapapun yang pada dirinya terdapat faktor-faktor yang telah disebutkan, maka mereka dianggap membawa sial baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, tiga hal yang disebutkan dalam hadis (perempuan, rumah, kuda) adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan manusia, apabila ketiga hal ini tidak ada, maka akan terasa kurang dan mencari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perkembangan jaman

---

[143]*Ibid.*, h. 142

mempengaruhi pemahaman kepada tiga hal tersebut, materinya dapat berubah tapi esensinya tetap sama. Kebutuhan pada tiga hal tersebut sangat mempengaruhi prilaku manusia, maka tidak boleh ada kesalahan pada tiga hal tersebut. Perubahan struktur sosial yang ada akan ditimpakan kepada tiga hal tersebut, sebagai pelarian, karena itulah yang terdekat dengan kehidupan manusia. Nabi melarang seluruh keyakinan tentang *syu'm* atau *tathayyur*, tiga hal inilah yang tersisa dari tradisi-tradisi jahiliyah karena sudah mendarah daging, maka tiga hal ini diberikan penekanan yang lebih untuk dihilangkan dalam kehidupan. Apabila kepercayaan *syu'um* pada tiga hal ini dapat dihilangkan, maka akan hilang kepercayaan *syu'm* pada seluruh aspek kehidupan.

Keempat, kebiasaan *syu'm* dan *tathayyur* sangat melekat pada kebudayaan jahiliyah, setelah Islam datang, Nabi melarang budaya tersebut. Pada tiga hal di atas sangat sulit untuk dihilangkan, maka tiga hal tersebut digunakan sebagai penekanan. Apabila rumah sudah tidak membawa ketentraman, maka boleh diganti. Apabila istri sudah tidak harmonis lagi maka boleh diceraikan. Apabila kuda sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual. Apabila hal tersebut dibiarkan dalam kondisi seperti itu, maka akan terjadi ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, dan tidak bermanfaat. Jika berlarut-larut dapat menimbulkan kegelisahan yang memuncak, maka akan memunculkan kembali kebiasaan dan kepercayaan pada jaman jahiliyah terhadap *tathayyur* dan *syu'm* yang telah dilarang oleh Nabi. Tindakan tersebut adalah sebagai tindakan preventif terhadap bahaya lebih besar yang mungkin muncul, yaitu musyrik.

Kelima, *tathayyur* dan *syu'm* adalah tradisi jahiliyah yang telah melekat dan sulit untuk dihilangkan. Menghilangkan tradisi yang sudah membudaya tidak dapat dilakukan secara radikal. Nabi saw. menggunakan pendekatan bertahap. Nabi melarang *syu'm* dan *tathayyur* kemudian memberikan alternatif terbaik dan dibenarkan dalam Islam sebagai solusinya yang memberikan pengaruh yang baik bagi pelakunya. Nabi melarang *tathayyur*, tapi membolehkan *tafa'ul*.[144]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.[145]

Artinya :

> Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak ada kesialan (thiyarah) yang baik adalah fa'al." Abu Hurairah bertanya :"Apa yang dimaksud dengan fa'al ya Rasulullah." Rasulullah menjawab: "Perkataan baik yang didengar seseorang".* (HR. al-Bukhariy)

---

[144]*Al-fa'al* jamaknya تفائل adalah mengasumsikan perkataan baik yang didengar dengan peristiwa yang dialami. Contoh: seorang yang sedang sakit mendengar ada orang yang memanggil "Hai Salim!" (semoga selamat). Kemudian dia mengasumsikan panggilan tersebut dengan semoga cepat sembuh. Perbedaan *tathayyur, syu'm,* dan *fa'al* atau *tafa'ul* adalah *tathayyur* dan *syu'm* biasanya diidentikan kesialan. Sedangkan *fa'al* atau *tafa'ul* diidentikan keberuntungan. Al-Kirmaniy, *op. cit.*, XXI, h. 32

[145]Al-Bukhariy, *op. cit.*, VII, h. 27, *Kitab al-tib, bab al-thiyarah,* hadis no. 5313.

Keenam, peristiwa apapun yang terjadi pada manusia, Allah memerintahkan untuk bersikap *tawakkal*. Tiga hal yang disebutkan oleh Nabi, seandainya benar adanya, harus tetap dikembalikan kepada *taqdir* Allah.[146]

Namun, apakah pengertiannya harus begitu misoginis? Tampaknya hadis ini tidak dipahami dalam kondisi kehidupan yang normal. Jika seseorang memiliki rumah, perempuan, dan kuda (kendaraan), maka bukan berarti ia akan menghadapi bencana. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah apabila manusia sudah sangat disibukkan dengan hanya dalam urusan memperbanyak rumah, dengan segala instrumen perabotnya, sibuk dengan hanya urusan gonta-ganti pasangan perempuan, dan atau sibuk memperbanyak kendaraan yang pada masa itu adalah kuda dan untuk sekarang ini boleh jadi berupa mobil atau kendaraan sejenisnya. Kalau pengertiannya seperti ini maka tidak perlu kaum perempuan kecewa karena dianggap sumber bencana, melainkan hadis ini hanya ditujukan kepada para perempuan yang tidak bersusila, dan laki-laki hidung belang dan atau bagi mereka laki-laki atau perempuan yang berpola hidup materialistis.

5. Perempuan sebagai Fitnah bagi Laki-Laki

Dari Usamah bin Zaid ra. dari Nabi saw. bersabda :

[146] Lihat al-Maraghiy, *op. cit.*, IX, h. 180. Juga Ahmad Fudhaili, *op.cit.,*h. 178; Lihat pula http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis-misoginis-2/

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ. (رواه البخاري[147])

Artinya :

Tidak ada sepeninggalanku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari perempuan. (HR. al-Bukhariy).

Lagi-lagi perempuan menjadi obyek yang dimarginalkan dalam hadis ini. Perempuan sebagai makhluk yang dianggap sumber fitnah. Seakan-akan laki-laki selalu bebas dari tuduhan penyebab fitnah. Perempuan dianggap sebagai sumber fitnah dan birahi para kaum laki-laki, bahkan dianggap sebagai fitrah atau sudah menjadi kodratnya. Barang siapa yang tidak mengakui kebenaran ini, bukan hanya dianggap bodoh, akan tetapi adalah hipokrit dan menipu diri sendiri. [148]Oleh karena itu, hadis ini perlu diluruskan pemahamannya supaya tidak ada jenis kelamin yang merasa unggul dan bebas dari penyebab fitnah yang tidak sedikit pelakunya adalah kaum laki-laki.

Dalam menanggapi hadis ini mayoritas ulama menyikapinya secara negatif. Ulama klasik memahami fitnah itu sebagai cobaan atau kejelekan yang didatangkan oleh perempuan. Menurut Syaikh Taqiy al-Din al-Subkiyhadis ini mengisyaratkan adanya bahaya yang didatangkan perempuan seperti permusuhan dan fitnah. Pendapat ini menjadi sanggahan terhadap pendapat ulama yang menyatakan kesialan perempuan ada pada kaki dan langkahnya. Pendapat terakhir ini sama sekali tidak pernah

---

[147]Al-Bukhari, *op.cit.*, VI, h. 124

[148]Lihat M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h. 34-49

disampaikan ulama, karena itu adalah pendapat yang keliru.[149]

Menurut Ibn Hajr al-'Asqalaniy, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa fitnah yang disebabkan oleh perempuan lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah yang didatangkan dari selain perempuan. [150] Hal ini diperkuat dengan Firman Allah swt. dalam QS. 3/89 *Ali-'Imran* : 14, yaitu :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

> *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*[151]

Dalam ayat ini fitnah yang disebabkan oleh perempuan disebut lebih awal dari fitnah yang lain, karena perempuan dianggap sebagai sumber syahwat. Hadis ini dipahami oleh sebagian cendekiawan bahwa kejelekan perempuan karena ketidaksempurnaan mereka[152]

---

[149]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *ibid.*, XI., h. 368

[150]Lihat *ibid.*

[151]Departemen Agama RI., *op.cit.,* h. 77.

[152]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *ibid.*, XI., h. 369

Menurut al-Mubarakfuriy bahwa pernyataan hadis ما تركت بعدي artinya sesudah aku meninggalkan kamu, yakni setelah Rasulullah wafat tidak ada fitnah yang berbahaya bagi kaum laki-laki selain fitnah yang disebabkan oleh perempuan. Karena fitnah ini yang telah menghancurkan Bani Israil. Kata فتنة *fitnah* dari kata dasar *fatana* yang terdiri dari huruf ف *fa*, ت *ta* dan ن *nun* berarti malapetaka, cobaan atau ujian. [153] Al-Asfahani memahami fitnah berarti memasukkan emas ke dalam api untuk menghasilkan emas murni, bila digunakan pada manusia berarti dimasukkan ke dalam api neraka.[154] Jadi, esensi dari fitnah atau cobaan sesungguhnya untuk menguji manusia agar menghasilkan manusia yang berkualitas.

Kalimat (أضر على الرجال من النساء) karena banyaknya godaan yang berasal dari perempuan disertai larangan yang dapat menyulut terjadinya tindak kriminalitas dan permusuhan. Secara naluria manusia khususnya kaum lelaki kebanyakan cenderung mudah tergoda pada perempuan karena itu dilarang sebab hal itu dapat menyulut terjadinya kemaksiatan lain.[155]

Karena fitnah (cobaan) dari perempuan, betapa banyak orang yang tergoda, dan terpesona dengan cumbu-rayu serta godaan seorang perempuan, sehingga takluklah dan menghancurkan karier seorang laki-laki tegar dikarenakan seorang perempuan yang menyulut terjadinya perbuatan mesum, seperti perzinaan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.

---

[153]Lihat Ibn Zakariya, *op.cit.*, IV, h. 472.

[154]Lihat al-Raghib al-Asfahaniy, *op.cit.*, h. 623.

[155]Lihat al-Mubarakfuriy, *op.cit.*,VIII, h.64-65.

Begitu besarnya bahaya fitnah dunia dan perempuan, sehingga ajaran Islam mengingatkan akan bencana tersebut, supaya timbul sikap kehati-hatian dari terjerumus dalam godaan itu. Dalam hadis lain riwayat Abu Sa'id al-Khudriy, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ[156]

Artinya :

Dari Abi Sa'id al-Khudriy dari Nabi saw. bersabda : *Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu menjadi penguasa di dalamnya, untuk melihat apa yang kamu kerjakan, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada perempuan, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnah perempuan.* (HR. Muslim).

Indahnya kehidupan dunia, pesona dan gemerlapnya telah banyak membuat manusia terpedaya dan terlena, sehingga menyebabkan manusia lalai dalam mentaati perintah Allah swt. dan melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Kalimat فاتقوا الدنيا bermakna jauhilah cobaan-cobaan dunia, di antaranya adalah cobaan yang didatangkan oleh

[156]Muslim, *op.cit.*, IV, h. 2098, *kitab al-zikr wa al-du'a wa al-tawbah wa al-istigfar*, bab *aktsar ahl al-jannah al-fuqara' wa aktsar ahl al-nar al-nisa'*, hadis no. 4925.

perempuan. Termasuk dalam pengertian perempuan adalah para istri dan selain mereka. الدنيا خضرة حلوة*pertama*, berarti kebaikannya, kejelekan dan kelezatannya yang dirasakan oleh jiwa manusia seperti buah-buahan yang hijau dan manis. Jiwa manusia selalu ingin yang indah dan sejuk, begitulah dunia. *Kedua,* cepat kehancurannya, seperti sesuatu yang hijau dan manis hanya dirasakan sekedarnya.مستخلفكم فيها berarti menjadikan kamu khalifah (penguasa) dari generasi sebelum kamu.[157]

Syaikh Utsaimin menjelaskan bahwa hadis di atas memerintahkan manusia untuk bertaqwa sehubungan dengan kehidupan dunia. الدنيا خضرة حلوة, dunia ini manis dan hijau (enak dan sejuk dipandang mata). Manis dalam rasanya dan hijau ketika dilihat mata, dalam hal ini tentunya indera matalah yang terlebih dahulu ingin melihatnya kemudian diikuti oleh jiwa dan muncullah keinginan mata dan hawa nafsu, dikhawatirkan manusia jatuh ke dalamnya. Dunia memang manis dan sangat menyejukkan serta enak dipandang oleh mata, yang membuat manusia terpesona. Manusia selalu terpedaya oleh kenikmatan dunia, segala macam perhiasan, manusia kadang telah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan dunia adalah segala-galanya.Nabi menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan Allah hanya melihat amalan yang dilakukan, mentaati perintah-Nya, meninggalkan larangan-Nya, yaitu manusia-manusia yang dapat menahan diri mereka dari mengikuti hawa nafsu, manusia yang menegakkan kewajibannya dan tidak terpedaya dengan kehidupan dunia.

---

[157]Lihat Imam al-Nawawiy, *op.cit.*, XVII, h. 52.

Pernyataan Nabi فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ bermakna berhati-hatilah dengan tipu daya dunia dan perempuan, termasuk dalam hal ini kehati-hatian seorang suami dari tipu daya istrinya, meliputi pula kehati-hatian terhadap perempuan dan fitnah-fitnahnya.[158]

Adapun bentuk-bentuk fitnah dunia, antara lain :

1. Menghabiskan waktu mencari harta dan lalai melaksanakan perintah Allah.
2. Berlomba-lomba mencari pangkat dan kedudukan. Mereka beranggapan dengan pangkat dan kedudukan dunia yang telah diraih akan menyebakan ia mendapatkan apapun yang ia inginkan, manusia akan segan kepadanya. Hingga akhirnya manusia terjerumus ke dalam fitnah dunia, yang hak terabaikan, perintah Allah terlalaikan, kedudukan jabatan menjadi hal yang menggiurkan.

Bentuk-bentuk fitnah perempuan, antara lain :

1. Memamerkan kecantikan tubuh dengan membuka aurat. Hal ini akan membawa fitnah bagi setiap laki-laki apabila seorang perempuan tidak menutup auratnya, apalagi kalau ia memamerkan bentuk tubuhnya yang seharusnya mereka tutupi dan sembunyikan.
2. Berpakaian dengan pakaian sembarangan (tidak sesuai syariat) yang mengakibatkan tergodanya kaum lelaki.
3. Keluar rumah tanpa ada keperluan, atau meninggalkan tanggungjawab rumahtangga. Betapa banyak kaum perempuan yang memperturutkan kepentingan dunia, mereka tinggalkan anak-anak mereka. Anak-anak hanya

---

[158] Lihat http://ahlussunnah-bangka.com/?p=163, 20 November 2009.

dipelihara oleh pembantu sehingga menimbulkan akibat buruk, tidak terjalin kasih sayang antara anak dengan ibunya.

4. Sebagian perempuan mau untuk dijadikan seperti barang komersial, dengan menampilkan gambar-gambar mereka di dalam iklan, media massa, majalah, surat kabar, televisi dan lain sebagainya, bahkan penilaian hanya sebatas fisik saja.
5. Percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai tempat, baik di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan lainnya, yang berakibat terjadinya perbuatan maksiat seperti zina, pergaulan bebas, perselingkuhan, dan lain-lain.[159]

Selanjutnya Abdul Muhaimin Abdussalam Thahhan mengatakan bahwa fitnah perempuan pada masa sekarang ini jauh lebih berat daripada pada masa-masa lalu dikarenakan sebab-sebab berikut :

1. Banyaknya *tabarruj* (perempuan-perempuan yang gemar bersolek). Beragamnya sarana dan fasilitas modern yang digunakan kaum perempuan pada zaman ini untuk menambah daya tarik yang dahulu hal ini belum lah ada. Banyaknya pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai perhiasan, minyak wangi, pakaian perempuan yang semakin menambah fitnah perempuan terhadap kaum lelaki.
2. Tersebar luasnya *ikhtilath* (percampurbauran) dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi di berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor, departemen, sarana-sarana transportasi,

---

[159]Lihat *ibid.*

kendaraan umum, club-club pertemuan, pesta-pesta, kolam renang, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Pada masa sekarang ini *ikhtilath* antara pria dan perempuan jauh lebih luas dan banyak daripada masa-masa sebelumnya.

3. Perbuatan zina atau pergaulan seksual yang tampak demikian terbuka (terang-terangan) tanpa ada lagi rasa malu bahkan berbagai praktek perzinahan tampak di tempat-tempat umum di berbagai negeri non muslim.
4. Terbangkitkannya gairah seksual dikarenakan dorongan yang luar biasa dari berbagai media yang ada melalui program-program hiburan dan lainnya.[160]

Untuk itu pemahaman yang perlu diluruskan, hendaklah setiap perempuan muslimah bisa menjaga dirinya didalam bergaul, seperti : menghindari khalwat dengan yang bukan mahramnya, *ikhtilat*} dengan lelaki, tidak menggemaskan atau mengayun-ayunkan suara ketika berbicara dengan lawan jenisnya atau tidak berlenggak lenggok saat berjalan. Setiap perempuan muslimah juga diharuskan menghindarkan dirinya dari berpakaian yang dapat mengundang fitnah dari kaum lelaki seperti : menampakkan auratnya, pakaian transparan, ketat, bercorak atau warna yang mengundang perhatian orang yang melihatnya, parfum atau lainnya.

Sudah seharusnya seorang perempuan muslimah menggunakan pakaian khas perempuan muslimah dengan jilbab dan pakaiannya yang menutup aurat serta menghindari berbagai perhiasan dan aksesorisnya kecuali

---

[160] Lihat Abdul Muhaimin Abdussalam Thahhan dalam : http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/send/maksud-fitnah-terhadap-perempuan. 26 maret 2010.

jika diperuntukan bagi suaminya. Dalam QS. 33/90 *al Ahzab* : 59 Allah swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

> *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[161]

Demikian pula dalam surah yang sama Allah melarang berpakaian dan bertingkah laku seperti orang Jahiliah yang bebas moral dan asusila. Seperti yang terdapat QS. 33/90 *al Ahzab*: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

> *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya..*[162]

---

[161]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 678.

[162]*Ibid.*, h. 672.

Pakaian perempuan ala jahiliah memang sangat mengeksploitasi perempuan karena memamerkan aurat atau dengan mempertontonkan daerah yang membuat organ seksual laki-laki tergoda.

Pemahaman yang berkembang dari masyarakat Islam bahwa perempuan merupakan biang keladi terjadinya fitnah yang lebih berbahaya. Terutama kepada perempuan yang berparas cantik. Perempuan menjadi jenis yang selalu dipersalahkan ketika terjadi kasus pelecehan seksual misalnya atau perbuatan amoral yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Padahal betapa banyak kasus susila yang itu disebabkan oleh pelaku aktif laki-laki dan perempuan yang bersifat pasif, namun perempuan selalu dipersalahkan. Hadis ini kalaupun dipahami demikian sebenarnya ada benarnya, akan tetapi pemahaman yang proporsional dan berimbang perlu diberikan dalam memahami hadis semacam ini supaya tidak ada pihak yang merasa dilecehkan oleh hadis ini.

Dilihat dari segi kodrat kemanusiaan, pernyataan hadis di atas ada benarnya. Hanya saja apakah seluruh perempuan disamakan bahayanya itu? Jelas tidak. Pada masa Nabi keadaan kaum perempuan memang tidak seperti kehidupan kaum perempuan kontemporer di luar orang Arab.

Pada saat pola hidup perempuan telah berubah, begitu pula didukung oleh pandangan kaum pria yang tidak lagi hanya memandang kaum perempuan sebagai lawan jenis dari tendensi nafsu, maka bahaya itu sudah dapat diminimalisir. Dalam masyarakat yang telah menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar, keadaan ini boleh saja berubah kaum prianya yang menjadi penyebab kesulitan

bagi kaum perempuan. Dengan demikian, agar pemahamannya menjadi adil maka kaum laki-laki dapat saja menjadi sumber fitnah, sebagaimana pelaku maksiat itu tidak hanya dipersalahkan kepada kaum perempuan.

A. Perempuan dalam Aktivitas Ibadah

1. Batal Shalat Seseorang bila Perempuan Melintas dari Arah Kiblat

Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ (رواه مسلم)[163]

Artinya :

Terputus shalat (seseorang) apabila (melintas perempuan, keledai, dan anjing. (HR. Muslim)

Hadis ini jelas sangat tidak adil karena seakan-akan kalau laki-laki yang lewat di depan orang shalat tidak termasuk dalam maksud hadis ini dan laki-laki yang lewat di depan perempuan yang sedang shalat tidak diatur. Jadi, maksud hadis ini perempuan dapat menyebabkan batalnya shalat seseorang apabila perempuan tersebut melintas dari arah kiblat orang shalat. Padahal jenis perempuan sebenarnya banyak, ada yang namanya ibu, istri, anak perempuan, cucu, keponakan dan lain-lain yang termasuk *muhrim*. Hadis ini menjadi kontroversi bila dikaitkan dengan bantahan 'Aisyah yang menolak kebenaran riwayat ini.

---

[163] Muslim, *op.cit.*, I, h. 365-366ز.

Dalam mengkritisi hadis ini Fatimah Mernissi melakukan beberapa kesalahan. Fatima bersikap *apriori* terhadap al-Bukhariydan Abu Hurairah yang menurutnya sering memunculkan hadis-hadis misoginis. Dia mengabaikan hadis-hadis tandingan yang non misoginis. Fatima menuding hadis tentang tiga hal penyebab batalnya shalat , adalah riwayat al-Bukhariy.[164] Padahal hadis seperti ini dari hasil penelitian ini terbukti tidak pernah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy . Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariyadalah riwayat dari 'Aisyah yang justru menunjukkan non misogini karena menolak hadis riwayat Abu Hurairah. Al-Bukhariy bahkan memberi judul bab tersebut "من قال لا يقطع الصلاة شيئ *Man Qala la Yaqtha' al-Shalah Syai"*. Judul bab ini menunjukkan bahwa Imam al-Bukhariymenampilkan hadis non *misoginis* yang diriwayatkan oleh 'Aisyahdan menganggap lemah hadis *misoginis*. Sekalipun hadis yang dikutip oleh Fatima Mernissi adalah riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah dan Abu Dzar .

Kesalahan lain, Fatima Mernissi sepertinya belum memahami teks dan konteks hadis serta belum memahami jalan keluar yang harus ditempuh terhadap hadis-hadis yang terkesankontradiktif. Fatima terlalu jauh memahami teks hadis dengan arah kiblat kaum muslimin sebagai tempat suci yang sakral.[165] Hadis tersebut dipahami oleh Imam al-Bukhariy , Imam Muslim dan atau ulama hadis

---

[164]Lihat Fatimah Mernissi, diterjemahkan oleh M. Masyhur Abadi *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik* (Cet. ke-I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 78.

[165]Lihat *ibid*., 79.

lainnya sebagai perintah untuk membuat *sutrah*[166] bagi orang yang akan melaksanakan shalat .

Hadis riwayat al-Bukhariy adalah penolakan 'Aisyah terhadap pernyataan para sahabat tentang sesuatu yang dapat memutuskan shalat, yaitu: anjing, himar dan perempuan. Kesan *misoginis* dalam riwayat ini akan muncul ketika ada pertanyaan apakah pernyataan "*Anjing, himar dan perempuan dapat memutuskan shalat* " merupakan ungkapan sahabat atau pernyataan yang dilontarkan oleh Nabi saw.?

Para sahabat tidak mungkin mengungkapkan pernyataan seperti itu atau melakukan ijtihad sendiri ketika Nabi masih hidup tanpa berkonsultasi langsung dengan Nabi. Ungkapan seperti itu jelas diucapkan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. (رواه مسلم)[167]

Artinya :

> Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: *"Perempuan, himar dan anjing dapat memutuskan shalat . Berilah jarak sekedar ukuran unta atau himar dapat lewat"*. (HR. Muslim)

---

[166] *Sutrah* adalah batasan bagi orang yang sedang s}alat sekedar ukuran tempat sujud (lebih kurang 75 cm.). Tujuannya adalah untuk membatasi pandangan orang yang sedang shalat mengarah jauh ke arah depan dan mencegah seseorang lewat terlalu dekat dengan orang yang sedang shalat minimal di atas batas *sutrah*. Lihat Imam al-Nawawiy , *op.cit.*, IV, h. 216

[167] Muslim, *op. cit.*, I, h. 231 *kitab al-shalah*, bab *qadr ma yastatir al-mushalliy*, hadis no. 790.

Riwayat Abu Dzar berbunyi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (رواه مسلم)[168]

Artinya :

Dari Abu Dzar berkata: Rasulullah saw. bersabda : *"Apabila kamu shalat maka buatlah sutrah (penghalang) dihadapannya sekedar kendaraan (unta atau himar) dapat lewat. Apabila tidak ada sutrah maka perempuan, himar dan anjing hitam dapat memutuskan shalat nya." Aku ('Abdullah ibn Shamit) bertanya: "Wahai Abu Dzar!, Apa perbedaan anjing hitam dengan anjing merah atau anjing kuning?". Aku (Abu Dzar) menjawab: "Wahai anak saudaraku!, Aku juga pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah, beliau menjawab "Anjing hitam adalah setan*." (HR. Muslim).

Menurut Ibn Rusyd hadis versi riwayat Abu Hurairah ini bermakna terganggunya konsentrasi orang shalat karena lewatnya perempuan dari arah kiblat, sama halnya dengan terganggunya konsentrasi orang shalat karena ada laki-laki yang lewat. Dalam kasus 'Aisyah menunjukkan shalat Nabi tidak rusak karena tidak

[168]*Ibid.*, h. 230, *kitab al-shalah*,bab *qadr ma yastatir al-mushalli*, hadis no. 789

terganggu konsentari beliau. Jadi tidak rusak shalat laki-laki atau perempuan kalau konsentrasinya tidak rusak karena lewatnya seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam adalah sama tidak ada yang dikecualikan.[169]

Kalimat إن المرأة لدابة سوء(*sesungguhnya perempuan sama dengan hewan*) merupakan salah satu bentuk penolakan 'Aisyah terhadap hadis yang menyamakan perempuan seperti halnya keledai dan anjing dapat memutuskan shalat seseorang. Kalimat يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود menurut Imam Malik, Abu Hanifah, al-Syafi'iy dan mayoritas ulama klasik dan kontemporer berarti batal shalat karena lewatnya tiga golongan ini bukan yang lain. Yang dimaksud dengan القطع adalah kurang sempurna shalat karena terganggu hati karena tiga hal tersebut, bukan yang dimaksud batal shalat karena tiga hal itu. Di antara ulama ada yang menempuh jalan *nasakh*. Jadi, hadis versi Abu Hurairah ini telah di*nasakh* oleh hadis versi 'Aisyah. Tapi jalan *nasakh* ini tidak mungkin, sebab metode *nasakh* dilakukan apabila kedua hadis ini dapat dikompromikan, dapat ditakwilkan dan diketahui sejarah awal penuturannya. Hadis ini tidak dapat diketahui sejarah penuturannya, jadi tidak dapat dikompromikan, tidak dapat pula ditakwilkan.[170] .

Hadis riwayat Abu Dzar menurut ulama adalah terputus shalat dan batal. Menurut Ahmad bin Hanbal, yang memutuskan shalat adalah anjing hitam, sedang yang

---

[169]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *op.cit.*, II, h. 260.

[170]Lihat Imam al-Nawawiy, *loc.cit.*

memutuskan hati orang shalat adalah keledai atau perempuan. Kalimat ما بالالأسود yakni hanya anjing hitam yang membatalkan tidak anjing warna lain. فقال الكلبالأسود شيطان bahwa setan selalu menyerupakan dirinya seperti anjing hitam.[171]

Hadis versi Abu Hurairah dan Abu Dzar itu kemudian dibantah oleh 'Aisyahsebagai jawaban kontra misogini dengan argumentasi antara lain :

1. 'Aisyah tidak setuju karena perempuan disamakan dengan keledai dan anjing, seperti terlihat dari pernyataan 'Aisyah antara lain :
   أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَار : *kamu mensejajarkan kami dengan anjing dan keledai.*
   لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلابًا : *sungguh kamu menjadikan kami anjing.*
   شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُر وَالكِلابِ : *kamu menyerupakan kami dengan keledai dan anjing.*
   إِنَّ المَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ : *sungguhkah perempuan sama dengan binatang?*
2. 'Aisyah sendiri pernah berbaring di depan Nabi yang sedang shalat, seperti disampaikan dalam pernyataan beliau :
   - لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي
   - لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا

[171]Lihat Abu al-Fadhl Abadiy, *Awn al-Ma'bud*, *op.cit.,* II, h. 394.

- لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا
- لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي

Dengan demikian, ‘Aisyah mengkritik hadis versiAbu Hurairah karena ia melihat di dalamnya ada dua hal, yaitu penyebutan perempuan bersama keledai dan anjing, dan kenyataan bahwa Rasulullah saw. pernah shalat , sementara dirinya ada di hadapan beliau dalam keadaan berbaring seperti jenazah. Inilah yang membuat ‘Aisyah menolak keras hadis tersebut. Bagaimana bisa dikatakan perempuan dapat memutuskan shalat,sementara Rasulullah pernah melakukan shalat, lalu ‘Aisyah sedang berbaring di hadapan beliau. Apakah shalat Rasulullah saw. batal? atau hadis itu memiliki makna lain?[172] Mestinya Nabi menegur ‘Aisyah kalau merasa terganggu mengingat ‘Aisyah adalah istri Nabi yang paling cantik dan muda.

Argumentasi ‘Aisyah yang kontra misoginis direkam dalam berbagai versi di atas mengisyaratkan keberangan ‘Aisyah yang tidak rela perempuan disamakan dengan anjing dan keledai. ‘Aisyah sendiri tidak setuju perempuan dapat membatalkan sebab dirinya sering melakoni berada di hadapan arah kiblat Nabi yang sedang shalat, bukan hanya sekedar melintas ‘Aisyah bahkan diam berbaring di depan arah kiblat shalat Nabi saw.

Abu Hurairah dan Abu Dzar sebagai penyiar hadis yang membatalkan shalat bila anjing, keledai, dan

---

[172]Lihat Salahuddin ibn Ahmad al-Adhlabi, *Manhaj Naqd al-Matn ,Inda Ulama' al-Hadis al-Nabawi*, diterjemahkan oleh Drs. H.M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafiq, MAg. Dengan judul *Kritik Metodologi Matn Hadis* (Cet. I, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h. 93.

perempuan melintas di depan arah kiblat orang yang sedang shalat, telah dituding mewartakan sesuatu yang tidak pernah di dengar 'Aisyah dari Rasulullah, dengan argumentasi seperti yang dikemukakan di atas. Sanggahan 'Aisyah tersebut sangat logis karena 'Aisyah sendiri sebagai pelakunya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy melalui jalur 'Aisyah yang kontra misoginis kontradiksi dengan riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah dan Abu Dzar yang ditengarai mengandung pemahaman yang misoginis. Permasalahan misoginis akan terpecahkan apabila digunakan metode penyelesaian antara hadis-hadis yang kontradiktif. Jalan keluar yang dapat ditempuh untuk memahami antara dua atau lebih hadis yang terkesan bertentangan adalah:

1. Metode Kompromi (*al-Jam'u*)

Perempuan yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Hurairah mengandung pengertian umum ('*am*), sedangkan hadis riwayat 'Aisyah adalah khusus (*khas*) bagi dirinya sendiri sebagai istri Nabi saw. Maka pengertian "memutuskan shalat" dapat dipahami apabila yang lewat adalah perempuan asing (*ajnabiyyah*) karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Jadi, hadis riwayat 'Aisyah terjadi secara insidental dan 'Aisyah sebagai istri Nabi, sedangkan hadis riwayat Abu Dzar berlaku secara umum.

Oleh karena itu, memahamihadis 'Aisyah secara kontekstual, harus diposisikan dahulu status 'Aisyah sebagai istri Nabi, bukan lagi seperti perempuan asing yang tidak ada ikatan perkawinan atau keluarga. Jadi, kasus 'Aisyahmenunjukkan adanya perempuan yang dikecualikan. Boleh jadi yang dimaksud Nabi dari riwayat Abu

Hurairah-Abu Dzar tidak termasuk perempuan yang sudah menjadi istri, ibu sendiri, anak kandung perempuan sendiri dan seterusnya, karena mereka itu dalam pergaulan sehari-hari sudah termasuk *muhrim*. Dari testimoni 'Aisyah, jelas tidak ada maksud 'Aisyah menggoda suaminya yang sedang shalat, karena itu 'Aisyah tidak menggerakkan badannya, sebab sedang tertidur seperti jenazah. Dalam hal tertentu seorang suami yang sedang terfokus shalat tidak mudah terpengaruh oleh tingkah istri di hadapannya apalagi kalau istri tidak bermaksud menggodanya.

Menurut Ibn Baththal hadis riwayat 'Aisyah berlaku khusus untuk Nabi, karena Nabi dapat mengendalikan emosi dan hawa nafsunya, sedangkan hadis riwayat Abu Dzar berlaku secara umum bagi orang yang tidak dapat mengendalikan emosi dan hawa nafsunya.[173]

Menurut Ibn Hajr al-'Asqalaniy metode ini dapat juga dilihat dari sisi *illat* hukum. *Illat*-nya adalah mengacaukan dan mengganggu orang yang sedang shalat, sedangkan rumah-rumah masa Nabi belum memakai lampu. Maka ketika *illat*-nya hilang tidak berlaku lagi hukum tersebut.[174] Ketika seseorang sedang shalat lalu kekhusyu'annya tidak terganggu karena ia tidak mengetahui adanya orang yang melintas di hadapannya maka shalat nya tidak batal. Sebaliknya jika konsentrasinya terganggu karena salat di tempat yang terang dan dia jelas melihat orang lewat di hadapannya, maka shalat nya menjadi batal.

2. Metode *Tarjih*

Dari segi kualitas *sanad*, baik hadis versi Abu Hurairah-Abu Dzar di satu pihak atau hadis versi

---

[173]Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy, op.cit.,* II, h. 265.

[174]Lihat *ibid.*

'Aisyahdi lain pihak, ditemukan *sanad-sanad* yang berkualitas *shahih*. Itu artinya, Abu Hurairah dan Abu Dzar berkeyakinan bahwa Nabi pernah mengucapkan hadis tersebut. Mengingat 'Aisyah sendiri tidak selamanya menyertai Nabi dimana pun beliau berada, boleh jadi hadis versi pertama dituturkan Nabi saw. di satu majlis lalu didengar oleh Abu Hurairah-Abu Dzar , sementara 'Aisyah tidak mendengarnya karena tidak hadir. Yang pasti tidak mungkin Nabi saw. menyabdakan sesuatu yang dalam kesempatan lain beliau menyanggahnya sendiri.

Untuk mengkompromikan kedua versi hadis ini harus ekstra hati-hati. Sebab suatu hal yang perlu dicermati, hadis riwayat Abu Hurairah dan AbuDzar adalah bentuk periwayatan hadis *bi al-lafzh*, sementara hadis riwayat 'Aisyah berbentuk periwayatan *bi al-ma'na*. Maksudnya, menurut Abu Hurairah-Abu Dzar , Nabi menyabdakan (*qauliy)* hadis ini, sedangkan 'Aisyah hanya menceritakan *fi'liyah*nya Nabi, dalam skenario ini 'Aisyah sendiri termasuk pelakunya (*taqrir sukuti*).

Hadis riwayat Abu Hurairah-Abu Dzar di-*tarjih* oleh hadis riwayat 'Aisyah, karena 'Aisyah sebagai istri Nabi dan sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut.[175] Menurut sebagian ulama mazhab Hanabilah hadis riwayat 'Aisyahlebih tepat untuk diamalkan daripada hadis versi Abu Dzar.[176]

3. Metode *Ta'wil*

Imam al-Syafi'iy lebih memilih jalan *ta'wil* untuk memahami hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar. *Qath'u*

---

[175] Lihat Badr al-Din al-'Ainiy, *'Umdat al-Qariy Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Beirut: Idarat al-Thaba'at al-Munirah, tth) h. 300.

[176] Lihat Ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *loc.cit.*

shalah (memutuskan shalat) dalam teks hadis yang dimaksud adalah mengurangi ke-*khusyu*-an (konsentrasi) shalat, bukan membatalkan shalat.[177] Seorang perempuan yang lewat dihadapan laki-laki yang sedang shalat dapat mengganggu kekhusyu'an shalat nya, begitu pula sebaliknya seorang laki-laki lewat di hadapan perempuan yang sedang shalat akan mengganggu kekhusyu'an shalat perempuan tersebut, maka apapun yang menyebabkan berkurangnya kekhusyuan shalat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berarti memutuskan shalat .

Rasulullah saw. dalam rekaman Abu Dzar mena'wilkan anjing hitam dengan setan, karena mengganggu manusia dan sulit untuk diatur. Hadis ini sangat relevan dengan hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudriy:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (رواه مسلم)[178]

Artinya :

> Dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Apabila kamu shalat maka jangan biarkan apapun lewat di hadapanmu. Cegahlah semampumu. Apabila dia tidak mau dicegah maka bunuhlah, sesungguhnya itu adalah setan*."(HR. Muslim)

---

[177]Lihat *Ibid.;* al-'Ainiy, *loc.cit.*, al-Qasthalaniy, *Irsyad al-Sariy Syarh Shahih al-Bukhariy* , Jilid I (Mesir: al-Qubra al-'Amiriyah, 1304 H), , h. 474

[178]Muslim, *op. cit.*, I, h. 362, *kitab al-shalah, bab man'i al-mar'a baina yadai mushalliy,* hadis no. 782.

Dua hadis di atas menggambarkan tentang perintah membuat penghalang bagi orang yang akan shalat dan larangan melewati antara orang yang sedang shalat dengan *sutrah*-nya. Pena'wilan "*anjing hitam*" dan orang yang tidak mau dicegah ketika melewati orang yang sedang shalat dengan "setan" adalah gambaran sifat setan yang selalu mengganggu manusia dan tidak bisa diatur.

Sangat sulit melukiskan setan lewat di hadapan orang yang sedang shalat, maka harus dita'wilkan dengan sifat-sifat setan, dan sangat sulit menggambarkan setan, himar dan perempuan dapat memutuskan shalat, maka harus dita'wilkan dengan mengurangi atau mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang shalat, bukan membatalkan shalat. Pena'wilan ini dilakukan berdasarkan pemahaman hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan cara ta'wil. Hukum ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki.

4. Metode *Nasakh*

Metode *nasakh*, adalah metode dengan membatalkan salah satu dari dua dalil yang terkesan kontradiktif dengan meneliti secara historis di antara dua dalil atau lebih. Dalil yang datang lebih dahulu akan di-*nasakh* (dihapus) dengan dalil yang datang kemudian.

Menurut 'Izz al-Din Husain hadis-hadis yang terkesan kontradiktif ini termasuk dalam kategori *mansukh*.[179] Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Abu Hurairah telah di-*nasakh* oleh hadis riwayat Ibn 'Abbas dan 'Aisyah yang lain, berikut ini:

a. Riwayat Ibn Abbas dalam *Shahih al-Bukhariy*:

---

[179]Izz al-Din Husain, *Mukhtashar al-Nasakh wa al-Mansukh fi Hadits Rasulillah saw* (Cet.I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 21-22.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (رواه البخاري[180])

Artinya :

> Dari 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: *"Aku datang dengan berkendaraan himar betina, ketika itu umurku hampir dewasa, Rasulullah saw. sedang shalat di Mina' tanpa dinding (**sutrah**), aku lewat didepan sebagian barisan shalat , kemudian aku lepas himarku di daerah yang subur dan aku masuk ke dalam barisan, tidak ada seorangpun yang mencegahku*. (H.R. al-Bukhariy).

b. Riwayat 'Aisyah juga dalam *Shahih al-Bukhariy*:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.(رواه البخاري)[181]

Artinya :

[180] Al-Bukhariy, *op. cit.*, I, h. 27, *kitab al-shalah, bab sutrat al-imam sutrah man khalfahu,* hadis no. 463, *kitab al-'ilm,* bab *mata yashihhu sama' al-shaghir*. hadis no.74;

[181] *Ibid.*, I, h. 130, *kitab al-shalah, bab al-shalah khalf al-na'im,* hadis no. 482.

> Dari 'Aisyah R.a. berkata: *"Rasulullah saw. sedang shalat dan aku tidur melintang dihamparannya, apabila ia akan melakukan shalat witir ia membangunkan aku, kemudian aku shalat witir."* (H.R. al-Bukhariy)

Hadis riwayat Ibn 'Abbas dianggap telah membatalkan hadis riwayat Abu Dzar dan Abu Hurairah, karena hadis Ibn 'Abbas datangnya belakangan yaitu ketika haji *Wada'* tepat ketika Nabi berada di Mina. Namun, hadis Ibn 'Abbas ini dapat saja dimungkinkan sebagai dispensasi khusus kepada Ibn 'Abbas yang ketika peristiwa haji *Wada'* itu ia belum dewasa.

Sebenarnya metode *nasakh* ini didukung oleh al-Thabariy (w. 310 H), akan tetapi pendapat ini disanggah oleh al-'Asqalaniy, karena antara hadis Abu Hurairah dengan hadis 'Aisyah tentang *qath'u al-shalah* tidak diketemukan data historis mana yang lebih dahulu antara dua hadis tersebut. Di samping itu metode kompromi dan *ta'wil* masih dapat dilakukan.[182]

Memang hadis yang kontroversial ini jelas sulit untuk dikompromikan melalui *nasakh* sebab tidak diketahui mana yang lebih dahulu terjadi. Apakah kasus Nabi mengucapkan hadisnya seperti yang dilaporkan oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar lebih duluan terjadi, ataukah fragmen 'Aisyah berbaring di hadapan Nabi yang lebih dahulu terjadi. Bahkan kasus 'Aisyah ini dapat saja terjadi berkali-kali setiap saat ketika Nabi bersama 'Aisyah di kediamannya.

---

[182]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, *op.cit.*, II, h. 265.

Imam al-Nawawiy (631-676 H), lebih memilih metode kompromi (*al-jam'*) dan metode *ta'wil* dari pada metode *nasakh*.[183] Ulama-ulama fikih seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama *salaf* dan *khalf* berpendapat, shalat tidak batal dengan lewatnya sesuatu di hadapan orang yang sedang shalat , baik tiga hal yang disebutkan dalam hadis ataupun lainnya, mereka hanya berselisih pendapat tentang hukum orang yang lewat dihadapan orang yang sedang shalat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, hukum orang lewat dihadapan orang yang sedang shalat tanpa alasan (*uzur*), sekalipun tidak mengunakan *sutrah* adalah haram. Begitu pula haram hukumnya orang shalat tanpa *sutrah* di tempat yang biasa orang berlalu-lalang, bahkan orang yang shalat mendapat dosa apabila ada orang lewat dihadapannya. Menurut mazhab Syafi'iyah tidak haram hukumnya dan tidak berdosa lewat dihadapan orang yang sedang shalat. Di*makruh*kan (dibenci) shalat di tempat orang biasa lalu-lalang, baik ada yang lewat maupun tidak ketika dia shalat. Menurut Hanabilah *makruh* hukumnya secara mutlak, shalat di tempat orang biasa lalu-lalang, baik ada yang lewat maupun tidak.Hukum mencegah orang lewat dihadapan orang yang sedang shalat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah: disunnahkan bagi orang yang sedang shalat mencegah orang lain lewat dihadapannya, baik dengan isyarat mata kepala, tangan atau apapun yang mudah dilakukan dengan syarat gerakan yang dilakukan tidak merusak (membatalkan) kegiatan shalat. Mazhab Hanafiyah menyatakan: dibolehkan tidak sampai

[183]Lihat al-Nawawiy, *op. cit.*, IV, h. 227

disunnahkan, dengan syarat tidak boleh lebih dari sekedar isyarat dengan mata atau kepala atau membaca *tasbih* (*subhanallah*)bagi laki-laki, dan bagi perempuan boleh bertepuk tangan (*tashfiq*) satu atau dua kali. Menurut mazhab Malikiyah diharuskan (*yundab*) mencegah orang lewat dihadapan orang yang sedang shalat.[184] Hadis yang mengungkapkan bahwa shalat dapat terputus dengan lewatnya tiga hal tersebut, yang dimaksud adalah mengurangi ke*khusyu'*an shalat bukan membatalkan shalat. [185] Paradigma fikih tidak mengindikasikan pemahaman tersebut terkesan *misoginis*.

Apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh kedua riwayat yang bertentangan ini? Imam al-Nawawiy mengomentari hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah dipahami ulama secara berbeda. Ada yang mengatakan secara ekstrim bahwa semua itu (perempuan, anjing dan keledai) bisa memutuskan shalat. Imam Ahmad bin Hanbal hanya menyebut anjing hitam yang bisa memutuskan shalat. Adapun keledai dan perempuan masih diragukan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan al-Syafi'iy serta jumhur ulama *salaf* maupun *khalf* berkata, shalat seseorang tidak batal karena adanya sesuatu yang lewat di hadapannya. Mereka lalu menta'wilkan hadis itu, bahwa yang dimaksud "*memutuskan shalat*" adalah berkurangnnya pahala, karena perhatian hati jadi buyar dengan lewatnya sesuatu itu.

---

[184] 'Abd al-Rahman al-Jazairiy, *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazhhab al-'Arba'ah*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 272-273. Ahmad Fudhaili, *op.cit.,* h. 210 *foot note* 47.

[185]Lihat al-Nawawi, *loc. cit.*

Al-Imam Abu Bakr Ibn al-Arabi menyodorkan pandangan yang agak logis bahwa yang dimaksud dengan "*memutuskan shalat*" adalah mengurangi kekhusyu'an seseorang atau memalingkan perhatiannya ketika shalat. Seandainya hadis itu mengandung pengertian lain, sudah barangtentu akan digunakan redaksi "*membatalkan shalat*". Perempuan memang dapat "*memutuskan shalat* " karena fitnahnya. Keledai juga bisa "*memutuskan shalat*" karena kepolosan dan kedunguannya, terbukti ketika dihalau ia tidak mau pergi. Sedangkan anjing hitam, umumnya hati kita akan merasa jijik hingga akan membuat konsentrasi hilang. Warna hitam umumnya sangat dibenci, berbeda dengan warna putih. Karena putih bermakna cahaya. Karenanya kita sering galau, kalau sedang berada di tempat yang gelap. Neraka Jahannam konon berwarna hitam pekat. Orang yang akan disiksa adalah penggambaran warna hitam pada mukanya. Sedangkan orang selamat digambarkan putih wajahnya. Tampaknya para ulama mendukung pemahaman 'Aisyah yang spontan menolak riwayat Abu Hurairah dan Abu Dzar. Mereka telah berupaya meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung. Di antara mereka itu adalah al-Hafidz Ibn Abd al-Bar dan al-Zarkasyi.[186]

Untuk meluruskan pemahaman hadis yang kontradiksi ini, maka dapat interpretasikan bahwa seseorang yang sedang shalat akan terganggu dan boleh jadi rusak shalatnya apabila terpengaruh oleh kejadian-kejadian di sekelilingnya. Semakin besar resistensi pengaruh itu, semakin besar pula peluang batal atau

---

[186]Lihat *ibid*., h. 94.

rusaknya shalat seseorang. Nabi menyebut tiga unsur di atas hanya menyangkut gangguan konsentrasi seseorang yang paling riskan. Sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dari hadis Abu Hurairah adalah terganggunya konsentrasi orang shalat kalau gangguan itu dari arah kiblat. Memang tidak ada pengecualian jika perempuan, anjing, atau keledai itu sama sekali tidak bersuara dan orang tersebut sama sekali tidak mengetahui kalau ada gangguan di hadapannya. Begitu pula hadis Abu Hurairah-Abu Dzar ini tidak membatasi pula perempuan mana yang termasuk di dalamnya. Padahal ada perempuan yang berstatus istri, ada perempuan yang berstatus ibu atau nenek, ada yang berstatus anak atau cucu perempuan.

Apabila didalami lagi substansi hadis Abu Hurairah-Abu Dzar versus 'Aisyah tersebut akan ada titik temunya. Bahwa sebenarnya yang diinginkan Nabi bersifat universal yakni, orang shalat bila terganggu kekhusyu'annya akan dapat rusak shalat nya. Sumber gangguan itu boleh jadi dari makhluk apa saja, manusia laki-laki atau perempuan, hewan liar atau jinak, apalagi kalau dari setan. Oleh karena itu perlu ditegaskan disini bahwa seorang istri, seorang ibu, atau seorang anak kandung perempuan yang sengaja menggoda dan mengganggu konsentrasi suami, anak laki-laki atau ayah kandungnya dapat saja merusak shalat kalau konsentrasi mereka itu terganggu. Selanjtnya pula agar pemahamannya lebih adil dan tidak bias, maka laki-laki dari status apa saja yang sengaja melintas dan menggoda perempuan yang sedang shalat lalu konsentrasi perempuan yang sedang shalat tersebut terganggu maka shalat perempuan itu pun menjadi rusak.

Hanya memang gangguan yang diketahui orang yang sedang shalat berasal dari arah kiblat, yang dilakukan oleh perempuan, anjing, atau keledai maka resistensi kerusakan shalat lebih tinggi. Jadi, apatah lagi sekiranya yang melintas adalah seorang gadis yang sengaja melenggak-lenggok dihadapan laki-laki normal yang sedang shalat sudah barang tentu kekhusyu'an orang tersebut terganggu dan shalatnya dapat saja batal. Dalam realitasnya gangguan itu bisa berasal dari mana saja, tidak mesti hanya dari arah kiblat. Untuk seorang perjaka normal, jangankan melirik sang gadis yang sedang lewat dihadapannya, mendengar suara gadis dari kejauhan saja sudah dapat mengganggu shalat nya, padahal gadis tersebut mungkin belum lewat di hadapannya.

2. Perempuan Dilarang Memakai Parfum bila Shalat di Masjid

a. Hadis riwayat Abu Hurairah ra. yaitu :

قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ.(رواه أبو داود)[187]

Artinya :

---

[187]Abu Dawud, *op.cit.,* IV, h. 79; Ibn Majah, *op.cit.,* I, h. 305 .

Abu Hurairah berkata : "Suatu ketika aku keluar (dari mesjid), kemudian aku melihat seorang perempuan memercikkan parfum pada ujung pakaiannya yang terkena debu. Lalu, aku bertanya kepadanya :'Wahai *Amat al-Jabbar* (hamba al-Jabbar), apakah kamu datang dari masjid?' Ia menjawab, 'Benar.' Abu Hurairah bertanya lagi :'Apakah (kamu ke masjid) menggunakan wewangian?'Ia menjawab : 'Ya.' Abu Hurairah berkata :Sesungguhnya aku mendengar Abu al-Qasim (Rasulullah) bersabda : *'Allah tidak akan menerima shalat nya seorang perempuan yang memakai wewangian ketika ke masjid atau ke masjid ini hingga ia mandi sebagaimana ia mandi dari janabah'.*"(HR. Abu Dawud).

b. Dalam riwayat Abu Hurairah yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.(رواه مسلم)[188]

Artinya :

Siapapun perempuan yang menggunakan dupa, maka janganlah ikut menghadiri shalat isya bersama kami.(HR. Muslim)

Kesan misogini hadis yang pertama, yaitu sikap Abu Hurairah menegur seorang perempuan yang disapa *Amat al-Jabbar*, yang punya kebiasaan memercikkan wewangian apabila pergi shalat ke masjid. Sayangnya, hasil kritikan yang telah dilakukan pada riwayat Abu Hurairah ini versi yang pertama tersebut berkualitas *dha'if*. Hadis riwayat Abu Hurairah versi kedua yang berkualitas *shahih*, karena salah satu *mukharrij*nya adalah Muslim dan telah dibuktikan

[188]Muslim, *op.cit.,*I, h. 326; Abu Dawud, *op.cit.,* IV, h. 79; al-Nasa'iy, *op.cit.,* VIII, h. 154.

validitas keshahihannya melalui *sanad* al-Nasa'iy, maka hadis Abu Hurairah yang pertama dapat diabaikan. Sedangkan hadis versi kedua masih layak untuk dijadikan hujah.

c. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ariy ra. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً.

(رواه الترمذي)[189]

Artinya :

Setiap mata zinah, dan perempuan yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum dan ia begini dan begitu, maka itu adalah zinah. (HR. al-Turmuziy)

Hadis-hadis tersebut mengajarkan etika bagi perempuan apabila berjalan menuju masjid, atau menghadiri kerumunan orang di suatu majlis taklim atau majelis zikir. Kesan misogini hadis ini karena melarang perempuan memakai parfum untuk tujuan ibadah di mesjid atau menghadiri pertemuan umum.

Berdasarkan tekstualisasi hadis pertama bahwa pergi ke masjid pun tidak boleh perempuan menggunakan wewangian karena dapat menarik perhatian orang. Termasuk dalam konteks ini menurut Majdi Sayyid Ibrahim, memakai hiasan gelang kaki yang dapat didengar suaranya, dan juga pakaian mewah yang menarik perhatian kaum laki-laki.[190]

---

[189]Al-Turmuziy , *op.cit.,* IV, h. 194; Abu Dawud, *op.cit.,* IV, h. 79; al-Nasa'iy, *op.cit.,* VIII, h. 153

[190]Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *op.cit.*, h. 84.

Pernyataan Nabi saw. أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا mengandung isyarat bagi perempuan yang ingin menghadiri shalat jamaah di masjid hendaknya tidakmemakai minyak wangi atau parfum yang dapat menebarkan bau harumnya. Nabi saw. bahkan mengancam perempuan muslimah yang pergi shalat berjamaah dengan menggunakan minyak wangi. Ancaman Nabi yaitu فَلَا تَشْهَدْمَعَنَا *(jangan ikut shalat bersama kami)* dan atau dalam redaksi pertama لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ *(tidak diterima shalatnya hingga dia pulang mandi seperti orang mandi janabah).*

Menurut riwayat, Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang perempuan yang menggunakan wewangian hendak pergi ke masjid. Dengan nada misogini Abu Hurairah bertanya يا أمة الجبار *(wahai hamba perempuan al-Jabbar)* -dia disapa begitu lantaran perbuatannya itu mengkhawatirkan- hendak pergi kemana kamu ? Perempuan itu menjawab, "Hendak pergi ke masjid." Abu Hurairah berkata, "Karena hendak pergi ke masjid, kamu memakai wewangian?" "Ya," balas perempuan itu. Lalu Abu Hurairah menegaskan,"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : يُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ. Pernyataan حتى تغتسل bahwa apabila seorang perempuan hendak keluar ke masjid dan dia sedang memakai, maka terlebih dahulu dia hilangkan bau wangi itu pada badannya. Karena kerasnya larangan itu, sehingga pelakunya dianggap melakukan zina. Sebab, perbuatan itu dapat menimbulkan nafsu syahwat bagi laki-laki, dan membuka hasrat orang yang ingin berbuat zina. Oleh karena itu, hukumnya dikatagorikan seperti telah

berzina dan cara pembersihannya yaitu dengan mandi janabah.[191]

Mengingat hadis riwayat Abu Hurairah yang satu ini berkualitas *dha'if*, maka tampaknya pemahaman dan kesan misoginisnya perlu diluruskan. Hadis ini justru bertentangan dengan perintah memakai perhiasan ketika ke masjid. Seakan-akan Islam tidak menghendaki umatnya harum mewangi ketika ke masjid, dan membiarkan umatnya berbau apek. Nabi saja termasuk senang dengan wangi-wangian. Masih lebih baik seorang perempuan yang ke masjid dengan harum baunya, daripada membiarkan dirinya ke masjid dalam keadaan kumuh dan berbau tak sedap.

Kejanggalan yang lain riwayat tersebut menganalogikan perbuatan memakai wewangian seperti telah melakukan zina, karena itu harus mandi seperti mandi *junub (janabah)*. Padahal mandi *junub* itu hanya diwajibkan kalau terjadi hubungan badan (seks), menstruasi atau mimpi basah.

Adapun riwayat Abu Hurairah yang kedua tidak lagi menyebutkan perintah mandi *junub* itu. Penyebutan بَخُورًا yang berarti bau dupa lebih berkonotasi larangan memakai parfum atau wewangian yang berbau menyengat. Jadi, boleh saja memakai parfum apa adanya tidak perlu sampai menyengat dan memancing perhatian atau mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang shalat .

Hadis riwayat Abu Musa lebih logis untuk diterima, yaitu tidak boleh seorang perempuan memakai wewangian

---

[191] Lihat Abi al-Hasan al-Haifiy terkenal dengan al-Sindiy, *Syarh Sunan Ibn Majah*, Juz IV (Beirut : Dar al-Ma'rifah, [t.th]), 358.

dengan maksud untuk menarik perhatian orang lain. Secara tekstual hadis ini menunjukkan larangan seorang perempuan memakai parfum yang sengaja diperuntukkan kepada orang lain. Dalam redaksi al-Nasa'iy dinyatakan فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ (*lalu melewatikerumunan orang agar dirasakan bau harumnya maka ia adalah pezina*). Jika seorang perempuan memakai parfum dengan maksud untuk dirasakan bau harumnya oleh orang lain, maka itulah yang dikatagorikan sebagai *zina*. Al-Mubarakfuriy menuturkan perempuan tersebut dikatakan zina karena ia telah membangkitkan gejolak syahwat kaum lelaki dengan bau wanginya tersebut dan membuat mereka mengarahkan pandangan mata kepadanya. Barangsiapa melihatnya, niscaya ia telah berzina dengan matanya, sedangkan perempuan itulah yang menyebabkan zina mata. Perempuan itu pun berdosa, meskipun mengenakan parfum untuk shalat di masjid.[192]

Menurut Quraish Shihab, hadis ini hendaknya dipahami dalam arti larangan menggunakan wewangian yang menusuk sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki agama. Juga bukan berarti bahwa perempuan bila ke mesjid hendaknya memakai pakaian yang digunakan di dapur yang berlumuran dengan aroma dapur, sayur-mayur, bawang dan aneka masakan. Ada ulama bahkan yang melarang perempuan datang ke mesjid dengan alasan khawatir terjadinya "rangsangan" atau bercampurnya laki-laki dan perempuan. Imam al-Syafi'iy menganjurkan perempuan-perempuan tua saja yang dapat ikut salat jumat, dan dinilai makruh bagi perempuan muda.

---

[192]Lihat al-Mubarakfuriy, *op.cit.*, VIII, h. 70.

Lebih lanjut Quraish Shihab menganjurkan perempuan tua atau muda untuk mengikuti salat Jumat, bukan hanya ketika mereka mengunjungi Mekkah dan Madinah, melainkan di manapun. Disisi lain, perkembangan zaman dan pergaulan masa kini sudah amat mengurangi kekhawatiran timbulnya dampak pergaulan bila diikuti dalam ruang terbuka yang dihadiri oleh banyak orang, serta dilaksanakan dalam suasana keagamaan. Menganjurkan perempuan ikut salat jumat dengan konsekuensi memakai wewangian tidak jauh bedanya dengan anjuran Nabi saw. kepada mereka untuk menghadiri shalat 'Id di mesjid. Bahkan jika shalat 'Id dilaksanakan di lapangan, mereka yang sedang datang bulan sekalipun dianjurkan untuk menghadirinya.[193]

Kalau hanya dipahami hadis tersebut secara tekstual maka akan ada perempuan yang tidak lagi memakai parfum lalu membiarkan dirinya berpenampilan kumuh karena khawatir menyebabkan zina. Hadis ini tidak menekankan perlakuan yang sama pada laki-laki, oleh karena itu dilihat dari sudut gender terjadi bias yang perlu diluruskan kandungan maknanya.

Memakai wewangian atau parfum merupakan kebiasaan yang amat senang dilakukan oleh perempuan. Memakai parfum bagi seorang istri sangat dianjurkan untuk menyenangkan suami. Namun, bila ditilik lebih cermat hadis ini bukan berarti adanya larangan memakai parfum secara total. Memakai parfum untuk disenangi dan disayangi suami tentu dibolehkan, atau parfum yang dipakai tersebut tidak disengajakan untuk menggoda orang lain. Atau dengan memilih parfum yang tidak

---

[193]Lihat : M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 356.

terlalu menyengat bau harumnya, sehingga kalau dia berada di masjid hanya dirasakan oleh lingkungan perempuan jamaah perempuan sekitarnya. Bukankah, tidak lebih baik seorang perempuan yang mengidap penyakit bau badan yang tidak sedap, memakai parfum apa adanya, sehingga kehadirannya di masjid atau di suatu majelis tidak menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya.

3. Dilarang Istri Berpuasa atau Bersedekah tanpa Izin Suaminya

Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ .

(رواه البخاري)[194]

Artinya :

Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan seizin suaminya. Dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali seizin suaminya. Apapun yang dia nafkahkan tanpa seizin suaminya, maka separuh (pahala)nya untuk suaminya. (HR. al-Bukhariy).

Sebab diriwayatkannya hadis ini, direkam oleh Abi Sa'id yakni sehubungan dengan kasus seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya, Shafwan Ibn al-Mu'thal selalu memukulnya apabila dia shalat , dan menyuruh berbuka (batalkan) bila ia berpuasa, dan suaminya biasa shalat Shubuh nanti matahari telah

[194]Al-Bukhariy, *op.cit.*, VI, h. 150.

terbit. Rasulullah menjawab: "Jika ia memukulmu karena Anda shalat dan membaca dua surah Alquran (terlalu lama), maka itu aku telah larang. Cukuplah Anda membaca satu surah pendek saja. Adapun dia menyuruh membatalkan jika Anda berpuasa maka ingatlah birahi itu tetap berjalan ketika Anda berpuasa, aku saja adalah seorang laki-laki tidak sanggup menahannya. Lalu Rasulullah melarang seorang istri berpuasa kecuali ada izin dari suaminya."[195]

Riwayat Abi Sa'id tersebut menorehkan kesan misogini. Sebab, hadis ini tampaknya tidak memberi kebebasan perempuan untuk berpuasa, menerima tamu, termasuk perempuan tidak boleh semaunya bersedekah, tanpa izin suaminya. Hal yang sama tidak diberlakukan dalam hadis ini bagi kaum laki-laki, sehingga terasa ada yang tidak adil dan bias gender. Untuk itu, pemahaman hadis ini perlu dilihat secara proporsional agar tidak dipahami secara negatif (*negative thinking*).

Agama Islam menginginkan hubungan suami istri menjadi salah satu hubungan yang paling kuat. Oleh karena itu, Islam meletakkan pondasi yang kokoh untuk hubungan tersebut hingga tidak mudah dapat dirobohkan. Jelas, seorang laki-laki menginginkan dan menyukai istrinya mematuhi, menuruti yang dia ingini. Rasulullah saw. dalam hadis ini menjelaskan berbagai hal yang harus diperhatikan oleh setiap perempuan muslimah.

Sabda beliau لاَ يَحِلُّ لِلمَرْأة menunjukkan besar dan beratnya masalah ini.Sebagian ulama berpendapat bahwa pernyataan tersebut bermakna keharaman bagi perempuan

[195]Ibn Hamzah, *op.cit.*, III, h. 308.

yang menjalankan puasa selain pada bulan Ramadhan. Pendapat ini sesuai dengan riwayat Abu Dawud, al-Turmudziy, dan Ahmad. Imam al-Nawawiy mengatakan, "Yang dimaksudkan di sini adalah larangan berpuasa sunnah yang tidak memiliki waktu dan jumlah tertentu."[196]

Larangan ini menunjukkan karena seorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap hari dan hak tersebut wajib dilakukan segera. Hak tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena sesuatu yang bersifat sunnah, dan ia bukan merupakan kewajiban yang dapat ditunda. Tegasnya, kewajiban memenuhi hak suami lebih utama tidak boleh dihalangi oleh amalan yang bersifat sunnah.

Kalimat Nabi شَاهِد زَوْجُهَا dan إِلَّا بِإِذْنِه.Maksudnya, suaminya ada bersamanya dalam satu kota, tidak bepergian. Kata شَاهِدmenunjukkan kehadiran suami secara pisik. Seandainya suaminya sedang bepergian, boleh saja istri berpuasa karena tidak mungkin suami bersenang-senang dengannya tanpa kehadiran di sisi istrinya.[197]

Jika seorang istri yang berpuasa sedang suaminya ada bersamanya padahal suaminya tidak memberi izin padanya, maka al-Allamah al-'Amraniy berkomentar, "Seandainya dia berpuasa tanpa izin suaminya, sah puasanya, tetapi dia berdosa karena tidak diizinkan suaminya. Adapun puasanya diterima atau tidak adalah urusan Allah." Menurut Imam al-Nawawi, "Sesuai dengan Mazhab kami (al-Syafi'i), istri yang berpuasa tanpa izin suami tidak

[196]Lihat al-Nawawiy, *op.cit.*, VII, h.115

[197]Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *op.cit.*, h. 70.

mendapat pahala karena adanya aksentuasi keharaman dalam hadis ini."[198]

Menurut al-Mubarakfuriy, bahwa salah satu hak suami terhadap istrinya adalah hendaknya istrinya tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Apabila ia tetap melakukan puasa (sunnah), maka ia tidak mendapat pahala kecuali hanya merasakan lapar dan haus, puasanya tidak akan diterima.[199]

Pernyataan Nabi saw. وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه dalam riwayat Muslim melalui Abu Hurairah ditambahkan, *sedangkan dia ada bersamanya kecuali seizinnya*. Ini tidak bisa dipahami, ketika suami tidak ada di rumah, istri boleh memberi izin orang yang ingin memasuki rumahnya. Bahkan banyak riwayat yang menegaskan larangan bagi seorang perempuan yang ditinggal pergi suaminya memasukkan orang asing ke rumahnya. Akan tetapi, apabila suaminya tidak ada, sedangkan kondisi memaksanya untuk memasukkan orang ke dalam rumah –kondisi seperti ini- istri tidak harus meminta izin kepada suaminya. Ini semua berkaitan dengan aturan memasuki rumah. Adapun memasuki kawasan rumah, maka ia tetap harus meminta izin suaminya dan hukumnya sama dengan hukum memasuki rumah.[200]

Menurut Imam al-Nawawiy, seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya sedangkan suami ada di rumah, kecuali dengan meminta izin suaminya, adalah isyarat bahwa istri harus meminta

---

[198]Lihat Al-Nawawi*, op.cit.*,VII, h.114; Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath Bariy*, *op.cit.*, XI, h. 628.

[199]Lihat al-Mubarakafuri, *op.cit.*, III, h. 495.

[200]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy , *loc.cit.*

izin dari suami apabila kerelaan suami belum diketahuinya. Apabila istri mengetahui bahwa suaminya pasti membolehkan, dia tidak perlu meminta izin dari suaminya, seperti orang yang biasa memasukkan tamu di tempat yang sudah disediakan, baik suaminya ada maupun tidak. Memasukkan tamu tersebut tidak harus mendapat izin khusus dari suami. Jadi, istri harus mendapat izin suami, baik secara umum maupun terperinci. Kalimat إِلَّا بِإِذْنِهِ bermakna ada izin yang jelas dari suami[201].

Selanjutnya pernyataan Nabi, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ. Maksudnya, apabila seorang istri bersedekah tanpa mendapat izin suaminya secara jelas, hanya dia tetap mendapat izin suaminya yang bersifat umum, maka pahalanya dibagi dua, setengah untuk istri dan setengah untuk suaminya. Adapun jika seorang istri memberi sedekah tanpa izin yang jelas atau izin yang bersifat umum dari suaminya, maka ia tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa.[202]

Ketentuan ini berlaku bagi istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri, kecuali hanya tergantung kepada penghasilan suami. Namun, ketika seorang istri mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, tentunya ia dapat saja mengeluarkan sedekah tanpa terlebih dahulu meminta isin suami. Kecuali itu, ia perlu menyampaikan kepada suaminya, agar tidak terjadi salah pengertian dari suami. Jadi, baik istri tidak mempunyai pekerjaan sendiri atau mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri,

---

[201]Lihat al-Nawawiy, *loc.cit.*

[202]Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *op.cit.*, h. 72

seorang istri perlu melaporkan transaksi sedekah yang telah dilakukannya, agar tidak timbul kecurigaan suami.

Dengan demikian, memenuhi hak suami tidak boleh terhalangi hanya dengan amalan sunnah. Begitu pula untuk menjaga kesalahapahaman dalam rumah tangga maka seorang istri tidak boleh menerima orang lain di rumahnya tanpa sepengetahuan suami. Seorang istri yang tidak perlu merasa jalur ibadahnya berkurang akibat tidak memperoleh izin dari suami, karena memenuhi hak suami dan menjaga kehormatan istri sebenarnya merupakan jalur ibadah pula.

C. Perempuan dalam Peran Domestik

1. Perintah Agar Istri Patuh dan Taat kepada Suaminya

Hadis riwayat Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذي)[203]

Artinya :

Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. (HR. al-Turmudziy).

Matn yang disebutkan di atas adalah menurut riwayat redaksi al-Turmudziy. Dari hasil penelitian kritik

[203]Al-Turmuziy , *op.cit.,*II, h. 314.

sanad riwayat al-Turmudziy ini berkualitas *hasan*.[204] Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam riwayat ini, al-Turmudziy tidak memakai tambahan redaksi وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍأَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal. Z*iyadah sanad* Ibn Majah dan Ahmad ini tidak bisa dipakai karena *dha'if*.

Latar belakang munculnya hadis ini adalah ketika Mu'az bin Jabal kembali ke Madinah dari Syam, dia langsung sujud kepada Rasulullah saw karena dia melihat kaum Yahudi dan Nasrani di Syam sujud kepada rabi-rabi dan uskup-uskup serta pastor-pastor mereka, dia berfikir bahwa Rasulullah saw. lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan dengan bersujud kepada beliau, sehingga Rasulullah menyabdakan hadis ini.[205]

Fatima Mernissi dan Riffat Hassan telah menolak *matn* hadis ini, karena menurutnya Islam sebagai agama monoteis tidak membenarkan seseorang menyembah sesuatu selain Allah.[206]

Benarkah *matn* hadis ini mengandung unsur penghambaan istri kepada suami? Bila dikaji lebih lanjut, sujud dapat diartikan menjadi dua macam, pertama sujud ibadah yang hanya boleh ditujukan pada Allah, dan kedua

---

[204] Keterangan kritik sanad hadis ini lihat dalam Darsul S. Puyu, *Kuantitas dan Kualitas Hadis-hadis yang Diklaim Misogini*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 196-207

[205] Al-Hakim al-Naisaburiy, *al-Mustadrak ʿala al-Shahihain*, jilid IV (Beirut: Dar al-Kitab al-ʿIlmiyah, 1411 H/1990 M), h 190, hadis no. 7325.

[206] Lihat Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*, sebagaimana disadur dari Fatima Mernissi dan Rif'at Hassan, *Setara di Hadapan Allah,* (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1999), h 44.

sujud sebagai penghormatan yang diperbolehkan untuk selain Allah, sebagaimana malaikat sujud dengan tunduk dan *tawadhu'* menghormati Adam as sebagai Imam karena dia adalah khalifah Allah.[207] Sujud penghormatan juga dilakukan di masa Nabi Yusuf as sebagaimana disinyalir dalam QS.12/53*Yusuf* : 100

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

> *Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta`bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[208]

Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi seorang istri dalam melaksanakan hak suaminya karena sujud kepada manusia tidak diperbolehkan. Secara eksplisit hal ini dapat

---

[207]Lihat Abd al-Ra'uf al-Mannawiy, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir*, jilid V (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), h.328.

[208]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h.364

dilihat dari ungkapan Rasulullah dengan memakai partikel لَوْ berarti "jika", sehingga makna sujud disini bukanlah bermaksud perintah, melainkan hanya sekedar pengandaian yang sekaligus mengindikasikan betapa besarnya kewajiban istri dalam menunaikan hak suaminya.[209] Kelebihan yang Allah anugerahkan ini tentu saja bukan untuk menindas istri, melainkan sebagai ukuran kebaikan bagi suami dalam memperlakukan istrinya, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Abduh dalam tafsirnya bahwa Ibnu Abbas berkata:*"Aku berhias untuk istriku sebagaimana dia berhias untukku, karena adanya ayat ini"*.[210]

*Syarah*an yang diberikan ulama terhadap hadis ini berikut juga masih memberikan pemahaman seperti di atas, karena memang secara tekstual hadis ini dimaknai seperti itu. Pernyataan أن يسجد لأحد yakni sujud kepada selain Allah. Ungkapan لأمرت المرأة إلخ sebagai kinayah tingginya kedudukan suami terhadapistrinya.[211]

Pemahaman seperti ini menyebabkan masyarakatmemahami seorang istri tidak berhak membantah perintah suamiya.Kalau istri tidak patuh kepada suami akan berdosa karena bertentangan dengan maksud hadis di atas. Pemahaman seperti ini dipandang bias gender karena hadis ini seolah-olah memposisikan perempuan pada obyek yang tidak berdaya.

Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah yang isinya hanya pengandaian Nabi jika hal itu diizinkan Tuhan seseorang menyembah sesama manusia. Sebagai seorang

---

[209]Lihat al-Mubarakfuriy, *op.cit.*, IV, h 271.

[210]Lihat Muhammad ʿAbduh, *Tafsir al-Manar*, jilid II (Beirut: Darul Fikr, [t.th]), h 297-298.

[211] Lihat al-Sindiy*, Syarh Ibn Majah, op.cit.,* II, h. 411.

Nabi yang juga merasakan hidup berumah tangga tentu tahu persis tips dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Data historis menunjukkan Nabi telah tampil sebagai seorang kepala rumah tangga tidak pernah bersikap otoriter dalam memimpin istri-istrinya. Dalam pada itu, istri-istri beliau turut pula menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Dapat direnungkan suasana rumah tangga Nabi sewaktu masih bersama Khadijah yang terpaut lebih tua dan tergolong bangsawan kaya. Khadijah tetap menghargai posisi Nabi sebagai seorang Kepala Rumah Tangga. Begitu pula posisi istri-istri Nabi dalam suasana dimadu mereka tetap rukun dan menghormati Nabi saw.sebagai suami yang harus didengar dan dipatuhi. Kenyataannya perintah sujud kepada seorang hamba Allah tidak dibolehkan. Jelas pengandaian Nabi itu tidak mungkin dilegalisasi dalam kehidupan rumah tangga muslim. Walaupun demikian, teks hadis ini bernuansa diskrimintif, sebab hadis ini seakan-akan menunjukkan derajat kaum perempuan lebih rendah dari kaum lelaki. Para istri tidak boleh membantah apapun yang diperintahkan oleh suaminya, sekalipun melakukan sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya.

Sebagian feminis liberal juga menyatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan ajaran moral yang substansial dalam Alquran yang menggariskan konsep kesetaraan antara suami istri. Tudingan ini disangkal oleh ayat Alquran sendiri, karena Allah swt. juga telah mengisyaratkan kelebihan derajat yang dianugrahkan kepada para suami, seperti dalam firman-Nya: QS.2/87 *al-Baqarah*: 228

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya :

> *... dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*.[212]

Untuk menghindari adanya pihak yang merasa tersinggung, maka hadis dan ayat ini perlu diklarifikasi kembali. Memang, secara normatif seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Hadis ini sesungguhnya tidak bermaksud untuk merendahkan derajat perempuan. Hanya karena keharmonisan rumah tangga menjadi prioritas utama dengan tampilnya suami sebagai pucuk pimpinan dalam "negara" rumah tangga, maka posisi suami sebagai kepala rumah tangga perlu di jaga. Jelas, tidak perlu seorang istri bersujud kepada suaminya, karena itu Rasul juga hanya mengandaikan. Namun, aksentuasi yang dikehendaki oleh Rasulullah adalah selama suami masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab lahir dan batin. Begitupula suami tidak memerintahkan kepada hal-hal yang dapat merusak akidah istri. Sudah sepantasnya istri membalasnya dengan hanya patuh dan taat kepada suaminya. Ketika suami tidak lagi menampakkan kharismanya sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggungjawab atau menyuruh istri pada hal-hal yang

[212]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 55.

merusak agamanya, agama membenarkan untuk tidak taat dan tidak tunduk kepada suaminya.

Seorang istri hanya boleh patuh dan taat kepada suami yang baik agamanya, baik akhlaknya, memperhatikan kewajibannya, dan bertanggungjawab mengurusi nafkah rumah tangganya. Istri yang taat kepada suami - yang memiliki kesalehan *ubudiyah*, kesalehan sosial, dan kesalehan dalam memperhatikan kebutuhan rumah tangga lahir batin- dapat menjadi sarana untuk memperoleh surga, sama nilainya dengan kewajiban istri melaksanakan perintah Allah yang lain. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi saw. memberi jaminan masuk surga bagi istri taat kepada perintah Allah dan taat kepada suami:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.(رواه أحمد)[213]

Artinya :

Dari ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf berkata, telah bersabda Rasulullah saw.*: Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya maka akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan*. (HR. Ahmad)

---

[213]Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, I, h. 191, *kitab musnad al-‘asyarah al-mubasyarin bi al-jannah*, bab *hadits ‘Abdal-Rahman bin ‘Auf al-Zuhriy*, hadis no. 1573.

Dalam pada itu, seorang suami yang mendapatkan istrinya tidak lagi merasa hidup harmonis dengannya, tidak serta merta sang suami lalu mengambil jalan pintas memberikan pelajaran pisik atau menceraikannya. Dalam pembahasan berikut akan menunjukkan bahwa tingkah laku istri yang tidak baik, boleh jadi adalah pelajaran berharga bagi suami yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya.

2. Malaikat Melaknat Istri yang Enggan Berhubungan Intim dengan Suaminya

Hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري)[214]

Artinya :

Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan hubungan seks) lalu istrinya itu menolak, sampai akhirnya suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh.(HR.al-Bukhariy).

Dari makna hadis ini sebagian masyarakat kita memahaminya bahwa seorang istri dianggap tabu kalau menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan (senggama). Kalau seorang istri menolak ajakan suaminya maka malaikatpun ikut uring-uringan melaknat istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak diladeni.

[214]Al-Bukhariy, *op.cit.,*VI, h. 150.

Pemahaman tersebut sangat terasa kesan misogini dan bias gender, sebab hal yang sama tidak diatur bagi suami yang menolak keinginan seksual istri.

Masdar F Mas'udi menyatakan meskipun hadis ini diriwayatkan al-Bukhariydan Muslim, tetapi tidak dapat diterima begitu saja, karena Rasulullah saw. tidak mungkin menyabdakan ketidakadilan suami terhadap istri. [215] Zaitunah Subhan juga berpendapat serupa, bahwa laknat malaikat tidak bisa disimpulkan mutlak menimpa istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya saja, tetapi juga berlaku bagi suami, karena Islam mengakui keberadaan perempuan sebagai individu independen yang juga mempunyai hak yang dapat dituntut. [216] Kritik senada diungkapkan Siti Musdah Mulia bahwa pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut akan menimbulkan kesan yang kuat tentang ketinggian derjat lelaki atas perempuan, bahkan menjadi alat legitimasi bagi lelaki untuk memaksa dan mengeksploitasi perempuan dalam hubungan seksual. Menurut Musdah, jika penolakan dikarenakan kondisi istri sedang tidak sehat atau tidak bergairah atau karena suami mengajak dengan kasar dan tidak manusiawi, maka seharusnya suamilah yang mendapat laknat malaikat karena dia dianggap melakukan *nusyuz* terhadap istri.[217] Untuk itu, hadis ini perlu mendapat kajian berimbang yang tidak hanya menguntungkan salah satu gender.

---

[215]Lihat Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h 76.

[216]Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Quran* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h 150-151.

[217] LihatSiti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 249-250.

Menurut Imam al-Nawawiy, bahwa hadis ini menjadi dalil haram bagi istri menolak ajakan suaminya di tempat tidur tanpa adanya halangan syar'iy.[218] Pernyataan إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه menurut Ibn Abi Hamzah yang dimaksud *firasy* (tempat tidur) bermakna *allegoris* yang dimaksud adalah *al-jima'* (bersetubuh). **فلم تأته,** yakni selama tidak ada halangan (*udzur*) yang dibenarkan syar'i. Klausaفباتsampai akhirnya sang suami tertidur dalam keadaan marah (merana). Haid menurut mayoritas ulama bukan termasuk *udzur* karena hak bersenang-senang itu dapat dilakukan diatas sarung (bercumbu rayu), atau tanpa melakukan hubungan intim.

Kalimat حتى تصبح (*hatta tusbiha = sampai waktu shubuh*) kembali kepada istri yakni istri tersebut akan dilaknat malaikat hingga pagi (subuh)**.** Walaupun hadis ini tidak mengatur ketentuan tersebut di siang hari tetapi pemberlakuannya sama antara malam atau siang hari, karena dalam riwayat Muslim yang lain terdapat sebuah riwayat Abu Hurairah ra. yaitu :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا(رواه مسلم[219])

Artinya :

---

[218]Lihat Imam al-Nawawiy*, op.cit.,* X, h. 7-8.

[219]Muslim, *op.cit.*II, h. 1059, *kitab al-nikah*, bab *tahrim imtina'iha min firasy zawjiha*, hadis no. 2595.

> Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah saw. *: Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki (suami) yang mengajakistrinya ke ranjang (berhubungan intim) lalu ia menolaknya, melainkan akan dimurkai oleh yang dilangit sampai ia rela berhubungan intim dengan suaminya.*

Begitu pula riwayat Ibn Hibban dari Ibn 'Abbas ra. yakni:

اخبرنا الحسن بن سفيان, قال: حدثنا اَبو كريب, قال: حدثنا يحيي بن عبد الرحمن الأرْحَبِي, عن عُبَبدَةَ بن الأسود, عن القاسم بن الوليد, عن المِنهَالِ بن عمرٍو, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس, قال : قال رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : "ثلا ثَةُ لا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاةً : اِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ, وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غضْبَانُ, وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ"(رواه إبن حبان[220])

Artinya :

> Dari Ibn 'Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah saw.: "*Tiga macam orang yang tidak diterima Allah shalat mereka, seorang pemimpin kaum yang dibenci rakyatnya, istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dua orang saudara yang saling memutuskan hubungan."* (HR. Ibn Hibban)

Juga riwayat Ibn Huzaimah dari Jabir bin 'Abdullah, yakni :

---

[220] Al-Amir 'Alau al-Din 'Ali Ibn Balban al-Farisiy, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban,* Jilid V ([t.p] : Muassah al-Risalah, [t.th]), h. 53, *kitab al-Shalah, bab shifat al-shalah*, hadis no. 1757

أنا أبو طاهر, نا أبو بكرو نا مُحَّد بن يحيي, ثنا هشام بن عمار, ثنا الولتد ابن مسلم, ثنا زهير بن مُحَّد عن مُحَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم "ثلا ثَةُ لا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاةً ولاَ يَصْعَدْ لَهُمْ حَسَنَةً. العَبْدُ الآبق, حَتي يَرْجِعَ الَي مَوَاليهِ فَيضع يَدَهُ فِي أَيْدِيْهِمْ, والمَرْأةُ السَاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجَهَا حَتي يَرْضَي, و السُكْرَانِ حَتي يَصْحُو"(رواه إبن حزيمة)[221]

Artinya :

> Dari Jabir bin Abdullah berkata, telah bersabda Rasulullah saw.: "*Tiga golongan orang yang tidak diterima Allah shalat mereka dan tidakdinaikkan kebaikan mereka ke langit : Hamba sahayayang minggat, sampai dia kembali ke majikannya lalu menyerahkan tangannya pada kekuasaan mereka, istri yang dimarahi oleh suaminya sampai suaminya meridha inya, dan pemabuk sampai dia sadar."*(HR. Ibn Huzaimah)

Ketiga riwayat di atas berlaku di waktu mana saja, tidak membatasi waktu mana yang diinginkan suami berhubungan intim, malam atau siang.

Pada hakikatnya dalam *matn* hadis ini tidak terdapat pertentangan apapun dengan ayat Alquran ataupun hadis shahih lainnya. Bahkan Alquran ketika menyebutkan tentang berjimak secara khusus, selalu ditujukan kepada

---

[221] Imam al-Aimmah Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah al-Salami al-Naisaburiy (w. 311 H), *Shahih Ibn Huzaimah*, Jilid II (Bairut : Makatab Islami, 1400 H/1980 M), h. 69*, kitab jama' abwab afa'l makruh fi al-shalah*, bab *nafyu qabul shalat al-mar'ah al-gadhiba li zawjiha wa al-'abd al-abiq,* hadis no. 940. Lihat Abu al-Fadhl Abadiy, *op.cit.,* VI, h. 180.

lelaki, antaranya dalam firman Allah : QS.2/89 *al-Baqarah* : 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

> *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*[222]

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini, agar tidak terjebak dalam prasangka negatif bahwa hadis ini melecehkan kaum

[222]Departemen Agama RI*., op.cit*., h. 45.

perempuan.Hadis ini mengungkapkan ajakan suami dengan kata: دعا yang berarti ajakan yang baik, sopan, dan bijaksana serta mengetahui keadaan orang yang diajak. Sedangkan penolakan istri terhadap panggilan tersebut diungkapkan dalam kata فَأَبَتْ, sama dengan kata yang digunakan Alquran ketika menyebutkan keengganan iblis untuk sujud kepada Adam. Selain itu dalam *matn* hadispun disebutkan, bahwa laknat malaikat hanya akan berlaku bila penolakan istri membuat suami marah dan kesal. Jadi keengganan istri untuk segera melayani suami yang berakibat laknat malaikat hanyalah jika penolakan dilakukan tanpa alasan logis yang dibenarkan syar'i yang menghalanginya untuk segera melayani suami sehingga suami marah, padahal ia telah meminta dengan baik dan sopan.

Menurut para ahli Psikologi, hasrat seksual lelaki lebih banyak berkaitan dengan fungsi fisiologisnya, karena lelaki akan mengumpulkan sperma ketika hasrat seksualnya meningkat, sehingga menuntut untuk segera disalurkan. Berbeda dengan perempuan, hasrat seksual mereka lebih banyak bersumber dari kebutuhan psikologisnya untuk memperolehi kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya.[223]

Ada beberapa fakta ilmiah tentang perbedaan seksual lelaki dan perempuan :

1. Gairah seksual perempuan berbeda dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh adanya haid yang disertai dengan perubahan hormon secara fisik. Sebaliknya,

[223] Lihat Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h 181-182.

gairah seksual lelaki bisa terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu.

2. Lelaki mudah sekali terangsang bahkan hanya dengan sekedar memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas seksual meskipun tanpa persiapan sebelumnya. Sedangkan perempuan memerlukan rangsangan sebelum melakukan hubungan seksual, sebab ia hanya akan menginginkan seks ketika suasana batinnya dipenuhi cinta, kasih sayang, rayuan dan sentuhan fisik terlebih dahulu.[224]

Semua perbedaan biologis ini, sangatlah penting direnungkan oleh pasangan suami istri, sehingga mampu memahami kondisi masing-masing. Allah telah menciptakan pelbagai rahasia penciptaan dua jenis kelamin yang berbeda, agar mereka dapat saling memenuhi hak-hak satu sama lain dengan sempurna.

Jadi, banyaknya nash-nash yang menekankan tentang hak suami dalam hubungan seksual dan menganjurkan istri untuk segera memenuhinya, adalah karena fitrah lelaki itu menuntut, sedangkan perempuan adalah pihak yang dituntut. Lelaki sangat cepat merespon rangsangan sesuai dengan sikap hidup dan aktifitasnya. Namun, hendaklah suami bersikap lemah lembut ketika meminta berhubungan intim kepada istri, dan hendaklah

[224]Lihat Adnan al-Tarshah, *Serba Serbi Perempuan* (Jakarta: al-Mahira, [t.th], h. 139-140, sebagaimana dikutip dari Dwi Sukmanila Sayska, *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*, http://sukmanila.multiply.com/journal/item/37.

istri bersikap kasih sayang dalam memenuhi panggilan suaminya, walaupun sedang sibuk.[225]

Banyak hikmah dari perintah memenuhi ajakan suami dengan segera, yang pada hakikatnya demi kepetingan istri juga. Menurut Abu Muhammad Iqbal, keengganan seorang istri untuk melayani suaminya tanpa alasan bisa menyebabkan buruk sangka suami dan menganggap istrinya tidak lagi setia, dan membuka kesempatan suami untuk melirik perempuan lain. Bahkan, kalaupun suami berusaha keras menahan diri untuk tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya, dia akan menderita tekanan batin, depresi, malas bekerja, dan cepat marah,[226] yang tentunya berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga.

Supaya hadis ini tidak bias gender maka perlu mendapat reinterpretasi yang tepat. Hadis ini dipublikasikan oleh Abu Hurairah sebagai salah seorang sahabat Nabi *ahl al-suffah.* Tidak terekam dalam biografiAbu Hurairah pernah berumah tangga. Bila hadis ini diberlakukan secara umum maka jelas sangat memarginalkan kaum perempuan. Masyarakat kebanyakan memahami bahwa seakan-akan perempuan tidak mempunyai hak dan alasan untuk menolak keinginan biologis suaminya. Mengingat hadis ini telah diteliti berkualitas shahih lalu diligitimasi oleh al-Bukhariymaka hadis ini mesti diyakini benar bersumber dari Rasulullah,

---

[225]Lihat Abdul Halim Muhammad Abu Shuqqah, *Tahrir al Mar'ah fi 'As}ri al-Risalah*, jilid VI (Kairo: Darul Qalam, 2002), h 105.

[226]Lihat Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Isteri, Membahagiakan Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h 224-225.

namun pemahaman makna hadis ini perlu diluruskan karena tampaknya tidak sejelek seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Secara biologis, ada saat-saat yang dibenarkan syari'ah seorang istri tidak boleh meladeni kebutuhan seksual suaminya, sekalipun dipaksa oleh suaminya. Tidak selamanya seorang istri tidak boleh menolak keinginan biologis suaminya, misalnya, ada larangan Allah, pasangan suami istri melakukan hubungan intim bila istri sedang haid atau nifas. Syariat membenarkan seorang istri tidak memenuhi ajakan suaminya karena ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Namun yang perlu digaris bawahi, alasan syar'iy, yaitu haid atau nifas bukan berarti menutup semua akses suami bersenang-senang atau berkasih mesra dengan istrinya. Yang tidak dibolehkan hanya melakukan hubungan intim, selain itu tetap dibolehkan. Demikian pula alasan syar'iy bukan satu-satunya alasan dibolehkan istri menolak keinginan suami. Sebab kemampuan daya tahan seorang perempuan ada batasnya, baik karena alasan libido, fisik atau karena faktor usia. Boleh saja seorang istri akan menolak keinginan suaminya karena dia sudah tidak sanggup mengimbangi birahi sang suami yang kebetulan hiper seks. Atau karena faktor usia, seorang istri yang telah memasuki masa monopause akan menurun gairah seksnya sementara suaminya yang berusia lebih muda tidak pernah menurun libido seksnya dan seorang laki-laki tidak akan mengalami masa monopause. Alasan tersebut adalah rasional yang sesuai kodrat perempuan perlu dipertimbangkan. Memang sebaiknya, seorang istri tetap meladeni suaminya sekalipun dia tidak lagi bergairah. Tetapi itu bukan juga jalan terbaik. Kalau memang sang

istri sudah tidak sanggup menjalankan kewajiban normalnya dengan suaminya, maka disinilah hikmahnya poligami menjadi salah satu "pintu darurat" terutama bagi pasangan yang kurang berimbang kemampuan seksualnya, di samping karena sebab lain.

Jadi, dalam keadaan normal menurut hadis ini malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak hasrat biologis suaminya padahal sang istri tidak punya alasan syar'i atau alasan kodrati. Implikasi pemahamannya dapat dipakai logika terbalik (*mafhum mukhalafah*), malaikat akan melaknat seorang suami yang memaksa istri melakukan hubungan intim sementara istrinya mempunyai alasan yang dapat dibenarkan agama.

3. Larangan Mengintrogasi Suami yang Memukul Istrinya

Hadis riwayat 'Umar bin al-Khaththab ra. Nabi saw. bersabda:

لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ (رواه أبو داود)[227]

Artinya :

Jangan menanyakan suami karena telah memukul istrinya. (HR. Abu Dawud)

Sebagaimana laporan hasil kritik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis berkualitas *shahih li*

[227]Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, II, h. 246, *kitab al-nikah* bab *fi ma dharb al-nisa'*, hadis 1835; Ibn Majah, *op.cit.*, I, h. 638, *kitab al-nikah* bab *fi dharb al-nisa'*, hadis no 1976.

dzatihi.[228] Dalam memilih jodoh, seorang laki-laki akan mendambakan istri *shalihah* yang selalu mengerti dan mengikuti keinginan suami. Sedangkan bagi seorang perempuan sudah pasti yang diidamkan adalah suami yang *shalih* yang jujur, penuh pengertian dan tidak membosankan. Apabila ini dapat tercapai dalam kehidupan suami istri, niscaya rumah tangga menjadi tempat yang paling membahagiakan dalam kehidupan. Maka, ungkapan yang terlontar dari kedua belah pihak adalah rumah tanggaku adalah tempat aku merasakan ketenangan, kedamaian dan tempat mencurahkan cinta dan kasih sayang(*mawaddah wa rahmah*). Kalau sebuah keluarga sudah seperti ini, maka makna بيتي جنتي (*baitiy jannatiy*= rumahku surgaku) akan segera terwujud.

Ternyata harapan itu merupakan impian yang tidak mudah terwujud. Banyak onak dan bukti yang berbicara lain. Seorang yang baru saja melangsungkan perkawinan mendapat kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan angannya. Jalinan perkawinan selalu dihiasi pertengkaran dan percekcokan yang tidak berkesudahan. Rumah tangga hancur berantakan, tidak dapat kebahagiaan, kadang hanya karena masalah kecil yang dibesar-besarkan hingga kemudian berakhir dengan perceraian.[229]

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekedar terjadinya percekcokan dan perceraian, yakni terjadinya *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (KDRT). Suami memukul istri dan melakukan tindakan yang membahayakan istrinya,

---

[228] Lihat : Darsul S.Puyu, *Kuantitas dan Kualitas*, op.cit., h. 216-224.

[229]Lihat H. Abu Yasid*, Fikih Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*(Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Palajar, 2005), h. 332.

secara fisik atau mengganggu psikis sang istri. Sebagai agama *rahmat li al-'alamin*, sudah pasti Islam menolak KDRT.

Sebenarnya, konflik rumah tangga dapat dihindari andaikan antara kedua pihak ada saling pengertian. Sudah semestinya ada upaya-upaya suami-istri untuk menjaga agar prahara rumah tangga tidak terjadi. Yang terasa janggal adalah istri selalu berada pada pihak yang disalahkan. Selalu ada penilaian bahwa istrilah yang menjadi biang keladinya perselisihan dalam rumah tangga.

Tidak jarang terjadi perlakuan diskriminatif dengan berlindung pada teks-teks keagamaan. Ada asumsi sementara orang, seakan-akan hanyalah istri yang melakukan *nusyuz*. Sementara pada suami tidak ada *nusyuz*. Suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istri, bahkan agama tidak mempersoalkan suami memukul istrinya. Benarkah anggapan demikian, apakah suami boleh melakukan kekerasan.

Dalam hadis yang disebutkan menunjukkan bahwa tidak perlu diintrogasi seorang suami yang memukul istrinya. Kalimat لا يسأل adalah larangan dalam bentuk kerja pasif (*majhul*), artinya tidak perlu ditanyakan oleh siapa saja. ضرب امرأته فيما maksudnya jika memenuhi sebab-sebab dan ketentuan yang menjadikan suami memukul istrinya. Menurut al-Thibiy, kalimat لا يسأل menunjukkan tidak ada kejelekan dan dosa.[230] Ini berarti sangat tercela kalau istri yang melakukan *nusyuz* sedangkan jika suami yang *nusyuz* tidaklah mengapa.

---

[230]Lihat Abu al-Fadhl Abadiy, *'Awn al-Ma'bud*, *op.cit.*, VI, h. 183.

Kata *nusyuz* secara etimologi terambil dari akar kata نشز (*nasyaza*) yang berarti tempat yang tinggi. Secara leksikal *nusyuz* berarti durkaha. Menurut terminologi syara', *nusyuz* adalah rasa benci masing-masing suami atau istri terhadap pasangannya. Timbul rasa benci pada istri dan juga sebaliknya, timbul rasa benci pada suami.[231]Jadi, *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Abu Ishaq bahwa *nusyuz* itu terjadi antara pihak istri dan suami. Ini terjadi manakala keduanya saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang kontra harmonis. Jelasnya, *nusyuz* itu identik dengan durhaka dan maksiat.[232]

Secara garis besar pasangan suami istri harus bergaul dengan baik, saling menasehati dan saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah. Ketika ada pihak yang membuat hati merasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Sebagaimana anjuran Allah swt. dalam QS. 4/92, *al-Nisa'* : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

---

[231]Lihat al-Qurthubiy, *op.cit.,* V, h. 171.

[232]Lihat Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, *op.cit.,* V, h, 418.

atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar[233].

Seperti halnya hadis yang disebutkan, ayat ini juga terkesan misogini karena seakan-akan mendukung perlakuan suami yang memukul istrinya. Pertama kali ayat ini turun ketika menyikapi permasalahan yang timbul dari sahabat Sa'd bin Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah bin Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair, karena marah dan durhaka. Ayah Habibah tidak menerima perlakuan suami Habibah lalu mengadukannya pada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membalas pukulan itu, maka Habibah dan ayahnya bergegas pulang untuk membalas apa yang dilakukan Sa'd. Tak lama kemudian Rasulullah memanggil keduanya, dan beliau mengatakan : "Jibril datang padaku menyampaikan firman Allah surah *al-Nisa'* : 34." Dengan demikian, anjuran untuk membalas dibatalkan.[234]

---

[233]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 123.

[234]Lihat al-Qurthubiy, *op.cit.*, V, h. 168; al-Thabari, *al-Bayan, op.cit.*, VI, h. 688; Jalal al-Din al-Suyutiy, *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jilid IV (Cet. I; [t.tp.] : Markaz Hijr li Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 1424 H/2003 M), h. 383.

Ayat inilah yang dipakai untuk menyelesaikan prihal istri yang *nusyuz*. Apabila istri berbuat durhaka, suami tidak boleh langsung memukul, tetapi melakukan beberapa usaha secara berurutan. ***Pertama*****,** menasehati dan mengingatkan apa yang mesti dilakukan. Kalau belum berhasil, melangkah ke usaha selanjutnya. ***Kedua***, pisah ranjang, yakni membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Kalau sampai disini istri masih membangkang, maka lakukan usaha berikutnya. ***Ketiga*****,** memukul dengan batas tidak sampai mengakibatkan jatuh sakit. Pukulan dimaksud adalah pukulan beradab, bukan pukulan yang membabi buta.

Sebenarnya kata ضرب yang diterjemahkan memukul, digunakan Alquran untuk pukulan yang keras atau lemah lembut. Melangkah di bumi digunakan kata *dharaba*. [235] Alquran juga menggunakan kata *dharaba* dalam arti mendendangkan sesuatu secara lemah lembut ke telinga seseorang agar dia tertidur. [236] Sebagaimana juga digunakan dalam arti membuat perumpamaan. [237] Karena itu, kata 'memukul' jangan dipahami dalam arti menyiksa atau bahkan menyakiti dan jangan pula diartikan sebagai anjuran atau sesuatu yang terpuji. Tuntunan memukul ditempatkan setelah tuntunan meninggalkannya di tempat tidur, tidak dapat dikatakan bahwa ayat ini berbicara mengenai perurutan yang harus dimulai dari nasihat, disusul dengan meninggalkannya di tempat tidur dan diakhiri dengan pemukulan, karena huruf وَ (*dan*) tidak mengandung makna perurutan. Penempatan tuntunan

---

[235]Lihat misalnya QS. 4/92, *al-Nisa*': 101.
[236]Lihat misalnya QS. 18/69, *al-Kahfi :* 11.
[237]Lihat misalnya QS. 14/72, *Ibrahim* : 24.

memukul setelah tuntunan pisah ranjang memberi isyarat bahwa istri yang *nusyuz* itu benar-benar telah melampaui batas. [238] Jadi, suami tidak boleh semaunya, langsung memukul istri. Tatkala semua usaha telah dilakukan tetapi tidak menemukan kata sepakat, maka jalan terakhir adalah menyerahkan pada keluarga masing-masing agar membicarakan apakah tali perkawinan tetap berlanjut atau putus.[239]

Menurut bahasa kata ضرب tidak hanya berarti memukul. Memang arti asal kata itu adalah memukul sesuatu dengan yang lain. Tetapi kemudian bisa memiliki arti memotong, memenggal, membunuh, meliputi, bepergian, membuat, menjelaskan, memberi perumpamaan, menutupi dan semacamnya. [240] Dalam Alquran terdapat penggunaan kata *dharaba*, dalam pengertian bepergian/musafir.[241] Dari sini dapat dipahami terlalu dini menafsirkan ayat tersebut sebagai kebolehan memukul istri yang membangkang.

Namun perlu diingat bahwa suami sebagai manusia biasa dapat saja berpotensi untuk *nusyuz*atau durhaka. Banyak sekali motif laki-laki untuk berbuat serong atau durhaka. Mungkin karena istri sakit, sudah tua dan tidak menarik lagi dipandang. Timbul rasa benci, tidak suka, murung dan acuh tak acuh pada apa yang dilakukan istri, tidak berkomunikasi lagi bahkan meremehkan dan

---

[238]Lihat M. Qurasih Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 291-292.

[239]Lihat QS. 4/92 *al-Nisa'* : 35.

[240] Lihat Ibn Manzhur, *Lisan 'Arab*, *op.cit.*, I, h.543-551; Ibn Zakariya, *op.cit.*, III, h. 347; al-Raghib al-Asfahani*y. op.cit.*, h. 505.

[241]Lihat misalnya QS. 4/92 al-Nisa ': 101

menghinanya.[242] Kalau ini terjadi maka istri tidak disuruh melaksanakan tiga tahapan sebelumnya, tetapi hanya disuruh berusaha semampu mungkin untuk menjaga agar tali perkawinan tidak putus. Ini adalah upaya terbaik yang mampu dilaksanakan istri. Jadi, istri tidak boleh diam, sebab hal itu akan membuatnya ditinggalkan. Dalam QS.4/92, *al-Nisa'* : 128, Allah swt. berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya :

> *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[243]

Ayat ini menunjukkan bahwa suami juga dapat berbuat *nusyuz*. Ayat ini untuk merespon kasus perselisihan antara Rafi' bin Khadij dengan istrinya bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Istri Rafi' sudah tua sehingga ia bermaksud menceraikan istrinya itu. Dengan iba Khaulah memohon agar jangan diceraikan lalu turun

---

[242]Lihat Abu Yazid, *op.cit.*, h. 336.

[243]Departemen Agama, RI.,*op.cit.*, h. 143.

ayat ini.[244]Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun sehubungan dengan kasusnya ibn Abi Sa'ib. Ia mempunyai istri yang agak tua dan beberapa anak. Ia ingin menceraikan istrinya. Dengan penuh harapan sang istri memohon, jangan dicerikan aku, "*jangan tinggalkan aku, biarlah aku mengurus anak-anak, dalam setiap bulan cukup beberapa malam saja kau mendampingku*'. Lalu Ibn Abi Sa'ib menjawab, '*kalau begitu kita berdamai, aku menerimanya*".[245]

Berangkat dari sini, apabila istri melihat gelagat suaminya yang tidak wajar maka seharusnya ia segera bermusyawarah dengan kepala dingin. Tetapi, terkadang istri sudah berusaha mencari solusi terbaik, tetapi suami tetap mempermainkan dan berusaha menceraikannya, maka tidak ada pilihan lain bagi istri kecuali mengadukan masalahnya kepada pihak keluarga masing-masing, atau langsung meminta cerai.[246]

Dari penjelasan di atas ada dua masalah yang mencuat. *Pertama*, istri yang *nusyuz* menurut ayat harus diselesaikan sesuai dengan petunjuk ayat melalui tiga tahapan, yaitu menasehati, pisah ranjang dan pukulan edukatif. Hadis yang sedang dibahas mempertegas tidak perlu mempertanyakan jika seorang suami memukul istrinya. Jika suami sampai memukul istrinya, maka tentunya setelah dia melalui tahap pertama dan kedua. Suami yang langsung saja seenaknya memukul istrinya

---

[244]Lihat al-Suyuthiy, *al-Dur al-Mantsur, op.cit.*, V, h. 66.

[245]Lihat Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin Husain bin al-Hasan al-Raziy, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid XII (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M), h.52.

[246]Lihat Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syairasyiy, *al-Muhazhzhab fi Fikih al-Imam al-Syafi'iy*, jilid II (Beirut : Dar al-Jil, [t.th]), h. 70.

tetap perlu diintrogasi. Bentuk pukulan yang dilakukan suami perlu juga diinvestigasi. Tidak boleh juga memberi pukulan sampai menciderai atau membuat sakit parah. *Kedua*, jika suami yang melakukan *nusyuz*, menurut ayat istri cukup melakukan usaha perdamaian, tidak ada sama sekali perintah agar istri memukul suaminya jika suami yang *nusyuz,* karena hal itu akan membahayakan sang istri kalau dia memukul suaminya. Jika suami memukul istri padahal dia sendiri yang *nusyuz* maka hal itu perlu juga diintrogasi. Demikian pula suami yang durhaka dan tidak bertanggungjawab ketika ditegur istrinya, lalu suami marah dan memukul istrinya, maka perbuatan tersebut amat perlu diintrogasi. Jadi, hanya suami yang memukul istrinya dengan pukulan didikan dan telah menjalani tahap pertama dan kedua yang tidak perlu diintrogasi pukulannya itu. Selain itu, pukulan dengan alasan apapun harus diintrogasi.

Ayat dan hadis yang disebutkan tidak berarti ikut melegitmasi kekerasan pada istri. Sebab kepatuhan yang dihasilkan dengan jalan kekerasan merupakan kepatuhan semu. Ketataan yang masih menyisahkan benih-benih permusuhan dari pihak istri, bukan ketaatan yang diperoleh, tetapi istri bertambah benci pada suami.

Begitu pula terlalu dini memahami kebolehan memukul istri dan tidak perlu diintrogasi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan berbagai faktor serta indikasi lainnya. Tanda-tanda (dalil) tersebut dapat diketahui dari redaksi teks itu sendiri atau dari realitas masyarakat serta tuntunan Nabi Muhammad saw. Tidak ada bedanya

apakah tanda-tanda itu merupakan dalil akal, *syar'i*, *'urf*, perkataan, perbuatan, atau yang lainnya.[247]

Dengan berkaca dari historiografi Rasulullah saw. beliau sangat menghargai kaum perempuan. Karena itu, justru Nabi melarang pada suami untuk memukul istri-istri mereka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'awiyah al-Qusyairiy :

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ (رواه أبو داود وابن ماجة ولفظه من أبوداود)[248]

Artinya :

> Dari kakeknya Mu'awiyah al-Qusyairi berkata: Saya menghadap Rasulullah saw. lalu saya bertanya: apa pesan Anda (pada kami) tentang bagaimana kami memperlakukan istri-istri kami? Rasul menjawab*; Berilah mereka makanan dengan makanan yang setiap hari kamu makan, berilah mereka pakaian dari jenis pakaian yang setiap*

---

[247]Lihat Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syirazi*, al-Luma' fi Us}ul al-Fikih* (Beirut : Dar al-Kutb al'Ilmiyah, [t.th]), h. 52-53; Saif al-Din Abi Al-Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III (Beirut : Dar al-Kutb al'Ilmiyah, 1405H/1985 M), h. 25.

[248]Abu Dawud*, op.cit*., II, h.245, *kitab al-nikah*, bab *fi haqq al-mar'ah 'ala zawjiha*, hadis no. 1832; Ibn Majah, *op.cit*., I, h.593-594, *kitab al-nikah*, bab *haqq al-mar'ah 'ala al-zawj*, hadis no. 1840, dengan *sanad* yang terpercaya dan redaksi *matn* yang sedikit berbeda.

hari kamu kenakan, dan jangan kamu memukul serta menghina (melecehkan) mereka.(HR. Abu Dawud, dan Ibn Majah, menurut redaksi Abu Dawud)

Sebagai manusia biasa, istri-istri Rasul juga pernah berbuat salah dan menyakiti hati beliau. Tapi ternyata Rasul tidak pernah memukul dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga beliau. Hal ini pernah diceritakan 'Aisyah :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يزِيدُ بنْ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ. (رواه مسلم وأبو داود, ابن ماجة ولفظه من أبوداود).[249]

Artinya :

Dari 'Aisyah berkata : *Rasulullah saw. tidak pernah memukul pelayannya dan tidak pula para perempuan (istri-istri) beliau, walau hanya sekali.* (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah, menurut redaksi Abu Dawud).

Sangat menarik untuk diteladani, sikap beliau ketika istri-istri beliau menuntut lebih dari nafkah yang selama ini diberikan. Nabi sangat susah menghadapi permintaan itu, tetapi beliau tidak langsung marah dan memukul istri-istri beliau. Rasul hanya menyepi untuk merenung memikirkan solusi terbaik, sehingga tidak keluar shalat jama'ah bersama para sahabat. Perilaku Rasul membuat para sahabat heran dan cemas. Lalu mereka mengutus 'Umar

---

[249]Muslim, *op.cit.*, IV, h.1813,*kitab fadha'il,* bab *muba'adathu saw. lil atsam*, hadis no. 4296; Abu Dawud, *op.cit.*, IV,h.250, *kitab al-adab*, bab *fi tajawiz fi al-amr*, hadis no. 4154, dengan *sanad* yang t*siqah*; Ibn Majah, *op.cit.*, I, h.638, *kitab al-nikah*, bab *dharb al-nisa'*, hadis no. 1974

untuk meminta kejelasan dari Rasul. Setelah mendengar penjelasan Rasul, 'Umar pun mendatangi istri-istri Rasul untuk memberi pengertian mereka. Pertama kali yang didatangi adalah Hafsah, putrinya sendiri, setelah itu istri-istri yang lain.[250]

Rasulullah terus melakukan perenungan, hingga akhirnya turun ayat yang memberikan solusi yang sangat bijak jauh dari tindak kekerasan. Para istri Nabi diberikan pilihan untuk tetap menjadi istri Nabi dan menggagalkan tuntutannya, atau memilih bercerai, lalu Nabi akan memenuhi semua yang mereka inginkan. Pada akhirnya,istri-istri Nabi lebih memilih mengikuti Nabi dan menggagalkan semua tuntutan mereka.[251]

Hikmah yang bisa dipetik dari teladan ini adalah Rasul selalu berusaha mencarikan solusi apabila ada prahara dalam rumah tangganya. Rasul tidak melakukan jalan kekerasan walaupun itu dibolehkan syara'. Jalan yang ditempuh beliau adalah merenung, lalu duduk bersama membicarakan persoalan tersebut dengan istri, keluarga, dan teman dekat. Rasul lebih mengedepankan pendekatan psikologis daripada melakukan tindakan kekerasan kepada istri-istri beliau.

Dengan demikian, Islam tetap melarang tindak KDRT. Kebolehan memukul istri seperti yang dianjurkan ayat dan hadis bukan satu-satunya cara menyelesaikan prahara rumah tangga. Pukulan yang dilakukan suami adalah alternative terakhir sebatas pukulan edukatif, lebih dari itu maka perlu dipertanyakan baik melalui musyawarah keluarga atau ke jalur lembaga pengadilan.

---

[250]Lihat al-Thabariy*, al-Bayan*, *op.cit.*, XXI, h. 156.

[251]Lihat QS. *al-Ahzab* : 28-29.

D. Perempuan dalam Peran Sosial

1. Larangan Perempuan Bepergian tanpa Muhrim

a. Menurut riwayat Ibn 'Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري[252]

Artinya :

*Tidak diperbolehkan bepergian seorang perempuan kecuali bersama mahram*nya". (HR. al-Bukhariy)

b. Dalam riwayat Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (رواه البخاري)[253]

Artinya :

Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, bepergian selama satu hari satu malam tanpa seorang muhrim bersamanya. (HR. al-Bukhariy)

c. Menurut riwayat Abi Sa'id al-Khudriy ra. Rasulullah saw. bersabda:

---

[252]Al-Bukhariy, *op.cit.,* II, h. 219, *kitab al-hajj*, bab *hajj al-nisa'* hadis no. 1729

[253]*Ibid.*, II, h. 35, *kitab al-jum'ah*, bab *fi kam yaqshur al-shalah*, hadis no. 1026

لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. (رواه البخاري)[254]

Artinya :

Tidak diperbolehkan bepergian seorang perempuan selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya. (HR. al-Bukhariy)

d. Adapun riwayat Ibn 'Umar ra. dan Abi Sa'id al-Khudriy ra. yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري)[255]

Artinya :

Tidak diperbolehkan bepergian seorang perempuan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. al-Bukhariy)

e. Menurut riwayat Abi Sa'id al-Khudriy ra. yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه مسلم)[256]

Artinya :

Tidak diperbolehkan bepergian seorang perempuan selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, saudaranya, anaknya, atau suaminya, atau bersama mahramnya. (HR. Muslim)

---

[254]*Ibid*., II, h. 219, *kitab al-hajj*, bab *hajj al-nisa'* hadis no. 1731

[255]*Ibid*., II, h. 35, *kitab al-jum'ah*, bab *fi kam yaqshur al-shalah*, hadis no. 1024

[256]Muslim, *op.cit*., II, h. 975, *kitab al-hajj*, bab *safar al-mar'at ma'a mahram fi hajjiwa ghairuh*, hadis no. 2390

Hadis-hadis tersebut secara tekstual menoreh kesan misogini karena melarang seorang perempuan bepergian meninggalkan rumah dengan alasan apapun. Kalimat لاَ يَحِلُّ (*tidak dihalalkan*), maksudnya tidak dibolehkan. Dalam riwayat pertama tidak memberikan batasan perjalanan yang perlu disertai muhrim. Maksudnya, ketika seorang perempuan melakukan perjalanan (keluar rumah) maka segera ditemani muhrimnya. Riwayat kedua memberikan batasan yaitu selama يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (*yaitu satu hari satu malam*). Sedangkan riwayat ketiga menetapkan batas perjalanan selama يَوْمَيْنِ (*yakni duahari*). Riwayat keempat menyatakan yaitu selama ثَلاثَة أَيَّامٍ (*tiga hari*). Perjalanan yang dilakukan lebih dari tiga hari ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا sudah barang tentu lebih diharuskan pendampingan muhrim. [257] Adapun batas maksimal perjalanan tersebut tidak ada batasan waktu yang pasti.

Para ulama berpendapat bahwa perbedaan pendapat lafal ini karena perbedaan si penanya dan tempat, dan larangan tiga hari bukan berarti membolehkan perjalanan yang satu hari satu malam atau setengah hari. Seakan-akan Nabi saw . ditanya tentang perempuan yang bepergian selama tiga hari tanpa disertai muhrimnya. Kemudian beliau ditanya lagi tentang perempuan yang melakukan perjalanan selama dua hari tanpa muhrim. Di lain kesempatan, beliau ditanya lagi tentang perempuan yang melakukan perjalanan satu hari. Begitu juga jawaban

[257]Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Washiyyah min Washayat al-Rasul li al-Nisa'* (Kairo : Maktabah al-Quran, 1994), diterjemah oleh Miqdad Turkan dengan judul *50 Nasihat Rasulullah untukKaum Perempuan* (Cet. II; Bandung : Mizania, 1428 H / 2007 M), h. 89-90.

beliau ketika ditanya tentang perempuan yang melakukan perjalanan setengah hari.Setiap pertanyaan itu,dijawab oleh Nabi saw. dengan "tidak boleh."

Mengingat riwayat-riwayat hadis yang berbeda tersebut terjamin kualitas keshahihannya, maka adanya perbedaan antar satu riwayat karena didengar dan ditanya oleh orang yang berbeda pada tempat yang berbeda, semuanya adalah otentik benar. Jadi, bukan berarti bahwa batas minimal perjalanan perempuan tanpa suami atau muhrim adalah tiga hari, dua hari, satu hari atau setengah hari. Dalam riwayat Ibn 'Abbas sebelumnya, lebih memberikan makna mutlak tanpa memberi batasan hari. Riwayat ini mencakup larangan semua jenis perjalanan perempuan.

Pernyataan Nabi saw.لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (*perempuan yang berimankepada Allah dan Hari Akhirat*), atau لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِه وَالْيَوْمِ الآخِرِ(*perempuan yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat*). Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan tersebut khusus berlaku bagi perempuan mukminat. Adapun bagi perempuan kafir boleh saja keluar rumah semaunya. Sebab, hanya imanlah yang menjadikan seseorang dapat mengambil hikmah dan manfaat dunia maupun akhirat dari hadis ini. Mereka yang tidak beriman sudah barangtentu tidak tertarik dengan larangan agama yang dianggap menghalangi kebebasannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sapaan predikat iman tersebut sebagai penekanan akan kerasnya larangan itu, dan tidak bermaksud memisahkan dengan orang yang tidak beriman.[258]

---

[258]Lihat *ibid.*

Berkenaan dengan hal ini, dalam QS.33/90 *al-Ahzab* : 33 Allah swt. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

> *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*[259]

Ayat tersebut adalah perintah terhadap perempuan agar menetap di rumah. Meskipun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Rasul, namun perempuan selain mereka juga tercakup dalam perintah ayat tersebut.

Sayyid Quthb menulis bahwa arti قَرْنَ dalam firman Allah وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ berarti, berat, mantap, dan menetap".[260] Tetapi tulisnya lebih jauh ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas utama perempuan adalah rumah tangga, sedangkan tugas lain yang menyebabkan ia tidak tinggal menetap di rumah bukan tugas pokoknya.[261]

---

[259]Departemen Agama RI., *op.cit*., h. 672.

[260]Lihat Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Quran*, Jilid V (Juz 22) (Beirut : Dar al-Turats al-'Arabi, 1971), h . 2859-2861; Secara bahasa kata وَقَرْنَ dari kata*waqara* yang berarti berat sesuatu. Lihat Ibn Zakariya, *op.cit*. VI, h. 132

[261]Lihat Sayyid Quthb, *ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka baik Alquran maupun hadis tidak membolehkan perempuan meninggalkan kediamannya. Implikasi dari pemahaman tekstual hadis tersebut menyebabkan banyak perempuan yang tidak mau keluar sendirian tanpa muhrim, perempuan pada akhirnya, tidak mau bekerja dan hanya pasrah dengan kehidupan dan penghasilan ekonomi suaminya.

Padahal realitas masyarakat kontemporer banyak perempuan yang karena himpitan ekonomi, nekat merantau ke luar negeri untuk berkerja. Istri tidak dapat lagi mengandalkan penghasilan suami yang sudah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh isntansi tempat dia bekerja, atau lapangan pekerjaan di lingkungan tempat tinggalnya sudah sempit. Akhirnya, perempuan yang orang tuanya atau suaminya sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan hidup terpaksa mereka memilih bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Bekerja di luar rumah atau di luar negeri, berarti perempuan tersebut akan pergi meninggalkan rumahnya melebihi batas yang ditolerir hadis ini yaitu lebih dari satu hari.

Jelas, larangan hadis ini menjadi bias gender, bila dikaitkan dengan kesetaraan gender, untuk itu pemahamannya perlu diluruskan. Kadang-kadang perempuan sangat perlu untuk meninggalkan rumah. Umpamanya perempuan yang tidak mempunyai keluarga (suami) yang bisa merawat, atau mempunyai keluarga atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Jadi, ayat tersebut bukan berarti melarang secara total perempuan bekerja di luar rumah. Karena pada dasarnya Islam tidak

melarang perempuan bekerja dan berkarir.[262]Sebagaimana Zainab binti Jahsyin, seorang istri Rasulullah yang punya keterampilan kerja.[263]

Pada dasarnya, Islam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka peluang bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, melakukan perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seluas-luasnya.Perempuan diberi kemampuan mengembangkan potensi dan keahliannya yang bisa ditampilkan kepada publik. Allah swt. berfirman dalam QS. 4/92 *al-Nisa'* : 32

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Persoalannya, sejauh mana kebolehan

---

[262]Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, op.cit.,* h. 304-305.

[263] Lihat Abdul Halim Khafaji, *Al-Kawakib Hawla al-Rasul saw.* dialihbahasakan oleh Agus Suwandi dengan judul *Belajar Berumah Tangga kepada Nabi*, Cet. I; Solo, Aqwam, 2008, h. 142.

perempuan bekerja ? Dalam hal ini, ulama terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul darurat. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qurthubiy dan lainnya. Pendapat *kedua*, perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya, misalnya tenaga dan pikirannya dibutuhkan karena ada keahlianya. Jadi, tidak hanya alasan kondisi darurat saja. Pendapat ini diperpegangi oleh al-Biqa'iy. [264] Menurut Abu al-A'la al-Maududi bahwa kelonggaran yang diberikan kepada perempuan tersebut berdasarkan adanya kebutuhan yang mendesak. Hal ini tidak mengubah prinsip dasar dari sistim sosial Islam yang membatasi lingkungan dan kegiatan kaum perempuan yang utama yaitu di rumah. Kelonggaran ini tentu saja merupakan sesuatu yang harus dipelihara sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan. [265]

Sa'id Hawa memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebolehan perempuan bepergian karena adanya kebutuhan, seperti kebutuhan mengunjungi orang tua, atau karena kebutuhan belajar yang sifatnya fardhu *'ain* atau *kifayah*, dan karena kebutuhan bekerja karena alasan memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang lain dapat menanggungnya. [266] Pendapat para pemikir Islam kontemporer tersebut masih dapat dikembangkan dengan

---

[264]Lihat al-Qurthubiy, *op.cit.*, XIV, h. 179. Burhan al-Din Abi Al-Hasan Ibrahim bin 'Umar al-Biqa'iy, *Nazhm al-Zhurar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz VI (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1995 M), h. 102.

[265]Lihat Abu al-A'la al-Maududiy, *al-Hijab* (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h. 211. Sebagaimana dikutip oleh : Abu Yasid, LL.M. (editor), *op.cit.*, h. 304.

[266]Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, op.cit.,* h.305.

menelaah realitas sejarah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau. Nama-nama seperti 'Aisyah, Ummu Salamah, Shafiyah, Layla al-Gaffariyah, Ummu Sinan al-Aslamiyah, dan lain-lain tercatat sebagai figur-figur perempuan yang pernah terlibat dalam peperangan.

Dalam pada itu, perempuan pada masa Nabi saw. ada yang aktif pula dalam berbagai sektor pekerjaan. Di bidang kecantikan ada yang bekerja sebagai perias pengantin, sebutlah Ummu Salim binti Malhan yang merias Safiyah binti Huyay saat menikah dengan Nabi saw. serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perniagaan, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, tercatat sebagai seorang saudagar perempuan yang sukses menopang kegiataan dakwah Nabi. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar, sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsyin juga aktif bekerja menyamak kulit binatang yang hasil usahanya itu untuk disedekahkan. Rait}ah, istri 'Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ini. Sementara itu, al-Syifa' karena pandai menulis pernah ditugaskan Khalifah Umar ra. sebagai petugas administrasi pasar kota Madinah.[267]

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan sahabat beliau, berkenaan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam

[267]Lihat *ibid*, h. 306.

pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, betapapun demikian, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum perempuan aktif dalam berbagai sektor aktivitas kerja atau bekerja sesuai bidang keahliannya di dalam maupun di luar rumahnya. Aktivitas tersebut dilaksanakan secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan ekses-ekses negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Persoalan selanjutnya adalah tempat bekerja perempuan yang harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ke tempat bekerja. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa bagi perempuan –baik yang sudah menikah atau belum- tidak bisa melakukan perjalanan kecuali ditemani *mahram*. Atau kalau tidak, bisa dengan ditemani sejumlah perempuan. Bahkan menurut al-Qalyubi tidak disyaratkan adanya *mahram* dalam perjalanan perempuan bersama rombongan perempuan lainnya. Boleh saja seorang perempuan melakukan perjalanan bersama seorang perempuan kecil yang belum balig asalkan dia sudah lincah dan cerdas. Sebab jumlah perempuan yang banyak diyakini

dapat menghilangkan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka.[268]

Aksentuasi pendapat terakhir ini, bahwa hanya perempuan yang tidak bersama perempuan lain yang perlu adanya *mahram*. Dengan demikian, standar kebolehan perempuan pergi jauh tergantung aman dan tidaknya perjalanan yang mereka lakukan. Termasuk juga keamanan dan keselamatan mereka selama dalam bekerja.

Jadi, justru dengan alasan melindungi kehormatan perempuan agar tidak menerima pelecehan sepanjang penjalanan maka larangan tersebut menjadi bersyarat,yaitu dengan adanya *muhrim*. Pernyataan Nabi saw. إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم atau lafal lain لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ Artinya harus ditemani *mahram* (muhrim). Secara logawi *muhrim* berasal dari dari kata حرم yakni terdiri dari huruf *ha, ra* dan *mim*, berarti larangan dan kekerasan. Haram artinya lawan halal. [269] Setelah menjadi *muhrim* berkonotasi seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan seseorang, sehingga tidak boleh dikawini. Yang dimaksudmuhrim bagi perempuan yang dalam hadis ini adalah orang yang tidak boleh dikawini perempuan itu, seperti ayahnya, anak, saudara, keponakan, dan saudara sesusuan. Begitu juga termasuk muhrim karena perkawinan suaminya sendiri, dan menantu.[270]

Alasannya perlunya perempuan yang melakukan perjalanan ditemani suami atau orang tuanya atau mahramnya yang lain, semata-mata demi memelihara

---

[268] Lihat Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubiy, *Hasyiyatun*, juz II (Beirut : Dar al-Fikr,[t.th]), h. 89.

[269] Lihat Ibn Zakariya, *Maqayis , op.cit.,* II, h. 45.

[270] Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *loc.cit.*

keselamatan. Karena,keselamatan dan kehormatan serta harga diri perempuan lebih berharga dari segala keuntungan ekonomi.

Dengan menelaah secara kontekstual melalui pendekatan historis dan sosiokultural. Hadis ini juga harus dipahami secara komprehensif dengan mengaitkan pada ajaran Islam lainnya. Sebab larangan bepergian atau perintah untuk menetap saja di rumah tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku.

Sejarah kehidupan perempuan pada masa Nabi, masih sangat riskan untuk bepergian sendirian secara aman tanpa disertai muhrim. Mengingat masyarakat ketika itu masih ada yang hidup nomaden, rawan terhadap perampokan dan pemerkosaan. Kendaraan yang digunakan hanya onta, bigal maupun keledai. Di samping itu, sistem nilai pada saat itu menganggap tabu atau kurang etis jika perempuan bepergian jauh sendirian. [271] Kalau Nabi menyampaikan peringatan seperti itu, sesungguhnya sebagai upaya preventif untuk memproteksi keselamatan perempuan dari kondisi sosial dan peradaban nomad saat itu.

Jikalau kondisi masyarakat sudah berubah, ketika jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan adanya sistem jaminan keamanan dan keselamatan perempuan dalam bepergian, maka boleh saja perempuan pergi sendirian untuk menuntut ilmu, menunaikan haji, bekerja dan lain sebagainya.[272]

---

[271]Lihat Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontesktual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 30.

[272]Lihat *ibid.*

Pengertian *muhrim* dalam konteks ini dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan. Sehingga perjalanan seorang perempuan walaupun tidak ditemani oleh *muhrim* dalam arti person, namun kalau keselamatan dan keamanan kehormatannya sudah terjamin maka esensi keberadaan *muhrim* yang dimaksud dalam hadis ini telah terpenuhi.

Dari kontekstualisasi pemahaman hadis seperti itu, sehingga Ibn Hazm membolehkan perempuan bepergian tanpa ditemani suami atau mahram jika keamanan telah kondusif.[273]

Dalam konteks seperti itu, anjuran bepergian dengan ditemani *mahram* tidak lagi hanya bermakna personal, tetapi termasuk juga sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan. Semuanya masih tetap mempertimbangkan *mahram* (keamanan) sebagai unsur substansi dalam keselamatan perjalanan.

3. Larangan Perempuan Memakai Wig

Hadis dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ.

(رواه البخاري)[274]

Artinya :

Siapa pun perempuan yang menambah kepalanya dengan rambut yang bukan rambutnya (wig), sungguh itu merupakan suatu

---

[273] Lihat dalam : Yusuf al-Qaradhawiy, *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, diterjemah oleh Muhammad al-Baqir (Bandung : Karisma, 1993), h. 137

[274] Al-Bukhariy, *op.cit.*, IV, h.153

kebohongan (zur) yang ditambahkan di kepala.(HR. al-Bukhariy)

Ada beberapa tabiin yang meriwayatkan dengan mendengar langsung dari Mu'awiyah, di antaranya dari Sa'id bin al-Musayyab berkata , "Ketika Mu'awiyah sampai di Medinah, ia memberi ceramah (khutbah) kepada kami, lalu ia mengeluarkan sekumpulan rambut (*kubbah*) seraya berkata: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ (*aku tidak pernah melihat ada orang yang memakai seperti ini selain orang Yahudi*), Rasulullah menyebutnya dengan pemalsuan. [275] Dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab yang lain, bahwa pada suatu hari Mu'awiyah berkata, 'Kalian telah membuat pakaian yang buruk. Nabi Muhammad melarang pemalsuan." Ibn al-Musayyab berkata, وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ "*Seorang lelaki bertongkat datang dengan secuil kain di ujung tongkatnya. Mu'awiyah berkata,"Ini adalah pemalsuan."Menurut Qatadah, maksudnya adalah kaum perempuan yang memperbanyak potongan-potongan kain pada rambut mereka*."[276]

Kesaksian lain dariHamid bin 'Abd al-Rahman bin 'Auf bahwa ia pernah mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika ia melaksanakan haji –ia membawa potongan jambul (rambut bagian depan kepala) yang dibawa oleh seorang pengawal- "Di mana

---

[275] Al-Bukhariy, *kitab ahadits al-anbiya'*, bab *hadits al-gar*, hadis no. 3229; al-Bukhariy, *kitab al-libas*, bab *washl fi al-sya'r*, hadis no. 5482.

[276] Muslim, *op.cit.*, III, h. 1676, *kitab al-liba>s wa al-zinah*, bab *tahri>m fi'il al-was}ilat waal-mustaus}ilat wa al-syamiyat wa al-mustawa>syimah*, hadis no. 3970.

ulama (ilmuan) kalian? Saya pernah mendengar Rasulullah saw. melarang perbuatan seperti ini, dengan bersabda : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ (*Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (sambungan rambut*)."[277]Informasi ini menunjukkan bahwa fenomena menyambung rambut belum pernah ada di tengah-tengah komunitas muslimah kala itu. Perilaku ini ditularkan oleh kebiasaan perempuan-perempuan kaum Yahudi.

Dari episod kisah historis di atas terasa ekspresi Mu'awiyah yang sangat misogini. Begitu marahnya Mu'awiyah menanggapi masalah ini sehingga dia spontan menunjukkan contoh rambut palsu (*al-zur*) yang dibawa oleh pengawalnya. Dalam riwayat Sa'id al-Maqburi disebut *kubbah*. Menurut al-Maqburi, "Aku melihat Mu'awiyah bin Abi Sufyan di atas mimbar, di tangannya tampak sebuah *kubbah* (semacam wig) perempuan dari rambut. Lalu dia berkata, "Mengapa kaum muslimah berbuat seperti ini? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ dalam redaksi Ahmad berbunyi : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا. Menurut Mu'waiyah, وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ . Nabi menamakan

[277]Al-Bukhariy, *op.cit.*, IV,h.149, *kitab ahadits al-anbiya'*,bab *hadits al-ghar,* hadis no. 3209; al-Turmuziy , *op.cit.*, IV, h. 192, kitab *al-adab*, bab *ma ja'a fi al-karahiyah ittikhaz al-qusshah*, hadis no. 2705; Abu Dawud, *op.cit.*, IV, h.77; *kitab al-tarajjul*, bab *shillat al-sya'r*, hadis no. 3636; Malik, *Muwaththa' Malik* (Beirut : Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 576, *kitab al-al-sya'ar*, bab *al-sunnah fi al-sya'ar*, hadis no. 1489

rambut palsu itu dengan *al-zur*, yakni *al-wishal fi al-sya'r* (menyambung rambut).

Mu'awiyah menggunakan metode pengajaran langsung. Ia mengeluarkan sekumpulan rambut dan memperlihatkan kepada mereka. Tujuannya agar lebih menancap dalam benak mereka yang melihatnya. Ia juga menjelaskan bahwa perempuan yang meletakkan potongan kain di kepala, ia sama seperti yang terlihat pada ujung tongkat yang dibawa oleh seorang lelaki, yaitu pemalsuan.

Nasihat (*taushiyah*) Rasulullah saw. ini ternyata sejak dahulu sering dilanggar oleh sebagian kaum muslimah. Sabda Nabi tersebut memberi kejelasan mengenai hukum pemakaian rambut palsu (wig), yang disebut dengan *zur* (kebohongan).[278]

Menurut 'Abd al-Lathif bin Hajis al-Gomidi, di antara perkara yang dilarang Nabi dan sering diremehkan oleh sebagian perempuan adalah menyambung atau memanjangkan rambut dengan sesuatu yang biasa di sebut dengan wig, konde, sanggul, dan ikatan yang terbuat dari rambut. Masalah-masalah ini tidak dibolehkan karena dianggap penipuan atau pengelabuan bentuk asli.[279]

Sementara itu, menurut Mushthafa Murad di antara beberapa kunci neraka yang banyak tersebar dikalangan kaum perempuan adalah :

---

[278]Lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Washiyyah min Washaya al-Rasul Saw. Li al-Nisa'*, diterjemahkan oleh Miqdad Turkan dengan judul *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Perempuan* (Cet. II; Bandung : Mizania, 2007), h. 177

[279]Lihat 'Abd al-Lathif bin Hajis al-Gomidi, *Mukhalafat Nisa'iyah, 100 Mukhalafah Taqa'u fiha al-Katsir min al-Nisa' bi Adillatiha al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Abu Hanan Dzakiyya dengan judul *100 Dosa yang Diremehkan Perempuan* (Solo : Al-Qowam, 2006), h. 153

a. Menyambung rambut dengan rambut palsu atau dengan rambut binatang.
b. Mencukur alis tanpa keperluan yang mendesak.
c. Memerahkan pipi atau menghijaukannya.
d. Meratakan gigi atau merenggangkannya.
e. Menjual diri atau melacur.[280]

Di dalam ajaran Islam banyak anjuran bagi perempuan untuk tampil cantik, lebih-lebih di hadapan suami. Islam membenarkan aneka bahan pakaian asal menutup aurat. Perhiasan yang mahal atau murah, bahkan menggunakan wewangian yang beraroma lembut sama sekali tidak terlarang, kecuali jika dimaksudkan untuk merangsang lawan jenis yang bukan suami. "Memakai lipstik, bedak, atau pemerah pipi, bahkan uban kalau sudah banyak dapat disemir dengan warna kuning atau merah, kecuali jika suami tidak suka dengan warna itu, atau kalau suami meminta agar disemir dengan warna hitam, itu pun dibenarkan.[281]

Di bagian lain, para ulama menemukan keterangan yang melarang memakai wig, tato, meratakan gigi, atau mencabut bulu alis. Sebagaimana hadis Nabi saw. dari 'Abdullah bin Mas'ud ra. yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

---

[280]Lihat Mushthafa Murad, *Nisa' Ahl al-Nar*, dialihbahasakan oleh Hidayatullah Ismail dengan judul *Perempuan di Ambang Neraka* (Cet. I; Solo : Aqwam, 1429 H/2008 M), h. 101-102

[281]Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 67.

الْمُغَيِّرَات خَلْقَ اللهِ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(رواه البخاري)[282]

Artinya :

Abdullah bin Mas'ud berkata : *Allah melaknat pemakai tato dan pembuatnya, dan yang mencabut alisnya serta si pencabutnya, dan yang mengatur giginya yang mengubah ciptaan Allah swt. tidak ada bagiku melaknat, siapa yang dilaknat Nabi saw. adalah berdasarkan kitab Allah dan apa yang berasal dari Rasul maka ambillah.* (HR. al-Bukhariy)

Ketika menafsirkan QS.4/92 *al-Nisa*': 119, وَلآمُرَنَّهُمْ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُم خَلْقَ اللهِ ... فَلَيُغَيِّرُنَّ*(dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka … dan akan aku suruh mereka merobah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merobahnya",* Muhammad Rasyid Ridha , menulis tentang hadis di atas, bahwa agaknya larangan yang begitu keras ini disebabkan mereka melampaui batas, sehingga mencapai tingkat pengubahan yang buruk, dan menjadikan semua badan – apalagi yang nampak seperti muka dan tangan- berwarna biru karena tato buruk itu, sedangkan tato ketika itu banyak menggambarkan sembahan-sembahan seperti salib bagi orang nasrani di tangan atau dada mereka. Adapun gigi dengan meluruskan atau memotong sedikit kalau panjang, tidak tampak di sini pengubahan yang memperburuk. Bahkan, ia lebih mirip dengan menggunting kuku atau mencukur rambut. Seorang ulama kontemporer Tunisia, Syaikh Muhammad Fadhil Ibn Asyur

---

[282]Al-Bukhari, *op.cit., h. kitab al-libas, bab al-muftaliyatis li al-husn*, hadis no. 5476

berpendapat bahwa tidak termasuk pengertian mengubah ciptaan Allah yaitu melakukan perubahan yang diizinkan-Nya. Tidak juga termasuk dalam larangan ini, perubahan yang bertujuan memperbaiki-memperindah. Bahkan khitan termasuk mengubah ciptaan Allah, tetapi mempunyai dampak positif bagi kesehatan maka dibolehkan. Demkian juga mencukur rambut, menggunting rambut, melubangi telinga bagi perempuan untuk memasang anting demi keindahan. Ada riwayat yang berkenaan dengan larangan menyambung rambut dan meluruskan gigi untuk keindahan, memang riwayat-riwayat tersebut *musykil.* Ada dugaan larangan itu bertujuan melarang bersikap atau bersifat seperti sifat yang pernah diperagakan oleh para tunasusila, atau perempuan *musyrikah*. Karena kalau tidak demikian, larangan tersebut pasti tidak sampai kepada tingkat laknat bagi pelakunya. Atas dasar itu pula menurut Quraish Shihab, operasi plastik yang bertujuan memperindah –khususnya jika mengubah sesuatu yang memang buruk, apalagi diperlukan- tidaklah termasuk larangan mengubah ciptaan Allah.[283]

Hadis Mu'awiyah ini memperjelas bahwa perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut lain termasuk kesalahan yang besar. Rasulullah melarang perbuatan itu. Rasulullah juga melaknat perempuan yang meminta disambung rambutnya. Semua itu ditegaskan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Nabi saw. dari'Abdullah bin 'Umar ra. yang diriwayatkan kembali oleh al-Bukhariy

---

[283]Lihat pendapat tersebut dalam M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, h. 69-70.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ. (رواه البخاري) [284]

Artinya :

> Dari Ibn 'Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: *"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang memintanya. Perempuan pembuat tato dan perempuan yang memintanya". Nafi' –periwayat hadis ini dari Ibn 'Umar- berkata, "Tato pada gusi*."(HR. al-Bukhariy)

Ada pula riwayat dari 'Aisyahrah. yang diriwayatkan juga oleh al-Bukhariy:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ(رواه البخاري)[285]

Artinya :

> Dari 'Aisyahrah. meriwayatkan sesungguhnya pernah seorang budak dari kalangan Anshar menikah, lalu ia jatuh sakit sehingga rambutnya rontok. Keluarganya pun hendak menyambung rambutnya, lantas mereka menanyakan hal ini kepada Nabi saw. Beliau kemudian bersabda: *"Allah*

---

[284]Al-Bukhariy, *op.cit.*, VII, h. 62, *kitab al-libas*, bab *al-washal fi al-sya'r*, hadis no. 5481

[285]*Ibid. kitab al-libas*, bab *al-washal fi al-sya'r*, hadis no. 5478

> *mengutuk perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang memintanya*". (HR. al-Bukhariy)

Riwayat lain disampaikan oleh Asma' binti Abu Bakar rah. yang diriwayatkan pula oleh al-Bukhariy:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.(رواه البخاري) [286]

Artinya :

> Fatimah binti al-Mundzir berkata saya telah mendengar Asma' binti Abu Bakar berkata, ada seorang perempuan menemui Rasulullah lalu bertanya, " Aku telah menikahkan anak perempuanku. Ia kemudian terkena penyakit hingga rambutnya rontok. Suaminya lantas meminta aku untuk menyambungnya, bolehkah aku menyambung rambutnya dengan rambut lain?"Beliau bersabda, "*Allah melaknat penyambung rambut dan yang meminta disambung*". (HR.al-Bukhariy)

Berdasarkan *asbab al-wurud* hadis ini menyambung rambut dengan alasan penyakit atau bukan, tetap dilarang oleh Nabi.[287] Menurut Ibn Hajr, الوَاصِلة adalah perempuan yang menyambung rambut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Lafal المَوْصُولة atau المُسْتَوْصِلة artinya perempuan yang meminta rambutnya disambung.[288]

---

[286]*Ibid.*, VII, h. 63, *kitab al-libas*, bab *al-mawshulah*, hadis no. 5485.
[287]Lihat Ibn Hamzah, *op.cit.*, III, h. 118.
[288]Ibn Hajr al-Asqalaniy , *Fath al-Bariy, op.cit.*, X, h. 388.

Hadis Mu'awiyah di atas menjelaskan alasan dilarang hal tersebut. Karena Nabi menyebutnya dengan *al-zur*, yakni adanya unsur pemalsuan. Nabi sangat tegas melarang pemalsuan. Alasan ini termasuk larangan menyambung rambut, meskipun atas perintah suami. Sebab, pemalsuan tidak dapat berubah menjadi halal dengan adanya permintaan suami.

Jadi, baik karena alasan penyakit atau untuk menyenangkan suami memakai rambut palsu tetap tidak dibolehkan. Hal ini berkonotasi setiap pemalsuan terhadap ciptaan Allah adalah dilarang.

Adapun jika penyambungannya dilakukan pada selain rambut, dan penyambungannya tidak samar, atau bagi orang yang melihatnya ia mengetahui kalau itu bukanlah rambut maka dalam hal ini menurut Syaikh Muhammad al-Syarif,[289] ada dua pendapat di kalangan ulama :

Pendapat Pertama : hukumnya tidak boleh. Ini termasuk kategori menyambung. Pendapat ini menggunakan hadis Jabir bin 'Abdullah yang menyatakan bahwa Nabi saw. melarang perempuan menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan:

---

[289]Lihat Syaikh Muhammad al-Syarif, *Li al-Nisa' Ahkam wa Adab: Syarh al-Arba'in al-Nisa'iyyah*, diterjemahkan oleh Sarwedi Hasibuan, MA, et.al., dengan judul *40 Hadis Wanita : Bunga Rampai Hadis Fikih dan Akhlak disertai Penjelasannya* (Cet. I; Solo : Aqwam, 1430 H/2009 M), h. 363.

و حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا(رواه مسلم وأحمد) [290]

Artinya:

> Abu al-Zubair telah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: *Nabi saw. melarang perempuan menyambung kepala (rambut)nya dengan sesuatu*. (HR. Muslim dan Ahmad).

Lafal شَيْئًا (sesuatu) berbentuk *nakirah* (*indefinitif*) dalam bentuk larangan sehingga ia bermakna umum. Atas dasar itulah berarti ia mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk menyambung; baik berupa rambut maupun yang lainnya. Hadis Mu'awiyah dapat juga dijadikan dalil pendapat ini. Di dalam riwayat dikatakan, "*Seorang laki-laki bertongkat datang dengan cuilan kain di ujung tongkatnya. Mu'awiyah berkata, 'Ini adalah pemalsuan'. Qatadah berkata, 'Maksudnya ialah kaum perempuan yang melebatkan rambut mereka dengan sobekan kain.*'" Imam al-Nawawiy mengatakan, "al-Qadhi 'Iyadh berkata, Imam Malik dan al-Tabari beserta mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa menyambung rambut dengan sesuatu hukumnya tidak boleh; baik disambung dengan rambut, bulu domba, maupun sobekan kain. Mereka berdalil dengan hadis Jabir tersebut."[291]

Pendapat Kedua : hukumnya boleh. Sebab, faktor pengharamannya telah tiada yakni dalam kondisi tidak ada

---

[290]Muslim, *op.cit.*,III, h. 1676, *kitab al-libas wa al-zinah*, bab *tahrim fi'li al-wasilah wa al-mustawsilah,* hadis no.3967; Ahmad, *kitab baqi musnad al-muktsirin*, hadis no. 13639, *kitab baqi musnad al-muktsirin*, hadis no. 14619.

[291]Lihat Imam al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi, op.cit.*, XIV, h. 148.

lagi unsur pemalsuan. Orang yang melihatnya jelas mengetahui kalau itu bukanlah rambut. Jadi, tidak ada unsur pemalsuan. Al-Laits bin Sa'd berkata, "Larangan di sini ditujukan khusus penyambungan rambut dengan rambut". Jika dilakukan dengan bulu domba, sobekan kain atau yang lain maka hukumnya boleh.Menurut al-Qadhi 'Iyadh, perbuatan mengikat benang-benang sutra yang berwarna dan semisalnya yang tidak menyerupai rambut tidaklah dilarang. Hal ini tidak termasuk kategori menyambung. Ia hanya bertujuan untuk mempercantik atau memperindah diri.[292]

Sebagian ulama lebih merincikan lagi, yakni pemakaian wig, dianggap seperti rambut dengan sambungan secara lahiriah. Sebagian ulama melarangnya karena ia mengandung unsur pemalsuan dan pendapat ini cukup kuat. Di sisi lain, ulama membolehkan pemakaian wig secara mutlak, baik dengan rambut maupun selainnya jika atas izin atau sepengetahuan suami. Namun, pendapat ini sudah tertolak sebelumnya. Keterangan selanjutnya dari riwayat Qatadah yang melarang memperbanyak rambut kepala dengan potongan kain. Misalnya, ada perempuan yang rambutnya putus, lalu ia menggantinya dengan beberapa potongan kain sehingga terlihat seperti rambut.[293]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bila kemiripannya dengan rambut sangat kuat sehingga orang yang melihatnya merasa bimbang akan keasliannya maka hukumnya tidak boleh karena ia telah mengandung unsur pemalsuan. Sedangkan jika ia jelas terlihat berupa sutra,

---

[292]Lihat *ibid.*

[293]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bari, op.cit.*, X, h. 388.

bulu domba, atau semisalnya maka ia tidak dilarang. Jadi, tidak boleh menyambung rambut dengan rambut lain.

Seiring semakin berkembangnya teknologi industri pada zaman modern, telah diciptakan berbagai rambut palsu (wig). Ia bukanlah rambut asli, meski bentuk warna, dan teksturnya mirip dengan rambut asli. Hukum menyambung rambut dengan wig sama dengan menyambung rambut asli. Faktor penyebabnya adalah adanya unsur pemalsuan.[294]

Lebih parah lagi, karena indah, lembut, dan panjangnya wig, membuat sebagian kaum perempuan mencukur seluruh rambutnya lalu memasang wig sebagai gantinya. Fenomena seperti ini lebih buruk daripada menyambung rambut.

3. Larangan Bersolek bagi Perempuan yang sedang Berkabung

a. Hadis riwayat 'Aisyah rah. Rasulullah saw. bersabda

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا[295]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. (HR. Muslim)

---

[294]Lihat Syaikh Muhammad al-Syarif*, op.cit.,* h. 366.

[295]Muslim, *op.cit.*, II, h.1123, *kitab al-thalaq*, bab *wujub al-ihdad fi 'iddat al-wafat wa tahrimihi fi ghair dzalik*, hadis no. 2738.

b. Hadis riwayat Hafshah binti 'Umar rah. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ[296]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. (HR. Ibn Majah)

c. Hadis riwayat'Aisyah bersama Hafshah rah. Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا[297]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya.(HR. Muslim)

d. Hadis riwayat Umm 'Athiyah rah. Rasulullah saw.bersabda:

---

[296]Ibn Majah, *op.cit.*, h. *kitab al-thalaq*, bab *hal tahad al-mar'at 'ala gair zawjiha* hadis no. 2077.

[297] Muslim, *loc.cit.*, *kitab al-Thalaq*, bab *wujub al-ihdad fi 'iddat al-wafatwatahrimihi fi gair dzalik*,hadis no. 2737; Ahmad, *kitab baqi musnad al-Anshariy*, hadis no. 25250.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ.(**رواه البخاري**)[298]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya.Sesungguhnya dia tidak boleh bercelak, memakai pakaian yang berwarna, kecuali pakaian 'ashab.(HR. al-Bukhariy)

e. Hadis riwayatUmm Habibah rah. Rasulullah saw. bersabda**:**

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (رواه البخاري)[299]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap

---

[298]Al-Bukhariy , *op.cit.*, VI, h.187, *kitab al-t}alaq*, bab *tablis al-h}adat s\iyab al-'as}b,* hadis no. 4924

[299]*Ibid.*, II, h. 79, *kitab al-Janaiz*, bab *had al-mar'ah 'ala gair zaujiha*, hadis no. 1201, *ibid.*, VI, h. 185, *kitab al-Thalaq*, *kitab al-Thalaq*, bab *tahad al-mutawaffa alaiha zaujiha 'arba'ah asyhar wa 'asyrah***,**hadis no. 4918,*ibid.*, VI,h.187, bab *wa al-ladzina yatawaffun azwajakum waya Zaruna ila qaulih bima***,**hadis no. 4926; Muslim, *op.cit.*, II, h. 1123, *kitab al-Thalaq*, bab *wujub al-ihdad fi 'iddat al-wafatwatahrimihi fi gair dzalik*,hadis no. 2730, 2733,2736; al-Turmuziy ,*op.cit.*, II, h. 338,*kitab al-Thalaq wa al-Li'an*, bab *ma ja'a aina 'iddat al-mutawaffa 'anha al-zawj*, hadis no. 1116; Abu Dawud, *kitab al-Thalaq*, hadis no. 1954; Ahmad , *kitab baqi musnad al-Ansházriy*, hadis no. 25540, 25541 Ahmad, *kitab min musnad al-Qabail*, hadis no. 26130.; Malik *kitab al-Thalaq* , hadis no. 1096; al-Darimiy, *kitab al-Thalaq*, hadis no. 2183.

suaminya.Karena sesungguhnya dia tidak boleh berhias selama empat bulan sepuluh hari.(HR. al-Bukhariy).

f. Hadis riwayat Zainab binti Jahsyin rah. Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه البخاري)[300]

Artinya :

Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, empat bulan sepuluh hari. (HR. al-Bukhariy)

Islam datang dengan mengemban misi agung, yakni menegakkan keadilan serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Termasuk dalam kategori misi tersebut adalah menghapus bentuk diskriminasi manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Salah satunya adalah sikap tegas Islam terhadap perempuan yang sedang berkabung karena ditinggal keluarga atau suaminya. Islam mengatur tata cara melewati masa berbela sungkawa, yang disebut dengan *ihdad*.

Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa istri Nabi di atas mengajarkan tata cara seorang Muslimah dalam *ihdad* (masa berkabung). Masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal keluarganya adalah tidak boleh lebih dari tiga hari,

[300]Al-Bukhariy, *kitab al-Thalaq,* hadis no. 4919; Muslim, *kitab al-Thalaq* , hadis no. 2731; al-Turmuziy, *kitab al-Thalaq wa al-Li'an,* hadis no.1117; Ahmad, *kitab baqi musnad al-Anshari*, hadis no. 25529; Malik *kitab al-Thalaq* , hadis no. 1097.

sedangkan masa berkabung perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu selama masa *iddah.*

Secara bahasa *ihdad* dari kata *had* yang mempunyai dua pengertian pertama berarti mencegah dan kedua berarti batas (tepi) sesuatu.[301] Setelah menjadi *ihdad* maksudnya menjadi, larangan untuk berhias diri dan memakai wewangian. Dalam terminologi syara', *ihdad* berarti meninggalkan semua pakaian bagus, perhiasan, bercela, memakai parfum dan semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh digunakan oleh perempuan yang sedang berkabung. Larangan ini tidak berlaku kalau benda-benda tersebut digunakan sebagai perhiasan rumah, kasur dan semacamnya. Dengan demikian, perempuan yang ber*ihdad* adalah perempuan yang tidak menggunakan perhiasan dan wewangian karena sedang berkabung.[302]

Ketidak-adilan gender dan kesan misogini pada hadis ini karena aturan berkabung dan larangan bersolek hanya ada bagi perempuan, sementara laki-laki tidak diatur. Begitu pula masa berkabung bagi istri yang ditinggal suami yaitu selama masa *iddah*, sedangkan masa berkabung bagi suami yang ditinggal istri tidak jelas. Untuk meluruskan pemahaman, perlu ditelusuri sejarah *ihdad* sebelum Islam.

Pada masyarakat pra-Islam, secara antropologis perkawinan sangat dihargai dan begitu pula suami sangat dikultuskan. Tatkala suami meninggal, para istri harus menampakkan rasa duka cita yang begitu mendalam atas kematian suami. Caranya, dengan mengurung diri dalam

---

[301]Ibn Zakariya*, op.cit.*, II, h. 3.

[302]Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII (Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 659; Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, h. 143.

kamar kecil yang terasing(*al-hafsi*). Mereka dituntut harus memakai baju hitam yang paling jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai parfum, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan tidak boleh menampakkan diri di hadapan khalayak. Hal itu mesti ditempuh selama setahun penuh. Tentunya disertai bau yang busuk seperti bangkai serta wajah yang awut-awutan. Selanjutnya, ketika keluar rumah, mereka diberi tahi binatang yang dilemparkan kepadanya. Di samping itu, mereka harus menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotoran anjing yang lalu-lalang. Demikian itu dilakukan sebagai simbol untuk menghormati hak-hak suami.[303]

Pada masa Islam tradisi itu berusaha diubah. Ada dua langkah yang dilakukkan untuk menghapus budaya ini. ***Pertama***, membatasi masa *ihdad.* Untuk kematian anggota keluarga selain suami cukup tiga hari. Sedang, untuk kematian suami tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari. Hal ini dijelaskan dalam QS. 2/87 *al-Baqarah*: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya :

> *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu*

---

[303]Lihat Muhammad ‘Ali al-Shabuniy, *Rawai' al-Bayan*, Jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th]), h. 366.

(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat..[304]

Ayat ini diperkuat oleh hadis-hadis yang diriwayatkan 'Aisyah , Hafshah, Umm 'Athiyah, Umm Habi bah, Zainab binti Jahsyin tersebut di atas. Jadi, Islam berusaha mengurangi sedemikian rupa beban perempuan dalam masa berkabung dibandingkan pada masa jahiliah. Masa satu tahun yang begitu panjang sebagai masa berduka cita, dikurangi menjadi maksimal 4 bulan 10 hari.

Kedua, larangan berkabung dengan cara menghinakan diri, dan merendahkan martabat. Apalagi tidak pernah mandi sampai setahun. *Ihdad* dalam Islam hanya ditujukan sebagai ungkapan rasa berkabung seorang perempuan. Sehingga, cukup dilakukan secara simbolik, tidak boleh terlalu berlebihan. Yakni dengan cara tidak memakai parfum, celak, perhiasan, pakaian mewah dan sejenisnya. Intinya, selama masa berkabung perempuan tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang menimbulkan gairah dan hasrat seseorang untuk mengawininya.[305]

Di samping itu, mereka juga dilarang keluar rumah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS.65/99 *al-Talaq* : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

[304]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 57.

[305]Lihat Al-Maraghiy, *op.cit.,* II, h. 193.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴿١﴾

Terjemahnya:

> *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*[306]

Dalam menafsirkan ayat ini menurut al-Raziy, tidak boleh mengusir perempuan yang ber*ihdad* dari kediamannya. Perempuan tersebut tidak boleh pula keluar dari rumahnya. Apabila perempuan tersebut keluar rumah, baik malam atau siang hari, berarti dia telah melakukan perbuatan yang dilarang agama.[307]

Pertanyaan kemudian muncul, apakah untuk saat ini ketentuan-ketentuan tersebut masih tetap berlaku? Jelasnya, apakah untuk saat ini perempuan yang berkabung tidak boleh keluar rumah dan berhias dengan alasan apa pun? Pertanyaan seperti ini wajar karena melihat perkembangan zaman yang begitu cepat berubah.

---

[306]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 945.

[307]Lihat Fakr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husain al-Raziy, *al-Tafsir al-Kabir,* Jilid XXX (Beirut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M), h. 29

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu dilihat hukum *ihdad* itusendiri. Dalam hal ini ulama terbagi dua golongan:

Pertama, *ihdad* wajib bagi istri yang ditinggal suaminya. Ini adalah pendapat jumhur *fuqaha* (Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah). Selama 4 bulan 10 hari perempuan haram kawin lagi, berhias diri serta haram keluar rumah kecuali ada hajat. Ketika ada kebutuhan yang mendesak, misalnya untuk belanja karena tidak ada orang yang membantunya, di saat itulah perempuan boleh keluar rumah.

Kedua, berkabung bukanlah sesuatu yang wajib bagi seorang perempuan, hukumnya boleh (mubah). Ini menurut pendapat al-Hasan, al-Sya'biy, dan Ibn 'Abbas. Alasannya, ayat di atas berlaku khusus. Yakni hanya menerangkan tentang masa *ihdad*-nya perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Selama itu, mereka tidak boleh diusir atau diasingkan dari rumah, seperti pada masa jahiliah. Jadi, tidak ada ketentuan untuk melaksanakan masa *ihdad* itu di rumah. Terserah si perempuan itu menjalaninya di dalam atau di luar rumah. Dia juga boleh bersolek serta memakai parfum. Selama masa itu, yang dilarang hanya kawin atau menerima lamaran orang lain. Karena itu, seorang perempuan tetap diperbolehkan bersolek, memakai pakaian yang bagus, dan boleh keluar rumah.[308]

Dari perbadaan pendapat tersebut, maka pendapat kedua lebih dapat diterima untuk menyesuaikan dengan kehidupan kontemporer. Menurut data historis, ketentuan

---

[308]Lihat al-Thabari, *op.cit.*, II, h. 514-515;

ihdad diturunkan sebagai respons untuk menghilangkan tradisi buruk masa jahiliah. Karena sangat memberatkan, *ihdad* yang semula satu tahun, diubah menjadi 4 bulan 10 hari. Itu merupakan batas masksimal yang diperbolehkan Islam. Lebih dari batas tersebut, haram hukumnya. Atas dasar ini, teks-teks tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan *ihdad*.

Dalam pada itu, tujuan utama *ihdad* adalah untuk menunjukkan rasa berkabung atas kepergian suami. Lalu, kenapa harus diwajibkan? Walaupun tidak diwajibkan, istri pasti akan berduka. Ini adalah sesuatu yang manusiawi, semua orang pasti akan merasakannya, maka tidak ada gunanya untuk mewajibkannya. Tidak selamanya, perintah tersebut diartikan sebagai kewajiban, kalau menyangkut dengan hal yang manusiawi. Misalnya, perintah makan dan minum (QS. 2/87 *al-Baqarah*: 60). Walaupun redaksi perintah menggunakan *amr* tidak bisa dipahami sebagai sebuah kewajiban, melainkan mubah, karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.[309]

Lagi pula, jika diikuti alur pikir *jumhur*, jika dilihat dari aspek gender, mengapa hanya perempuan yang dikenai aturan *ihdad* itu? Mengapa hanya perempuan yang harus menyatakan kesedihannya, sementara laki-laki boleh "bergembira" setelah ditinggal pasangan hidupnya? Di sinilah tampaknya terjadi bias gender, karena hampir semua resiko perkawinan dilimpahkan kepada seorang istri. Kalau dilihat secara jujur, seorang suami juga harus

[309]Lihat Jalal al-Din Syams al-Din Muhammad al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannaniy*, Jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, 1402 H/1982 M), h. 373. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami,* jilid I (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1409 H/1989 M), h. 220

menampakkan kesedihannya ketika ditinggal istri. Dia juga harus menjalani masa-masa berkabung, atau misalnya belum boleh kawin selama beberapa bulan.

Atas dasar pertimbangan di atas maka tampaknya pendapat kedua lebih realistis, yakni *ihdad* tidak wajib. Hukumnya boleh selama tidak melewati batas yang ditentukan agama. Istri dapat menimbang sendiri mana yang maslahat baginya. Kalau memang lebih baik berdiam di rumah, seharusnya itulah yang dilakukan. Begitu pula jika keluar rumah yang lebih bermanfaat maka silahkan saja istri keluar dari rumahnya. Mengejar karir untuk kepentingan diri sendiri, keluarga serta masyarakatnya. Namun perlu pula dipertimbangkan kebiasaan di suatu daerah. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tentunya berbeda dalam menyikapi masa berkabung. Ada daerah yang masih menganut kebiasaan berdiam diri di rumah selama masa berkabung, tetapi ditempat lain seperti di kota, mayoritas penduduknya sibuk dengan aktifitas dan profesi masing-masing. Yang penting ia tetap menunjukkan rasa berkabung walau dengan cara yang berbeda. Bagi perempuan yang berprofesi di luar rumah, seperti dokter, perawat, guru dan sebagainya maka mereka boleh keluar rumah. Demikian pula, karena berhadapan dengan banyak orang, maka boleh bersolek dan memakai parfum atau aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksud untuk pamer perhiasan. Semua itu dengan catatan, ia harus menghindari dahulu hal-hal yang membuat laki-laki tertarik hingga ingin mengawininya. Karena ia haram kawin selama menjalani masa *iddah*.[310]

---

[310]Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Juz II (Beirut : Dar al-Ma'ruf, 1407 H/1977 M), h. 132; Abu Yazid, *op.cit.*, h. 327-330.

Jadi, tidak ada larangan berhias, sebagaimana berhias menghadapi orang yang disegani, atau menghadiri pesta. Karena itu, dibenarkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah guna keperluan yang mendesak, seperti karena harus bekerja, mengikuti studi, apalagi menempuh ujian yang bila tidak diikutinya akan berdampak buruk bagi masa depannya. Semua itu dapat ditoleransi karena semua itu merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, selama yang bersangkutan tampil dengan wajar, dan selama yang menjalaninya memerhatikan tujuan dari masa *ihdad* itu. Tidak boleh melakukan tindakan yang membuat datangnya lelaki lain untuk meminang secara terang-terangan.

Pernah muncul gagasan cukup serius yang ingin menetapkan masa menunggu bagi suami yang ditinggal istri. Menurut para penggagasnya, masa *iddah* bagi seorang duda yang pernikahannya terputus karena kematian istrinya adalah 130 hari (yakni 4 bulan 10 hari), sedangkan bila putus karena perceraian, maka masa *iddah*nya mengikuti masa *iddah* mantan istrinya.

Menurut Quraish Shihab, para penganut gagasan ini tidak tahu atau pura-pura lupa bahwa ada perbedaan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan. Tidak ditetapkan kewajiban *iddah* bagi laki-laki merupakan salah satu dampak dari perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi seksual. Rangsangan seksual laki-laki dapat terjadi kapan saja sepanjang hidupnya. Kebutuhan seksual laki-laki dapat muncul seketika. Ini berbeda dengan perempuan. Sel telur perempuan habis setelah mencapai usia sekitar 51 tahun. Siklus menstruasinya ketika itu berhenti dan tidak dapat melahirkan lagi. Rangsangan seksual perempuan

pada masa menstruasi dan nifas menurun. Sementara laki-laki sudah dapat terangsang dan gairah nafsunya meningkat dengan hanya melihat gambar atau bagian-bagian tubuh perempuan. Lebih dari itu perempuan lebih mampu menahan dorongan seksualnya daripada laki-laki, baik karena rasa malu ataupun oleh faktor-faktor bilogis dan psikologis lainnya. Jadi, usul menetapkan masa *iddah* bagi suami yang bercerai dengan istrinya, dapat dikatakan akan menimbulkan bahaya besar yang dapat ditimbulkan jika mantan suami harus menanti selama empat bulan sepuluh hari, atau bahkan boleh jadi mantan suami harus menunggu berbulan-bulan jika harus menjalani masa *iddah* seperti mantan istrinya yang sedang hamil. Apalagi bila kehamilannya baru pada awalnya.[311]Salah satu hikmah istri menunggu masa *iddah* bila ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari, atau bila sedang hamil sampai ia melahirkan yakni untuk memastikan tidak bercampur sel sperma lain pada janin yang sedang tumbuh di rahim istri. Seorang laki-laki yang akan kawin kembali tidak akan mengalami masa kehamilan atau pertumbuhan janin seperti yang di alami oleh perempuan.

Memang bisa saja ada masa tunggu atau masa tenggang waktu untuk menikah lagi buat para suami setelah kematian istri, tetapi tenggang waktu itu hendaknya didasari oleh faktor moral keagamaan, bukan hukum keagamaan. Mungkin karena pertimbangan cinta kepada mantan istri, atau karena menghormati ketersinggungan keluarga mantan istri, atau kalau memiliki anak menunggu kesiapan anak-anak menerima ibu lain yang hadir

---

[311] Lihat : M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cintan sampai Seks, op.cit.*, h. 282.

menggantikan kedudukan ibu mereka yang masih belum terlupakan. Nabi Muhammad saw. menikah lagi setelah mencapai usia senja, setelah berlalu sekian lama dari wafatnya istri pertama beliau. Itupun beliau kawin dengan seorang janda tua, yakni Saudah. Lalu kehidupan suami istri beliau dengan 'Aisyah baru terjadi di Madinah empat tahun setelah kematian istri Khadijah.[312]

Kalau dalam masa-masa tenggang waktu terjadi dorongan seksual, maka secara moral mestinya ditangguhkan sedapat mungkin selama tidak mengantar kepada yang diharamkan Allah swt. Jadi, tenggang waktu bagi laki-laki adalah tuntunan moral yang tidak perlu ditetapkan secara hukum masa dan sifat wajibnya. Sebab hukum tidak jarang berbeda dengan moral. Secara hukum Anda boleh membalas pelanggaran seseorang terhadap Anda, tetapi secara moral Anda diharapkan memaafkannya. Dengan demikian masa iddah bagi laki-laki yang ditinggal istrinya tidak perlu diatur, boleh jadi karena pertimbangan moral masa tenggang waktu dilalui dengan singkat atau dengan alasan moral pula tenggang waktu itu menjadi lama, selama sang suami sanggup menahan nafsunya.

E. Perempuan dalam Pentas Politik

1. Ketidak-suksesan Kepemimpinan Perempuan

Hadis riwayat Abi Bakrah ra.

[312]Lihat *ibid*., 286-287.

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.(رواه البخاري)[313]

Artinya :

(Abi Bakrah berkata) sungguh Allah telah memberiku manfaat pada perang Jamal (sehubungan dengan) ketika Nabi saw. disampaikan negeri Persia telah dipimpin oleh anak perempuan Kisra, lalu beliau bersabda: *Tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan(*HR. al-Bukhariy).

Dari segi kualitasnya, hadis ini memiliki mata-rantai periwayat yang dalam perspektif kritikus hadis "kesemuanya" dipandang *siqah.* Dengan demikian, hadis tersebut benar-benar *ittshal* sampai kepada Nabi. Namun begitu, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa periwayat pertama (Abu Bakrah) pada masa khalifah Umar bin Khaththab, pernah dihukum cambuk karena memberi kesaksian palsu terhadap tuduhan zina al-Mugirah bin Syu'bah. [314] Dalam menguji kualitas hadis, kualifikasi moralitas periwayat juga dapat menjadi salah satu unsur valid atau tidaknya sebuah hadis. Karena kecacatan Abu Bakrah banyak tidak terbaca oleh para

---

[313]Al-Bukhariy, *op.cit.*,V, h. 136, VIII, h. 97, *kitab fitn, bab al-fitnah al-latiy tamuju kamuju al-bakhr*, hadis no. 6570

[314]Lihat Ibn al-Atsir, *Usd al-Ghabah, op.cit.*,V: 38. Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Nafi' bin Haris memberikan kesaksian bahwa Mugirah bin Syu'bah berzina, namun giliran Ziyad bin Abihi ia tidak memastikan Mugirah menggauli Ummu Jamil. Atas dasar itu Umar menghukum cambuk Abu Bakrah, Syibl dan Nafi, tidak kepada Ziyad.

kritikus hadis, hadis tersebut berimplikasi pada konstruksi pemikiran ulama salaf yang melarang mutlak terhadap kepemimpinan perempuan dan adanya keharusan laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut menurut Yusuf Musa, tampak dalam pelbagai pendapat Imam Ghazali, Ibn Hazm, Kamal ibn Abi Syarif, dan Kamal ibn Abi Hammam, yang mensyaratkan laki-laki untuk diangkat menjadi pemimpin.[315]

Terlepas dari sorotan kecacatan Abu Bakrah, dalam memahami hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang (*social setting*) pada saat hadis tersebut disabdakan.Sebab diriwayatkan hadis ini sehubungan dengan suksesi kepemimpinan yang terjadi di Persia. Peristiwa itu diceritakan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal bahwa telah mewartakan dari Aswad bin Amir, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah, bahwasanya seorang laki-laki dari bangsa Persia telah melaporkan kepada Nabi saw. sesungguhnya Allah swt. telah membunuh Kisrah (Kaisar Persia), dilaporkan pula bahwa anak perempuan Kisrah telah menggantikan ayahnya sebagai Kisrah, lalu Nabi saw. bersabda : *"Tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin olehseorang perempuan."*[316] Jumhur ulama yang memahami hadis ini secara tektsual berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan

---

[315]Lihat dalam Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam,* terj. M. Thalib (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hal. 60.

[316]Hadis Ahmad bin Hanbal, *Musnad, op.cit., V*, h. 43, 47, 51, *kitab Awal Musnad al-Bashariyin, hadis nomor 19542.* Ibn Hamzah, *op.cit.*, Juz III, h. 123; Said Agil Husin Munawwar, *op.cit.*, h. 35-36. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthiy, *Asbab Wurud al-Hadits wa al-Luma' fi Asbab al-Hadits* (Bairut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1404 H/1984 M), h. 82-84.

jabatan yang setara dengannya, menurut hadis tersebut dilarang.[317]

Untuk memaknai hadis ini, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan sosio kultural masyarakat atau perempuan saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Menurut tradisi yang berlangsung di Kekaisaran Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Pengangkatan anak perempuan Kaisar Persia yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut.

Anak perempuan pengganti Kaisar Persia itu bernama Buwaran binti Syairawih bin Kisrah bin Abarwaiz bin Hurmuz Anusyirwan. Dia diangkat menjadi ratu setelah terjadi pembunuhan berantai. Putra mahkota Kisrah, yakni saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh tatkala melakukan kudeta kekuasaan. Karenanya, Buwaran yang saat itu masih berusia muda diangkat menjadi Kisrah Persia. Pengangkatan Buwaran di samping menyalahi tradisi suksesi kepemimpinan juga dari segi usia jelas belum layak untuk menjadi pemimpin politik yang bijak.

Mengapa Nabi begitu antusias memberi komentar terhadap kekisruhan di Persia itu? Tentunya sebagai kepala negara, Nabi sudah melihat tanda-tanda kebenaran ultimatum beliau saat menyurati Kaisar Persia Syairawih bin Barwais bin Anusyirwan agar memeluk Islam, namun Kaisar menolak ajakan itu bahkan merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau

---

[317]Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Cet. I; Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1415 H/1994 M), h. 65.

telah dirobek-robek oleh Kisrah, maka Nabi pun berdoa, seperti pada riwayat berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.(رواه اليخاري)[318]

Artinya :

> Sesungguhnya Ibn 'Abbas memberitakan bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Huzafah al-Sahmiy membawa surat beliau ke Kisrah. Nabi menyuruh Abdullah menyerahkan kepada Penguasa Bahrain, kemudian kepada Kisrah. Ketika Kisrah selesai membacanya, dia lalu merobek (surat itu), saya (al-Zuhri) menduga Ibn al-Musayyab berkata, Maka Rasulullah saw . berdoa *agar (Allah) merobek setiap yang merobek (suratnya)*.(HR.al-Bukhariy).

Hadis tentang kepemimpinan perempuan di atas tidak bisa dipisahkan dari hadis kedua ini (أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ)

---

[318]Al-Bukhari, *op.cit.,*V, h. 136, *kitab al-maghaziy, bab kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar*, hadis no. 4072, *kitab al-'ilm, bab ma yazkur fi al-munawala wa kitab ahl al-'ilm*, hadis no. 62, kitab *akhbar al-ahad, bab ma kana yub'atsu al-Nabi min al-Umara*', hadis no. 6722. Ahmad bin Hanbal, *kitab wa min Musnad Bani Hasyim, bab bidayah musnad 'Abdullah bin al-'Abbas,* hadis no. 2075, *kitab al-Makkiyin, bab hadits al-tanawkhi 'an al-Nabi*, hadis no. 15100, *kitab awwal musnad al-Madinin ajma'in, bab hadits Rasul Qaishar ila rasulullah*, hadis no. 16097.

yang juga dapat menjadi *asbab al-wurud* mikro dari hadis pertama. Dengan demikian, hadis yang mengandung pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan hipotesa Nabi, informasi, atau boleh jadi doa Nabi karena Raja Persia telah merobek surat ajakan damai masuk Islam dari Nabi. Dalam konteks makro *social-culture* masyarakat pada waktu Nabi Muhammad menyampaikan *statement* tersebut, adalah suasana yang memang patriarkhal.

Terjadinya, suksesi kepemimpinan di Persia yang menyalahi tradisi menjadi dasar asumsi Nabi bahwa Persia sudah berada pada ambang kehancuran, sebagai jawaban atas doa beliau itu. Dari peristiwa kepemimpinan perempuan di Persia itu, Nabi lalu mengeluarkan hadis tersebut. Pertanyaan kemudian, apakah kasus Persia itu berlaku untuk suksesi lain yang mengangkat perempuan sebagai pemimpinan.

Hadis ini dipublikasi kembali oleh Abu Bakrah setelah menolak ajakan 'Aisyah untuk bergabung dalam perang *Jamal.*Perang itu dinamakan demikian karena 'Aisyah sebagai pemimpinnya berkendaraan unta. Perang itu terjadi setelah Utsman terbunuh dan Ali menggantikannya, maka Thalhah dan al-Zubair bergegas ke Mekkah menemui 'Aisyah yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka menggalang kekuatan di Basrah untuk menuntut darahnya Utsman. Ketika itulah Abu Bakrah (yang pro Ali) menyatakan penolakannya dengan argumen hadis ini.[319]Jadi, Abu Bakrah sendiri memahami hadis ini bernuansa misogini, yang karena tendensi politik

---

[319]Lihat *ibid.*,VI, h. 538.

menjadikan alasan untuk menolak ajakan bergabung dengan Aisyah.

Hal itu yang dikecam oleh sebagian penulis bahwa Abu Bakrah mengeluarkan kembali hadis ini karena tendensi negatif kepada 'Aisyah .[320] Mengapa Abu Bakrah baru mempublikasikan hadis ini saat menolak ajakan 'Aisyah . Padahal jarak antara penuturan Nabi dengan peristiwa Perang Jamal itu sekitar 23 tahun, kenapa sebelumnya tidak disampaikan Abu Bakrah. Lagi pula, betulkah cuma Abu Bakrah sendiri yang mendengarnya, seperti terlihat dalam lafal *tahammul* beliau سَمِعْتُ (saya telah mendengar). Apakah hadis yang begitu penting, tidak diketahui oleh sahabat lain misalnya 'Aisyah, Thalhah, dan al-Zubair.

Seperti telah dimaklumkan Abu Bakrah termasuk sahabat Nabi yang dapat dipercaya riwayatnya. Sangat sulit menduga tidak ada sahabat lain yang mengetahui hadis ini. Paling tidak ikut didengar oleh *si pembawa berita* kepada Nabi tentang situasi akhir suksesi kepemimpinan di Persia. Namun jika benar ada sahabat lain mengetahui hadis ini berbedakah pemahaman yang mereka tangkap dari hadis ini.

Ada beberapa kata kunci yang perlu mendapat interpretasi lebih serius. Kata yang *pertama,* يُفْلِحَ dari kata dasar *falaha* yang mempunyai dua makna dasar yaitu memecahkan dan keuntungan[321] *Kedua,* kosa kata وَلَّوْا yang

---

[320]Penjelasan mengenai kritikan terhadap Abu Bakrah lebih jelas Lihat Fatima Mernessi, *Womenand Islam : An Hystorical and Theological Enguiry*, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti dengan judul *Perempuan diDalam Islam* (Bandung : Pustaka, 1414 H), h. 67-77.

[321]Lihat Ibn Zakariya, *Maqayis , op.cit.,* IV, h. 450.

berakar dari *walaya*, berarti dekat, istilah wali menunjukkan kedekatan,[322]maksudnya penyerahan hubungan. Lafal yang kedua ini dalam riwayat lain memakai term تَمْلِكُهُمْ dari kata *malaka* yang menunjukkan kekuatan pada sesuatu[323] dan أَسْنَدُوا dari kata *sanada* berarti mengumpulkan sesuatu.[324] *Ketiga,* kosa kata أَمْرَهُمْ dari kata *amara* dapat berarti urusan, atau lawan dari larangan.[325] Maksudnya, urusan kepemimpinan sering ditandai dengan perintah atau larangan.

Menurut Musda Mulia, ada orang yang memahami hadis ini hanya melihat dari segi tekstualnya saja.[326]Hadis ini secara tekstual memberikan pengertian bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin publik. Kebanyakan ulama sependapat bahwa hadis tersebut tidak membolehkan perempuan menjadi Kepala Negara Islam (Khalifah). Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perempuan kalau menjadi hakim. Menurut jumhur ulama tidak boleh, Abu H}anifah membolehkan hakim perempuan dalam masalah perdata dan tidak membolehkan dalam masalah jinayah (pidana).Menurut al-Khathabi لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأً menunjukkan tidak boleh perempuan menjadi pemimpin, hakim, tidak boleh menikahkan dirinya, tidak boleh melakukan akad. Tetapi menurut al-Thabariy, boleh perempuan menjadi hakim

[322]Lihat *ibid.,* VI, h. 141.

[323]Lihat ibid., V, h. 351.

[324]Lihat *ibid,* III, h.105.

[325]Makna lain dari *amara* adalah tumbuh berberkah, yang diberi tanda, atau yang diherankan. Lihat *ibid.*, I, h. 137.

[326]Pendapat Musda Mulia ini lihat tulisan dalam : http://indonesia.faithfreedom.org/forum/ali5196-u19.html.

secara mutlak karena perempuan dibolehkan menjadi saksi, selain itu tidak boleh.[327] Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Hazm dari aliran Zhahiriyah.[328]

Apabila hal itu dilakukan maka pastilah gagal suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Bahkan hadis ini dipandang senada dengan Alquran yang tidak membolehkan perempuan menjadi "pemimpin", seperti disebutkan dalam Q.S.4/92 *al-Nisa'* : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

> *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan*

---

[327]Lihat *Al-Mubarakfuri, loc.cit.*

[328]Lihat Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati, *Wadifah al-mar'ah fi Nazar al-Islam* (kairo: Dar al-Hadi, 1980), h. 137

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[329]

Hadis ini sebagai bentuk pembagian peran suami sebagai الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِه pemimpin keluarga (kepala rumah tangga) dan peran istri sebagai وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ (pemimpin dalam rumah suaminya). Suami benar sebagai kepala keluarga, tetapi dalam hubungan dengan pengaturan rumah, istri harus diberi hak karena lebih mengetahui dalam mengatur rumah. Perempuan adalah penanggungjawab pengaturan kondisi rumah, hidangan makanan yang halal dan bergizi, kerapian dan kebersihan rumah, pakaian, mendidik putra-putri dan berdandan untuk suami.[330] Jadi, hadis ini berkonotasi pembagian tugas dan kewenangan dalam rumah tangga, bukan untuk menunjukkan supremasi masing-masing suami atau istri.

Namun ayat ini, sering dimaknai dengan kepemimpinan rumah tangga adalah hak pereogratif laki-laki sebagai suami, sementara di jalur politik perempuan boleh tampil menjadi pemimpin. Dalam memaknai ayat tersebut Quraish Shihab menanggapi bahwa Alquran menetapkan tugas kepemimpinan itu karena dua sebab pokok. ***Pertama***, karena adanya keistimewaan yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin, dalam konteks قوامة , keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibandingkan perempuan.

[329]Departemen Agama RI., *op.cit.,* h. 123.

[330] Lihat Muhammad Husain 'Isa, *al-Bait Mihrab al-'Ibadah*, diterjemahkan oleh Ahamad Yaman Syamsuddin, Lc., dengan judul *Menjadi Istri Penyejuk Hati, Panduan Istri Meraup Pahala dalam Rumah Tangga,* (Cet. VI, Surakarta : Insan Kamil, 2009), h. 31-50.

Alasan ***kedua,*** yang dikemukakan Alquran adalah karena mereka, yakni lelaki/suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ini berarti jika kemampuan *qawwamah* dan kemampuan memberi nafkah, tidak dimiliki suami, atau kemampuan istri melebihi kemampuan suami dalam hal keistimewaan –misalnya karena suami sakit- bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istri. Tapi ini dengan syarat kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh suami. [331] Jadi, dalam keadaan suasana kepemimpinan suami sudah tidak normal maka istri boleh menggantikan kepemimpinan suami.

Nabi menuturkan hadis tersebut setelah diberitahukan bahwa kerajaan Persia saat itu dipimpin oleh seorang perempuan.[332]Namun benarkah hadis tersebut bermakna bahwa perempuan tidak dapat mendatangkan keberuntungan jika ia dipilih menjadi pemimpin? Menurut Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati bahwa hadis di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *asbab al-wurud* hadis itu, yaitu telah diangkatnya anak perempuan Kisrah untuk menjadi ratu/pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaanya di tangan sendiri, hanya ia sendiri yang mengurusi rakyat dan negaranya, ketetapannya tidak boleh digugat.[333]

Apabila hadis ini dipahami secara kontekstual maka jelas secara kultural perempuan pada masa Nabi sangat sulit diharapkan tampil sebagai *public* figur pemimpin.

---

[331]Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 334.

[332]Lihat Ibn Hajr al-Asqalaniy*, Fath al-Bariy*, *op.cit.*, XIII, h. 46.

[333]Lihat Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati, *loc.cit.*

Perempuan pada masa itu masih tidak memiliki wibawa di mata masyarakat Arab atau bahkan di mata dunia.

Keadaan perempuan ketika hadis ini dituturkan Nabi masih bodoh, tertinggal, bahkan dijadikan budak pemuas nafsu kaum lelaki. Derajat perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan publik, apa lagi dalam masalah kenegaraan. Keadaan itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum perempuan. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggungjawab di hadirat Allah, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat maupun terhadap negara. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kenegaraan kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah pemimpin yang bodoh dan tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecakapan, dan kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kecakapan dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin.[334]

Sejarah menyebutkan bahwa ketika itu negeri Persia sedang berada di ambang kehancuran menghadapi hantaman bertubi-tubi dari pasukan Islam, pada waktu itu ia diperintah oleh suatu sistem monarki yang totaliter.

---

[334]Lihat M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 66, juga dalam Qasim Amin*, op.cit.,* h. 25-289

Agama mereka adalah agama *watsaniyah* (penyembah berhala). Keluarga kerajaan tidak mengenal sistem permusyawaratan dan tidak menghormati perbedaan perdapat. Hubungan antar penguasa dan rakyat amat buruk. Adakalanya seorang anak membunuh ayah atau saudaranya sendiri demi mencapai idamannya. Rakyat ketika itu terpaksa tunduk pada kediktatoran dan kebodohan. Wilayah kekuasaan Persia pada masa Nabi semakin sempit karena sering mengalami kekalahan. Sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang Jenderal yang piawai yang mungkin dapat menyelematkan Persia. Namun karena sistem politik pemerintahan negeri Persia yang berdasarkan warisan, maka diangkatlah seorang perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Itulah yang menandai ambang kehancuran negeri Persia.[335] Dalam menanggapi situasi tersebut Nabi saw. yang bijak mengucapkan hadis tersebut yang melukiskan situasi yang sesungguhnya.

Sebetulnya Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan, paling tidak dimulai dari memimpin rumah tangga suaminya. Sebagaimana hadis riwayat Ibn 'Umar dari Nabi saw. melalui riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا

[335]Lihat Syaikh Muhammad Al-Gazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah : Bain Ahl al-Fikih wa Ahl Al-Hadis ,* diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Cet. VI; Bandung : Mizan, 1998), h 65.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ(متفق عليهِ وأبو داودوأحمد بلفظ مسلم)[336]

Artinya :

> Sesungguhnya 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw.bersabda :"*Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dimintai pertanggungjawabannya, Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya*".(Hadis disepakati oleh al-Bukhariy-Muslim, dengan lafal Muslim, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, dan Ahmad)

Begitu pula, Alquran membebankan tanggungjawab *amar ma'ruf nahiy munkar* (menegakkan masyarakat dan membenahinya), kepada dua jenis, laki-laki dan

[336]Al-Bukhariy al-Jafiy, *op.cit.,* I, h. 215. *Kitab al-Jum'ah*, *bab al-jum'ah fi al-qura wa al-mudun*, hadis no. 844. Muslim, *op.cit*., III (Bandung :Maktabah Dahlan, [t.th]), h. 1458,*kitab al-imarah, bab fadhilah al-imam al-'adil wa 'uqubat al-jair wa al-hissu al-rafq,* hadis no. 3408; al-Turmudziy, *kitab al-jihad*, hadis no. 1627; Abu Dawud, *kitab imarah*, hadis no. 2589; Ahmad bin Hanbal*, kitab Musnad al-muktsirin min al-Shahabah*, hadis no. 4266, 4920, 5603, 5635, 5753.

perempuan. [337]Hal ini sebagaimana sinyalimen Allah dalam QS. 9/113 *al-Taubah*: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

> *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[338]

Lafal أولياء (*auliya'*) dalam bentuk tunggalnya disebut wali (*ism fa'il*), yang berasal terdiri dari huruf-huruf *waw*, *lam* dan *ya*' bermakna dekat [339] .Bermakna pula "mengurus sesuatu". [340] Dalam bahasa asalnya *wali* berarti penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa sesuatu, pemelihara, petugas. Dari akar kata ini

---

[337] Lihat Yusuf al-Qardhawiy, *Min Fiqh al-Daulat fi al-Islam*, diterjemah oleh Kathur Suhardi dengan judul *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 228.

[338]Departemen Agama RI., *op.cit.,* h. 291.

[339]Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariya, *Maqayis al-Lugah*, Jilid VI, [Beirut]: Dar al-Fikr, [tth]), h. 141; al-Allamah al-Raghib al-Ashfahaniy,. *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, Cet. I; Beirut : Dar al-Syamiyah, 1412 H/1992 M), h. 533.

[340]Lihat Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran* (Disertasi), (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif idayatullah, 1989), h. 282.

berkembang bentuk-bentuk kata: *wala* yang berarti: cinta, persahabatan, loyalitas, kekeluargaan; "wilayah" berarti kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi. [341] Al-Tabataba'iy menyatakan bahwa kata *waliy* berarti pemilik kekuasaan untuk mengurus sesuatu. [342] Maka cukup beralasan kata *auliya* atau *wali* diartikan dengan penguasa atau pemimpin. Predikat sebagai pemimpin tentunya memerlukan kekuatan baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

Dengan demikian, sebenarnya perempuan juga memiliki potensi kepemimpinan yang dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuannya dan kemampuan *leadership* telah teruji, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik lebih dari skala rumah tangga. Jadi, kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi laki-laki agar mengakui hak-hak yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun –laki-laki atau perempuan, kelompok kecil atau besar- yang bertujuan

[341] Lihat Ali Yafie, "Pengertian *wali al-Amr* dan Problematika Hubungan Ulama dan Umara" dalam Budhy Munawar Rachman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Cet.I (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 596.

[342] Lihat Muhammad Husain al-Tabataba'iy, *Tafsir al-Mizan*, jilid III (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1397), h. 131.

mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.[343]

Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum perempuan telah diberi kedudukan yang sama dengan laki-laki. Masyarakat yang kehidupan perempuannya masih ketinggalan lalu mengangkat seorang perempuan menjadi pemimpim menurut hadis ini jelas pasti gagal. Sebaliknya, dalam suatu masyarakat yang strata sosial kaum lelaki kurang maju tetapi justru perempuan yang lebih maju, dan lebih terpelajar, tentunya pemahaman hadis ini lain arahnya.

Sehubungan dengan itu, lebih lanjut menurut Quraish Shihab perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memengaruhi laki-laki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. [344] Maksudnya, dalam keadaan perempuan telah memiliki kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat telah bersedia menerima kehadiran perempuan sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Jadi, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab bersifat temporal.

Oleh karena itu, lanjut Quraish Shihab bahwa hadis ini tidak dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang

---

[343]Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 341.

[344]Lihat *ibid.*, h. 337.

berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah Alquran menguraikan betapa bijaksana Ratu Balqis yang memimpin wilayah Yaman.[345] Menurut Syekh Muhammad al-Gazali, sebenarnya Nabi bukan tidak mengetahui adanya perempuan yang cerdas dan sukses dalam kepemimpinan. Sebab, Nabi saw. telah membacakan surah *al-Nahl* ayat 97 di depan khalayak umatnya ketika beliau masih berada di Makkah. Tentunya pula beliau telah menceritakan tentang Ratu Balqis, yang memimpin rakyat negeri Saba' menuju keimanan dan kesuksesan dengan kecerdasan dan kearifannya.[346]Kerajaan Ratu Balqis meliputi daerah yang amat luas. Di dalam Alquran sendiri, pernyataan tentang eksistensi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur* mengacu pada kepemimpinan Ratu Balqis itu di negeri Saba. Kenyataan bahwa Alquran mengabadikan cerita itu bukan main-main dan punya arti yang mendalam.[347] Begitu berartinya kerajaan Saba' maka Nabi Sulaiman pernah mengajak Ratu Balqis untuk berdamai (masuk Islam) dan melarang bersikap angkuh dan keras kepala. Sebagaimana dilukiskan dalam QS.27/48 *al-Naml :* 30-31

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong

---

[345]Lihat *ibid.*, h. 348.

[346]Lihat Muhammad Al-Gazali *loc.cit.*

[347] Lihat http://indonesia.faithfreedom.org/forum/ali5196-u19.html

> *terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri".*[348]

Ketika Ratu Balqis menerima surat Nabi Sulaiman, ia segera bermusyawarah dengan para petinggi kerajaan, karena Ratu tidak ingin memutuskan perkara ini sebelum membawa ke majelis untuk dimusyawarakan dengan para pembesar kerajaan. Hal ini seperti disinyalir dalam Q.S. 27/48 *al-Nam* : 32

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

> *Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".*

Para petinggi istana merasa mampu melawan Sulaiman, tetapi mereka akhirnya mendukung apapun kebijakan yang diputuskan oleh Ratu, seperti dilukiskan dalam Q.S. 27/48 *al-Naml* : 33

قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

> *Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam*

[348]Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 596-597.

> *peperangan), dan Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan*".[349]

Namun Ratu Balqis sebagai perempuan yang cerdas dan bijak itu tidaklah langsung terkelabui oleh kekuatan dan kekuasaan Sulaiman. Ratu Balqis berkehendak menguji Nabi Sulaiman agar ia dapat mengetahui apakah Sulaiman seorang diktator yang haus kekuasaan dan mengejar kekayaan, atau Sulaiman memang membawa misi keimanan yang mulia. Pada saat ia berjumpa dengan Sulaiman, Ratu Balqis tetap menunjukkan kecerdasan dan kearifannya dalam menyelidiki kehidupan Sulaiman, sehingga jelas baginya Sulaiman benar-benar seorang Nabi.[350] Ratu Balqis pun takluk dan masuk agama Sulaiman (*Aslamtu* = Aku memeluk Islam) sebagaimana di kisahkan dalam Q.S. 27/48 *al-Naml* : 44

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya :

> *Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku Telah berbuat zalim terhadap diriku dan Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam*".[351]

---

[349]*Ibid.*, h. 597.

[350]Lihat Muhammad al-Gazali, *op.cit.,* h. 66.

[351]*Ibid.*, h. 598.

Seandainya sistem pemerintahan di Persia berdasarkan musyawarah seperti di negeri Saba‘, dan seandainya perempuan yang menduduki singgasana kepemimpinan seperti keberhasilan Cleopatra (51-30 SM) di Mesir, seorang pemimpian perempuan yang kuat dan cerdas. Atau juga seperti Semaramis (sekitar abad ke-8 SM). Atau semisal Syajarat al-Dur (1257 M) seorang permaisuri al-Malik al-Salih al-Ayyubi menjadi ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Dia kemudian menikah dengan perdana menterinya dan pendiri Dinasti Mamalik, lalu menyerahkan kekuasaan kepada suaminya, namun dibalik layar, dialah pemimpin yang sebenarnya. Atau di era modern seperti Golda Meir yang memerintah negeri Israel; Margaret Theacher di Inggris, Indira Gandi di India, Benazir Butho di Pakistan, dan masih banyak lagi. [352]Seandainya orang-orang Persia ketika itu menyerahkan urusannya di tangan seorang jenderal, niscaya komentar Nabi saw. berbeda dengan yang disebutkan.[353]

Akan gagalkah suatu kaum yang menyerahkan urusan negara mereka kepada perempuan bijaksana. Perempuan cerdas dan bijak jauh lebih mulia dari seorang laki-laki bodoh yang angkuh dan diktator. Lebih mulia dari laki-laki yang pernah ditugasi oleh suku Tsamud untuk membunuh unta Nabi Saleh as. Jauh lebih terhormat dari sekelompok laki-laki kuat yang ditugasi memata-matai dan membunuh Nabi ketika hendak hijrah ke Madinah.

[352]Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, op.cit.*, h. 349.

[353]Lihat Muhammad Al-Gazali, *op.cit.*, h. 65.

Seorang perempuan yang memegang teguh agamanya pasti jauh lebih baik dari seorang laki-laki kekar yang mengingkari nikmat Allah.

Dari berbagai uraian diatas, tidak didapatkan adanya sebuah pemahaman misogini berupa pelarangan yang bersifat *syar'i* terkait dengan kepemimpinan perempuan termasuk hadis yang dibahas. Dengan menganalisahadis tersebut didapatkan tiga hal yang dapat dijadikan sebuah kunci utama dalam mengkritisi hadis tersebut. ***Pertama***, tentang status perawi pertama (Abu Bakrah) yang menurut sebagian kritikus hadis memiliki cacat moral. Tapi *matn* hadis ini didukung oleh data historis yang menunjukkan suksesi kepemimpinan di Persia, lalu Nabi memberi komentar benar-benar terjadi. ***Kedua***, *asbab al-wurud* mikro yang sangat politis, spesifik, dan tidak rasional jika dipaksakan untuk mengeneralisir realitas masyarakat yang berbeda baik ruang maupun waktu. ***Ketiga***, *social-setting* makro dari masyarakat pada waktu itu yang masih sangat patriakhal, sehingga kepemimpinan perempuan masih perlu dihindari karena perempuan waktu itu masih *unqualified.*[354]

Dengan demikian, adanya penafsiran yang kemudian menjadi alat untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam kepemimpinan, perlu untuk didekonstruksi. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis

[354] Lihat Fawaidurrahman, *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadist (Melacak yang Terlupakan)*, dalam http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/

harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.[355] Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kapasitas, *girah,* dan *skill.* Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan yaitu hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.[356] Berdasarkan penjelasan di atas, semakin tidak sedikitpun ditemukan fakta terdapatnya unsur misoginis dalam hadis tersebut. Unsur itu mencuat karena telah terjadi kesalahpahaman paradigm dalam menyikapi pesan moral hadis. Bahkan semua ini semakin mengukuhkan syari'at Islam sebagai satu-satunya agama yang menjaga dan mengatur secara terperinci hak-hak setiap individu lelaki maupun perempuan, agar dapat terpenuhi sesuai fitrahnya masing-masing. Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah dengan menjadikan posisi suami istri selalu sama rata dalam segala hal, tetapi persamaan hak dan kewajiban sesuai fitrah dan peranan masing-masing untuk saling melengkapi, membina mahligai rumah tangga.

Selain itu, salah satu kesalahan paradigma para feminis liberal -disamping memakai ilmu humaniora barat dan logika rasional sebagai asas utama memahami Alquran dan hadis- mereka membawa permasalahan yang terjadi

---

[355] Lihat Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: LP3ES 1994), hal. 59.

[356] Lihat Zaetunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hal. 39.

dalam tataran sosial ke ranah ideologi. Ketika menjumpai ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat muslim, para feminis liberal menuding bahwa teks-teks agama-lah penyebabnya, atau tafsir dan penjelasan ulama-lah yang misoginis dan terlalu partriarki (memihak lelaki). Pandangan kaum feminis dan tafsiran ulama yang cenderung misoginis terhadap teks-teks hadis yang telah diluruskan sebelumnya.

Dengan demikian memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan rekonstruksi pemikiran masyarakat, hendaknya tetap dilandaskan pada syariat Islam, karena realitanya mayoritas para pelaku ketidakadilan terhadap perempuan adalah mereka yang tidak memahami syariat dan mengabaikan nash-nash Alquran dan hadis, yang secara komprehensif telah menuntun pemenuhan hak-hak domestik dan hak-hak publik perempuan tanpa melepaskan diri dari kodratnya sebagai perempuan.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan, sehubungan dengan permasalahan pokok dan tiga sub masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis-hadis yang diklaim misogini adalah hadis-hadis yang terkesan memarginalkan perempuan. Ukuran sebuah hadis didiagnosa misogini sesungguhnya relatif. Secara tekstual indikasi hadis misogini dapat berbentuk larangan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang ditujukan kepada perempuan. Indikasi ini, tidak serta-merta membawa kepada kesan misogini tergantung trend isu dan problem yang sedang berkembang. Oleh karena itu, klaim misogini tidak berhenti pada hadis-hadis yang telah diteliti dalam kajian ini. Kesan misogini yang disuarakan oleh kaum feminis dan pejuang gender, atau dari literatur ulama, boleh jadi lahir dari sikap/pemahaman periwayat pada level pertama yakni sahabat Nabi. Misalnya, sikap Abu Bakrah yang menolak ajakan 'Aisyah bergabung dalam perang Jamal dengan menjadikan hadis tentang ketidaksuksesan kepemimpinan perempuan sebagai dasarnya, menunjukkan adanya sikap pro misogini terhadap kepemimpinan perempuan. Begitu pula sanggahan 'Aisyah terhadap Abu Hurairah dan Abu

Dzar dalam masalah batalnya shalat seseorang yang dilewati perempuan dari arah kiblat menunjukkan sikap kontra misogini 'Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah dan Abu Dzar yang dipandang pro misogini. Kasus lain adalah sikap misogini Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang marah ketika menemukan sanggul (wig) yang biasa dipakai perempuan dengan menjustifikasi hadis tentang larangan memakai rambut palsu. Demikian pula, sikap Abu Hurairah yang menegur seorang perempuan (menyapa *'ammarat al-jabbar*), karena memakai parfum ketika memasuki mesjid.

2. Hasil analisis *fiqh al-hadits* menunjukkan, tidak ada hadis-hadis yang bernuansa memojokkan atau memarginalkan perempuan. Adanya pemahaman hadis-hadis yang terkesan melarang atau menyepelekan perempuan terbangun dari kesalahan paradigma, seakan-akan Nabi saw. membenci perempuan. Padahal apapun bentuk larangan Nabi saw.yang ditujukan kepada kaum perempuan, sesungguhnya merupakan akumulasi dari paket *taushiah bi al-nisa'* (*Ishtaushu al-nisa'* = اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء) untuk tindakan preventif dan wujud kecintaan beliau agar umatnya selamat dari kesalahan dan dosa.
   a. Hadis tentang *penciptaan perempuan dari tulang rusuklaki-laki* sebagai contoh salah satu nasihat Rasul agar umatnya mengerti dengan karakter dan sifat natural perempuan yang harus disikapi dengan ekstra hati-hati. Kalau Nabi menyampaikan bahwa beliau menyaksikan banyaknya perempuan yang masuk neraka, sebenarnya karena ada keinginan Nabi agar umatnya tidak banyak yang menjadi penghuni neraka. Boleh jadi neraka nanti didominasi oleh perempuan

dari umat lain atau orang-orang kafir, sedangkan perempuan *shalihah* dan berakhlak *karimah* tentu akan menjadi penghuni surga. Demikian pula adanya statement Nabi bahwa *banyak perempuan yang masuk neraka karena durhaka kepada suaminya,* diharapkan agar kaum perempuan tidak sering-sering mengeluh dalam kehidupan rumah tangga.

Perempuan kurang akal dan agama, karena perbedaan kodrat sehingga perempuan lebih menonjolkan aspek kejiwaan dari pada akal, begitu pula kodrat perempuan yang mengalami siklus menstruasi dan melahirkan, lalu mendapat dispensasi kewajiban agama. Kodrat itu menjadi sebab harus perempuan yang dibebani melahirkan dan mengasuh anak. Namun perbedaan kodrat itu, tidak berarti perempuan tidak memiliki potensi intelektual dan spiritual ibadah yang dapat menyamai atau melebihi kemampuan laki-laki.Hadis tentang *perempuan membawa bencana* tampaknya tidak dipahami dalam kondisi kehidupan yang normal. Hadis ini hanya ditujukan kepada para perempuan yang asusila, dan laki-laki hidung belang atau laki-laki atau perempuan yang berpola hidup materialistis. *Perempuan sebagai fitnah* juga dimaksudkan agar baik laki-laki dan perempuan mewaspadai godaan yang dapat berasal dari laki-laki atau perempuan itu sendiri.

b. Dalam masalah ibadah dapat disimpulkan bahwa, tidak akan batal shalat seseorang apabila konsentrasinya tidak terganggu hanya karena ada seorang perempuan yang melintas dari arah kiblat dan tidak ada maksud perempuan tersebut menggoda

orang yang sedang shalat. Sementara itu, perempuan tidak dilarang memakai parfum ke mesjid atau menghadiri suatu majlis apabila aroma parfumnya tidak menyengat yang membuat orang tergoda kepadanya. Seorang istri dilarang berpuasa sunnah tanpa izin suaminya karena meladeni hasrat biologis suami merupakan ibadah yang lebih utama dari puasa sunnah. Seorang istri tidak boleh bersedekah tanpa izin suaminya apabila sumber penghasilan keuangan memang hanya berasal dari usaha suami, tetapi kalau seorang istri punya penghasilan sendiri maka dia dapat saja bersedekah dari hasil usahanya sendiri. Seorang istri tidak boleh menerima tamu tanpa sepengetahuan suami, jelas untuk menghindari fitnah dan terbukanya kesempatan terjadi perselingkuhan dan rusaknya rumah tangga yang harmonis.

c. Dalam masalah peran domestik perempuan, seorang istri hanya mesti patuh dan taat kepada suaminya selama suaminya masih bertanggungjawab dan tidak memerintahkan pada hal-hal yang merusak akidah. Secara biologis, ada saat-saat yang dibenarkan syari'ah, istri tidak boleh meladeni kebutuhan seksual suaminya. Namun yang perlu digaris-bawahi, alasan syar'iy, bukan berarti menutup semua akses suami berkasih mesra (*istimta'*) dengan istrinya. Islam melarang tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kebolehan memukul istri seperti yang dianjurkan ayat dan hadis bukan satu-satunya cara menyelesaikan prahara rumah tangga. Pukulan yang dibenarkan sebatas pukulan edukatif. Rasul sendiri lebih mengedepankan pendekatan psikologis daripada

melakukan tindakan kekerasan kepada istri-istri beliau.

d. Dari aspek aktifitas sosial, perempuan boleh saja melakukan perjalanan atau aktifitas kerja usaha di luar rumah apabila terjamin keamanannya. Larangan perempuan memakai rambut palsu dimaksudkan untuk menghindari unsur penipuan lahiriah. Jika harus memakai wig dan telah diketahui bahwa rambut yang dipakai itu tidak asli maka itu dibolehkan. Perempuan dibolehkan bersolek sekedar menjaga kebugaran dan kebersihan diri, dan tidak dimaksudkan untuk menggoda atau membuat orang lain tergoda selama masa berkabung (menjalani *iddah*).
e. Menyangkut dengan peran publik, dalam konteks kepemimpinan, perempuan dapat saja tampil sebagai pemimpin publik apabila *social culture* perempuan telah sama atau lebih maju dari laki-laki baik dari segi *skill* pengetahuan maupun kemampuan *ledership*nya, serta diakui kharisma kemimpinannya.

Berangkat dari keterangan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan implikasi dari kajian ini, sebagai berikut :

1. Menelaah sebuah hadis tidak harus cepat terkecoh karena tekstualisasi materi hadisnya relevan atau tidak relevan dengan pandangan kontemporer atau dengan melihat periwayat yang menyampaikan hadis tersebut. *Matn* hadis yang *shahih* tidak berarti *sanad*nya juga *shahih*. Demikian sebaliknya, keterlibatan seorang periwayat kenamaan dalam *sanad* hadis tidak berarti hadis tersebut

orisinal berasal dari Nabi. Oleh karena itu, sebelum sebuah hadis dijadikan hujjah, maka uji validitas *sanad* dan uji orisinilitas *matn* terlebih dahulu diselesaikan agar tidak terjadi kekeliruan estimasi terhadap materi hadis dan para periwayatnya.

2. Mengklaim sebuah hadis bernuansa misoginis bukan hanya diukur karena hadis tersebut berisi pesan negatif (larangan) dari Nabi saw. Sebab, boleh jadi Nabi menyampaikan sebuah statement larangan atau perintah tidak melanggarnya karena sebagai sebuah *setting* sosial yang sedang aktual pada saat itu dan sebagai *warning* agar umatnya tidak terjerumus pada perbuatan dosa. Ketika *setting* sosial itu berubah maka pemahamannya dapat diadaptasikan dengan kondisi sosial yang terjadi, sekalipun menjadi kontradiktif dengan tekstual hadis. Oleh karena itu, pemahaman sebuah hadis tidak hanya terfokus pada tekstualisasi hadis, tetapi pemahaman secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan yang *multi-disipliner* sangat diperlukan mengingat Nabi saw. hidup dalam rentan sejarah yang kondisi sosialnya berubah terus tanpa dibatasi oleh perbedaan waktu dan domisili masyarakat dimana umat Islam itu berada.
3. Kajian terhadap beberapa hadis yang diklaim misogini sesungguhnya tidak memperkokoh kesan misogini hadis tersebut. Yang terjadi justru semakin mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad saw. sangat peduli dengan keselamatan dan keberhasilan umatnya termasuk kaum perempuan. Oleh karena itu, suatu pernyataan Nabi yang berisi larangan terhadap umatnya tidak secepatnya dan secara picik ditanggapi secara negatif. Boleh jadi sebuah larangan tercetus berkenaan dengan

pengetahuan Nabi mengenai kemampuan kondisi sosial masyarakat di sekitar beliau. Ketika pola masyarakatnya berubah maka Nabi akan mengubah pernyataannya, atau pemahamannya yang diluruskan.

Akhirnya direkomendasikan, perlunya kajian intensif dari para ulama atau pemerhati hadis dan ilmu hadis terhadap hadis-hadis yang dipandang negatif, agar kedudukan Nabi saw. sebagai *uswatun hasanah* yang dikenal sangat menyintai umatnya termasuk perempuan dapat dibersihkan dari intrik tuduhan negatif yang menyulut pada pengingkaran terhadap sunnah Nabi Muhammad Saw .

Wallah A'lam bi muradihi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

'Abbas, Samih. *Al-Hikam wa al-Amtsal al-Nabawiyah min al-Ahadits al-Shahihah*, Cet. I, Cairo: al-Dar al-Mishriyah, 1994.

'Abd al-Baqiy, Muhammad Fu'ad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M.

'Abd al-Karim, Khalil. *Mujtama' Yatsrib Alaqah al-Rajul wa al-Mar'ah fi Ahd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin,* diterjemah oleh Khairon Nahdiyin dengan judul *Relasi Gender padaMasa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

'Abd al-Wahid, Mustafa. *Al-Islam wa al-Musykillah al-Jinsiyyah*, Kairo: Dar al-I'tisham, [tth] .

Al-'Ainiy, Badr al-Din. *'Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhariy*, Jilid IV, XVI (Beirut: Idarat al-Thaba'at al-Munirah, [tth] .

Al-'Aridh,'Ali Hasan. *Tarikh'Ilm al-Tafsir wa Manahijih al-Mufassirin,* Diterjemahkan oleh AhmadAkrom,dengan judul *Sejarah dan Metodologi Tafsir,* Cet.I; Jakarta : Rajawali 1992.

Abadiy, Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim.*'Awn al-Ma'bud, Syarh Sunan Abi Dawud,* jilid X, Cet. II; Madinah al-Munawwarah : al-Nasyr Muhammad 'Abd al-Muhsin, 1388 H/1968 M.

'Abdullah, Hafiz Firdaus . *Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil*, Kuala Lumpur: Jahabersa, 2003.

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (Editor).*Metodologi Penelitian Agama : Suatu Pengantar,* Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Akapres, 1995.

Abu Sa'ud. *Tafsir Abi Sa'ud*, Jilid I, Cairo: Dar al-Mushhaf, [tth] .

Abu Salih, Khalid. *'Aisyah Qudwat al-Nisa' al-Mu'minin wa Habibat al-Rasul Rab al-'Alamin*, diterjemahkan oleh Nafi' Zaenuddin Lc dengan judul *'Aisyah Ummul Mu'minin*, Solo : At-Tibyan, [tth] .

Abu Yazid*,* H. *Fikih Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Abu Zahra, Muhammad. *Usul al-Fikih* , Bairut : Dar al-Fikr, 1987.

Abu Dawud, Al-Imam al-Hafiz al-Musannif al-Muttaqin Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastaniy al-Azadi. *Abu Dawud*, Bandung : Maktabah Dahlan, [tth].

Al-Adlabi, Shalah al-Din ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulama al-Hadits al-Nabawiy,* dialihbahasa oleh H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, dengan judul *Kritik Metodologi Matan Hadis*, Cet. I; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004.

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi,* Jakarta : Renaisan, 2005.

-----------.*Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis*, Orasi Pengukuhan Guru Besar pada UIN Alauddin Makassar, 2007.

Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Hystorical Roots of a Modern Debate*, diterjemah oleh M.S. Nasrulloh

dengan judul : *Perempuan dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Cet. ke-I; Jakarta: Lentera, 2000.

Al-Amidiy, Saif al-Din Abi Al-Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, Beirut : Dar al-Kutb al'Ilmiyah, 1405H/1985 M.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Cet.I; Jakarta : Hikmah, 2009.

Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'at al-Jadidah,* Cet. II;Kairo: Al-Maktabat al-'Arabiah, 1984.

Al-Andalusiy, Ibn Muhammad 'Abd al-Haq bin Galib bin 'Athiyyah. *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Al-Ashfahaniy, Al-Allamah al-Raghib. *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Cet. I; Beirut : Dar al-Syamiyah, 1412 H/1992 M.

Al-'Asqalaniy, al-Hafiz Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajr Syihab al-Din al-Syafi'iy.*Tahzib al-Tahzib*, [t.tp : Muassah al-Risalah, [tth] .

-----------. *Fath al-Bariy bi Syarh Shahihal-Bukhariy*, Jilid VII, Cet. I; Riyadh : Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauziy', 1426 H/2005.

-----------. *al-Ishabahfi Tamyiz al-Shahabah*, ttp : Dar al-Fikr, [tth.].

-----------. *Fath al-Bariy, Syarh Shahih al-Bukhariy*, Jilid I, [t.tp] : Dar al-Fikr wa Maktabat al-Salafiyah, [tth] .

-----------.*Nuzhat al-Nadhr Syarh Nukhbat al-Fikr*, Semarang : Maktabah al-Munawwar, [tth] .

Al-Azadiy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy. *Sunan Abi Dawud*, Jilid I (Indonesia : Maktabah Dahlan, [tth.].

Al-Bagdadiy, Mahmud Syukri al-Alusi. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsani*, Jilid II, Cet. I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Al-Biqa'iy, Burhan al-Din Abi Al-Hasan Ibrahim bin 'Umar.*Nazhm al-Zhurar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz VI (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1995 M.

Bucaille, Maurice. *What is the Origin Man? The Answer of Science and The Holy Scripture* diterjemah oleh Rahmani Astuti dengan judul *Asal-Usul Manusia menurut Bibel, Alquran, Sains,* Bandung : Mizan, 1986

Al-Buti,Muhammad Sa'id Ramdan.*Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min 'Ilm al-Ushul*, Damsyiq : [tp.] , [tth.].

Al-Bukhariy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Jafi. *Shahih al-Bukhariy*, Jilid I-VIII, Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Karya Toha Putra, [tth.].

Al-Darimiy, al-Imam al-Kabir Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram, *Sunan al-Darimiy*, Jilid I-II, Bandung : Maktabah Dahlan, [tth.].

Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Kerjasama Departemen Agama RI, dengan Kerajaan Saudi Arabiyah, [tth.].

Al-Dzahabi, al-Imam al-Hafiz Syams al-Din Muhammad bin Ahmad . *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal,* Juz VI,

Cet. I; Bairut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1416 H/1995 M.

Echols, John M. dan Hassan Shadily.*Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1987.

Al-Fairuzzabadi. *Al-Muhazhzhab fi al-Fikih al-Syafi'iy*, jilid II, Semarang: Toha Putra, [tth] .

Fakhr al-Raziy, Imam. *al-Tafsir al-Kabir*, Juz IX, Cet.II; Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, [tth] .

Fauzil Adhim, Muhammad. *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Fawaidurrahman, *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadist (Melacak yang Terlupakan)*, dalam http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/

Al-Fayyumi,Ahmad bin Muhammad.*al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir lial-Rafi'iy*, Jilid II, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1398 H/1978 M.

Fudhaili, Ahmad . *Perempuan di Lembaga Suci : Kritik atas Hadis-hadis Shahih*, Cet. I, Jakarta : Nuansa Aksara, 2005.

Al-Gazali,Syaikh Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah : Bain Ahl al-Fikih wa Ahl Al-Hadis ,* diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW . Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Cet. VI; Banduing : Mizan, 1998.

-----------. Al- *Al-Islam wa Al-Thaqat al-Mu'aththalat* (Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964.

Al-Gomidi, 'Abdul Lathif bin Hajis. *Mukhalafat Nisa'iyah, 100 Mukhalafah Taqo'u fiha al-Katsir min al-Nisa' bi Adillatiha al-Syar'iyah*, diterjemah oleh Abu Hanan

Dzakiyah dengan judul *100 Dosa yang Diremehkan Perempuan ,* Solo : Al-Qowam, 2006.

Al-Hanbali, 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimi. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah,* Jilid XVIII ([t.tp.], [t.p.], [t.th.]),

Hassan, Riffat "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, Sejajar di Hadapan Allah?", *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, I, 4 Januari, Maret 1990.

http://ahlussunnah-bangka.com/?p=163, 20 November 2009.

http://aniq.wordpress.com/2005/11/30/mengkaji-ulang-hadis-hadis misoginis-2/

http://indonesia.faithfreedom.org/forum/ali5196-u19.html

http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=603

Husain, Izz al-Din. *Mukhtashar al-Nasakh wa al-Mansukh fi Hadits Rasulillah Saw*, Cet.I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ibn Anas, Malik, *Muwaththa' Malik*, naskah riwayat Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusiy al-Qurthubiy, Beirut : Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Ibn Atsir, Izz al-Din. *Usud al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah*, Jilid IV, Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1415 H/1993 M.

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad bin Hanbal,* Jilid VI, Bairut : Dar al-Fikr, [tth.].

Ibn Katsir, Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail al-Dimasyqi. *Tafsir Alquran al-'Azim(Tafsir Ibn Kasir*), Jilid III, Libanon : Maktabah Aulad al-Syaikh li Turas, [tth] .

Ibn Hamzah, Al-Sayyid al-Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, al-Hanafiy al-Dimasyqiy, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Juz III, Kairo : Dar al-Turats li Thaba'ah wa al-Nasyr, [tth] .

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid. IX, Beirut: Dar al-Fikr,[t.th].

Ibn Majah, Abu 'Abdallah Muhammad bin Yazid *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, [tth.].

Ibn Manzhur, Jamal al-Din bin Mukarram al-Anshariy. *Lisan al-'Arab*, Jilid XV, Mesir : Dar al-Mishriyah, [tth] .

Ibn Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin,* jilid I (Bairut : Dar al-Jil 1973M).

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Mahmud. *Al-Mugni*, Jilid I, Beirut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, [tth] .

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid II, Jeddah : Al-Haramain, [tth] .

Ibn Shalah, Abu 'Amr Utsman bin 'Abd al-Rahman.*'Ulum al-Hadits*, Cet. II; Madinah al-Munawwarah : Mathba'ah al-'Ilmiyah, 1972.

Ibn Sa'ad, *Purnama Madinah*, diterjemahkan oleh Eva Y Nukman, Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1997.

Ibn Taimiyyah, *'Ulum al-Hadits,* Cet. Ke-I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Ibn Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lugah*, Jilid IV, V, [Beirut]: Dar al-Fikr, [tth].

Ilyas,Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.

Iqbal, Abu Muhammad. *Menyayangi Isteri, Membahagiakan Suami,*Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

'Isa, Muhammad Husain. *al-Bait Mihrab al-'Ibadah*, diterjemahkan oleh Ahamad Yaman Syamsuddin, Lc., dengan judul *Menjadi Istri Penyejuk Hati, Panduan Istri Meraup Pahala dalam Rumah Tangga,* Cet. VI, Surakarta : Insan Kamil, 2009.

Ismail,M. Syuhudi *Kaedah KesahihanSanad Hadis*, *Telaah Kritis dan Tinjauandengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

-----------. *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, 1991.

-----------. *Cara Praktis Mencari Hadis,* Cet I; Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992.

-----------. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet.I Jakarta : Bulan Bintang : 1413H./1992.

-----------. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Cet. I; Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1415 H./1994 M.

'Itr, Nur al-Din.*Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* ([ttp.] : Dar al-Fikr, [tth.].

Al-Jazairiy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazhhab al-'Arba'ah*, Jilid. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Kantor Mentri Negara Urusan Peranan Perempuan. *Buku III : Pengantar Teknik Analisa Jender*, 1992.

Khafaji, Abdul Halim. *Al-Kawakib Hawla al-Rasul saw.* dialihbahasakan oleh Agus Suwandi dengan judul *Belajar Berumah Tangga kepada Nabi*, Cet. I; Solo, Aqwam, 2008.

Al-Khazin, 'Ala al-Din 'Ali ibn Muhammad.*Tafsir al-Khazin Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil,* Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Khallaf, Abd al-Wahab. *'Ilm Ushul al-Fikih* , Cet. VIII; Cairo: Al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.

Khalid, Khalid Muhammad. *Rijal Haula al-Rasul*, Bairut-Libanon : Dar al-Fikr , [tth.].

Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

-----------. *al-Sunnnah Qabla Tadwin*, Beirut : Dar al-Fikr, 1971.

Khaththab, 'Abdul Muiz. *Nisa' min Ahl al-Nar* diterjemah oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul *Perempuan -perempuan Penghuni Neraka,* Jakarta : Akbar Media, 2008.

Al-Kirmaniy, *Al-KirmaniySyarh Shahih al-Bukhariy,* Jilid III, XIX, Cet. I; Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1991.

Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyutiy, *Tafsir al-Imamain al-Jalalain,* Juz IV*,* [t.t.]: Dar Ibn Kasir, [tth] .

Al-Mahalli, Jalal al-Din Syams al-Din Muhammad. *Hasyiyah al-Bannaniy*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1402 H/1982 M.

Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Washiyyah min Washaya al-Rasul Saw li al-Nisa'* diterjemah oleh Miqad Turkan dengan judul *50 Nashihat Rasulullah Untuk Kaum Perempuan ,* Cet. II; Bandung : Mizania, 1428 H/ 2007 M.

Al-Maliki, Ahmad al-Shawi. *Hasyiah al-'Allamah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain,* Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Mannawiy, Abdu al-Ra'uf. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami 'al-Sagir*, jilid V, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.

Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Maraghiy*, Jilid IV, XVIII, Mesir : Mushthhafa al-Babi al-Halabiy, 1389 H/1969 M.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan,* Bandung: Mizan, 1997.

Al-Maududiy, Abu al-A'la. *Al-Hijab*, Bandung : Gema Risalah Press, 1993.

Al-Mizzi, al-Hafizh al-Muttaqin Jamal al-Din Abi Al-Hajjaj Yusuf. *Tahzhib al-Kamalfi AsmaI al-Rijal*, Jilid I-XXXV, Cet. II, Bairut : Muassasah al-Risalah, 1403 H/1983 M.

Mernissi, Fatima *Women and Islam : And Hystorical and Theological Enquiry,* Blackwell Publisher Ltd, 1995.

-----------. *The Veil and Male-Female Dinamics in Modern Muslim Society,* diterjemah oleh MMasyhur Abadi dengan judul : *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik*, Cet. ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

-----------.*Women and Islam : An Hystorical and Theological Enquiry*, Diterjemah oleh Yaziar Radianti dengan judul :*Perempuan di dalam Islam*,Bandung : Pustaka, 1414 H.

----------- dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah* , Yogyakarta: Media Gama Offset, 1999.

Midong, Baso. *Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir an-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,* Cet. I, Makassar, Yapma, 2007.

Al-Mu'ati, Kamal Jaudah Abu. *Wadifah al-mar'ah fi Nazar al-Islam,* Kairo: Dar al-Hadi, 1980.

Al-Mubarakfuriy, Imam al-Hafizh Abi Ali Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Sunan al-Turmudziy*, Juz IV, [t.tp] : Dar al-Fikr, [tth] .

Muhammad 'Imarah, 'Imarah. *100 Mauqif But}uli li al-Nisa'* diterjemah olehNashirul Haq, Lc. Dan Fatkhurozi, Lc., dengan judul *Ketika Perempuan lebih Utama dari Pria, 100 Kisah Perempuan Mengesankan,* Cet I; Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2005.

MuhammadAbu Shuqqah, Abdul Halim.*Tahrir al Mar'ah fi 'As}ri al-Risalah*, Jilid I danVI, Kairo: Darul Qalam, 2002.

-----------. *Kebebasan Perempuan* , Cet. ke-II; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhammad'Abduh. *Tafsir al-Manar*, jilid II, Beirut: Darul Fikr, [tth] .

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan,* Bandung: Mizan, 2005.

-----------. http://indonesia.faithfreedom.org/forum/ali5196-u19.html.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984.

Al-Munawwar, Said Aqil Husein. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Dekonstruksi Tafsir Surat an-Nisa' ayat 1 dan 34*, Makalah dalam "*Debat Publik tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*" yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), tangggal 25 November 1998 di PKBI Jakarta.

-----------. dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Murad, Mushthafa . *Nisa' ahl al-Nar*, diterjemah oleh Hidayatullah Ismail dengan judul *Perempuan di Ambang Neraka,* Cet.I; Solo : Aqwam, 14239 H/2008 M.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004.

Muthahhari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*, diterjemah oleh M. Hashem dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet. VI; Jakarta : Lentera, 1422 H/2000 M.

Al-Naisaburiy, Al-Hakim. *al-Mustadrak ʻala al-Shahihain*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kitab al-ʻIlmiyah, 1990 M/1411 H.

Al-Naisaburiy, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi.*Shahih Muslim*, Jilid IV, Bandung-Indonesia, Maktabah Dahlan, [tth] .

Al-Naisaburiy, al-Hakim. *al-Mustadrak ʻala al-Shahihain*, jilid IV Beirut: Dar al-Kitab al-ʻIlmiyah, 1411 H/1990 M.

Al-Nasa'iy, al-Hafizh Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin 'Ali bin Bahr bin Sinan bin Dinar, *Sunan al-Nasa'iy*, Jilid I-VIII, Semarang : Maktabah wa Mat}ba'ah Toha Putra, [t.th].

Al-Nawawiy, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh} al-Nawawiy,*jilid I, X, Mesir : Maktabah al-Misriyah bi al-Azhar, cet I, 1347 H/1929 M.

Neufeldt, Victoria (ed.). *Webster's New World Dictionary,* New York : Webster's New World Dictionary Clevenland, 1984.

Nugroho, Kharis. http://formit.org/muslimah-corner/304-tafsir-misoginis-dan-keotentikan-hadis-tafsir-perempuan.html 8 Februari 2010.

Perjanjian Lama , Jakarta : Lembaga al-Kitab.

Pius, A. Partanto dan al-Barry M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.V' Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1976.

Polama,Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta : CV. Rajawali, [tth.].

Al-Qasimiy, Al-Sayyid MuhammadJamal al-Din. *Qawa'id al-Tahdits min Funun Mushthalah} al-Hadits*, [ttp] : 'Isa al-Hajiy, [tth].

Al-Qalyubiy, Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah. *Hasyiyatun*, juz II, Beirut : Dar al-Fikr,[tth] .

Al-Qardhawiy, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, diterjemah oleh Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma, 1993.

-----------. *Fatawa Mu'ashirah*, Juz II, Beirut : Dar al-Ma'ruf, 1407 H/1977 M.

-----------. *Ruang Lingkup Aktifitas Perempuan Muslim*, terjemahan Suri Sudahri dan Entin R. Ramelan, Jakarta: al-Kaustar, 1996.

-----------. *al- Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah,* Kairo: Wahbah, 1996.

-----------. *Min Fiqh al-Daulat fi al-Islam*, diterjemah oleh Kathur Suhardi dengan judul *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Al-Qasthalaniy. *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih Al-Bukhariy*, Jilid V, Cet.VI; Kairo: Muasasat al-Halabi, 1304 H.

Al-Qurthubiy, Abi Abd Allah Muhammad bin Ahmadbin Abi Bakr. *al-Jami' li AhkamAl-Quran* , Juz VI, [t.t.] : Mu'assasah al-Risalah, [tth] .

Rasdiyanah, Andi. *Ulumul Hadits*, Jilid II, Ujungpandang : IAIN Alaudddin, 1986.

Al-Raziy, al-Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin Husain bin al-Hasan. *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid XII, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M.

Rasyid, Daud. *Sunnah di bawah Ancaman*, Bandung: As-Syamil, 2006 M.

Ridha, al-Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, Al-Haiah al-Mishriyah li al-Kutub, 1973.

Al-Shabuniy, Muhammad 'Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min Al-Qur'ran* , Jilid I, II, Beirut: Dar al-Fikr, [tth] .

Al-Shalih, Subhi. *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, Bairut : Dar al'Ilm li al-Malayin, 1977 M.

Al-Shabbag, Muhammad. *Hadits al-Nabawiy, Mushthalahuhu, Balagatuhu, 'Ulumuhu wa Kutubuhu* (al-Maktabah al-Islamiyah : [t.tp], 1392 H/1972 M),

Sabiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Al-Sahawiy,Ibrahim Dasuqiy. *Mushthalah al-Hadits*, [t.tp.] :Syirkatuh al-Thab'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, [tth.].

Salim, Abd Muin. "Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran," *Disertasi,* Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Salim, Peter. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Cet. VI, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Al-Sawwah, Wail. http://islamlib.com/id/artikel/memahami hadis-hadis secara rasional. 10 Februari 2010

Sayska, Dwi Sukmanila. http://sukmanila.multiply.com/journal/item/37/ *Hadis-hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*, Disampaikan dalam Kajian FOSMA Kairo, 21 November 2009.

Sayyid Ibrahim, Majdi.*50 Washiyyah min Washayat al-Rasul li al-Nisa'* Kairo : Maktabah al-Quran, 1994, diterjemah oleh Miqdad Turkan dengan judul *50 Nasihat Rasulullah untukKaum Perempuan* , Cet. II; Bandung : Mizania, 1428 H / 2007 M.

Sayyid Quthb.*FiZhilal Alquran*, Beirut : Dar al-Turats al-'Arabi, 1971.

Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis,* jilid I, Bulan Bintang : Jakarta, 1980.

Shihab, H. M. Quraish. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'I.atas PelbagaiPersoalan Umat*, Cet. VI; Bandung : Mizan, 1997.

-----------. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1997.

-----------. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* volume II, Cet. I; Ciputat : Lentera Hati, 1421 H/2000 M.

-----------. *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet.III; Jakarta : Lentera Hati, 2006.

Al-Sindi, Abi Al-Hasan al-Haifi. *Syarh Sunan Ibn Majah*, Juz IV, Beirut : Dar al-Ma'rifah, [tth] .

Stowasser, Barbara Freyer. *Women in the Qur'an, Tradition, and Interpretation*, diterjemah oleh H.M. Mochtar Zoerni dengan judul *Reinterpretasi Gender : Perempuan dalam Alquran, Hadis dan Tafsir,* Cet. I; Bandung : Pustaka Hidayah, 1422 H/ 2001 M.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.

Al-Suyuthiy, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr.*Tadrib al-Rawi fi SyarhTaqrib al-Nawawiy*, jilid I, Bairut : Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979 M.

-----------. *Dur al-Manshur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jilid IV, Cet. I; [t.tp.] : Markaz Hijr li Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 1424 H/2003 M.

------------. *Asbab Wurud al-Hadits wa al-Luma' fi Asbab al-Hadits*, Bairut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1404 H/1984 M.

Al-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin

dengan judul *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Perempuan Karier*, Cet. I; [t.tp] : Amzah, 2003.

Syamsuri, Hasani Ahmad. *Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, data diperoleh dalam http://hasanibanten.blogspot.com/2009/06/kajian-hadis-hadis-misoginis.html, 04 Juni 2009.

Al-Syarif, Syaikh Muhammad. *Li al- Nisa' Ahkam wa Adab: Syarh al-Arba'in al-Nisa'iyyah*, diterjemahkan oleh Sarwedi Hasibuan, MA, et.al., dengan judul *40 Hadis Perempuan : Bunga Rampai Hadis Fikih dan Akhlak disertai Penjelasannya*, Cet. I; Solo : Aqwam, 1430 H/2009 M.

Al-Syirasyiy, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf. *al-Luma' fi Ushul al-Fikih* , Beirut : Dar al-Kutb al'Ilmiyah, [tth] .

-----------. *al-Muhazhzhab fi Fikih al-Imam al-Syafi'iy*, jilid II, Beirut : Dar al-Jil, [tth] .

Al-Thabari, AbuJa'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz. III, Cet. ke-II; Beirut: Dar al-Ma'rafah, 1972.

Al-Thahhan, Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, Halb : al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1398 H./1978 M.

----------- .*Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut : Dar al-Qur'an al-Karim, 1398 H/1979 M.

Thahhan, Abdul Muhaimin Abdussalam. http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/send/maksud-fitnah-terhadap-perempuan. 26 maret 2010.

Thaha, Khairiyah Husain. *Daur al-Um : Fi Tarbiyat al-Athfal li al-Muslim*, diterjemahkan oleh Hosen Arjaz Jamad dengan judul Konsep Ibu Teladan : Kajian Pendidikan Islam, Cet. III; Surabaya : Risalah Gusti, 1994.

Tarshah, Adnan. *Serba Serbi Perempuan ,* Jakarta: al-Mahira, [tth] .

Tierney, Helen (ed.). *Women's Studies Encyclopedia-*, Vol.I. New York : Green Wood Press.

Tim Redaksi Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.

Al-Turmudziy, Abu 'Isa Muhammadbin 'Isa.*Sunan al-Turmudziy,* Jilid I, Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Karya Toha Putra, [tth.].

Umar,Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999.

Wensinck, A. J. dan J.P. Mensing. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi,*Jilid I- VI, E.J. Brill : Leiden, 1965.

Al-Zarkasyiy, Badr al-Din. *Al-Ijabah li Irad ma Istadrakathu 'Aisyah 'ala Shahabah,* Cet. III Beirut: al-MaktabaT al-Islamiyah, 1980.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII, Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

-----------. *Ushul al-Fikih al-Islami,* jilid I, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1409 H/1989 M.

PEREMPUAN, ANDA TIDAK DIBENCI NABI MUHAMMAD SAW.

(Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)

BIODATA PENULIS

DARSUL S. PUYU, lahir pada tanggal 17 April 1964 di Mansalean, Kabupaten Banggai Kepulauan (Sekarang Banggai Laut), Sulawesi Tengah. Pada masa kecil ia belajar di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama pada pagi hari sedangkan pada sore hari ia belajar di *Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda* di desa kelahirannya, Mansalean. Kemudian melanjutkan studi tingkat Aliyah di Pesantren Alkhaerat Pusat Palu. Setamat dari Aliyah pada tahun 1985 hijrah ke Makassar untuk studi di IAIN (kini UIN) Alauddin Fakultas Syariah pada jurusan Tafsir-Hadis, dan tahun 1990 memperoleh gelar sarjana (Drs.) setelah menulis Skripsinya yang berjudul *Dasar-dasar Arkeologi menurut Alquran*. Selanjutnya tahun 1992 lulus tes S.2 di IAIN Alauddin Makassar dengan beasiswa Departemen Agama, dan tahun 1995 selesai studi dan memperoleh gelar Magister Agama melalui Tesis yang berjudul *Hadis Mursal dalam al-Muwaththa' Malik (Studi mengenai Keberadaan dan Kehujjahannya)*. Nanti tahun 2006 baru sempat melanjutkan studi Program S.3 di almamater yang sama dengan mengambil konsentrasi Hadis. Pada bulan Desember tahun 2012 berhasil memperoleh gelar Doktor dengan Judul Disertasi : *Kritik dan Analisis Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender).* Sejak diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah mengajar mata kuliah Ulumul Hadis, Hadis Ahkam, Bahasa Arab, Tafsir Hadis Kesehatan (Farmasi, kebidanan), dan lain-lain. Pernah mendapat tugas sebagai sekertaris jurusan dan kemudian menjadi Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Selain Skripsi, Tesis dan Disertasi yang telah ditulisnya terdapat karya-karya lain yang pernah ditulisnya, diantaranya : *Konsep Pembinaan Aqidah Anak Shaleh; Metodologi Takhrij al-Hadis (Melacak*

Sumber Otentik Hadis Nabi); Wisata Arkeologi bersama Alquran, Metode Takhrij al-Hadis melalui Kosakata, Tematik dan CD Hadis. Urgensi Ilmu Hadis dalam Memahami Hadis Musykil;Analisis mengenai Jumlah Periwayat Hadis Mutawatir menurut Ulama Hadis; Penanggulangan Kesenjangan Sosial menurut Petunjuk Rasululla; Tauhid dalam Perspektif Hadis; Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadi; Implikasi Penentuan Awal dan Akhir Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hadis;Tiga Serangkai Para Deklarator PAN Islamisme; Tinjauan Kritis terhadap Hadis-hadis 'Misogini" (Analisis dari Segi Ma'ani al-Hadis); Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fikih seputar Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali); Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawiy); Taysir al-Allam : Model Penalaran Hadis-hadis Ahkam Ali Bassam; Hakikat Penciptaan Perempuan (Meretas Bias Gender dalam Hadis); Fungsi Harta sebagai Nikmat dan Penampilan menurut Hadis; Perempuan Mitra Sejajar Laki-laki; Gender dalam Masalah Aqiqah, Ijtihad Hakim dalam Perspektif Hadis; Konsep Hudud Menurut Alquran Suatu Kajian Tafsir Tematik; Membahas Kitab :'Awn al-Ma'bud (Kitab Syarh Sunan Abi Dawud); Membahas Kitab : Tanwir al-Hawalik Karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy; Islam di Inggeris; Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia; Kemiskinan dalam Perspekti Hadis Nabi; Korelasi Kitab Silsilah Ahaditsi al-Shahihah dan Silsilah Ahaditsi al-Dha'ifah wa al-Mawdhu'ah Karya Muhammad Nashir al-Din al-Baniy; dan lain-lain.

ISBN : 978-602-237-748-1